



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Bogor.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pajak...

13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
17. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak yang tidak kena pajak.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
21. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah harga transaksi perolehan Objek Pajak.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa...

28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah, yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
42. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Nomor...

43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
54. Surat...

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
57. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
63. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
65. Subjek...

65. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
66. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
67. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
75. Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
76. Rencana...

76. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
80. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
81. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
82. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
83. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
84. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis pajak terdiri atas:

a. PBB-P2...

- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan huruf i, dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau Minuman;
 - 2. Tenaga Listrik;
 - 3. Jasa Perhotelan;
 - 4. Jasa Parkir; dan
 - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2
Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
 - (2) Wajib...

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu Objek PBB-P2, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu Objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok Objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan Objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (3) Tarif PBB-P2 untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen).

Pasal 9...

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen).
- (3) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan sejak terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan atau Bangunan.
- (3) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan Objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (5) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak Objek PBB-P2.
- (6) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada pada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan...

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukkan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria...

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan Objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan Objek BPHTB.

Paragraf 3

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 17

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga...

- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 18

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan makanan/minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan pada saat pengukuhan sebagai Wajib Pajak;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 19

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi...

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 21

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan...

- d. penyelenggaraan tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan tempat parkir di lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dikelola oleh pihak lain atau dikerjasamakan dengan pihak lain, maka penyelenggaraan tempat parkir tersebut termasuk Objek Pajak Parkir.

Pasal 22

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olah raga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 25

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga...

- d. harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 26

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
 1. rumah tangga:
 - a) daya listrik 450 VA sampai dengan 1.300 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b) daya listrik di atas 1.300 VA sampai dengan 5.500 VA ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c) daya listrik di atas 5.500 VA ditetapkan sebesar 6% (enam persen).
 2. bisnis:
 - a) daya listrik sampai dengan 5.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen);
 - b) daya listrik 6.600 VA sampai dengan 200 kVA ditetapkan sebesar 5% (lima persen); dan
 - c) daya listrik di atas 200 kVA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
 3. sosial:
 - a) daya listrik 450 VA sampai dengan 200 kVA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b) daya listrik di atas 200 kVA ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
 4. industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 27

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran...

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4

Pajak Reklame

Pasal 28

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 30

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 32

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5...

Paragraf 5
Pajak Air Tanah
Pasal 33

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. kegiatan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 35

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 36

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 37...

Pasal 37

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 38

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;

- gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjual belikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan/atau
 - c. untuk keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 40

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 41

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 13% (tiga belas persen).

Pasal 42

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7...

Paragraf 7
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
Pasal 43

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

Dasar pengenaan Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 46

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 47

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 48

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 50

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 52...

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Pemungutan Pajak

Paragraf 1

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 53

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran Objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 54...

Pasal 54

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penilaian PBB-P2

Pasal 57

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

(3) NJOP...

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 58

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (4) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (5) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (6) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Pasal 59

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP...

- a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
- b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Paragraf 4

Pembayaran atau Penyetoran

Pasal 60

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD, SSPD BPHTB, SKPD, SPPT, atau dokumen lain.
- (3) Bukti pembayaran berupa SSPD, STTS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).
- (7) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (8) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur, maka jatuh tempo pembayaran ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.
- (9) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan NPOP.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah...

- b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (11) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 5

Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 61

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2.
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOPTKP, tarif, pengenaan atas Objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria Objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian Objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah untuk perolehan hak pertama atas tanah dan/atau bangunan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam...

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 6

Pembukuan

Pasal 62

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Paragraf 7

Pelaporan

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.

(4) SPTPD...

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berfungsi juga sebagai SPOP.

Pasal 64

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak dengan melampirkan dokumen atau data yang menjadi dasar perhitungan.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (4) Dalam hal jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, maka jangka waktu penyampaian pelaporan ditetapkan pada satu hari kerja setelah hari libur.
- (5) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perang...

- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.

Pasal 66

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 67

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian...

- a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
 - (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak benar dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 8

Pemeriksaan Pajak

Pasal 68

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan/atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Ketentuan...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 69

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen pembukuan atau dokumen pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, hak Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 9

Ketetapan Pajak

Pasal 70

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib...

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 71

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 72

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitnya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB...

- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 10
Penagihan Pajak

Pasal 73

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:
- Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:
- Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah...

- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 74

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Berdasarkan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran atau pelunasan yang belum jatuh tempo dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 77

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi...

- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 78

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menangani urusan di bidang keuangan mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Paragraf 11

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 80

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan...

- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 12

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 82

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
 - (3) Dalam...

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 83

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (5) Pengembalian...

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Keberatan, Banding, dan Gugatan Pajak
Paragraf 1
Keberatan Pajak
Pasal 84

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perang...

- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
 - (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
 - (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1).

Pasal 85

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (7).

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam Surat Keputusan/Ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam Surat Keputusan/Ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan yang ditetapkan oleh Bupati dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3

Gugatan Pajak

Pasal 89

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2); dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Pemungutan Opsen
Paragraf 1
Umum
Pasal 90

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB; dan
 - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Daerah.
- (3) Besaran Pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 50.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB, dan BBNKB.

Paragraf 2
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pasal 91

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.

Paragraf 3
Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
Pasal 92

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
 - (2) Pembayaran...

- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 4

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 93

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 83.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 5

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 94

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2) Dalam...

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 83.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 6

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 95

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB.Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan Provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 97

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah...

- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak...

- d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
- e. jangka waktu perjanjian;
- f. sumber pembiayaan;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. sanksi;
- i. korespondensi; dan
- j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 99

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kesembilan

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 100

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan, peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan
 - b. 1,5% (satu koma lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan PKB.
- (2) Hasil penerimaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemungutan BBNKB.
- (3) Penggunaan hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mendukung kegiatan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) digunakan antara lain:
 - a. sosialisasi atau edukasi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
 - b. penyelenggaraan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (samsat);
 - c. penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. penelusuran...

- d. penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.
- (4) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (5) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (6) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (7) Berdasarkan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pemerintah Daerah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 101

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1

Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 102

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan...

- b. pelayanan kebersihan; dan
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
 - (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
 - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 103

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, klinik, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pelayanan Kebersihan
Pasal 104

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari Jenis Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.

Paragraf 4
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 105

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair; dan
 - c. pelayanan...

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 6

Prinsip dan Sasaran Retribusi Jasa Umum

Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Paragraf 7

Tarif Retribusi Jasa Umum

Pasal 108

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha
Paragraf 1
Jenis Retribusi Jasa Usaha
Pasal 109

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian Objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(9) Wajib...

- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir,
Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 110

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 111

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b, merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 112

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 113

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Pemanfaatan Aset Daerah
Pasal 114

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Paragraf 7
Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 115

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan satuan ruang parkir (SRP), jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume pemotongan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, volume, luas, kapasitas, fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 8
Prinsip dan Sasaran Retribusi Jasa Usaha
Pasal 116

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan...

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tarif Retribusi Jasa Usaha

Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dengan tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan Objek Retribusi Jasa Usaha.

(10) Tarif...

- (10) Tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 118

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan Objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian izin tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 119

- (1) Pelayanan pemberian izin persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan PBG dan SLF bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF, dan SBKBG serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan...

- a. pembangunan baru;
- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
- c. PBG perubahan untuk:
 - 1) perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2) perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3) perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4) perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 120

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga Pendidikan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 121

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. Pelayanan...

- b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. luas total lantai;
 - 2. indeks lokalitas;
 - 3. indeks terintegrasi; dan
 - 4. indeks Bangunan Gedung terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. volume;
 - 2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 122

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 6

Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 123

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

(3) Harga...

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 124

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Penetapan dan Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 125

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 117 ayat (2), dan Pasal 124 ayat (3) merupakan nilai rupiah atau satuan lainnya yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
 - (2) Dalam...

- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (4) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (6) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e, bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilaksanakan untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana pada ayat (7), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik atau melalui pembayaran tunai.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk beralih menggunakan sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didahului dengan Surat Teguran.
- (9) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambahkan beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Paragraf 3
Pemeriksaan Retribusi
Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 129

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen pembukuan atau dokumen pencatatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, hak Wajib Retribusi yang diperiksa adalah:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 4
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 130

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 5

Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 131

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Keberatan Retribusi

Pasal 132

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. perang...

- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 133

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 134

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar tarif 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 135

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu atau Utang Retribusi lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
Pasal 136

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV...

BAB IV
INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 138

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
 - (2) Kondisi...

- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 139

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui...

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, wabah penyakit, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 140

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 141

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII...

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 142

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik...

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 143

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan pelaporan SPTPD atau mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 144

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 145

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 146

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 147

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (4), dan Pasal 145 merupakan pendapatan negara.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 148

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 150

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 151

Untuk Tahun Pajak 2024, dasar Pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
- d. Peraturan...

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 153

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 6);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 16);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 13);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 28);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 8);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88);

j. Peraturan ...

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 99);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Pajak (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 9);
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Ketentuan mengenai Opsen Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 155

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023
NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : (11/271/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang dan tantangan bagi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan berdasarkan potensi daerah. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan bagian yang penting dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan akselerasi pembangunan. Untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah tersebut maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus selalu ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemandirian daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diharapkan terdapat penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah. Penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya fiskal yang efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam mencapai tujuan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dilakukan pengembangan sistem pajak daerah dan retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan bagi pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi Daerah dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Jenis pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten Bogor tercantum dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Khusus pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Bogor terdiri atas:

- a. PBB-P2...

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 - 1. Makanan dan/atau minuman;
 - 2. Tenaga listrik;
 - 3. Jasa perhotelan;
 - 4. Jasa parkir; dan
 - 5. Jasa kesenian dan hiburan.
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

Pasal tersebut mengubah struktur pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perbedaan Struktur Pajak Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah antara lain PBJT, Opsen PKB dan Opsen BBNKB merupakan nomenklatur dan sumber Pajak daerah baru bagi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor, yaitu PKB dan BBNKB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Penyederhanaan...

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 87 menyatakan bahwa jenis layanan retribusi terdiri atas Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Jasa Perizinan Tertentu. Jasa Umum mencakup pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pengendalian lalu lintas. Jasa Usaha mencakup pelayanan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pelayanan Rumah Potong Hewan, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jasa Perizinan Tertentu mencakup persetujuan Bangunan dan Gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut mengubah struktur Retribusi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatutan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup berbagai aspek pengelolaan Pajak dan Retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan, atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Penetapan Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Dalam APBD, Kerahasiaan Wajib Pajak, Sanksi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Dasar pengenaan, saat terutang, dan wilayah pemungutan Pajak merupakan beberapa komponen utama dalam penghitungan Pajak terutang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa penetapan besaran dasar pengenaan Pajak merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

Selain...

Selain ketentuan mengenai pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai pelaksanaan bagi hasil Pajak dan penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya. Peraturan Daerah ini mengatur lebih teknis mengenai besaran dan kegiatan yang harus didanai dari Opsen PKB, PBJT atas Tenaga Listrik dan PAT.

Untuk meningkatkan akuntabilitas, kesesuaian karakteristik pungutan, dan kepastian hukum, Peraturan Daerah ini mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga mengatur bahwa seluruh pungutan atas pemanfaatan barang milik daerah menjadi bagian dari Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan Aset Daerah.

Pendaftaran Wajib Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak, utamanya apabila dilakukan secara sederhana sebagai salah satu langkah simplifikasi administrasi perpajakan. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya dapat menerbitkan 1 (satu) NPWPD untuk seluruh jenis Pajak yang dihubungkan dengan nomor induk kependudukan untuk Wajib Pajak orang pribadi dan nomor induk berusaha untuk Wajib Pajak Badan. Hal ini sebagai langkah integrasi data perpajakan guna memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Di dalam Peraturan Daerah ini, pengaturan kerahasiaan data wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak dan tingkat pengenaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Pasal tersebut merupakan amanat baru untuk menyatukan atau menyederhanakan peraturan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah agar ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah.

Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan di dalam Pasal 188 huruf b bahwa peraturan perundangan yang merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan terkait tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal tersebut merupakan amanat agar Pemerintah Daerah segera menyusun Peraturan Daerah agar kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan struktur pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat segera dilaksanakan.

PASAL DEMI PASAL...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat makam (kuburan) adalah yang semata-mata digunakan untuk memakamkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, *lounge*, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c...

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta sampai dengan Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Contoh : Seseorang memiliki rumah dengan luas tanah 100m² dan luas bangunan 50m², dan diketahui harga tanah adalah sebesar Rp1.000.000,00 per meter serta harga bangunan sebesar Rp650.000,00 per meter. Maka perhitungan besaran pokok PBB-P2 terutang adalah sebagai berikut:

- Tanah : 100 m² x Rp1.000.000,- = Rp100.000.000,-
- Bangunan: 50 m² x Rp 650.000,- = Rp 32.500.000,- +
- Nilai NJOP = Rp132.500.000,-
- NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,-
- Maka NJOP untuk perhitungan PBB-P2 adalah
Rp132.500.000,00 - Rp10.000.000,00 =Rp122.500.000,00

Dasar pengenaan PBB-P2 : 70%

70% x Rp122.500.000,00 = 85.750.000,00

Tarif sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah 0,15%

Maka PBB yang terutang adalah :

0.15% x Rp85.750.000,00 = Rp.128.625,-

Ayat (2)

Yang dimaksud kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan atau Bangunan adalah karena pemindahan hak, maka saat terutang PBB P2 terhitung sejak sebelum terjadinya pemindahan hak tersebut.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

PBB-P2 terutang ditentukan berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari saat tahun berjalan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh: pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan darat diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perolehan hak pertama” adalah perolehan atas tanah dan bangunan yang terjadi pertama kali tanpa membedakan jenis perolehan hak. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak diberikan satu kali per satu nama Wajib Pajak. Apabila dalam satu perolehan hak terdiri dari beberapa bidang tanah, maka Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dapat dikenakan terhadap bidang tanah dengan Nilai Perolehan Objek Pajak terbesar.

Contoh...

Contoh:

Pada awal Januari, Wajib Pajak "A" pertama kalinya membeli tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp300.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp80.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp220.000.000,-
BPHTB yang Terutang = 5% x Rp220.000.000 = Rp11.000.000,-

Apabila terjadi perolehan hak berikutnya, semisal:

Pada Bulan Mei, Wajib Pajak "A" menerima hibah tanah dan bangunan dengan:

Nilai Perolehan Objek Pajak = Rp400.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.0,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp400.000.000,-
BPHTB yang Terutang = 5% x Rp400.000.000 = Rp20.000.000,-

Ayat (5)

Contoh:

Pada Bulan Oktober, orang tua dari Wajib Pajak "A" meninggal dunia dan mewariskan harta berupa 2 bidang tanah dan bangunan.

Perhitungan BPHTB atas bidang pertama adalah:

Nilai Perolehan Objek Pajak Bidang 1 = Rp600.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp400.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp200.000.000,-
BPHTB yang Terutang = 5% x Rp200.000.000 = Rp10.000.000,-

Perhitungan BPHTB atas bidang kedua adalah:

Nilai Perolehan Objek Pajak Bidang 2 = Rp100.000.000,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = Rp.0,-
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak = Rp100.000.000,-
BPHTB yang Terutang = 5% x Rp100.000.000 = Rp5.000.000,-

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15...

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perjanjian pengikatan jual beli” adalah semua bentuk perjanjian jual beli yang terkait perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi sebelum dibuat akta jual beli.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Surat Keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18...

Pasal 18

Ayat (1)

Makanan dan/atau minuman yang dimaksud meliputi makanan dan minuman baik dikonsumsi di tempat maupun tidak serta tidak dibatasi pada penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman secara *offline* saja tetapi termasuk penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman secara *online*.

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selengkapnya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pengguna akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “panti sosial lainnya yang sejenis” adalah panti sosial yang semata-mata tidak memperoleh keuntungan

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan tidak dibatasi pada pemesanan secara *offline* saja tetapi termasuk penyedia jasa perhotelan tidak dibatasi pada pemesanan secara *online*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j...

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Jasa Kesenian dan Hiburan tidak dibatasi pada pemesanan secara *offline* saja tetapi termasuk pemesanan secara *online*.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness centre*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Dasar pengenaan makanan dan/atau minuman yang dilakukan secara *online* adalah nilai rupiah yang seharusnya dibayarkan oleh konsumen setelah dikurangi biaya ongkos kirim.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Contoh : Harga kamar di Hotel A senilai Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), konsumen memiliki voucher senilai Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga dasar pengenaan PBJT adalah sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak terdapat pembayaran" termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26...

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah dengan kapasitas daya listrik di atas 500 kVA dalam 1 tahun dan memiliki izin.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35...

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan batu kapur termasuk batu gamping untuk semen dan non semen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i...

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Huruf bb...

Huruf bb

Cukup jelas.

Huruf cc

Cukup jelas.

Huruf dd

Cukup jelas.

Huruf ee

Cukup jelas

Huruf ff

Cukup jelas.

Huruf gg

Cukup jelas.

Huruf hh

Cukup jelas.

Huruf ii

Cukup jelas.

Huruf jj

Cukup jelas.

Huruf kk

Cukup jelas.

Huruf ll

Cukup jelas.

Huruf mm

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43...

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Pada saat yang bersamaan, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp}1.980.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = $\text{Rp}4.980.000,00$, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp.300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}.300.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}15.840.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian NPWPD kepada Wajib Pajak digunakan untuk seluruh kewajiban jenis Pajak.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Contoh: Orang pribadi “A” memiliki sebuah rumah (tanah dan bangunan), mengusahakan sebuah restoran, serta dan membuka usaha rekreasi wahana air (waterboom). Ketiga objek dimaksud berada di kabupaten “M”.

Atas objek-objek dimaksud, orang pribadi “A” hanya memiliki 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), namun dapat memiliki beberapa nomor objek Pajak/nomor registrasi/jenis penomoran lain yang dipersamakan sesuai dengan kebutuhan profiling dan pendataan perpajakan daerah di pemerintah daerah kabupaten “M”:

- a. Nomor Objek Pajak (NOP) untuk tanah dan bangunan rumah yang dimilikinya;
- b. Nomor Objek Pajak untuk usaha restoran; dan
- c. Nomor Objek Pajak untuk usaha waterboom.

Ayat (5)

Setiap Wajib Pajak orang pribadi hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (6)

Setiap Wajib Pajak Badan hanya memiliki 1 nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan dihubungkan dengan nomor induk berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (profiling system) pemerintah daerah yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59...

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud “SPPT” adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2 terutang dan bukan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu objek PBB-P2.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilarang diborongkan” adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Pajak yang meliputi kegiatan penghitungan besarnya Pajak terutang, pengawasan, penyetoran, dan penagihan Pajak tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung kegiatan Pemungutan Pajak, antara lain pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SKPD” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanggal pengiriman SPPT” adalah tanggal dikirimkannya dokumen baik secara fisik maupun elektronik.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)...

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Contoh: Pemerintah Daerah A menerbitkan STPD pada bulan Oktober untuk menagih kekurangan pembayaran PBJT atas restoran untuk masa pajak bulan Februari. Dalam STPD tersebut, pengenaan sanksi administratif berupa bunga dikenakan sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk periode bulan Oktober.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis risiko dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

- a. kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan; dan
- b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penghitungan secara jabatan” adalah penghitungan besaran Pajak terutang berdasarkan data dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah.

Contoh: Dalam hal Wajib Pajak tidak melaporkan SPTPD, tidak menyelenggarakan pembukuan, atau tidak kooperatif dalam mengungkapkan data, keterangan, dan/atau informasi saat pemeriksaan, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menghitung dan menetapkan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data, keterangan, dan/atau informasi yang ada pada Pemerintah Daerah, yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, pendataan, konfirmasi pihak ketiga, uji petik lapangan, maupun cara lainnya untuk memperoleh data, keterangan, dan/atau informasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh: Wajib Pajak Restoran A terdaftar di Kabupaten C melaporkan SPTPD PBJT masa Pajak Januari 2022 dengan Pajak terutang yang telah dibayar dan dilaporkan sebesar Rp 100 juta. Pembayaran dan pelaporan Pajak dilakukan pada hari yang sama pada tanggal 11 Februari 2022, sementara batas waktu pembayaran dan pelaporan PBJT dalam Perda Kabupaten C adalah tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak. Namun demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh fiskus daerah terdapat indikasi ketidakbenaran penghitungan Pajak terutang dalam SPTPD yang dilaporkan, sehingga terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan Pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan pada bulan Maret 2022.

Dalam...

Dalam proses pemeriksaan, Wajib Pajak tidak kooperatif, tidak bersedia memperlihatkan pembukuan, dan tidak mengizinkan pemeriksa Pajak memasuki ruangan tempat penyimpanan pembukuan Wajib Pajak. Hal tersebut menyebabkan Pemeriksa Pajak tidak dapat menghitung besaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman terutang yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pemeriksa Pajak melakukan penghitungan Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh melalui konfirmasi data pihak ketiga dan informasi yang dikumpulkan melalui uji petik. Besaran Pajak terutang yang seharusnya menurut Kepala Daerah adalah sebesar Rp 250 juta.

Pemeriksaan selesai pada bulan April 2025 dan pada tanggal 21 April 2025 terbit SKPDKB untuk menetapkan kekurangan pembayaran PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sesuai penghitungan secara jabatan oleh pemeriksa Pajak sebesar Rp.150.000.000,00 (Rp250.000.000,00 – Rp100.000.000,000).

Maka isi SKPDKB PBJT dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pokok Pajak kurang bayar = Rp.150.000.000,00
- b. sanksi bunga = Rp9.900.000,00
(Rp.150.000.000,00 x 2,2% x 3)
- c. sanksi kenaikan = Rp.75.000.000,00
(Rp.150.000.000,00 x 50%)
- d. jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPDKB adalah sebesar Rp234.900.000,00

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbau” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan” adalah Undang-Undang mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)...

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Utang Pajak lainnya” merupakan Utang Pajak lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak selain jenis Pajak yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 84...

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga” adalah pihak yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi pembayaran oleh Wajib Pajak.

Ayat (2)

Permohonan keberatan dapat diajukan dengan alasan yang jelas disertai dokumen dan bukti pendukung.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratan pengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalah harus melunasi terlebih dahulu sejumlah kewajiban perpajakannya yang telah disetujui Wajib Pajak. Pelunasan tersebut harus dilakukan sebelum Wajib Pajak mengajukan keberatan.

Contoh: Pada 2023, Wajib Pajak X melaporkan Pajak terutang sebesar Rp.10.000.000.000. Kemudian, Pemerintah Daerah Y melaksanakan pemeriksaan atas Pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak X. Atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Daerah Y menerbitkan SKPDKB dengan jumlah Pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak X senilai Rp1.500.000.000. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak X menyetujui Pajak yang masih harus dibayar senilai Rp500.000.000. Wajib Pajak X dapat mengajukan keberatan apabila telah melunasi sebagian SKPDKB yang telah disetujui dalam pembahasan akhir pemeriksaan tersebut senilai Rp500.000.000.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 85...

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Permohonan banding dapat diajukan dengan alasan yang jelas disertai dokumen dan bukti pendukung.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dicantumkan dalam SKPD merupakan besaran pokok PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB dalam satu ketentuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen PKB atau Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB atau BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 92...

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bersamaan” merupakan pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pembayaran” adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” merupakan pihak-pihak di luar Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain, misalnya akademisi, swasta, dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengawasan Wajib Pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama dengan mitra kerja sama dalam hal ini Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Contoh: Fiscus melakukan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, pemanggilan/ kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Contoh penggunaan jasa layanan pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Pelaku Perdagangan melalui Sistem Elektronik/PPMSE.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (Kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100...

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah

Contoh :

Pada tahun 2024 RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut :

Perda PDRD:

1. Objek Retribusi : Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 1.1. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. Rincian Objek Retribusi : Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2026, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut retribusi atas kedua pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda. Mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. Objek retribusi: Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 1.1. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan Konservasi Gigi
 - 1.2.1. Detail Rincian Objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. Detail Rincian Objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Untuk pengolahan limbah cair akan dipungut sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Taman" adalah taman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109...

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2024, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Peraturan Daerah PDRD:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2026, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan

Peraturan Bupati: sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. Objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
 - 1.1. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
 - 1.2. Rincian Objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
 - 1.2.1. Detail Rincian Objek Retribusi: Pelayanan Pengemasan
 - 1.2.2. Detail Rincian Objek Retribusi: Pelayanan Ruang Pendingin

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah:

tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117...

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan indeks terintegrasi ditentukan berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.

Adapun indeks fungsi terdiri atas:

1. Fungsi Hunian, mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi:
 - a. rumah tinggal tunggal;
 - b. rumah tinggal deret; dan
 - c. rumah susun.
2. Fungsi Keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi:
 - a. bangunan masjid termasuk mushola;
 - b. bangunan gereja termasuk kapel;
 - c. bangunan pura;

d. bangunan vihara...

- d. bangunan vihara;
 - e. bangunan kelenteng; dan
 - f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui negara.
3. Fungsi usaha, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:
- a. Bangunan Gedung perkantoran, termasuk kantor yang disewakan;
 - b. Bangunan Gedung perdagangan, seperti warung, toko, pasar dan mal;
 - c. Bangunan Gedung perindustrian, seperti pabrik, laboratorium, dan perbengkelan;
 - d. Bangunan Gedung laboratorium yang termasuk dalam fungsi usaha adalah laboratorium yang bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan dan layanan Pendidikan;
 - e. Bangunan Gedung perhotelan, seperti wisma, losmen, hostel, motel, rumah kos, hotel dan kondotel;
 - f. Bangunan wisata dan rekreasi, seperti Gedung pertemuan, olahraga, anjungan, bioskop, dan Gedung pertunjukan;
 - g. Bangunan Gedung terminal, seperti terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandara dan pelabuhan laut;
 - h. Bangunan Gedung tempat penyimpanan, seperti Gudang, tempat pendinginan dan Gedung parkir.
4. Fungsi Sosial dan Budaya, mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial budaya yang meliputi:
- a. Bangunan Gedung pelayanan Pendidikan, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi dan sekolah terpadu;
 - b. Bangunan Gedung kebudayaan, termasuk museum, Gedung pameran dan Gedung kesenian;
 - c. Bangunan Gedung kesehatan, termasuk puskesmas, klinik bersalin, tempat praktek dokter Bersama, rumah sakit dan laboratorium;
 - d. Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya.
5. Fungsi Khusus, mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi:
- a. mempunyai...

- a. mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggarannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Menteri terkait tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional;
- b. sebagai bangunan instalasi pertahanan misalnya kubu-kubu dan/atau pangkalan-pangkalan pertahanan (instalasi peluru kendali), pangkalan laut dan pangkalan udara, serta depo amunisi;
- c. sebagai bangunan instalasi keamanan misalnya laboratorium forensik dan depo amunisi.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi” adalah pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tujuan lain adalah pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan selain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Utang Retribusi lainnya” merupakan Utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib Retribusi selain jenis retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh: Pada masa puncak penyebaran wabah penyakit di suatu daerah pada bulan Juni 2020, batas waktu pembayaran dan pelaporan Pajak Reklame masa Pajak Juni yang seharusnya jatuh tempo tanggal 10 Juli untuk pembayaran dan tanggal 15 Juli untuk pelaporan, diperpanjang menjadi tanggal 10 September untuk pembayaran dan tanggal 15 September untuk pelaporan bagi seluruh Wajib Pajak Reklame di daerah tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Contoh:

1. Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif: Rp600.000,00

(Rp100.000.000,00 x 0,6%)

b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif : Rp450. 000,00

(Rp 75.000.000,00 x 0,6%)

c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif : Rp300.000,00

(Rp50.000.000,00 x 0,6%)

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025= Rp25.000.000,00

Sanksi Administratif Rp150.000,00

(Rp 25.000.000,00 x 0,6%)

2. Wajib Pajak memiliki Utang Pajak sebesar Rp 100 juta untuk masa Pajak April 202X yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 202X, disetujui oleh Bupati pada tanggal 5 Mei 202X untuk ditunda pembayarannya selama 6 (enam) bulan. Maka pembayaran Pajak setelah 6 bulan adalah sebagai berikut: Pembayaran pada tanggal 10 November 202X = Rp100.000.000,00 + (0.6% x Rp100.000.000,00 x 6 bulan) = Rp103.600.000,00. Misal suku bunga acuan untuk angsuran Pajak pada November 202X sebesar 0,6%.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141...

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155...

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 126

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PELAYANAN KESEHATAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

1. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Kualitas Air Secara Kimia Fisika:

a. Sifat Fisika-Kimia:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Bau	4.500	3.500	8.000
2	Suhu	4.500	3.500	8.000
3	Warna	8.500	7.500	16.000
4	Kekeruhan	12.500	10.000	22.500
5	DHL	4.500	3.500	8.000
6	Residu terlarut	8.500	7.000	15.500
7	Padatan tersuspensi total	9.000	7.500	16.500
8	Padatan total	4.500	3.500	8.000
9	Ph	8.500	7.500	16.000
10	Salinitas	2.500	2.500	5.000
11	Alkalinitas	2.500	2.500	5.000
12	Asiditas	2.500	2.500	5.000
13	Kesadahan	17.500	13.500	31.000
14	Co2 bebas	3.500	3.000	6.500
15	Oksigen terlarut (DO)	21.000	16.500	37.500
16	Kebutuhan oksigen biologis (BOD)	35.000	27.500	62.500
17	Zat organik	13.000	10.500	23.500
18	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	52.000	42.000	94.000
19	<i>Total organik karbon</i>	52.000	42.000	94.000
20	Amoniak bebas (NH3-N)	22.000	18.000	40.000
21	<i>Nitrit (NO2-N)</i>	22.000	18.000	40.000
22	<i>Nitrat (N-NO3-n)</i>	30.000	24.000	54.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
23	<i>Nitrogen organik</i>	13.000	10.500	23.500
24	<i>Fosfat (P04-P)</i>	22.000	18.000	40.000
25	<i>Total Fosfor (Total P)</i>	22.000	18.000	40.000
26	<i>Sulfida</i>	17.500	15.000	32.500
27	<i>Sulfat</i>	17.500	15.000	32.500
28	<i>Klorida</i>	19.000	15.000	34.000
29	<i>Kalsium</i>	17.500	15.000	32.500
30	<i>Magnesium</i>	17.500	15.000	32.500
31	<i>Silikat</i>	22.000	18.000	40.000
32	<i>Chlor bebas dan sisa chlor</i>	17.500	15.000	32.500

b. Kandungan Logam dan Non Logam:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupaiah (Rp)		
1	<i>Aluminium (A1)</i>	22.000	17.000	39.000
2	<i>Arsen (As)</i>	61.000	49.000	110.000
3	<i>Barium (Ba)</i>	22.000	18.000	40.000
4	<i>Besi (Fe)</i>	22.000	18.000	40.000
5	<i>Boron (B)</i>	26.000	21.000	47.000
6	<i>Florida (F)</i>	22.000	18.000	40.000
7	<i>Kadmium (CD)</i>	26.000	21.000	47.000
8	<i>Kalium (K)</i>	30.500	24.500	55.000
9	<i>Krom (Cr) val 6</i>	17.500	14.500	32.000
10	<i>Mangan (Mn)</i>	23.500	19.000	42.500
11	<i>Natrium (Na)</i>	30.500	20.500	51.000
12	<i>Nikel (Ni)</i>	26.000	21.000	47.000
13	<i>Perak (Ag)</i>	26.000	21.000	47.000
14	<i>Raksa total (Hg)</i>	56.500	45.000	101.500
15	<i>Selenium (Se)</i>	65.500	51.500	117.000
16	<i>Seng (Zn)</i>	26.000	21.000	47.000
17	<i>Tembaga (Cu)</i>	13.000	11.000	24.000
18	<i>Timbal (Pb)</i>	26.000	21.000	47.000
19	<i>Krom total</i>	17.500	15.000	32.500
20	<i>Stanum</i>	26.000	21.000	47.000

c. Kandungan Senyawa Toksik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Fenol</i>	13.000	11.000	24.000
2	<i>Sianida</i>	26.000	21.000	47.000
3	<i>Oil</i>	26.000	21.000	47.000
4	<i>Grease</i>	26.000	21.000	47.000
5	<i>Detergen (MBAS)</i>	22.000	17.500	39.500
6	<i>Pstisida</i>	174.000	139.000	313.000
7	<i>PCB (Polichiotinated biphenyl)</i>	174.000	139.000	313.000
8	<i>PAH (Poly aromatic hidrogen)</i>	174.000	139.000	313.000
9	Minyak dan lemak	26.000	17.500	43.500

2. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Air dan Makanan Secara Mikrobiologi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	<i>Coliform group</i>	35.000	28.000	63.000
2	<i>Total bakteri</i>	39.000	32.000	71.000
3	<i>Salmonella/ Shigella</i>	65.500	52.000	117.500
4	<i>Vibrio</i>	65.500	52.000	117.500
5	Jumlah Kuman	35.000	27.000	62.000
6	<i>E coli</i>	61.000	49.000	110.000

3. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Lain-Lain:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Zat Pengawet	18.000	13.500	31.500
2	Pemanis Buatan	18.000	13.500	31.500
3	<i>Sakarin</i>	18.000	13.500	31.500
4	<i>Siklamat</i>	18.000	13.500	31.500
5	<i>Sorbitol</i>	18.000	13.500	31.500
6	Pemeriksaan garam kimia	13.000	11.000	24.000
7	Pemeriksaan cuka kimia	13.000	11.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
8	Pemeriksaan bakteriologi usap alat	61.000	49.000	110.000
9	Pemeriksaan bakteriologi usap dubur	126.000	100.000	226.000
10	Pemeriksaan bakteriologi usap linen/dinding	35.000	23.000	58.000

4. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Patologi Klinik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	<i>Morphin</i>	18.000	14.000	32.000
2	<i>Cocain</i>	18.000	14.000	32.000
3	<i>THC</i>	18.000	14.000	32.000
4	<i>BZD</i>	18.000	14.000	32.000
5	<i>MDMA</i>	18.000	14.000	32.000
6	<i>HIV Rapid</i>	47.000	47.000	94.000
7	<i>Eosinophil</i>	6.500	6.500	13.000
8	<i>Retikulosit</i>	6.500	6.500	13.000
9	Masa Perdarahan	4.000	4.000	8.000
10	Masa Pembekuan	4.000	4.000	8.000
11	Golongan Darah + Rhesus	9.500	9.500	19.000
12	Darah Rutin (Hb.AL.AT.HMT.AE)	20.000	20.000	40.000
13	Hitung Jenis Leukosit	6.500	6.500	13.000
14	Gula Darah Puasa	11.500	9.000	20.500
15	Gula Darah 2 jam PP	11.500	9.000	20.500
16	Gula Darah Sewaktu	11.500	9.000	20.500
17	<i>Ureum</i>	14.500	9.500	24.000
18	<i>Kreatinin</i>	14.500	9.500	24.000
19	Asam Urat	14.500	9.500	24.000
20	<i>Cholesterol Total</i>	17.500	9.500	27.000
21	HDL	17.500	9.500	27.000
22	LDL	17.500	9.500	27.000
23	Trigliserida	17.500	13.500	31.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
24	<i>Bilirubin Total</i>	14.500	9.000	23.500
25	<i>Bilirubin Direk</i>	14.500	9.000	23.500
26	<i>Bilirubin Indirek</i>	10.000	4.500	14.500
27	SGOT	10.000	6.000	16.000
28	SGPT	17.500	9.500	27.000
29	<i>Urin Rutin</i>	17.500	9.500	27.000
30	<i>Widal</i>	14.500	9.500	24.000
31	Anti HbsAg	27.500	27.500	55.000
32	HbsAg	22.000	18.000	40.000
33	LED	4.000	4.000	8.000
34	<i>Malaria/ Filaria</i>	6.500	6.500	13.000
35	<i>Feses Rutin</i>	6.500	6.500	13.000
36	BTA 3X	13.500	13.500	27.000
37	Methamphetamine	18.000	11.000	29.000
38	Amphetamine	18.000	11.000	29.000
39	Sifilis	30.000	20.000	50.000
40	Microalbumin urine	41.000	34.000	75.000
41	Urine lengkap	10.000	20.000	30.000
42	HbA1C	62.000	58.000	120.000
43	Test Kehamilan	12.000	10.000	22.000
44	<i>D. dimer</i>	125.000	125.000	250.000
45	VDRL	18.000	7.000	25.000
46	IgM & IgG Dengue Rapid	77.500	42.500	120.000
47	Rheumatoid Factor	27.000	13.000	40.000
48	ASTO	16.000	21.500	37.500
49	HBsAg (kuantitatif)	40.000	35.000	75.000
50	Anti HBs (kuantitatif)	40.000	35.000	75.000
51	TPHA	30.000	20.000	55.000
52	Anti chikungunya Ig G / Ig M	110.000	30.000	140.000
53	Anti HbC rapid	26.000	24.000	50.000
54	IgM Salmonella Typhi	46.000	44.000	90.000
55	NS1	100.000	25.000	125.000
	BIOMOLEKULER	-	-	-
56	SARS- CoV 2	137.500	137.500	275.000
57	Rapid Antigen SARS-	50.000	40.000	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
	Cov 2			
	MIKROBIOLOGI			
58	Faeces Lengkap	10.000	15.000	25.000
59	Darah Samar	10.000	15.000	25.000
60	Candida/Jamur	7.500	5.000	12.500
61	Telur cacing	10.000	10.000	20.000
62	Amoeba	7.500	7.500	15.000

B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Jalan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Rawat jalan pelayanan pagi	3.200	4.800	8.000
2	Rawat jalan pelayanan sore	12.000	18.000	30.000
3	Pelayanan Spesialistik/ Konsultasi dokter	12.500	37.500	50.000
4	Layanan Spesialis (jam pelayanan sore)	30.000	70.000	100.000
5	Medical Check Up	77.750	272.250	350.000
6	Home Care	30.000	45.000	75.000
7	One Day Care (ODC)	45.000	105.000	150.000
8	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat	0	30.000	30.000
9	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan kematian	0	30.000	30.000

2. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Unit Gawat Darurat:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Pemasangan oksigen 1 jam pertama	25.000	10.000	35.000
2	Pemakaian Oksigen per liter/jam setelah 1 jam pertama	10.000	-	10.000

3	Pemasangan infus (1 kali pasang)	40.000	10.000	50.000
4	Injeksi (1 kali suntik)	16.000	8.000	24.000
5	Pemeriksaan Pasien Unit Gawat Darurat (UGD)	5.000	10.000	15.000
6	Defibrilator/ DC Shock/AED	40.000	60.000	100.000

3. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Inap per Hari:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
				Dalam Rupiah (Rp)
1	Rawat inap	120.000	80.000	200.000
2	Rawat inap bayi baru lahir (<i>rooming in</i>)	60.000	40.000	100.000
3	Bayi baru lahir yang memerlukan perawatan khusus	85.000	40.000	125.000

4. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Tindakan Medik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
				Dalam Rupiah (Rp)
TINDAKAN MEDIK UMUM				
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5	12.000	12.000	24.000
2	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	24.000	24.000	48.000
3	Perawatan luka tanpa jahitan	5.000	5.000	10.000
4	Khitanan	45.000	105.000	150.000
5	Katerisasi Kandung Kemih	12.000	12.000	24.000
6	Insisi	12.000	12.000	24.000
7	Vena Seksi	30.000	70.000	100.000
8	Ganti Balutan	6.000	14.000	20.000
9	Ekstraksi benda asing	15.000	15.000	30.000
10	Tindik	8.000	8.000	16.000
11	Buka Jahitan	5.500	5.500	11.000
12	<i>Epistaksis packing</i>	5.500	5.500	11.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
	<i>anterior</i>			
13	Ekstraksi kuku	12.000	12.000	24.000
14	Perawatan luka bakar < 5%	12.000	12.000	24.000
15	Perawatan luka bakar <10%	27.500	27.500	55.000
16	Perawatan luka bakar >10%	43.000	43.000	86.000
17	Ekstraksi batu uretra	23.000	23.000	46.000
18	<i>Ekstraksi corpus alienum</i> tanpa komplikasi	16.000	16.000	32.000
19	Jahitan luka kecil (<i>palpebra</i>)	20.000	20.000	40.000
20	Ekstraksi granuloma	20.000	20.000	40.000
21	<i>Chalizon</i>	43.000	43.000	86.000
22	<i>Probing ductusnasolacrimalis</i>	24.000	24.000	48.000
23	<i>Exterpasi veruca</i> (kutil) / <i>clavus</i> (mata ikan)	16.000	16.000	32.000
24	<i>Nebulizer</i>	16.000	16.000	32.000
25	Injeksi Intraartikuler	45.000	50.000	95.000
26	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion kurang dari 2 cm	25.000	30.000	55.000
27	Vaksinasi Non Program	harga vaksin	25.000	25.000 + harga vaksin
28	Peak Flow Meter	10.000	10.000	20.000
29	Pemeriksaan Visus Mata	12.000	18.000	30.000
30	Fototerapi per hari	30.000	20.000	50.000
31	Fisioterapi Sederhana	24.000	16.000	40.000
32	Spirometri	25.000	25.000	50.000
33	Sirkumsisi	116.655	233.345	350.000
34	Sirkumsisi Laser	150.000	300.000	450.000
35	Sirkumsisi Clamp	183.315	366.685	550.000
36	Ekstirpasi Lipoma / Kista Atheroma	40.000	60.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
37	Bilas lambung	32.000	48.000	80.000
38	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan BEBAS NARKOBA	0	30.000	30.000
39	<i>Visum et repertum</i>	25.000	75.000	100.000
TINDAKAN MEDIK GIGI:				
40	Cabut Satu Gigi			
	a. Gigi Sulung Topikal	12.000	28.000	40.000
	b. Gigi Sulung Suntik	15.000	35.000	50.000
	c. Gigi Tetap	15.000	35.000	50.000
	d. Gigi Tetap dengan komplikasi	45.000	105.000	150.000
41	Penambalan satu gigi:			
	a. Tambalan sementara	9.000	21.000	30.000
	b. Tambalan sementara endo	12.000	28.000	40.000
	c. Pulp capping	35.000	15.000	50.000
	d. Pengisian perawatan endo	35.000	15.000	50.000
	e. Tambalan Glass Ionomer/Silikat	15.000	35.000	50.000
	f. Tambalan Sinar	37.500	87.500	125.000
42	Scaling per rahang atas atau Rahang bawah			
	a. Manual	18.000	42.000	60.000
	b. Elektrik	30.000	70.000	100.000
43	<i>Alveolektomi</i> atas atau bawah	30.000	70.000	100.000
44	<i>Apeks reseksi</i>	75.000	175.000	250.000
45	<i>Frenektomi</i>	90.000	210.000	300.000
46	<i>Upercolektomy</i>	35.000	15.000	50.000
47	<i>Odontectomy</i> kelas I	75.000	175.000	250.000
48	Buka jahitan eksterpasi	12.000	28.000	40.000
49	<i>Eksterpasi Mococele</i>	90.000	210.000	300.000

5. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Tindakan Medik Dental Orthodonti dan Prostodonti:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TEHNIKER	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)			
TINDAKAN MEDIK DENTAL ORTHODONTI DAN PROSTODONTI					
1	Gigi Tiruan lepas <i>acrylic</i>				
	a. 1 Gigi pertama	100.000	200.000	100.000	400.000
	b. Gigi berikutnya	25.000	100.000	25.000	150.000
2	Gigi tiruan dengan <i>frame / valplast denture</i>				
	a. 1 Gigi pertama	50.000	50.000	300.000	400.000
	b. Gigi berikutnya	5.000	10.000	20.000	35.000
3	Reparasi	20.000	20.000	85.000	125.000
4	Rebasing	20.000	20.000	85.000	125.000
5	Perawatan kelas I <i>Ortodontik</i> dengan alat cekat	1.500.000	3.000.000	0	4.500.000
6	Control tindakan pelayanan	37.500	87.500	0	125.000
7	Pasang Band	15.000	35.000	0	50.000
8	Pemasangan Breket Lepas/ <i>Rebonding</i>	30.000	70.000	0	100.000
9	Pemasangan <i>Molar band</i> Lepas + <i>Scaling</i>	45.000	105.000	0	150.000
10	<i>Archwire</i>	22.500	52.500	0	75.000
11	<i>Retainer</i> per rahang	100.000	250.000	150.000	500.000

6. Tarif Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Keterampilan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
a. AKUPUNKTUR (tiap 10 (sepuluh) jarum)				
1	Tindakan Akupuntur	25.000	25.000	50.000
2	Tindakan Akupuntur dan alat	35.000	25.000	60.000
3	Tindakan Akupuntur estetika	40.000	25.000	65.000
b. AKUPRESUR				

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
				Dalam Rupiah (Rp)
1	Akupreseur wajah. bahu dan ekstremitas superior	15.000	35.000	50.000
2	Akupreseur badan	15.000	35.000	50.000
c. PIJAT BAYI		10.000	20.000	30.000
d. SPA BAYI		20.000	30.000	50.000
e. PIJAT LAKTASI		10.000	20.000	30.000
f. SKIN CARE				
1	Facial	120.000	80.000	200.000
2	Peeling	120.000	80.000	200.000

7. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
				Dalam Rupiah (Rp)
A. HEMATOLOGI				
	1. <i>Hemoglobin</i>	10.000	7.000	17.000
	2. <i>Leukosit</i>	3.500	2.500	6.000
	3. Laju Endapan Darah	3.500	2.500	6.000
	4. (manual)			
	5. Laju Endapan Darah (otomatis)	4.000	6.000	10.000
	6. Hitung Jenis	3.500	2.500	6.000
	7. <i>Eritrosit</i>	3.500	2.500	6.000
	8. <i>Hematokrit</i>	3.500	2.500	6.000
	9. MCV	3.500	2.500	6.000
	10. MCH	3.500	2.500	6.000
	11. MCHC	3.500	2.500	6.000
	12. <i>Trombosit</i>	5.000	3.000	8.000
	13. <i>Retikulosit</i>	5.000	3.000	8.000
	14. <i>Sel LE</i>	13.000	13.000	26.000
	15. Masa Pembekuan	3.000	3.000	6.000
	16. Masa Pendarahan	3.000	3.000	6.000
	17. Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
	18. RH Faktor	3.500	3.000	6.500
	19. <i>Morfologi Darah Tepi</i>	8.000	16.000	24.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
	20. <i>Hematologi Automatic (H2TL)</i>	20.000	20.000	40.000
	21. <i>Fe Serum</i>	20.000	20.000	40.000
	22. TIBC	70.000	30.000	100.000
B.	PARASITOLOGI			
	1. Malaria	6.000	5.000	11.000
	2. Filaria	6.000	5.000	11.000
C.	KIMIA DARAH			
	1. GD Puasa	8.500	5.000	13.500
	2. GD 2 Jam PP	8.500	5.000	13.500
	3. GD Sewaktu	8.500	5.000	13.500
	4. <i>Cholesterol</i>	20.000	5.000	25.000
	5. <i>Trigiliseride</i>	20.000	5.000	25.000
	6. HDL	20.000	5.000	25.000
	7. LDL	20.000	5.000	25.000
	8. <i>Bilirubin Total</i>	9.000	7.000	16.000
	9. <i>Bilirubin Direk</i>	9.000	7.000	16.000
	10. <i>Protein Total</i>	9.000	7.000	16.000
	11. <i>Albumin</i>	9.000	7.000	16.000
	12. SGOT	15.000	9.000	24.000
	13. SGPT	15.000	9.000	24.000
	14. <i>Alkali Fosfatase</i>	13.000	8.000	21.000
	15. <i>Amylase</i>	51.000	28.000	79.000
	16. <i>Lipase</i>	43.500	28.000	71.500
	17. LDH	72.500	30.000	102.500
	18. TIBC	70.000	30.000	100.000
	19. <i>Kreatinin</i>	9.000	7.000	16.000
	20. <i>Troponin I</i>	72.500	46.000	118.500
	21. <i>Ureum</i>	9.000	7.000	16.000
	22. Asam Urat	12.500	12.500	25.000
	23. Gama GT	22.000	14.000	36.000
D.	SPUTUM			
	1. BTA 3 X	14.000	14.000	28.000
	2. Pewarnaan Gram	8.000	11.000	19.000
E.	LIQUOR			
	1. Jumlah sel	2.000	2.000	4.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
	2. Hitung Jenis	2.000	2.000	4.000
	3. <i>Protein</i>	9.000	7.000	16.000
	4. <i>Glucose</i>	8.500	5.000	13.500
	5. <i>None</i>	6.000	4.000	10.000
	6. <i>Pandy</i>	6.000	4.000	10.000
F.	TRANSUDAT/EKSUDAT			
	1. <i>Makroskopis</i>	2.000	2.000	4.000
	2. Jumlah sel	2.000	2.000	4.000
	3. Hitung Jenis	2.000	2.000	4.000
	4. <i>Rivalta</i>	6.000	6.000	12.000
	5. Protein cairan	9.000	7.000	16.000
	6. Glukosa cairan	8.500	5.000	13.500
	7. <i>Protein serum</i>	9.000	7.000	16.000
	8. <i>Glukosa serum</i>	8.500	5.000	13.500
G.	URINE			
	1. Rutin	9.000	7.000	16.000
	2. Lengkap	12.000	8.000	20.000
	3. Test Kehamilan	8.000	12.000	20.000
H.	FECES			
	1. Rutin	6.000	4.000	10.000
	2. <i>Benzidin</i>	11.000	8.000	19.000
I.	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
	1. <i>Widal</i>	14.000	13.000	27.000
	2. CRP	16.000	13.000	29.000
	3. ASTO	43.500	15.000	58.500
	4. RF	43.500	15.000	58.500
	5. HBS Ag	34.000	21.000	55.000
	6. Anti HBS	34.000	21.000	55.000
	7. IgG TB	65.000	30.000	95.000
	8. <i>Dengue IgG. IgM</i>	123.000	50.000	173.000
	9. <i>Salmonella IgG IgM</i>	54.000	36.000	90.000
	10. <i>HIV I/II Rapid</i>	58.000	36.000	94.000
	11. HbA1C	62.000	58.000	120.000
	12. Tes CD4 (dengan subsidi)	93.000	62.000	155.000
	13. Tes CD4 (tanpa subsidi)	147.600	98.400	246.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
	subsidi)			
	14. Tes C-Reaktif Protein (CRP)	22.500	15.000	37.500
J.	ELEKTROLIT			
	1. <i>Na. K. Cl</i>	109.000	48.000	157.000
	2. <i>Calsium</i>	22.000	10.000	32.000
K.	GAS DARAH	109.000	48.000	157.000
L.	SPERMA ANALISA	22.000	18.000	40.000
M	NARKOBA			
	1. Tes Narkoba AMP	23.000	14.000	37.000
	2. Tes Narkoba THC	20.000	12.000	32.000
	3. Tes Narkoba MOP	20.000	12.000	32.000
	4. Tes Narkoba MetAmp	20.000	12.000	32.000
	5. Tes Narkoba BZO	20.000	12.000	32.000
	6. Tes Narkoba Cocain	20.000	11.000	31.000
N.	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS			
	1. <i>Swab Urethra</i>	11.000	20.000	31.000
	2. <i>Swab Vagina</i>	11.000	20.000	31.000
	3. <i>Swab Tenggorokan</i>	7.500	14.500	22.000
	4. Kerokan Kulit	7.500	16.000	23.500
O	PEMERIKSAAN COVID			
	1. Covid Rapid Tes Antibody	60.000	40.000	100.000
	2. Covid Rapid Tes Antigen	90.000	60.000	150.000
	3. Covid Swab Tes RT PCR	495.000	330.000	825.000

8. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	EKG	24.000	31.000	55.000
2	USG pelayanan pagi	40.000	40.000	80.000
3	USG pelayanan sore	75.000	75.000	150.000
4	Dopler	5.000	5.000	10.000
5	Spirometri	25.000	25.000	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
6	CTG	30.000	25.000	55.000
7	<i>Heart Rate Variability (HRV) / Analisa tingkat stress</i>	20.000	20.000	40.000
8	Treadmill	150.000	100.000	250.000

9. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Diagnostic Radiologi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Foto Ukuran Besar	31.000	31.000	62.000
2	Foto Ukuran Kecil	23.500	23.500	47.000
3	Dua Foto dengan 1 film	27.500	27.500	55.000
4	Foto Gigi	16.000	16.000	32.000

10. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Persalinan dan Tindakan Kebidanan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Pemeriksaan dalam (<i>vaginal touche</i>)	12.000	12.000	24.000
2	Persalinan normal	400.000	600.000	1.000.000
3	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned untuk lama perawatan 2 (dua) hari	500.000	750.000	1.250.000
4	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned untuk lama perawatan 3 (tiga) hari	600.000	900.000	1.500.000
5	Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Poned	72.000	108.000	180.000
6	Kuretase AVM (<i>aspirasi vacuum manual</i>)	250.000	750.000	1.000.000
7	Plasenta manual	237.500	310.000	547.500

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
8	Pemasangan IUD	86.000	78.500	164.500
9	Pencabutan IUD tanpa Penyulit	38.500	24.500	63.000
10	Pemasangan Implan	229.500	84.500	314.000
11	Pencabutan Implan	47.000	47.000	94.000
12	Suntik KB 3 bulan	15.000	10.000	25.000
13	Suntik KB 1 Bulan	20.000	10.000	30.000
14	Suntik KB 2 Bulan	20.000	10.000	30.000
15	KB Pil 1 bulan	12.000	12.000	24.000
16	<i>Pap Smear</i>	42.500	46.000	88.500
17	Konseling Kesehatan Reproduksi	0	50.000	50.000
18	IVA test (Inspeksi Visual asam Asetat)	15.000	10.000	25.000
19	Krioterapi	45.000	105.000	150.000

11. Tarif klaim telemedicine pada pasien yang dilakukan telekonsultasi dari Pusat Kesehatan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Telekonsultasi Klinis	10.000	30.000	40.000
2	Teleultrasonografi (Tele-USG)	30.000	35.000	65.000

12. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Kebidanan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Pengambilan darah tumit/ <i>skrining hipotiroid kongenital (SHK)</i>	12.000	8.000	20.000

13. Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Pengujian Kesehatan:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Pemeriksaan	3.500	4.500	8.000

	kesehatan umum			
2	Pemeriksaan calon pengantin dan imunisasi	8.000	8.000	16.000
3	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap pertama	20.000	20.000	40.000
4	Pemeriksaan calon jemaah haji tahap kedua	50.000	50.000	100.000
5	Test buta warna	-	20.000	20.000
6	Pemeriksaan refraksi	10.000	20.000	30.000

14. Tarif Pelayanan Fogging:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	Pelayanan Fogging untuk <i>non fogging focus</i> per rumah	Dalam Rupiah (Rp)		
		7.500	5.000	12.500

15. Tarif Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta:

a. Pelayanan Ambulans Transport:

NO	URAIAN LOKASI	PENGGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	250.000	100.000	100.000	150.000	d disesuaikan jarak	Disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	275.000	125.000	150.000	200.000		
3	>100 sampai dengan 150	350.000	150.000	200.000	250.000		
4	> 150 sampai dengan 200	425.000	175.000	250.000	300.000		
5	> 200 sampai dengan 300	475.000	225.000	300.000	350.000		
6	> 300 sampai dengan 400	525.000	275.000	350.000	400.000		
7	> 400 sampai dengan 500	575.000	325.000	400.000	450.000		

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.500,- /Km)	
8	> 500	625.000	375.000	450.000	500.000		

b. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	1.375.000	125.000	250.000	350.000	d disesuaikan jarak	Disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	1.600.000	150.000	300.000	400.000		
3	>100 sampai dengan 150	1.825.000	175.000	350.000	450.000		
4	> 150 sampai dengan 200	2.050.000	225.000	400.000	500.000		
5	> 200 sampai dengan 300	2.250.000	275.000	450.000	550.000		
6	> 300 sampai dengan 400	2.450.000	325.000	500.000	600.000		
7	> 400 sampai dengan 500	2.650.000	375.000	550.000	650.000		
8	> 500	2.850.000	400.000	600.000	700.000		

c. Pelayanan Kereta Merta:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.250.00 /Km)	
1	0 sampai dengan 50	225.000	100.000	50.000	d disesuaikan jarak	d disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	250.000	125.000	75.000		
3	>100 sampai dengan 150	275.000	150.000	100.000		
4	> 150 sampai dengan 200	300.000	175.000	125.000		

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.250.00 /Km)	
5	> 200 sampai dengan 300	350.000	225.000	150.000		
6	> 300 sampai dengan 400	400.000	275.000	175.000		
7	> 400 sampai dengan 500	450.000	325.000	200.000		
8	> 500	500.000	375.000	225.000		

C. PELAYANAN KESEHATAN DI KLINIK UTAMA DAERAH

1. Tarif Instalasi Rawat Jalan:

a. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Medik dan Non Medik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (RP)	JASA PELAYANAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Poliklinik:			
	a. Umum	7.500	22.500	30.000
	b. Gigi	7.500	22.500	30.000
	c. Spesialis	12.500	37.500	50.000
	d. Subspesialis	17.500	52.500	70.000
2	Konsultasi:			
	a. Spesialis	12.500	37.500	50.000
	b. Sub Spesialis	17.500	52.500	70.000
	c. Apoteker	7.500	22.500	30.000
	d. Penata Gizi	5.000	15.000	20.000

b. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Tindakan Non Operatif:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	TINDAKAN MEDIK UMUM/SPELIALISTIK/SUBSPELIALISTIK:			
1	Perawatan luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	30.000	20.000	50.000
2	luka dengan jahitan 1 s/d 5 cm	40.000	30.000	70.000
3	Perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10 cm	40.000	30.000	70.000
4	Luka dengan jahitan 6 s/d 10 cm	50.000	50.000	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Perawatan luka dengan jahitan > 10 cm	50.000	50.000	100.000
6	Luka dengan jahitan > 10 cm	60.000	50.000	110.000
7	Luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	12.000	8.000	20.000
8	Luka non infeksi sedang 6 s/d 10 cm	18.000	12.000	30.000
9	Luka non infeksi besar > 10 cm	28.000	22,000	50,000
10	Perawatan luka non infeksi	18.000	12,000	30,000
11	Perawatan luka infeksi kecil	30.000	30,000	60,000
12	Perawatan luka infeksi sedang	40.000	40,000	80,000
13	Perawatan luka infeksi besar	50.000	50,000	100,000
14	Angkat jahitan 1 s/d 5	15.000	15,000	30,000
15	Angkat jahitan 6 s/d 10	25.000	25,000	50,000
16	Angkat jahitan > 10 per 1 jahitan berikutnya	3.000	3,000	6,000
17	Cross incise	18.000	12,000	30,000
18	Incisi abcess	50.000	30,000	80,000
19	Tindik	20.000	30,000	50,000
20	Perawatan luka bakar < 5%	25.000	35,000	60,000
21	Perawatan luka bakar < 10%	40.000	50,000	90,000
22	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	70.000	80,000	150,000
23	Ekstraksi corpus alienum	32.000	48,000	80,000
24	Ekstraksi clavus	100.000	100,000	200,000
25	Ekstraksi kuku	100.000	100,000	200,000
26	Ekstirpasi kuku/ roserplasty	100.000	150,000	250,000
27	Sirkumsisi	150.000	300,000	450,000
28	Reposisi dislokasi	80.000	140,000	220,000
29	Pasang ransel verband	20.000	30,000	50,000
30	Pasang spalk tangan	25.000	25,000	50,000
31	Pasang spalk kaki	50.000	50,000	100,000
32	Pasang spalk infuse	10.000	8,000	18,000
33	Pasang infuse	15.000	15,000	30,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
34	Lepas infuse	5.000	5,000	10,000
35	Arteri line	200.000	300,000	500,000
36	Vena seksi	100.000	200,000	300,000
37	Infus intra oculus	35.000	45,000	80,000
38	Infus trans umbilical	40.000	60,000	100,000
39	Injeksi/hari	3.000	7,000	10,000
40	Injeksi periartikuler	50.000	80,000	130,000
41	Skin test	2.000	3,000	5,000
42	Mantoux test	120.000	30,000	150,000
43	Suntikan keloid	15.000	35,000	50,000
44	Pasang NGT	25.000	25,000	50,000
45	Lepas NGT	20.000	10,000	30,000
46	Pasang kateter	30.000	30,000	60,000
47	Lepas kateter	20.000	10,000	30,000
48	Pungsi kandung kemih	50.000	70,000	120,000
49	Pungsi ascistes	100.000	200,000	300,000
50	Pungsi cavum douglass	50.000	125,000	175,000
51	Pungsi lumbal	100.000	200,000	300,000
52	Pungsi Pleura Diagnostik	100.000	150,000	250,000
53	Pungsi Pleura terapeutik	100.000	200,000	300,000
54	Pasang WSD	100.000	200,000	300,000
55	Inhalasi/nebulizer	30.000	20,000	50,000
56	Intubasi Endo Tracheal	60.000	90,000	150,000
57	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	50.000	70,000	120,000
58	Pemasangan Needle Toracosintesis	50.000	100,000	150,000
59	Pemasangan Tracheotomy	60.000	140,000	200,000
60	Tracheal Toilet	15,000	10,000	25,000
61	Resusitasi dengan ETT	30,000	70,000	100,000
62	Resusitasi tanpa ETT	60,000	140,000	200,000
63	Perawatan ETT	15,000	10,000	25,000
64	Suction	15,000	10,000	25,000
65	Defibrilator / DC shock	40,000	60,000	100,000
66	Klisma	30,000	20,000	50,000
67	Kumbah/ bilas Lambung	40,000	60,000	100,000
68	Aspirasi KGB	40,000	60,000	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
69	Rektosigmoideskopi	50,000	50,000	100,000
70	Perawatan tali pusat	10,000	5,000	15,000
71	Perawatan Kolostomi	15,000	10,000	25,000
72	Balans cairan/hari	5,000	10,000	15,000
73	Pasang OPA	15,000	10,000	25,000
74	Tampon hidung sederhana	30,000	45,000	75,000
75	Lepas drain/tampon	25,000	15,000	40,000
76	Biopsi/eksisi local	100,000	175,000	275,000
77	Ligasi arteri	20,000	30,000	50,000
78	Fototerapi	30,000	20,000	50,000
79	Syringe pump	20,000	10,000	30,000
80	Infusion pump	20,000	10,000	30,000
81	Transport incubator	50,000	30,000	80,000
82	Infant warmer	15,000	10,000	25,000
83	Baby puff	15,000	10,000	25,000
84	CPAP	150,000	100,000	250,000
85	Bed side monitor	60,000	40,000	100,000
86	Ventilator portable	60,000	40,000	100,000
87	Oksigen 1 Jam pertama	16,000	4,000	20,000
88	Oksigen / jam berikutnya	8,000	2,000	10,000
89	Mobilisasi ROM	15,000	20,000	35,000
90	Oral hygiene	10,000	15,000	25,000
91	Pemasangan IUD	40,000	60,000	100,000
92	Pencabutan IUD	40,000	60,000	100,000
93	Pemasangan laminaria	20,000	30,000	50,000
94	Pemasangan implant	30,000	45,000	75,000
95	Pencabutan implant	60,000	90,000	150,000
96	Hydrotubasi	100,000	100,000	200,000
97	Pengambilan Spesimen Pap smear	30,000	45,000	75,000
98	Infustrans umbilikal	30,000	45,000	75,000
99	Penghangat darah	10,000	10,000	20,000
B.	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik THT			
1	Parasintesis	60,000	65,000	125,000
2	Ekstraksi benda asing:			
	a. Hidung	40,000	35,000	75,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b. Telinga	40,000	35,000	75,000
	c. Tenggorok	40,000	35,000	75,000
3	Ekstraksiserumen	40,000	35,000	75,000
4	Incisi abses:			
	a. Telinga	50,000	50,000	100,000
	b. Hidung	50,000	50,000	100,000
	c. Peritonsil	50,000	50,000	100,000
5	Incisi mastoid	40,000	60,000	100,000
6	Rhinoscopi posterior	15,000	15,000	30,000
7	Laringoskopi indirek	15,000	15,000	30,000
8	Aspirasi Kista dan Gips Telinga	60,000	65,000	125,000
9	Operasi kecil jaringan granulasi telinga	60,000	65,000	125,000
10	Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local	125,000	125,000	250,000
11	Bilas sinus	125,000	125,000	250,000
12	Tampon anterior	60,000	40,000	100,000
13	Tampon posterior	75,000	75,000	150,000
14	Suction hidung	20,000	10,000	30,000
15	Suction telinga	20,000	10,000	30,000
16	Spool/ irigasi telinga	40,000	35,000	75,000
17	Biopsi + anestesi lokal	150,000	100,000	250,000
18	Nasal toilet	35,000	40,000	75,000
20	Aural toilet	35,000	40,000	75,000
21	Endoskopi	300,000	200,000	500,000
22	Nasendoscopy	90,000	60,000	150,000
23	Cauter konkha (nitras/alboti)	15,000	10,000	25,000
24	Cauter pharing	15,000	10,000	25,000
25	Keratosi ekstraksi serumen	20,000	20,000	40,000
C. TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK MATA				
1	Visus	10,000	15,000	25,000
2	Slit Lamp bio mikroskop	10,000	15,000	25,000
3	Auto Refrakto Meter	10,000	15,000	25,000
4	Keratometry	20,000	20,000	40,000
5	Tonometri	15,000	20,000	35,000
6	BUT test	10,000	15,000	25,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Pemeriksaan buta warna	10,000	15,000	25,000
8	Test Fluorrescein	10,000	10,000	20,000
9	Test Seidel	10,000	15,000	25,000
10	Funduskopi direct	15,000	20,000	35,000
11	Funduskopi indirect	30,000	40,000	70,000
12	Tonometry Non Contact	20,000	20,000	40,000
13	Tonometry Schiotz	15,000	15,000	30,000
14	Retinoskopi	40,000	35,000	75,000
15	Anel (Spoeling Dacryolist)	35,000	40,000	75,000
16	Probing ductus nasolacrimalis	35,000	45,000	80,000
17	Suntikan Subkonjungtiva	15,000	15,000	30,000
18	Epilasi	15,000	20,000	35,000
19	Irigasi Bola Mata	20,000	20,000	40,000
20	Corpus alienum conjungtiva	35,000	40,000	75,000
21	Corpus alienum cornea	40,000	60,000	100,000
22	Corpus alienumextraokuler	50,000	50,000	100,000
23	Extirpasi Lithiasis	15,000	25,000	40,000
24	Eksterpasi Simbleparon	80,000	120,000	200,000
25	Eksterpasi pterigium	120,000	180,000	300,000
26	Insisi Hordeolum/ Chalazion	100,000	150,000	250,000
27	Debridement kornea	60,000	90,000	150,000
28	Ektropion	120,000	180,000	300,000
29	Hecting palpebra	100,000	150,000	250,000
30	Hecting Kornea	80,000	120,000	200,000
31	Skrining ROP	100,000	150,000	250,000
32	Biopsi adneksa	120,000	180,000	300,000
33	Tumor jinak kelopak/conjungtiva	120,000	180,000	300,000
34	Exterpasi Trifiasis	40,000	60,000	100,000
35	Aff Hechting	75,000	75,000	150,000
D.	TINDAKAN ELEKTROMEDIS MATA			
1	Perimetri	50,000	50,000	100,000
2	Biometri	85,000	65,000	150,000
3	Foto Fundus (FF)	35,000	40,000	75,000
4	FF+ Fundus Fluorescein Angiography (FFA)	240,000	360,000	600,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5	Ultrasonography Mata	60,000	90,000	150,000
6	Ocular Computed Tomography (OCT)	180,000	270,000	450,000
E.	TINDAKAN NON BEDAH LOKAL ANASTESI			
	Tindakan cangguh			
1	Laser Katarak Sekunder/Yag Laser	180,000	270,000	450,000
2	Laser Glaukoma	180,000	270,000	450,000
3	Laser Retina Sederhana	240,000	360,000	600,000
4	Laser Panretinal Photocoagulasi	400,000	600,000	1,000,000
5	Laser Indirect Ophthalmoscopy/ Grid/ Focal Macula	400,000	600,000	1,000,000
	Narkose UMUM			
F.	TINDAKAN NON BEDAH SEDANG			
1	Irigasi Bola mata	208,000	312,000	520,000
2	Suntikan Subkonjungtiva	220,000	330,000	550,000
3	Anel / Sondase	208,000	312,000	520,000
4	Angkat jahitan	208,000	312,000	520,000
5	Pengangkatan benda asing okular	230,000	345,000	575,000
6	Ekstirpasi Lithiasis	208,000	312,000	520,000
7	Epilasi dan Cauterisasi	208,000	312,000	520,000
8	Kerokan dan debridement kornea	234,000	351,000	585,000
G.	TINDAKAN NON BEDAH CANGGIH			
1	Laser Retina Sederhana	240,000	360,000	600,000
2	Laser Panretinal Photocoagulasi	400,000	600,000	1,000,000
3	Laser Indirect Ophthalmoscopy	400,000	600,000	1,000,000
4	Laser Grid/Focal Photocoagulasi	320,000	480,000	800,000
H.	TINDAKAN MEDIK GIGI/SPELIALISTIK GIGI			
1	Pemeriksaan tanpa tindakan	10,000	10,000	20,000
2	Pemeriksaan dengan tindakan ringan	12,500	12,500	25,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Cabut Gigi:			
	a. Cabut gigi sulung topical	20,000	20,000	40,000
	b. Cabut gigi sulung suntik	25,000	25,000	50,000
	c. Cabut gigi tetap	25,000	25,000	50,000
	d. Cabut gigi tetap dengan komplikasi	75,000	75,000	150,000
	e. Cabut M3	125,000	125,000	250,000
	f. Cabut gigi M3 dengan komplikasi	200,000	200,000	400,000
	g. Cabut gigi tetap dengan citoject	40,000	40,000	80,000
	h. Cabut gigi tetap komplikasi dengan citoject	50,000	50,000	100,000
4	Penambalan gigi:			
	a. Tambalan sementara	20,000	20,000	40,000
	b. Tambalan sementara perawatan	20,000	20,000	40,000
	c. Pulp capping	25,000	25,000	50,000
	d. Pengisian perawatan endo	20,000	20,000	40,000
	e. Tambalan amalgam simplek	25,000	25,000	50,000
	f. Tambalan amalgam komplek	37,500	37,500	75,000
	g. Tambalan silikat	37,500	37,500	75,000
	h. Tambalan GIC Kecil	25,000	25,000	50,000
	i. Tambalan GIC Besar	37,500	37,500	75,000
	j. Tambalan GIC pada Gigi Sulung	20,000	20,000	40,000
	k. Tambalan Komposit Kecil	50,000	50,000	100,000
	l. Tambalan Komposit Besar	75,000	75,000	150,000
	m. Tambalan Sementara Gigi Sulung	10,000	10,000	20,000
5	Opening bur	10,000	10,000	20,000
6	Perawatan saluran akar tunggal	25,000	25,000	50,000
7	Perawatan saluran akar ganda	25,000	25,000	50,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
8	Pengisian saluran akar dengan gutap	25,000	25,000	50,000
9	Pengisian saluran akar ganda	50,000	50,000	100,000
10	Operculectomy	30,000	20,000	50,000
11	Labial veneering	100,000	100,000	200,000
12	Bongkar tambalan	10,000	10,000	20,000
13	Pit fissure sealant	50,000	50,000	100,000
14	Scalling per rahang sedikit	50,000	50,000	100,000
15	Scalling per rahang banyak	75,000	75,000	150,000
16	Scalling per gigi	5,000	5,000	10,000
17	Splinting per gigi	40,000	40,000	80,000
18	Splinting per rahang	175,000	175,000	350,000
19	Kuret poket per region	75,000	75,000	150,000
20	Kuret poket per gigi	25,000	25,000	50,000
21	Alfeolektomi atas/bawah	125,000	125,000	250,000
22	Apeks reseksi	125,000	125,000	250,000
23	Frenektomi	150,000	150,000	300,000
24	Exterpasi mucocele	150,000	150,000	300,000
25	Gigi tiruan lepas :			
	a. Gigi Pertama	170,000	180,000	350,000
	b. Gigi Berikutnya	65,000	85,000	150,000
26	Gigi tiruan dengan frame / steel denture			
	a. Gigi Pertama	460,000	240,000	700,000
	b. Gigi Pertama Saddle	500,000	250,000	750,000
	c. Gigi Pertama bilateral	700,000	350,000	1.050,000
	d. Gigi Berikutnya	110,000	140,000	250,000
27	Jacket crown acrylic	200,000	200,000	400,000
28	Jacket Crown Arcylic dengan Backing	300,000	300,000	600,000
29	Full cast Crown	230,000	120,000	350,000
30	Jacket crown porselin	280,000	220,000	500,000
31	Pin crown	95,000	45,000	140,000
32	Reparasi	100,000	100,000	200,000
33	Rebasing	150,000	100,000	250,000
34	Light Curing	105,000	95,000	200,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
35	Orthodontik:			
	a. Cetak	50,000	50,000	100,000
	b. Plat Removable RA/RB Pasif	250,000	250,000	500,000
	c. Plat Removable RA/RB Aktif	300,000	300,000	600,000
	d. Debonding / Polishing	45,000	40,000	85,000
	e. Separasi	25,000	25,000	50,000
	f. Perawatan platif ringan	300,000	200,000	500,000
36	Odontectomy:			
	a. Kelas III	500,000	500,000	1,000,000
	b. Kelas II	375,000	375,000	750,000
	c. Kelas I	250,000	250,000	500,000
37	Buka jahitan	12,000	8,000	20,000
38	Curratage granuloma	15,000	20,000	35,000
39	Curetase	25,000	30,000	55,000
40	Curetase dengan periodontal pack	50,000	55,000	105,000
41	Epulis	100,000	100,000	200,000
42	Hecting	20,000	20,000	40,000
43	Insisi Abces intra oral	25,000	25,000	50,000
44	Insisi abces ekstraoral	22,500	22,500	45,000
45	Penatalaksanaan abces	100,000	100,000	200,000
46	Bongkar Gigi Tiruan	150,000	150,000	300,000
	a. Gigi Tiruan Lengkap	1,500,000	1,500,000	3,000,000
	b. Gigi Tiruan Immediate	187,500	187,500	375,000
I.	Tindakan Medik Spesialistik Orthodontik			
1	Perawatan orthodontik dengan alat cekat per-rahang	2,000,000	2,500,000	4,500,000
2	Kontrol	65,000	60,000	125,000
3	Pemasangan Band/Bracket Baru	50,000	50,000	100,000
4	Pemasangan Bracket lepas/rebonding	50,000	50,000	100,000
5	Pemasangan molar band lepas + Scaling	75,000	75,000	150,000
6	Archwire	40,000	35,000	75,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Retainer untuk rahang atas bawah	250,000	250,000	500,000
8	Rapid palatal expander	250,000	250,000	500,000
9	Head Gear	375,000	375,000	750,000
10	Face mask, Pendulum	375,000	375,000	750,000
11	Trans palatal arch	300,000	300,000	600,000
12	Quad Helix	375,000	375,000	750,000
13	Bite plane, Bite raiser	250,000	250,000	500,000
14	Penambahan Spring	50,000	50,000	100,000
15	Okulsal Adjustment/Elemen	50,000	50,000	100,000
16	Pemasangan Button Per elemen	62,500	62,500	125,000
17	Head Gear, Face mask	600,000	600,000	1,200,000
18	Ortodonti Alat Fungsional	250,000	250,000	500,000
19	Ortodonti lepasan/Rahang	250,000	250,000	500,000
20	Ortodonti lepasan Patah/Kawat Rusak	70,000	70,000	140,000
21	Ortodonti Miniscru	350,000	350,000	700,000
22	Plat Retensi per Rahang	175,000	175,000	350,000
23	Space maintenece cekat per rahang	500,000	500,000	1,000,000
24	Space maintenece lepasan per rahang	175,000	175,000	350,000
25	Space Regainer Cekat per Rahang	350,000	350,000	700,000
26	Space Regainer Lepasn per Rahang	200,000	200,000	400,000
27	GTS Acrilic			
	a. Gigi pertama	175,000	175,000	350,000
	b. Gigi berikutnya	75,000	75,000	150,000
28	Full Denture per Rahang			2.650,000
29	Palvas/ Flexible Plata			
	a. Gigi Pertama	275,000	275,000	550,000
	b. Gigi Pertama Saddle	375,000	375,000	750,000
	c. Gigi berikutnya	100,000	100,000	200,000
J.	TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT			
1	Ginggifektomi/Ginggivoplast /Regio	100,000	150,000	250,000
2	Incisi dan Biopsi	40,000	60,000	100,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Incisi Extra Oral	60,000	90,000	150,000
4	Excisi Kista Granulum	100,000	150,000	250,000
5	Odontectomy dengan penyulit enukliasi Kista diameter < 3 cm	300,000	450,000	750,000
6	Mucocele	112,000	168,000	280,000
7	Marsupialisasi Ranula dengan lokal Anestesi	120,000	180,000	300,000
8	Odontektomi/windowing/debridement	320,000	480,000	800,000
9	Operculectomi	120,000	180,000	300,000
10	Pemasangan Inflan per elemen	1,800,000	2,700,000	4,500,000
11	Pencabutan Gigi M3 Atas dengan penyulit	320,000	480,000	800,000
12	Reposisi Mandibula Non Operasi	60,000	90,000	150,000
13	Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	120,000	180,000	300,000
K.	TINDAKAN MEDIK SPESIALIS GIGI KONSERVASI ENDODONTIK			
1	Perawatan			
	a. Direct/Indirect pulp capping	32,000	48,000	80,000
	b. Rotation of Medication	40,000	60,000	100,000
	c. Devitalisasi	32,000	48,000	80,000
	d. Trepanasi	32,000	48,000	80,000
	e. Reaming/Filling	32,000	48,000	80,000
	f. Obturasi Cold Gutaperca	32,000	48,000	80,000
	g. Obturasi warm Gutaperca	80,000	120,000	200,000
	h. One Visit Endodontik Akar Tunggal	264,000	396,000	660,000
	i. One Visit Endodontik Akar Ganda	360,000	540,000	900,000
	j. Ekstirpasi Vital	8,000	12,000	20,000
	k. Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	480,000	720,000	1,200,000
	l. Retreatment endodontic	80,000	120,000	200,000
	m. Removal broken file	360,000	540,000	900,000
2	Bedah endodontic	-	-	
	a. Kuretase Apikal	370,000	555,000	925,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b. Apicoectomy + Retrograd Flling	600,000	900,000	1,500,000
	c. Hemiseksi/ Bicuspidisasi	120,000	180,000	300,000
	d. Intentional Replantasi	600,000	900,000	1,500,000
	e. Kontrol Bedah Endodontik	20,000	30,000	50,000
3	Restorasi Post endodontic	40,000	60,000	100,000
4	Tumpatan Amalgam post endo	40,000	60,000	100,000
5	Tumpatan Glass ionomer post endo	70,000	105,000	175,000
6	Tumpatan Composite post endo	158,000	237,000	395,000
7	Inlay/onlay/uplay Composite	158,000	237,000	395,000
8	Inlay/onlay/uplay Logam	60,000	90,000	150,000
9	Pasak Logam Cor	40,000	60,000	100,000
10	Pasak Logam Siap Pakai	80,000	120,000	200,000
11	Pasak Serat	40,000	60,000	100,000
12	Core Built Up	40,000	60,000	100,000
13	Sementasi Semen Resin	40,000	60,000	100,000
14	Provisoris	106,000	159,000	265,000
15	Crown Acrylic	252,000	378,000	630,000
16	Crown Metal Porcelen	360,000	540,000	900,000
17	Crown All Porcelen Inceram Alumina	600,000	900,000	1,500,000
18	Crown All Porcelen Emax	800,000	1,200,000	2,000,000
19	Crown All Porcelen Zirconia	60,000	90,000	150,000
20	Recementing Crown	40,000	60,000	100,000
21	Estetik			
	a. Bleaching Intrakoronal	60,000	90,000	150,000
	b. Bleaching Ekstakoronal	300,000	450,000	750,000
	c. Bleaching Home Use	600,000	400,000	1,000,000
	d. Tray Bleaching	300,000	200,000	500,000
	e. Direct Composite Veneering	120,000	180,000	300,000
	f. Porcelen Veneering	252,000	378,000	630,000
	g. Pemasangan Swarovski gigi	200,000	300,000	500,000
	h. Preparasi dan cetak	60,000	90,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	alginat			
	i. Preparasi dan cetak alastometer	80,000	120,000	200,000
L.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN			
1	Facial	120,000	80,000	200,000
2	Peeling			
	a. Glic Acid 20%	120,000	80,000	200,000
	b. Glic Acid 35%	120,000	80,000	200,000
	c. Glic Acid 50%	150,000	100,000	250,000
	d. TCA 15%	120,000	80,000	200,000
3	Electrocauter (Elektrokogulasi di bagian wajah)			
	a. Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b. Multiple	250,000	250,000	500,000
4	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian badan)			
	a. Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b. Sedang	175,000	175,000	350,000
5	Ekstirpasi Tumor			
	a. Sedikit	175,000	175,000	350,000
	b. Sedang	300,000	300,000	600,000
6	Eksisi Parsial Keloid			
	a. Sedikit	175,000	175,000	350,000
	b. Sedang	225,000	225,000	450,000
7	Injeksi Triamsinolon Asetonid			
	a. Sedikit	55,000	45,000	100,000
	b. Sedang	110,000	90,000	200,000
8	Ekskohleasi Moluska			
	a. Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b. Sedang	175,000	175,000	350,000
9	Aplikasi Podofilin			
	a. Sedikit	125,000	125,000	250,000
	b. Sedang	200,000	200,000	400,000
10	Biopsi	250,000	250,000	500,000
11	Eksisi Nevus Wajah	300,000	300,000	600,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
12	Eksisi Nevus Badan	225,000	225,000	450,000
13	Ekstirpasi Kista Wajah	300,000	300,000	600,000
14	Ekstirpasi kista Badan	225,000	225,000	450,000
15	Biopsi Punch	250,000	250,000	500,000
M.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK AKUPUNTUR			
1	Tindakan Manual Akupuntur	70,000	80,000	150,000
2	Tindakan Elektro Akupuntur	90,000	110,000	200,000
3	Tindakan Akupuntur Estetika	90,000	110,000	200,000
4	Akupunktur Kecantikan			
	a. Akupunktur Wajah	40,500	94,500	135,000
	b. Akupunktur Pelangsingan	45,000	105,000	150,000
	c. Akupunktur Jerawat	45,000	105,000	150,000
	d. Akupunktur Keriput/Kantung Mata	40,500	94,500	135,000
	e. Mengencangkan Payudara	45,000	105,000	150,000
5	Akupunktur Kesehatan			
	a. Migran	45,000	105,000	150,000
	b. Vertiga	45,000	105,000	150,000
	c. Insomnia	40,500	94,500	135,000
	d. Nyeri Sendi	45,000	105,000	150,000
	e. Nyeri Pinggang	45,000	105,000	150,000
	f. Bells Palsy	45,000	105,000	150,000
	g. Frozen Shoulder	45,000	105,000	150,000
	h. Gastritis	45,000	105,000	150,000
	i. Akupunktur Anak	22,500	52,500	75,000
6	Akupunktur Anak	22,500	52,500	75,000
N.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK ANESTESI			
1	Pemasangan CVC	200,000	550,000	750,000
2	Lepas CVC	200,000	200,000	400,000
3	Pasang Double Lumen HD	400,000	600,000	1,000,000
4	Lepas Double Lumen HD	300,000	200,000	500,000
5	Pasang LMA	50,000	100,000	150,000
6	Lepas LMA	40,000	35,000	75,000
7	Pasang Analgetik Epidural	80,000	70,000	150,000
8	Lepas Analgetik Epidural	40,000	35,000	75,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9	Pasang Perifer CVC	160,000	240,000	400,000
10	Lepas Perifer CVC	80,000	70,000	150,000
11	Pasang Infus Jugular	80,000	70,000	150,000
12	Lepas Infus Jugular	40,000	35,000	75,000
13	Pemasangan ventilator Resp.	150,000	150,000	300,000
14	Intubasi	50,000	100,000	150,000
15	Resusitasi Jantung Paru	100,000	100,000	200,000
16	Blanket Warm	30,000	20,000	50,000
17	Matras Dicubit	30,000	20,000	50,000
18	Perawatan Trakeostomi	7,500	7,500	15,000
O.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK ORTHOPEDI			
1	Pemasangan Gips Besar			
	- <i>Body spica, Hip spica, Long leg cast</i>	330,000	270,000	600,000
2	Pemasangan Gips Sedang			
	- <i>Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast</i>	250,000	200,000	450,000
3	Pemasangan Gips Kecil			
	- <i>Back slab, Hand</i>	140,000	110,000	250,000
4	<i>Remove wire</i>	70,000	90,000	160,000
5	Buka <i>wire</i> (dengan anestesi)	80,000	120,000	200,000
6	Buka <i>wire</i> (tanpa anestesi)	50,000	75,000	125,000
7	<i>Remove Gips Besar dan Sedang</i>	84,000	126,000	210,000
8	<i>Remove Gips Kecil</i>	52,000	78,000	130,000
9	Insisi abses pada ekstremitas	42,000	63,000	105,000
10	Evakuasi hematoma subungual	30,000	45,000	75,000
11	Ekstirpasi kuku / <i>roserplasty</i>	108,000	162,000	270,000
12	Reposisi fraktur tertutup	40,000	60,000	100,000
13	Pemasangan gips khusus (<i>body jacket, hip spica</i>)	260,000	390,000	650,000
14	Pemasangan <i>gips splint (slab)</i>	132,000	198,000	330,000
15	Pasang skin traksi	120,000	180,000	300,000
16	Buka skeletal traksi	60,000	90,000	150,000
17	Injeksi hyaluronat	320,000	480,000	800,000
18	Aspirasi Hematom	72,000	108,000	180,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
19	Rawat luka infeksi kecil (orthopedi)	31,200	46,800	78,000
20	Rawat luka infeksi sedang (orthopedi)	36,000	54,000	90,000
21	Rawat luka infeksi besar (orthopedi)	56,000	64,000	120,000
P.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK PARU			
1	Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	140,000	210,000	350,000
2	Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	120,000	180,000	300,000
3	Bronchoskopi	500,000	700,000	1,200,000
4	Test Bronchodilator	80,000	120,000	200,000
5	Pleuroscopy	300,000	350,000	650,000
6	Pleurodesis	250,000	250,000	500,000
7	TTNA	500,000	500,000	1,000,000
8	Spirometri	50,000	50,000	100,000
9	Biopsi Pleura	350,000	350,000	700,000
10	WSD Efusi Pleura	600,000	600,000	1,200,000
11	Aff WSD	100,000	100,000	200,000
12	Mantoux Test	120,000	30,000	150,000
13	Punksi Pleura Diagnostik	100,000	150,000	250,000
14	Punksi Pleura Terapeutik	100,000	200,000	300,000
15	Aspirasi Pneumotoraks	240,000	360,000	600,000
Q.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK SYARAF			
1	Punksi Lumbal	100,000	200,000	300,000
2	Suntikan intra/ekstra artikulasi/titik	220,000	280,000	500,000
R.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK BEDAH SYARAF			
1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	200,000	300,000	500,000
2	Perawatan luka non Infeksi sedang > 5 cm	320,000	480,000	800,000
3	Buka jahitan sederhana <10cm	280,000	420,000	700,000
4	Buka jahitan kompleks >10 cm	480,000	720,000	1,200,000
5	Punksi ventrikel	200,000	300,000	500,000
6	Aspirasi Subgaleal hematoma	60,000	90,000	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
S.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK BEDAH ONKOLOGI			
1	Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	20,000	30,000	50,000
2	Perawatan luka non infeksisedang 6 s/d 10 cm	28,000	42,000	70,000
3	Perawatan luka non infeksi besar > 10 cm	36,000	54,000	90,000
4	Perawatan luka infeksi	31,200	46,800	78,000
5	Aspirasi seroma < 100 cc	64,000	96,000	160,000
6	Aspirasi seroma 100 -200 cc	74,000	111,000	185,000
7	Aspirasi seroma > 200 cc	84,000	126,000	210,000
8	Ganti verban	24,000	36,000	60,000
9	Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	28,000	42,000	70,000
10	Angkat jahitan kompleks > 10	48,000	72,000	120,000
11	Aspirasi hematoma	32,000	48,000	80,000
12	Tindakan Kemoterapi	1.100.000	1.650.000	2.750.000
T.	TINDAKAN SPESIALIS/SUBSPESIALISTIK KEBIDANAN			
1	Episiotomi	140,000	210,000	350,000
2	<i>Hecting Perineum Grade 1-2</i>	200,000	300,000	500,000
3	<i>Hecting Perineum Grade 3-4</i>	400,000	600,000	1,000,000
4	<i>Hecting Portio / Ruptur Portio /dinding vagina</i>	600,000	900,000	1,500,000
5	Kompresi Bimanual Eksternal/Internal	200,000	300,000	500,000
6	Kuret Digital	220,000	330,000	550,000
7	Perawatan Metode Kangguru	80,000	120,000	200,000
8	Pemasangan IUD	40,000	60,000	100,000
9	Pencabutan IUD	40,000	60,000	100,000
10	Pemasangan Implant	30,000	45,000	75,000
11	Pencabutan Implant	60,000	90,000	150,000
12	Hydrotubasi	80,000	120,000	200,000
13	Vulva Hygiene	20,000	30,000	50,000
14	Kolposkopi	120,000	180,000	300,000
15	LEEP (<i>Loop Electrosurgical Exicition Prosedure</i>)	280,000	420,000	700,000
U.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK ANAK/NICU			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	<i>Resusitasi Neonatus</i>	130,000	195,000	325,000
2	<i>Neopuff</i>	80,000	120,000	200,000
3	<i>Intubasi Neonatus</i>	160,000	240,000	400,000
4	<i>Pemberian Surfaktan</i>	260,000	390,000	650,000
5	Pemasangan jalur IV Vena <i>Cava</i>	160,000	240,000	400,000
6	Pemasangan <i>cateter</i> <i>Umbilikal</i>	160,000	240,000	400,000
7	Pemberian vaksin anak di poli perjanjian	14,000	21,000	35,000
8	Pemasangan Perkutan <i>Inserted Central kateter</i>	640,000	960,000	1,600,000
V.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK JANTUNG			
1	Dopler Carotis	160,000	240,000	400,000
2	Dopler Tungkai Bawah	200,000	300,000	500,000
3	Echo Bayi	200,000	300,000	500,000
4	Holter	140,000	210,000	350,000
5	Pasang Vena Dalam	520,000	780,000	1,300,000
6	Cabut Vena Dalam	280,000	420,000	700,000
7	Jugularis	520,000	780,000	1,300,000
8	Streptokonase	500,000	750,000	1.250,000
9	CPR	180,000	270,000	450,000
10	External pacemaker	140,000	210,000	350,000
11	Pericardiosintesis	800,000	1,200,000	2,000,000
12	Angiografi	3,600,000	5,400,000	9,000,000
W.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK UROLOGI			
1	Inversi kateter uretra simple	66,000	99,000	165,000
2	Inversi kateter uretra kompleks	96,000	144,000	240,000
3	Toilet luka / GV	40,000	60,000	100,000
4	Debridement Minor	76,000	114,000	190,000
5	Aff Heacting	50,000	75,000	125,000
6	Heacting minor	76,000	114,000	190,000
7	Aff Drain / kateter uretra	30,000	45,000	75,000
8	Bouginsi	120,000	180,000	300,000
9	Sistostomi Perkutan	512,000	768,000	1,280,000
10	USG Urologi	100,000	150,000	250,000
11	ESWL:			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a. Ringan	6,800,000	1,200,000	8,000,000
	b. Sedang	7,000,000	2,000,000	9,000,000
	c. Berat	8,000,000	3,000,000	11,000,000
X.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK/SUBSPESIALISTIK KESEHATAN KERJA (OKUPASI)			
1	Konsultasi awal penanganan kasus per kasus	45,000	150,000	195,000
2	Diagnosis Okupasi dan terapi penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260,000
3	Fit for work penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260,000
4	Return to work penanganan kasus per kasus	60,000	200,000	260,000
5	Pemeriksaan untuk penerbitan keterangan kompensasi kerja/kecacatan kerja penanganan kasus per kasus	75,000	250,000	325,000
6	Konsultasi awal penanganan kasus rujukan kedokteran kerja (per kasus)	45,000	150,000	195,000
7	Diagnosis okupasi dan terapi penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000
8	Fit for work penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000
9	Return to work penanganan kasus rujukan kedokteran kerja(per kasus)	60,000	200,000	260,000
10	Kompensasi kerja/kecacatan kerja penanganan kasus rujukan kedokteran kerja (per kasus)	75,000	250,000	325,000
11	Pemeriksaan guna penerbitan keterangan perencanaan kegiatan sesuai risiko pekerjaan dalam medical check up pekerja (per kegiatan)	250,000	840,000	1,090,000
12	Pemeriksaan fisik dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
13	Reviewer dalam medical check	20,000	70,000	90,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	up pekerja (per orang)			
14	Spirometri kedokteran okupasi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
15	Audiometri kedokteran okupasi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
16	ILO Radiografi dalam medical check up pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
17	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: logam (per orang)	10,000	35,000	45,000
18	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: pelarut organik (per orang)	10,000	35,000	45,000
19	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: fiber (per orang)	10,000	35,000	45,000
20	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam medical check up pekerja: debu (per orang)	10,000	35,000	45,000
21	Pemeriksaan Biomonitoring lain yang sesuai dalam Medical Check Up pekerja	10,000	35,000	45,000
22	Pemeriksaan Stress Kerja yang sesuai dalam Medical Check Up	10,000	35,000	45,000
23	Pemeriksaan Skrining Gangguan Jiwa (The Mini ICD 10)	10,000	35,000	45,000
24	Pemeriksaan Kelelahan Kerja yang sesuai dalam <i>Medical Check Up</i>	10,000	35,000	45,000
25	Penilaian Status Kesehatan Kerja dalam <i>medical check up</i> pekerja(per orang)	20,000	70,000	90,000
26	Pemeriksaan untuk Penerbitan Sertifikat Laik Kerja dalam <i>medical check up</i> pekerja (per orang)	20,000	70,000	90,000
36	Spirometri kedokteran okupasi dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus)	20,000	70,000	90,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
37	Audiometri kedokteran okupasidalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus)	20,000	70,000	90,000
38	ILO Radiografi dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus)	20,000	70,000	90,000
39	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus): logam berat	10,000	35,000	45,000
40	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus): pelarut organik	10,000	35,000	45,000
41	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus): fiber	10,000	35,000	45,000
42	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus):debu	10,000	35,000	45,000
43	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus): Biomonitoring lainnya	10,000	35,000	45,000
44	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus): Stress kerja	10,000	35,000	45,000
45	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan penunjang (per kasus):Skrining Gangguan Jiwa	10,000	35,000	45,000
46	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): logam berat	10,000	35,000	45,000
47	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): pelarut organik	10,000	35,000	45,000
48	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi	10,000	35,000	45,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	pemeriksaan biomonitoring (per kasus): fiber			
49	Pemeriksaan lain yang sesuai dalam interpretasi pemeriksaan biomonitoring (per kasus): debu	10,000	35,000	45,000
53	Analisa Data MCU dan laporan hasil Analisa Data MCU < 250 org	200,000	350,000	550,000
54	Analisa Data MCU dan laporan hasil Analisa Data MCU 250 - 500 org	210,000	700,000	910,000
Y.	TINDAKAN MEDIK SPESIALISTIK KESEHATAN JIWA			
1	Poli Psikiatri	12.500	37.500	50.000
2	Day Care	12.500	37.500	50.000
3	Poli PKO / IPWL	12.500	37.500	50.000
4	UGD Psikiatri	12.500	37.500	50.000
5	Terapi Keluarga	50,000	50,000	100.000
6	Terapi Kelompok	30,000	30,000	60.000
7	Terapi Individu	12.500	37.500	50.000
8	Pemeriksaan Psikologi			-
	a. Tes Kecerdasan	22.500	52.500	75.000
	b. Tes Kematangan Anak	22.500	52.500	75.000
	c. Tes Konsentrasi	15.000	35.000	50.000
	d. Tes Kesiapan masuk TK/SD	30.000	70.000	100.000
	e. Evaluasi Kepribadian bermasalah	37.500	87.500	125.000
	f. Tes Minat dan Bakat	37.500	87.500	125.000
	g. Penjurusan studi	37.500	87.500	125.000
	h. MMPI Anak dan Remaja	60.000	140.000	200.000
9	Pedagogik			-
	a. Terapi perilaku	12.000	28.000	40.000
	b. Remedial Teaching	12.000	28.000	40.000
	c. Paket terapi 5 kali / minggu	60.000	140.000	200.000
	d. Terapi wicara	23,000	53,000	76.000
	e. Quadri-cep Table	8.000	12.000	20.000
	f. Kosultasi Dokter Rehab	12.500	37.500	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	g. IR + TENS	28.000	42.000	70.000
	h. SWD + Traction	36.000	54.000	90.000
	i. IF + Tranction	30.000	45.000	75.000
	j. IR + Excercise Therapi	29.000	66.000	95.000
	k. SWD + Quadricep Tabel	28.000	42.000	70.000
	l. SWD + US	34.000	51.000	85.000
10	Pemeriksaan Psikologi			
	a. Tes Kecerdasan	15.000	35.000	50.000
	b. Tes Seleksi Rehab	22.500	52.500	75.000
	c. Tes Minat dan bakat	22.500	52.500	75.000
	d. Evaluasi Kepribadian	22.500	52.500	75.000
	e. Konseling / Terapi Psikolog (1 x)	15.000	35.000	50.000
	f. Brain mapping	60.000	140.000	200.000
	g. MMPI	37.500	87.500	125.000
11	Pelayanan Rehabilitasi			
	a. A D L	4.050	9.450	13.500
	b. Terapi Okupasi	6.000	14.000	20.000
	c. Bimbingan Psiko Motorik Kasar	3.000	7.000	10.000
	d. Bimbingan Psiko Motorik Halus	6.000	14.000	20.000
	e. Bimbingan Rekreasi/ Musik	6.000	14.000	20.000
12	Pelayanan Penunjang Medik, Psikoteat, MMPI			
	Pelayanan Sosio Medik			
	a. Anamnesa	12.000	28.000	40.000
	b. Mediasi	30.000	70.000	100.000
	c. Bimbingan Sosial Individu	10.500	24.500	35.000
	d. Diskusi Kelompok	7.500	17.500	25.000
	e. Simulasi	15.000	35.000	50.000
	f. Kerohanian	7.500	17.500	25.000
	g. Sociodrama	10.500	24.500	35.000
	h. Konsultasi Sosiomedik Khusus	15.000	35.000	50.000
	i. Terapi psiko sosial	30.000	70.000	100.000
13	Konsultasi Khusus			-
	a. Konsultasi Dokter Sub	17.500	52.500	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Spesialis			
	b. Konsultasi Spesialis	12.500	37.500	50.000
	c. Konsultasi dokter Umum	7.500	22.500	30.000

2. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat:

a. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Medik:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
Pemeriksaan Dokter				
1	Pemeriksaan Dokter/Dokter Gigi	10,000	40,000	50,000
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	12,000	48,000	60,000

b. Asuhan keperawatan:

Jasa Perawat			
Jasa ASKEP	5,000	20,000	25,000

c. Tarif tindakan medik dan tindakan non operatif sama dengan tarif tindakan medik dan tindakan non operatif pada instalasi rawat jalan.

2. Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap:

a. Tarif Pelayanan Ruang Rawat Inap:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruang Rawat			
	a. Rawat Inap	60,000	20,000	80,000
	b. Transit	60,000	40,000	100,000
2	Ruang Rawat Inap perinatal/bayi baru lahir			
	a. Level Ia (rooming in)	30,000	10,000	40,000
	b. Level Ib	75,000	50,000	125,000
	c. Level II	150,000	100,000	250,000
	d. Level II (+)	270,000	180,000	450,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruang Rawat			
	a. Rawat Inap	60,000	20,000	80,000
	b. Transit	60,000	40,000	100,000
2.	Ruang rawat inap perinatal/bayi baru lahir			
	a. Level Ia (rooming in)	30,000	10,000	40,000
	b. Level Ib	75,000	50,000	125,000
	c. Level II	150,000	100,000	250,000
	d. Level II (+)	270,000	180,000	450,000

b. Tarif Pelayanan Visite/Konsultasi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS				
1	Rawat Inap, Perinatal Level Ia dan Ib	10,000	30,000	40,000
2	Perinatal Level II, Level II (+)	17,500	52,500	70,000
DOKTER UMUM				
1	Rawat Inap, Perinatal Level Ia dan Ib	6,500	18,500	25,000
2	Perinatal Level II, Level II (+)	7,500	22,500	30,000
APOTEKER				
1	Apoteker	7,500	22,500	30,000

c. Tarif Asuhan Keperawatan/Hari/Orang:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Asuhan Keperawatan/Kebidanan:			
1	Ruang rawat	-	15,000	15,000

2	Kelas Perinatal/Hemodialisa	-	20,000	20,000
---	-----------------------------	---	--------	--------

- d. Tarif tindakan medik dan tindakan non operatif sama dengan tarif tindakan medik dan tindakan non operatif pada instalasi rawat jalan.

3. Tarif Pelayanan Instalasi Intensif:

a. Tarif Pelayanan Ruang Rawat Inap:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruang Rawat			
	a. Pelayanan HCU	262,500	87,500	350,000
	b. Pelayanan ICU/PICU/NICU	600,000	200,000	800,000
2.	Ruang rawat inap perinatal/bayi baru lahir			
	a. Level Ia (Rooming in)	131,000	44,000	175,000
	b. Level Ib	75,000	50,000	125,000
	c. Level II	150,000	100,000	250,000
	d. Level II (+)	270,000	180,000	450,000

b. Tarif Pelayanan Visite/Konsultasi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS				
1	HCU	17,500	52,500	70,000
2	ICU, PICU, NICU	30,000	90,000	120,000
DOKTER UMUM				
1	HCU	7,500	22,500	30,000
2	ICU, PICU, NICU	12,500	37,500	50,000
APOTEKER				
1	Apoteker	7,500	22,500	30,000

c. Tarif Asuhan Keperawatan/Hari/Orang:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Asuhan Keperawatan/Kebidanan:			
1	HCU/ICU/NICU/PICU		50.000	50.000

- d. Tarif tindakan medik dan tindakan non operatif sama dengan tarif tindakan medik dan tindakan non operatif pada instalasi rawat jalan.

4. Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium:

- a. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium Patologi Klinik:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	HEMATOLOGI			
1	Hemoglobin	5,000	2,000	7,000
2	Leukosit	5,000	2,000	7,000
3	Eosinofil	5,000	2,000	7,000
4	Laju Endapan Darah	9,000	6,000	15,000
5	Hitung Jenis	5,000	2,000	7,000
6	Eritrosit	5,000	2,000	7,000
7	Hematokrit	5,000	2,000	7,000
8	MCV	5,000	2,000	7,000
9	MCH	5,000	2,000	7,000
10	MCHC	5,000	2,000	7,000
11	Trombosit	5,000	3,000	8,000
12	Retikulosit	15,000	10,000	25,000
13	Sel LE	30,000	20,000	50,000
14	Masa Pembekuan	9,000	6,000	15,000
15	Masa Pendarahan	9,000	6,000	15,000
16	Golongan Darah	18,000	12,000	30,000
17	Golongan Darah (+Rhesus)	18,000	12,000	30,000
18	RH Faktor	3,000	2,000	5,000
19	Morfologi Darah Tepi	36,000	24,000	60,000
20	TIBC	81,000	54,000	135,000
21	Ferritin	150,000	100,000	250,000
22	Hematologi Automatic	18,000	12,000	30,000
23	Darah Rutin	30,000	20,000	50,000
24	Darah Lengkap	48,000	32,000	80,000
25	PT	75,000	50,000	125,000
26	APTT	66,000	44,000	110,000
27	CD4	108,000	72,000	180,000
28	IT Ratio (Immature to Total Netrophil)	30,000	20,000	50,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
29	INR/PT (Index Normalized Ratio)	75,000	50,000	125,000
B	PARASITOLOGI			
1	Malaria	72,000	48,000	120,000
2	Filaria	72,000	48,000	120,000
C.	KIMIA DARAH			
1	GD puasa	15,000	10,000	25,000
2	GD 2 Jam PP	15,000	10,000	25,000
3	GD Sewaktu	15,000	10,000	25,000
4	Cholesterol	18,000	12,000	30,000
5	Trigiliseride	18,000	12,000	30,000
6	HDL	21,000	14,000	35,000
7	LDL	45,000	30,000	75,000
8	Bilirubin total	18,000	12,000	30,000
9	Bilirubin direk	18,000	12,000	30,000
10	Bilirubin indirek	18,000	12,000	30,000
11	Protein total	18,000	12,000	30,000
12	Albumin	18,000	12,000	30,000
13	Globulin	18,000	12,000	30,000
14	SGOT	18,000	12,000	30,000
15	SGPT	18,000	12,000	30,000
16	Alkali Fosfatase	30,000	20,000	50,000
17	Amylase	51,000	34,000	85,000
18	Lipase	51,000	34,000	85,000
19	LDH	60,000	40,000	100,000
20	Kreatinin	18,000	12,000	30,000
21	Ureum	18,000	12,000	30,000
22	Asam urat	21,000	14,000	35,000
23	Gama GT	24,000	16,000	40,000
24	Fe serum	60,000	40,000	100,000
25	HbA1c	90,000	60,000	150,000
26	Fibrinogen	90,000	60,000	150,000
27	Ferritin	72,000	48,000	120,000
D.	SPUTUM			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	BTA 3 X	45,000	30,000	75,000
2	Pewarnaan Gram	12,000	8,000	20,000
E.	LIQUOR			
1	Jumlah sel	9,000	6,000	15,000
2	Hitung jenis	9,000	6,000	15,000
3	Protein	18,000	12,000	30,000
4	Glucose	15,000	10,000	25,000
5	None	9,000	6,000	15,000
6	Pandy	9,000	6,000	15,000
F.	TRANSUDAT/EKSUDAT			
1	Makroskopis	4,500	3,000	7,500
2	Jumlah sel	9,000	6,000	15,000
3	Hitung Jenis	9,000	6,000	15,000
4	Rivalta	9,000	6,000	15,000
5	Protein cairan	18,000	12,000	30,000
6	Glukosa cairan	15,000	10,000	25,000
7	Protein serum	18,000	12,000	30,000
8	Glukosa serum	15,000	10,000	25,000
G.	URINE			
1	Urine Rutin	15,000	10,000	25,000
2	Urin Lengkap	24,000	16,000	40,000
3	Test kehamilan	21,000	14,000	35,000
4	Test kehamilan (kaset)	24,000	16,000	40,000
H.	FECES			
1	Feces Lengkap (+Benzidin)	21,000	14,000	35,000
2	Feces rutin	15,000	10,000	25,000
I.	SEROLOGI/IMUNOLOGI			
1	Widal (8 parameter)	45,000	30,000	75,000
2	CRP	36,000	24,000	60,000
3	Procalcitonin	420,000	280,000	700,000
4	ASTO	36,000	24,000	60,000
5	RF	36,000	24,000	60,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	HBS Ag	45,000	30,000	75,000
7	Anti HBS	45,000	30,000	75,000
8	Anti HAV	45,000	30,000	75,000
9	IgG TB	60,000	40,000	100,000
10	Dengeu IgG, IgM	90,000	60,000	150,000
11	HIV I/II Rapid	75,000	50,000	125,000
12	PSA	120,000	80,000	200,000
13	VDRL	30,000	20,000	50,000
14	Toxo IgM	120,000	80,000	200,000
15	Toxo IgG	120,000	80,000	200,000
16	CMV IgM	135,000	90,000	225,000
17	CMV IgG	90,000	60,000	150,000
18	Rubella IgM	135,000	90,000	225,000
19	Rubella IgG	90,000	60,000	150,000
20	Anti HIV Elisa	135,000	90,000	225,000
21	Anti HCV Rapid	90,000	60,000	150,000
22	Anti HBs Elisa	135,000	90,000	225,000
23	HBsAg Elisa	120,000	80,000	200,000
24	Anti HAV Total	210,000	140,000	350,000
25	Salmonella IgM Rapid	75,000	50,000	125,000
26	Dengeu Antigen Rapid	90,000	60,000	150,000
27	Salmonella IgM (Semikuantitatif)	105,000	70,000	175,000
28	TPHA (<i>Trepanoma Palidum Hem Agglutination/ Syphilis Ab</i>)	24,000	16,000	40,000
29	CRP Kuantitatif	75,000	50,000	125,000
J.	ELEKTROLIT			
1	Na, K, Cl	105,000	70,000	175,000
2	Calsium Total	30,000	20,000	50,000
K.	ANALISA GAS DARAH	120,000	80,000	200,000
L.	SPERMA ANALISA	45,000	30,000	75,000
M.	NARKOBA (5 parameter)	120,000	80,000	200,000
N.	PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Swab Urethra	24,000	16,000	40,000
2	Swab Vagina	24,000	16,000	40,000
3	Swab Tenggorokan	24,000	16,000	40,000
4	Sekret Uretra	30,000	20,000	50,000
5	Sekret Vagina	30,000	20,000	50,000
6	Sekret Tenggorok	30,000	20,000	50,000
7	Sekret Mata	30,000	20,000	50,000
8	Kerokan kulit (KOH)	30,000	20,000	50,000
9	Kultur dan Resistensi Mikroorganisme	160,000	240,000	400,000
O.	PEMERIKSAAN TIROID			
1	T3	75,000	50,000	125,000
2	T4	150,000	100,000	250,000
3	TSH	150,000	100,000	250,000
4	FT3	150,000	100,000	250,000
5	FT4	150,000	100,000	250,000
6	TSHs	150,000	100,000	250,000
P.	PEMERIKSAAN ALERGI	174,000	116,000	290,000
Q.	ENZIM JANTUNG			
1	CK- NAC	60,000	40,000	100,000
2	CKMB	90,000	60,000	150,000
3	Troponin I Rapid	120,000	80,000	200,000
	Troponin T Kuantitatif	120,000	80,000	200,000
4	Troponin I Ultra	360,000	240,000	600,000
5	NT pro BNP	480,000	320,000	800,000
6	D Dimer	360,000	240,000	600,000
R.	HORMON			
1	HCG	90,000	60,000	150,000
2	LH	90,000	60,000	150,000
3	Prolactin	90,000	60,000	150,000
4	Testosteron	90,000	60,000	150,000
5	Cortisol	90,000	60,000	150,000

b. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium Patologi Anatomi:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
A. HISPATOLOGI				
1	jaringan kecil	123,000	127,000	250,000
2	jaringan besar	310,000	190,000	500,000
3	konsul slide/review	113,000	127,000	240,000
4	konsul slide(tanpa proses)	23,000	127,000	150,000
B. VC (POTONG BEKU)				
1	potong beku diagnostik	375,000	625,000	1,000,000
2	potong beku batas sayatan	375,000	750,000	1,125,000
C. BIOPSI KHUSUS				
1	biopsi hati/sumsum tulang	158,000	192,000	350,000
2	biopsi esofagus/gaster/kolon	158,000	192,000	350,000
3	biopsi esofagus/gaster/kolon 2 botol dengan H.pylori	68,000	107,000	175,000
D. SITOLOGI				
1	sitologi apus serviks (pap smear)	30,000	70,000	100,000
2	sitologi sputum 1x	35,000	145,000	180,000
3	sitologi sikatan bronkus	55,000	145,000	200,000
4	sitologi cairan (efusi/asites/kista dll.	55,000	145,000	200,000
5	sitologi urine 1x	55,000	145,000	200,000
6	sitologi bilasan	55,000	145,000	200,000
E. SITOLOGI ASPIRASI				
1	sitologi aspirasi	60,000	240,000	300,000
2	sitologi aspirasi jarum halus (FNAB)	60,000	240,000	300,000
3	TINDAKAN FNAB(Tidak termasuk biaya proses/ekspertise)	145,000	155,000	300,000

5. Tarif pelayanan Instalasi Radiologi:

a. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax besar AP/PA	54,000	36,000	90,000
2	Thorax besar AP/PA CR	60,000	40,000	100,000
3	Thorax kecil	45,000	30,000	75,000
4	Thorax kecil CR	48,000	32,000	80,000
5	Thorax AP/PA + Lateral	72,000	48,000	120,000
6	Thorax AP/PA + Lateral CR	84,000	56,000	140,000
7	Top lordotik	54,000	36,000	90,000
8	Top lordotik CR	60,000	40,000	100,000
9	Foto gigi/dental	30,000	20,000	50,000
10	Foto gigi/dental CR	36,000	24,000	60,000
11	Cranium AP + lateral	66,000	44,000	110,000
12	Cranium AP + lateral CR	72,000	48,000	120,000
13	Sinus Para Nasal (SPN)	66,000	44,000	110,000
14	Sinus Para Nasal (SPN) CR	72,000	48,000	120,000
15	Mastoid (2 posisi)	66,000	44,000	110,000
16	Mastoid (2 posisi) CR	72,000	48,000	120,000
17	Basis cranii (2 posisi)	66,000	44,000	110,000
18	Basis cranii (2 posisi) CR	72,000	48,000	120,000
19	Mandibula (2 posisi)	66,000	44,000	110,000
20	Mandibula (2 posisi) CR	72,000	48,000	120,000
21	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	84,000	56,000	140,000
22	Temporo Mandibular Joint(TMJ) CR	96,000	64,000	160,000
23	BNO	54,000	36,000	90,000
24	BNO CR	60,000	40,000	100,000
25	BNO 3 posisi	180,000	120,000	300,000
26	BNO 3 posisi CR	180,000	120,000	300,000
27	Pelvis	60,000	40,000	100,000
28	Pelvis CR	66,000	44,000	110,000
29	Vertebra cervicalis (2 posisi)	66,000	44,000	110,000
30	Vertebra cervicalis (2 posisi) CR	72,000	48,000	120,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
31	Vertebra cervicalis (4 posisi)	120,000	80,000	200,000
32	Vertebra cervicalis (4 posisi) CR	180,000	120,000	300,000
33	Vertebra thoracalis (2 posisi)	84,000	56,000	140,000
34	Vertebra thoracalis (2 posisi) CR	120,000	80,000	200,000
35	Vertebra thoracalis (3 posisi)	180,000	120,000	300,000
36	Vertebra thoracalis (3 posisi) CR	210,000	140,000	350,000
37	Vertebra lumbo sacral (2 posisi)	84,000	56,000	140,000
38	Vertebra lumbo sacral (2 posisi) CR	120,000	80,000	200,000
39	Vertebra lumbo sacral (3 posisi)	180,000	120,000	300,000
40	Vertebra lumbo sacral (3 posisi) CR	210,000	140,000	350,000
41	Vertebra lumbo sacral (4 posisi)	210,000	140,000	350,000
42	Vertebra lumbo sacral (4 posisi) CR	240,000	160,000	400,000
43	Shoulder (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
44	Shoulder (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
45	Humeri (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
46	Humeri (2 posisi)CR	90,000	60,000	150,000
47	Cubiti (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
48	Cubiti (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
49	Antebrachii (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
50	Antebrachii (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
51	Manus (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
52	Manus (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
53	Femur (2 posisi)	90,000	60,000	150,000
54	Femur (2 posisi) CR	120,000	80,000	200,000
55	Genu (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
56	Genu (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
57	Cruris (2 posisi)	90,000	60,000	150,000
58	Cruris (2 posisi) CR	120,000	80,000	200,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
59	Pedis (2 posisi)	75,000	50,000	125,000
60	Pedis (2 posisi) CR	90,000	60,000	150,000
61	Ankle	75,000	50,000	125,000
62	Ankle CR	90,000	60,000	150,000
	Wrist Joint	75,000	50,000	125,000
63	Wrist Joint CR	90,000	60,000	150,000
	Hip Joint	75,000	50,000	125,000
64	Hip Joint CR	90,000	60,000	150,000
	Calcaneus	75,000	50,000	125,000
65	Calcaneus CR	90,000	60,000	150,000
66	Panoramic	120,000	80,000	200,000
67	Cephalometri	120,000	80,000	200,000
68	Pemeriksaan dengan kontras:			
	a. Appendicogram	150,000	100,000	250,000
	b. BNO IVP	360,000	240,000	600,000
	c. Colon In Loop	300,000	200,000	500,000
	d. Cystogram	330,000	220,000	550,000
	e. Follow Through	210,000	140,000	350,000
	f. HSG	330,000	220,000	550,000
	g. Urethrografi	210,000	140,000	350,000
	h. Myelografi	300,000	200,000	500,000
	i. IUD Sonde	210,000	140,000	350,000
	j. OMD	300,000	200,000	500,000
	k. Oesofagografi	270,000	180,000	450,000
	l. Cor Study	180,000	120,000	300,000
	m. Sialografi	360,000	240,000	600,000
	n. Cholangografi	330,000	220,000	550,000
	o. Lopografi	360,000	240,000	600,000
	p. Fistulografi	300,000	200,000	500,000
69	CT Scan :			
	a. Kepala	540,000	360,000	900,000
	b. Kepala + Kontras	1,050,000	700,000	1.750,000
	c. Abdomen	960,000	640,000	1,600,000
	d. Abdomen + Kontras	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	e. Sinus Paranasal	540,000	360,000	900,000
	f. Sinus Paranasal +	750,000	500,000	1,250,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Kontras			
	g. Nasopharynx	780,000	520,000	1,300,000
	h. Nasopharynx + Kontras	900,000	600,000	1,500,000
	i. Mastoid	540,000	360,000	900,000
	j. Mastoid + Kontras	720,000	480,000	1,200,000
	k. Orbita	540,000	360,000	900,000
	l. Orbita + Kontras	1,050,000	700,000	1,750,000
	m. Leher	840,000	560,000	1,400,000
	n. Leher + Kontras	1,080,000	720,000	1,800,000
	o. Thorax	960,000	640,000	1,600,000
	p. Thorax + Kontras	1,320,000	880,000	2,200,000
	q. Spine	960,000	640,000	1,600,000
	r. Spine + Kontras	1,260,000	840,000	2,100,000
	s. Jantung	1,680,000	1,120,000	2,800,000
	t. Calcium score	450,000	300,000	750,000
	u. 3D	360,000	240,000	600,000
	Pemeriksaan dengan kontras			
	a. Kontras ringan	180,000	120,000	300,000
	b. Kontras sedang	300,000	200,000	500,000
	c. Kontras berat	480,000	320,000	800,000
	Kepala Mastoid			
	a. Non Kontras	540,000	360,000	900,000
	b. Dengan Kontras	1,050,000	700,000	1,750,000
	Vertebrae			
	a. Non Kontras	900,000	600,000	1,500,000
	b. Kontras	1,320,000	880,000	2,200,000

b. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Peralatan Elektromedik:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	EKG	30,000	20,000	50,000
2	EEG	270,000	180,000	450,000
3	EMG	90,000	60,000	150,000
4	CTG	27,000	18,000	45,000
5	Audiometri	150,000	100,000	250,000
6	Echocardiography	270,000	180,000	450,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
7	Mammography	270,000	180,000	450,000
8	Treadmill	270,000	180,000	450,000
9	Endoskopi :			
	a. esofagogastro duodenoskopi	480,000	320,000	800,000
	b. kolonoskopi	540,000	360,000	900,000
	c. ligasi/ skleroterapi varices esophagus	600,000	400,000	1,000,000
10	Dopler	12,000	8,000	20,000
11	USG:			
	a. USG Abdomen Lengkap	150,000	100,000	250,000
	b. USG Abdomen Atas	105,000	70,000	175,000
	c. USG Abdomen Bawah	105,000	70,000	175,000
	d. USG Thyroid	120,000	80,000	200,000
	e. USG Testis	120,000	80,000	200,000
	f. USG Ginjal (Tractus Urinarius)	105,000	70,000	175,000
	g. USG Mammae	120,000	80,000	200,000
	h. USG Thorax	150,000	100,000	250,000
	i. USG Guiding Thorax	150,000	100,000	250,000
	j. USG Soft Tissue	150,000	100,000	250,000
	k. Doppler (2 Film)	180,000	120,000	300,000
	l. USG Extremitas (DVT)	180,000	120,000	300,000
	m. USG Inguinal	150,000	100,000	250,000
	n. USG Intra vaginal	90,000	60,000	150,000
	o. USG Massa Superficial	120,000	80,000	200,000
12	USG Kebidanan 2 D	66,000	44,000	110,000
13	USG Kebidanan 3 D	126,000	294,000	420,000
14	USG Kebidanan 4 D	168,000	392,000	560,000
15	Laparoskopi	600,000	400,000	1,000,000

6. Tarif pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Latihan fisik ringan	10,000	30,000	40,000
2	Latihan fisik sedang	12,500	37,500	50,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
3	Latihan fisik berat	15,000	45,000	60,000
4	Infra Red Diathermy	14,000	21,000	35,000
5	Short Wave Diathermy	20,000	30,000	50,000
6	Micro Wave Diathermy	20,000	30,000	50,000
7	Electrical Stimulation	14,000	21,000	35,000
8	Ultrasound Nebulizer	20,000	30,000	50,000
9	Traksi Lumbal	16,000	24,000	40,000
10	Latihan Pernapasan	6,250	18,750	25,000
11	IF/TENS	14,000	21,000	35,000
12	Ultra sound Diathermy	14,000	21,000	35,000
13	Parafin bath	14,000	21,000	35,000
14	Ocupational Therapy	12,500	37,500	50,000
15	Speech Theraphy	12,500	37,500	50,000
16	Latihan Pada Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	22,500	67,500	90,000
17	Latihan Pada Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranrotatial	22,500	67,500	90,000
18	Massage	10,000	30,000	40,000
19	Taping	10,000	30,000	40,000
20	Strapping	10,000	30,000	40,000
21	Dry Needling Terapi Sedang	32,000	48,000	80,000
22	Dry Needling Terapi Berat	60,000	90,000	150,000
23	Injeksi Intra Articular	36,000	54,000	90,000
24	Laser	72,000	108,000	180,000
25	Paradic	12,000	18,000	30,000
26	Tiiting Table	12,000	18,000	30,000
27	Vacum	12,000	18,000	30,000
28	Neodinator / Galvanic	12,000	18,000	30,000
29	Ultra violet	12,000	18,000	30,000
30	Postural drainage	34,000	51,000	85,000
31	Manual Limpatik drainage	36,000	54,000	90,000
32	Hydrotherapy	24,000	36,000	60,000
33	Terapi Dingin (cool therapy)	12,000	18,000	30,000
34	Injeksi Peri Artikuler	52,000	78,000	130,000
35	Drug Needle	12,000	18,000	30,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
36	MTPS	18,000	27,000	45,000
37	Profile Biofisik	70,000	105,000	175,000

7. Tarif Pelayanan Instalasi Benah Sentral:

a. Pelayanan Bedah Umum/Kebidanan/THT/Mata:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	800,000	1,200,000	2,000,000
2	Operasi Sedang	1,200,000	1,800,000	3,000,000
3	Operasi Besar	2,000,000	3,000,000	5,000,000
4	Operasi Besar Khusus	2,800,000	4,200,000	7,000,000

b. Tarif Pelayanan Bedah Spesialis Ortopedi, Urologi dan Bedah Mulut:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	1,000,000	1,500,000	2,500,000
2	Operasi Sedang	1,840,000	2,760,000	4,600,000
3	Operasi Besar	2,200,000	3,300,000	5,500,000
4	Operasi Besar Khusus 1	3,320,000	4,980,000	8,300,000
5	Operasi Besar Khusus 2	4,220,000	6,330,000	10,550,000

c. Tarif Pelayanan Bedah Subspesialis Syaraf:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Sedang	1,300,000	2,800,000	4,100,000
2	Operasi Besar	2,400,000	5,500,000	7,900,000
3	Operasi Besar Khusus	2,400,000	8,200,000	10,600,000
4	Operasi Besar Khusus 2	5,000,000	11,200,000	16,200,000
5	Operasi Besar Khusus 3	7,200,000	16,800,000	24,000,000

d. Tarif Pelayanan Bedah Subspesialis Mata:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Kecil	1,000,000	1,500,000	2,500,000

2	Operasi Sedang	2,000,000	3,000,000	5,000,000
3	Operasi Besar	2,800,000	4,200,000	7,000,000
4	Operasi Besar Khusus 1	6,050,000	4,950,000	11,000,000
5	Operasi Besar Khusus 2	11,000,000	8,000,000	19,000,000

e. Pelayanan Bedah Subspesialis Onkologi, Digestif dan Fetomaternal:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Operasi Sedang	2,200,000	3,200,000	5,400,000
2	Operasi Besar	3,320,000	4,880,000	8,200,000
3	Operasi Besar Khusus 1	4,400,000	6,500,000	10,900,000
4	Operasi besar Khusus 2	6,000,000	8,900,000	14,900,000

8. Tarif Pelayanan Persalinan:

a. Tarif Persalinan Spontan/Normal:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1,000,000
2	Dokter Umum	500,000
3	Bidan	400,000
4	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	25,000
5	Kamar bersalin	250,000

b. Tarif Persalinan dengan Tindakan Kecil:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1.050,000
2	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	25,000
3	Kamar bersalin	350,000

c. Tarif Persalinan dengan Tindakan Sedang:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	1,100,000
2	Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	25,000
3	Kamar bersalin	450,000

d. Tarif Pelayanan Dokter Pendampingan Persalinan:

NO	JENIS PELAYANAN	Jumlah (Rp)
1	Dokter Spesialis Anak	300,000
2	Dokter Umum Jaga	150,000

9. Tarif pelayanan Hemodialisa:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	HD Standar Laktat	770,000	330,000	1,100,000
2	HD Standar Asetat	770,000	330,000	1,100,000
3	Ultra Filtrasi	770,000	330,000	1,100,000
4	HD Re-Used	770,000	330,000	1,100,000

10. Tarif Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penggunaan Kamar Jenazah	12,500	37,500	50,000
2	Pemulasaraan Jenazah	125,000	375,000	500,000
3	Pemulasaraan Jenazah Bayi	50,000	150,000	200,000

11. Tarif Pelayanan *Visum Et Repertum*:

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pemeriksaan luar korban hidup	12,500	37,500	50,000
2	Pemeriksaan luar korban meninggal	105,000	245,000	350,000
PEMERIKSAAN KEDOKTERAN FORENSIK				
1	Periksa Dalam	180,000	420,000	600,000
2	Pengawetan Jenazah	120,000	280,000	400,000
3	Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	150,000	300,000	450,000
4	Gali Kubur (Ekshumasi) di dalam wilayah Kab/Kota Bogor	450,000	1,000,000	1,450,000
5	Gali Kubur (Ekshumasi) di luar wilayah Kab/Kota Bogor	750,000	1,700,000	2,450,000
6	Pemeriksaan Kerangka	300,000	650,000	950,000
7	Rekontruksi Ring	37,500	87,500	125,000
8	Rekontruksi Sedang	52,500	122,500	175,000
9	Rekontruksi Berat	69,000	161,000	230,000
10	Ekpertise VeR Jenazah	16,500	38.500	55,000

NO	JENIS PELAYANAN	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)
11	Ekspertise VeR Korban Hidup	15,000	35,500	50,000
UNIT KAMAR JENAZAH				
1	Penggunaan pendingin/hari	90,000	60,000	150,000
2	Penitipan Jenazah diluar pendingin/hari, maks 24 Jam	24,000	16,000	40,000

12. Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta:

a. Tarif Pelayanan Ambulans Transport:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	250.000	100.000	100.000	150.000	disesuaikan jarak	Disesuikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	275.000	125.000	150.000	200.000		
3	>100 sampai dengan 150	350.000	150.000	200.000	250.000		
4	> 150 sampai dengan 200	425.000	175.000	250.000	300.000		
5	> 200 sampai dengan 300	475.000	225.000	300.000	350.000		
6	> 300 sampai dengan 400	525.000	275.000	350.000	400.000		
7	> 400 sampai dengan 500	575.000	325.000	400.000	450.000		
8	> 500	625.000	375.000	450.000	500.000		

b. Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan	1.375.000	125.000	250.000	350.000	disesuaikan	Disesuikan tarif

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
	50					jarak	tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	1.600.000	150.000	300.000	400.000		
3	>100 sampai dengan 150	1.825.000	175.000	350.000	450.000		
4	> 150 sampai dengan 200	2.050.000	225.000	400.000	500.000		
5	> 200 sampai dengan 300	2.250.000	275.000	450.000	550.000		
6	> 300 sampai dengan 400	2.450.000	325.000	500.000	600.000		
7	> 400 sampai dengan 500	2.650.000	375.000	550.000	650.000		
8	> 500	2.850.000	400.000	600.000	700.000		

c. Tarif Pelayanan Kereta Merta:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
1	0 sampai dengan 50	225.000	100.000	50.000	disesuaikan jarak	disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	250.000	125.000	75.000		
3	>100 sampai dengan 150	275.000	150.000	100.000		
4	> 150 sampai dengan 200	300.000	175.000	125.000		
5	> 200 sampai dengan 300	350.000	225.000	150.000		
6	> 300 sampai dengan 400	400.000	275.000	175.000		
7	> 400 sampai dengan 500	450.000	325.000	200.000		
8	> 500	500.000	375.000	225.000		

D. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik:			
	a. Umum	9,000	27,000	36,000
	b. Gigi	9,000	27,000	36,000
	c. Spesialis	15,000	45,000	60,000
	d. Subspesialis	21,000	63,000	84,000
2	Konsultasi:			
	a. Spesialis	15,000	45,000	60,000
	b. Sub Spesialis	21,000	63,000	84,000
	c. Apoteker	9,000	27,000	36,000
	d. Ahli Gizi	6,000	18,000	24,000
3	<i>Telemedicine:</i>			
	<i>a. Chatting:</i>			
	1) Dokter Umum	22,500	67,500	90,000
	2) Dokter Spesialis	33,750	101,250	135,000
	3) Dokter Subspesialis	38,750	116,250	155,000
	<i>b. Video Call:</i>			
	1) Dokter Umum	28,750	86,250	115,000
	2) Dokter Spesialis	41,250	123,750	165,000
	3) Dokter Subspesialis	51,250	153,750	205,000
4	Poliklinik Eksekutif:			
	a. Umum	27,000	81,000	108,000
	b. Gigi	27,000	81,000	108,000
	c. Spesialis	45,000	135,000	180,000
	d. Subspesialis	51,000	153,000	204,000
5	Konsultasi Poliklinik Eksekutif:			
	a. Spesialis	36,000	108,000	144,000
	b. Sub Spesialis	40,750	122,250	163,000
	c. Apoteker	24,000	60,000	84,000
	d. Ahli Gizi	24,000	48,000	72,000
6	Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>):			
	a. Konsultasi dengan Dokter Spesialis	90,750	74,250	165,000
	b. Kunjungan Perawat	121,000	99,000	220,000
	c. Perawatan 24 Jam oleh Perawat	453,750	371,250	825,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d. Kunjungan dokter Spesialis	302,500	247,500	550,000
	e. Kunjungan Dokter Umum	181,500	148,500	330,000
	f. Kunjungan Apoteker	50,000	132,000	182,000
	g. Kunjungan Ahli Gizi	50,000	110,000	160,000
	h. Kunjungan Bidan	50,000	150,000	200,000
	i. Kunjungan Fisioterapi	50,000	150,000	200,000

2. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter			
	a. Umum/ Gigi	12,000	48,000	60,000
	b. Spesialis/ Gigi Spesialis	14,400	57,600	72,000
	c. Sub Spesialis	21,000	63,000	84,000
2	Jasa Perawat			
	Asuhan Keperawatan		30,000	30,000
3	Konsultasi dokter spesialis/sub spesialis			
	a. Spesialis	12,000	36,000	48,000
	b. Sub Spesialis	24,000	41,000	65,000

3. Tarif Pelayanan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruangan rawat inap			
	a. Ruang Transit	50,000	70,000	120,000
	b. Kelas III	26,000		96,000
	c. Kelas II dan Isolasi	146,000		216,000
	d. Kelas I	242,000		312,000
	e. Kelas VIP	770,000		840,000
	f. Kelas VVIP	1,010,000		1,080,000
2	Visite dokter subspecialis			
	a. Kelas III dan Transit	16,000	80,000	96,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	40,000		120,000
	c. Kelas VIP, VVIP	124,000		204,000
3	Visite dokter spesialis			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a. Kelas III dan Transit	10,000	50,000	60,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	46,000		96,000
	c. Kelas VIP, VVIP	106,000		156,000
4	Visite Dokter Umum			
	a. Kelas III dan Transit	7,000	35,000	42,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	10,000		45,000
	c. Kelas VIP, VVIP	37,000		72,000
5	Konsultasi Dokter Subspesialis			
	a. Kelas III dan Transit	17,000	60,000	77,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	36,000		96,000
	c. Kelas VIP, VVIP	103,000		163,000
6	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Kelas III dan Transit	9,000	40,000	49,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	37,000		77,000
	c. Kelas VIP, VVIP	85,000		125,000
7	Visite Apoteker	9,000	27,000	36,000
8	Visite Ahli Gizi	6,000	18,000	24,000
9	Asuhan keperawatan/orang/hari			
	a. Kelas III			
	1) Minimal Care		30,000	30,000
	2) Parsial Care		30,000	30,000
	3) Total Care		30,000	30,000
	b. Kelas II, I dan Isolasi			
	1) Minimal Care		30,000	30,000
	2) Parsial Care		30,000	30,000
	3) Total Care		30,000	30,000
	c. VIP/VVIP			
	1) Minimal Care		30,000	30,000
	2) Parsial Care		30,000	30,000
	3) Total Care		30,000	30,000

4. Tarif Pelayanan Rawat Inap Perinatal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruang Rawat Inap Perinatal			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a. Level Ia (<i>Rooming in</i>)	72,000	24,000	96,000
	b. Level Ib	108,000	72,000	180,000
	c. Level IIb	216,000	144,000	360,000
	d. Level II+	388,800	259,200	648,000
2	Visite/konsultasi Dokter Sub Spesialis			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	24,000	72,000	96,000
	b. Perinatologi Level II dan II+	24,000	84,000	108,000
3	Visite/konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	12,000	36,000	48,000
	b. Perinatologi Level II dan II+	21,000	63,000	84,000
4	Visite/konsultasi Dokter Umum			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	7,800	22,200	30,000
	b. Perinatologi Level II dan II+	9,000	27,000	36,000
5	Visite/konsultasi Apoteker	9,000	27,000	36,000
6	Asuhan keperawatan/hari/orang		39,000	39,000

5. Tarif Pelayanan Ruang Intensif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tarif Kamar Ruang Rawat:			
	a. Pelayanan HCU	315,000	105,000	420,000
	b. Pelayanan ICU/PICU/NICU	720,000	240,000	960,000
	c. Isolasi ICU/PICU/NICU	840,000	240,000	1,080,000
	d. ICCU/ ICVCU	720,000	240,000	960,000
	e. HCCU	315,000	135,000	450,000
2	Visite/Konsultasi:			
	a. Dokter Spesialis			
	1) HCU	21,000	63,000	84,000
	2) ICU, PICU, NICU	36,000	108,000	144,000
	3) ICCU/ ICVCU	54,000	126,000	180,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	4) HCCU	20,000	110,000	130,000
	b. Dokter Subspesialisasi:			
	1) HCU	27,000	81,000	108,000
	2) ICU, PICU, NICU	46,500	139,500	186,000
	3) ICCU/ ICVCU	58,500	175,500	234,000
	4) HCCU	20,000	150,000	170,000
	c. Dokter Umum:			
	1) HCU	9,000	27,000	36,000
	2) ICU, PICU, NICU, ICCU/ ICVCU	15,000	45,000	60,000
	3) HCCU	12,500	47,500	60,000
	d. Apoteker	9,000	27,000	36,000
3	Asuhan keperawatan/ hari/orang		46,000	46,000

6. Tarif Tindakan Medik dan Tindakan Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan Medik Umum/Spesialistik/ Subspesialistik			
	a) Perawatan Luka Dengan Jahitan 1 s/d 5 cm	31,900	26,100	58,000
	b) Luka Dengan Jahitan 1 s/d 5 cm	44,000	36,000	80,000
	c) Perawatan Luka Dengan Jahitan 6 s/d 10 cm	44,000	36,000	80,000
	d) Luka Dengan Jahitan 6 s/d 10 cm	63,250	51,750	115,000
	e) Perawatan Luka Dengan Jahitan > 10 Cm	63,250	51,750	115,000
	f) Luka Dengan Jahitan > 10 cm	69,850	57,150	127,000
	g) Luka Non Infeksi Kecil 1 s/d 5 cm	12,650	10,350	23,000
	h) Luka Non Infeksi Sedang 6 s/d 10 cm	19,250	15,750	35,000
	i) Luka Non Infeksi Besar > 10 cm	31,900	26,100	58,000
	j) Perawatan Luka Non Infeksi	19,250	15,750	35,000
	k) Perawatan Luka Infeksi Kecil	38,500	31,500	70,000
	l) Perawatan Luka Infeksi Sedang	50,600	41,400	92,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
m)	Perawatan Luka Infeksi Besar	63,250	51,750	115,000
n)	Angkat Jahitan 1 S/D 5	19,250	15,750	35,000
o)	Angkat Jahitan 6 S/D 10	31,900	26,100	58,000
p)	Angkat Jahitan > 10 Per 1 Jahitan Berikutnya	3,850	3,150	7,000
q)	Cross Incise	19,250	15,750	35,000
r)	Incisi Abcess	50,600	41,400	92,000
s)	Tindik	31,900	26,100	58,000
t)	Perawatan Luka Bakar < 5%	37,950	31,050	69,000
u)	Perawatan Luka Bakar < 10%	57,200	46,800	104,000
v)	Perawatan Luka Bakar > 10% atau Setiap Kali Kelipatan 10%	95,150	77,850	173,000
w)	Ekstraksi Corpus Alienum	50,600	41,400	92,000
x)	Ekstraksi Clavus	127,050	103,950	231,000
y)	Ekstraksi Kuku	127,050	103,950	231,000
z)	Ekstirpasi Kuku /Roserplasty	158,950	130,050	289,000
aa)	Sirkumsisi	286,000	234,000	520,000
bb)	Reposisi Dislokasi	139,700	114,300	254,000
cc)	Pasang Ransel Verband	31,900	26,100	58,000
dd)	Pasang Spalk Tangan	31,900	26,100	58,000
ee)	Pasang Spalk Kaki	63,800	52,200	116,000
ff)	Pasang Spalk Infuse	11,550	9,450	21,000
gg)	Pasang Infuse	19,250	15,750	35,000
hh)	Lepas Infuse	6,600	5,400	12,000
ii)	Perawatan Infuse	6,600	5,400	12,000
jj)	Arteri Line	317,900	260,100	578,000
kk)	Vena Seksi	190,850	156,150	347,000
ll)	Infus Intra Oceus	50,600	41,400	92,000
mm)	Infus Trans Umbilical	63,800	52,200	116,000
nn)	Injeksi/Hari	6,600	5,400	12,000
oo)	Injeksi Periartikuler	82,500	67,500	150,000
pp)	Skin Test	3,300	2,700	6,000
qq)	Mantoux Test	95,150	77,850	173,000
rr)	Suntikan Keloid	31,900	26,100	58,000
ss)	Pemberian obat tetes/salep/suppositoria/ pervaginam	13,750	11,250	25,000
tt)	Pasang NGT	31,900	26,100	58,000
uu)	Lepas NGT	19,250	15,750	35,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	vv) Pasang Kateter	37,950	31,050	69,000
	ww) Lepas Kateter	19,250	15,750	35,000
	xx) Pasang Kondom Kateter	19,250	15,750	35,000
	yy) Lepas Kondom Kateter	11,550	9,450	21,000
	zz) Punksi Kandung Kemih	76,450	62,550	139,000
	aaa) Punksi Ascistes	190,300	155,700	346,000
	bbb) Punksi Cavum Douglass	111,100	90,900	202,000
	ccc) Punksi Lumbal	190,300	155,700	346,000
	ddd) Punksi Pleura Diagnostik	158,950	130,050	289,000
	eee) Punksi Pleura Terapeutik	190,850	156,150	347,000
	fff) Pasang WSD	190,850	156,150	347,000
	ggg) Lepas WSD	97,700	76,300	174,000
	hhh) Inhalasi/Nebulizer	31,900	26,100	58,000
	iii) Pasang Endo Traceal/Intubasi	95,150	77,850	173,000
	jjj) Lepas Endo Traceal/Ekstubasi	57,200	46,800	104,000
	kkk) Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	76,450	62,550	139,000
	lll) Pemasangan Needle Toracosintesis	95,150	77,850	173,000
	mmm) Pemasangan Tracheotomy	127,050	103,950	231,000
	nnn) Tracheal Toilet	15,950	13,050	29,000
	ooo) Resusitasi dengan ETT	63,800	52,200	116,000
	ppp) Resusitasi tanpa ETT	127,050	103,950	231,000
	qqq) Perawatan ETT	15,950	13,050	29,000
	rrr) Suction	15,950	13,050	29,000
	sss) Defibrilator / DC shock	63,800	52,200	116,000
	ttt) Klisma	31,900	26,100	58,000
	uuu) Kumbah/bilas Lambung	63,800	52,200	116,000
	vvv) Aspirasi KGB	63,800	52,200	116,000
	www) Rektosigmoideskopi	63,800	52,200	116,000
	xxx) Perawatan tali pusat	9,350	7,650	17,000
	yyy) Perawatan Kolostomi	15,950	13,050	29,000
	zzz) Balans cairan/hari	9,350	7,650	17,000
	aaaa) Pasang OPA	15,950	13,050	29,000
	bbbb) Lepas OPA	9,900	8,100	18,000
	cccc) Tampon hidung sederhana	47,850	39,150	87,000
	dddd) Lepas drain/tampon	25,300	20,700	46,000
	eeee) Biopsi/eksisi local	174,900	143,100	318,000
	ffff) Ligasi arteri	31,900	26,100	58,000
	gggg) Fototerapi	31,900	26,100	58,000
	hhhh) Syringe pump	19,250	15,750	35,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	iiii) Infusion pump	19,250	15,750	35,000
	jjjj) Transport incubator	50,600	41,400	92,000
	kkkk) Infant warmer	15,950	13,050	29,000
	llll) Baby puff	15,950	13,050	29,000
	mmmm) CPAP	158,950	130,050	289,000
	nnnn) Bed side monitor	63,800	52,200	116,000
	oooo) Ventilator portable	63,800	52,200	116,000
	pppp) Oksigen 1 Jam pertama	12,650	10,350	23,000
	qqqq) Oksigen / jam berikutnya	6,600	5,400	12,000
	rrrr) HFNC (High Flow Nasal Cannula)	209,000	171,000	380,000
	ssss) HFNO (High Flow Nasal Oxygen) /jam	12,100	9,900	22,000
	tttt) CO ₂	18,500	12,500	31,000
	uuuu) N ² O	260,000	173,500	433,500
	vvvv) Mobilisasi ROM	22,000	18,000	40,000
	wwww) Oral hygiene	15,950	13,050	29,000
	xxxx) Personal Hygine	55,000	45,000	100,000
	yyyy) Pemasangan IUD	63,800	52,200	116,000
	zzzz) Pencabutan IUD	63,800	52,200	116,000
	aaaaa) Pemasangan laminaria	31,900	26,100	58,000
	bbbbbb) Pemasangan implant	47,850	39,150	87,000
	cccc) Pencabutan implant	95,150	77,850	173,000
	dddddd) Hydrotubasi	127,050	103,950	231,000
	eeee) Pengambilan Spesimen Pap smear	47,850	39,150	87,000
	ffff) Infustrans umbilikal	47,850	39,150	87,000
	ggggg) Penghangat darah	12,650	10,350	23,000
	hhhhh) Pengukur Komposisi Tubuh ≤ 3	82,500	67,500	150,000
	iiiiii) Pengukur Komposisi Tubuh > 3	114,400	93,600	208,000
	jjjjj) Vaksinasi oleh Dokter Umum	40,950	76,050	117,000
	kkkkk) Vaksinasi oleh dokter Spesialis	35,250	105,750	141,000
	lllll) Terapi Hiperbarik 1 s.d 10 kali	317,500	72,500	390,000
	mmmmm) Terapi Hiperbarik 11 s.d 15 kali	302,500	72,500	375,000
	nnnnn) Terapi Hiperbarik 16 s.d 20 kali	286,500	72,500	359,000
	ooooo) Terapi Hiperbarik Lebih dari 20 kali	271,000	72,000	343,000
	ppppp) Hemoperfusi HA 330	7,750,000	330,000	8,080,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
qqqqq)	Hemoperfusi HA 280	9,000,000	330,000	9,330,000
rrrrr)	Hemoperfusi HA 330-II	17,930,000	330,000	18,260,000
sssss)	Icon	25,800	17,200	43,000
ttttt)	Tindakan Manual Akupuntur	20,000	75,000	95,000
uuuuu)	Tindakan Elektro Akupuntur	20,000	100,000	120,000
vvvvv)	Facial Dokter Umum	170,000	70,000	240,000
wwwww)	Peeling Dokter Umum			
	1) Glic Acid 20%	195,000	77,000	272,000
	2) Glic Acid 35%	200,000	77,000	277,000
	3) Glic Acid 50%	205,000	115,500	320,500
	4) TCA 15%	280,000	115,500	395,500
xxxxx)	Electrocauter (Elektrokogulasi di Bagian Wajah) Dokter Umum			
	1) Sedikit	165,000	514,500	679,500
	2) Sedang	205,700	696,300	902,000
	3) Multiple	330,000	819,000	1,149,000
yyyyy)	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian wajah dan leher Dokter Umum			
	1) Sedikit	165,000	304,500	469,500
	2) Sedang	205,700	486,300	692,000
	3) Berat	330,000	609,000	939,000
zzzzz)	Laser CO2 Dokter Umum	712,800	748,200	1,461,000
aaaaa)	Laser ND yag Dokter Umum			
	1) ND yag 585 - 600	448,800	471,200	920,000
	2) ND yag 532 - 1064	660,000	693,000	1,353,000
bbbbbb)	Fototerapi Dokter Umum	132,000	138,000	270,000
cccccc)	Tutul TCA 100% / Aplikasi TCA 100% Dokter Umum			
	1) Ringan	50,000	105,000	155,000
	2) Sedang	100,000	210,000	310,000
	3) Berat	200,000	420,000	620,000
dddddd)	Peeling Jeesner Dokter Umum	132,000	250,000	382,000
eeeeee)	Pemeriksaan Asetowhite Dokter Umum	124,000	109,000	233,000
ffffff)	Mikrodermabrasi Dokter Umum	216,000	194,400	410,400
gggggg)	Terapi LED Dokter Umum	144,000	151,000	295,000
hhhhhh)	Terapi Oksigen Dokter Umum	144,000	151,000	295,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	iiiiii) Paket lengkap Mikrodermabrasi + LED + Oksigen Dokter Umum	240,000	216,000	456,000
	jjjjjj) Laser Melasma Dokter Umum	1,260,000	324,000	1,584,000
	kkkkkk) Laser Hair Removal Dokter Umum			
	1) Kumis	420,000	126,000	546,000
	2) Ketiak	840,000	252,000	1,092,000
	3) Lengan	1,260,000	378,000	1,638,000
	4) Kaki	1,260,000	378,000	1,638,000
	5) Dada	1,260,000	378,000	1,638,000
	6) Pubis	840,000	252,000	1,092,000
	llllll) Laser Rejuv (<i>skin tightening</i>) Dokter Umum	1,680,000	504,000	2,184,000
	mmmmmm) Tatto Removal/Nevus Dokter Umum			
	1) Ringan	840,000	252,000	1,092,000
	2) Sedang	1,260,000	378,000	1,638,000
	3) Berat	1,680,000	504,000	2,184,000
	nnnnnn) Laser Vaskular Dokter Umum			
	1) Ringan	630,000	189,000	819,000
	2) Sedang	1,140,000	252,000	1,392,000
	3) Berat	1,260,000	378,000	1,638,000
	oooooooo) Sebum Reduction Dokter Umum			
	1) Wajah	840,000	252,000	1,092,000
	2) Punggung	1,680,000	504,000	2,184,000
	pppppp) Pemasangan/ ganti Nasogastric Tube	65,000	65,000	130,000
	qqqqqq) Insersi CDL	550,000	450,000	1,000,000
	rrrrrr) Aff CDL	275,000	225,000	500,000
	ssssss) Cimino	550,000	450,000	1,000,000
	tttttt) USG Dopler Extremitas	231,000	189,000	420,000
	uuuuuu) Elektro Akupuntur + Lampu TDP	45,000	100,000	145,000
	vvvvvv) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja oleh dokter umum	49,500	40,500	90,000
2	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik THT			
	1) Parasintesis	79,200	64,800	144,000
	2) Ekstraksi benda asing:			
	a) Hidung	47,850	39,150	87,000
	b) Telinga	47,300	38,700	86,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	c) Tenggorok	47,300	38,700	86,000
	3) Ekstraksi benda asing dengan penyulit:			
	a) Hidung	111,100	90,900	202,000
	b) Telinga	111,100	90,900	202,000
	c) Tenggorok	127,050	103,950	231,000
	4) Ekstraksiserumen	47,850	39,150	87,000
	5) Incisi abses:			
	a) Telinga	63,800	52,200	116,000
	b) Hidung	63,800	52,200	116,000
	c) Peritonsil	63,800	52,200	116,000
	6) Incisi mastoid	63,800	52,200	116,000
	7) Rhinoscopi posterior	19,250	15,750	35,000
	8) Laringoskopi indirek	19,250	15,750	35,000
	9) Aspirasi Kista dan Gips Telinga	79,200	64,800	144,000
	10) Operasi kecil jaringan granulasi telinga	79,200	64,800	144,000
	11) Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local	158,950	130,050	289,000
	12) Bilas sinus	158,950	130,050	289,000
	13) Tampon anterior	63,800	52,200	116,000
	14) Tampon posterior	95,150	77,850	173,000
	15) Suction hidung	19,250	15,750	35,000
	16) Suction telinga	19,250	15,750	35,000
	17) Spool/ irigasi telinga	63,800	52,200	116,000
	18) Biopsi + anestesi lokal	158,950	130,050	289,000
	19) Nasal toilet	47,850	39,150	87,000
	20) Aural toilet	47,850	39,150	87,000
	21) Endoskopi	317,900	260,100	578,000
	22) Nasendoscopy	95,150	77,850	173,000
	23) Cauter konkha (nitras/ alboti)	15,950	13,050	29,000
	24) Cauter pharing	15,950	13,050	29,000
	25) Keratosi ekstraksi serumen	25,300	20,700	46,000
	26) Tympanometri	152,350	124,650	277,000
	27) Audiologi Nada Murni	76,450	62,550	139,000
	28) Audiologi Tutur	95,150	77,850	173,000
	29) Biopsi tumor THT	190,300	155,700	346,000
	30) BERA	317,900	260,100	578,000
	31) Cuci Kanul	127,050	103,950	231,000
	32) Dekanulasi	317,900	260,100	578,000
	33) Debridement	107,800	88,200	196,000
	34) Ear Toilet	63,250	51,750	115,000
	35) OAE	127,050	103,950	231,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	36) Evakuasi Serumen dengan penyulit	111,100	90,900	202,000
	37) Evakuasi Kolesteatom Externa	127,050	103,950	231,000
	38) Extirpasi Tumor THT	317,900	260,100	578,000
	39) Insisi & Drainase Abses Peritonsil	254,100	207,900	462,000
	40) Insisi Hematom Septum	254,100	207,900	462,000
	41) Kaustik Hidung / Tenggorok	63,800	52,200	116,000
	42) Laring Indirect	95,150	77,850	173,000
	43) Nasoendoskopi	143,000	117,000	260,000
	44) Nasoendoskopi dengan biopsi	286,000	234,000	520,000
	45) Otoskopi	37,950	31,050	69,000
	46) Rhinolaringoskopi	190,850	156,150	347,000
	47) Pasang NGT	158,950	130,050	289,000
	48) Irigasi Hidung	111,100	90,900	202,000
	49) Irigasi Sinus	143,000	117,000	260,000
	50) Test Keseimbangan	95,150	77,850	173,000
	51) Insisi dan pemasangan gips ot hematom	222,200	181,800	404,000
	52) Skin prick test	381,150	311,850	693,000
	53) Tampon Telinga	63,800	52,200	116,000
	54) Wound Toilet	95,150	77,850	173,000
3	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Mata:			
	1) Visus	15,950	13,050	29,000
	2) Slit Lamp bio mikroskop	15,950	13,050	29,000
	3) Auto Refrakto Meter	15,950	13,050	29,000
	4) Keratometry	25,300	20,700	46,000
	5) Tonometri	22,000	18,000	40,000
	6) BUT test	15,950	13,050	29,000
	7) Pemeriksaan buta warna	22,000	18,000	40,000
	8) Test Fluorrescein	19,250	15,750	35,000
	9) Test Seidel	15,950	13,050	29,000
	10) Funduskopi direct	22,000	18,000	40,000
	11) Funduskopi indirect	44,550	36,450	81,000
	12) Tonometry Non Contact	31,900	26,100	58,000
	13) Tonometry Schiotz	19,250	15,750	35,000
	14) Retinoskopi	50,600	41,400	92,000
	15) Anel (Spoeling Dacryolist)	82,500	67,500	150,000
	16) Probing ductus nasolacrimalis	50,600	41,400	92,000
	17) Suntikan Subkonjungtiva	55,000	45,000	100,000
	18) Epilasi	55,000	45,000	100,000
	19) Irigasi Bola Mata	33,000	27,000	60,000
	20) Corpus alienum conjungtiva	82,500	67,500	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	21) Corpus alienum cornea	66,000	54,000	120,000
	22) Corpus alienum extraokuler	55,000	45,000	100,000
	23) Extirpasi Lithiasis	37,950	31,050	69,000
	24) Eksterpasi Simbleparon	127,050	103,950	231,000
	25) Eksterpasi pterigium	254,100	207,900	462,000
	26) Insisi Hordeolum / Chalazion	254,100	207,900	462,000
	27) Debridement kornea	95,150	77,850	173,000
	28) Hecting palpebra	254,100	207,900	462,000
	29) Skrining ROP	158,950	130,050	289,000
	30) Biopsi adneksa	254,100	207,900	462,000
	31) Tumor jinak kelopakconjungtiva	254,100	207,900	462,000
	32) Exterpasi Trifiasis	63,800	52,200	116,000
	33) Aff Hechting	95,150	77,850	173,000
4	Tindakan Elektromedis Mata			
	1) Perimetri	96,250	78,750	175,000
	2) Biometri	115,500	94,500	210,000
	3) Foto Fundus (FF)	110,000	90,000	200,000
	4) FF+ Fundus Fluorescein Angiography (FFA)	346,500	283,500	630,000
	5) Ultrasonography Mata	86,900	71,100	158,000
	6) Ocular Computed Tomography (OCT)	260,150	212,850	473,000
5	Tindakan Non Bedah Lokal Anestesi			
	1) Laser Katarak Sekunder / Yag Laser	825,000	675,000	1,500,000
	2) Laser Glaukoma	825,000	675,000	1,500,000
	3) Laser Retina Sederhana	374,000	306,000	680,000
	4) Laser Panretinal Photocoagulasi	990,000	810,000	1,800,000
	5) Laser Indirect Ophthalmoscopy/ Grid/ Focal Macula	623,700	510,300	1,134,000
6	Tindakan Non Bedah Sedang			
	1) Irigasi Bola mata	600,600	491,400	1,092,000
	2) Suntikan Subkonjungtiva	635,250	519,750	1,155,000
	3) Anel / Sondase	600,600	491,400	1,092,000
	4) Angkat jahitan	600,600	491,400	1,092,000
	5) Pengangkatan benda asing okular	664,125	543,375	1,207,500
	6) Ekstirpasi Lithiasis	600,600	491,400	1,092,000
	7) Epilasi dan Cauterisasi	635,250	519,750	1,155,000
	8) Kerokan dan debridement kornea	600,600	491,400	1,092,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	9) Eksisi Simblefanon	1,375,000	1,125,000	2,500,000
	10) Eksisi Pterigium	1,100,000	900,000	2,000,000
7	Tindakan Non Bedah Canggih			
	1) Laser Retina Sederhana	693,000	567,000	1,260,000
	2) Laser Panretinal Photocoagulasi	1,155,000	945,000	2,100,000
	3) Laser Indirect Ophthalmoscopy	1,155,000	945,000	2,100,000
	4) Laser Grid/ Focal Photocoagulasi	924,000	756,000	1,680,000
8	Tindakan Medik Gigi / Spesialistik Gigi			
	1) Pemeriksaan tanpa tindakan	12,650	10,350	23,000
	2) Pemeriksaan dengan tindakan ringan	15,950	13,050	29,000
	3) Cabut Gigi:			
	a) Cabut gigi sulung topical	25,300	20,700	46,000
	b) Cabut gigi sulung suntik	31,900	26,100	58,000
	c) Cabut gigi tetap	31,900	26,100	58,000
	d) Cabut gigi tetap dengan e) komplikasi	95,150	77,850	173,000
	f) Cabut M3	158,950	130,050	289,000
	g) Cabut gigi M3 dengan komplikasi	254,100	207,900	462,000
	h) Cabut gigi tetap dengan citoject	50,600	41,400	92,000
	i) Cabut gigi tetap komplikasi dengan citoject	63,800	52,200	116,000
	4) Penambalan gigi:			
	a) Tambalan sementara	25,300	20,700	46,000
	b) Tambalan sementara perawatan	25,300	20,700	46,000
	c) Pulp capping	31,900	26,100	58,000
	d) Pengisian perawatan endo	25,300	20,700	46,000
	e) Tambalan amalgam simplek	31,900	26,100	58,000
	f) Tambalan amalgam komplek	47,850	39,150	87,000
	g) Tambalan silikat	47,850	39,150	87,000
	h) Tambalan GIC Kecil	31,900	26,100	58,000
	i) Tambalan GIC Besar	47,850	39,150	87,000
	j) Tambalan GIC pada Gigi Sulung	25,300	20,700	46,000
	k) Tambalan Komposit Kecil	63,800	52,200	116,000
	l) Tambalan Komposit Besar	95,150	77,850	173,000
	m) Tambalan Sementara Gigi Sulung	12,650	10,350	23,000
	5) Opening bur	12,650	10,350	23,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	6) Perawatan saluran akar tunggal	31,900	26,100	58,000
	7) Perawatan saluran akar ganda	31,900	26,100	58,000
	8) Pengisian saluran akar dengan gutap	31,900	26,100	58,000
	9) Pengisian saluran akar ganda	63,800	52,200	116,000
	10) Operculectomy	31,900	26,100	58,000
	11) Labial veneering	127,050	103,950	231,000
	12) Bongkar tambalan	12,650	10,350	23,000
	13) Pit fissure sealant	63,800	52,200	116,000
	14) Scalling per rahang sedikit	63,800	52,200	116,000
	15) Scalling per rahang banyak	95,150	77,850	173,000
	16) Scalling per gigi	6,600	5,400	12,000
	17) Splinting per gigi	50,600	41,400	92,000
	18) Splinting per rahang	222,200	181,800	404,000
	19) Kuret poket per region	95,150	77,850	173,000
	20) Kuret poket per gigi	31,900	26,100	58,000
	21) Alfeolektomi atas/bawah	158,950	130,050	289,000
	22) Apeks reseksi	158,950	130,050	289,000
	23) Frenektomi	190,850	156,150	347,000
	24) Exterpasi mucocele	190,850	156,150	347,000
	25) Gigi tiruan lepas :			
	a) Gigi Pertama	222,200	181,800	404,000
	b) Gigi Berikutnya	95,150	77,850	173,000
	26) Gigi tiruan dengan frame / steel denture			
	a) Gigi Pertama	444,950	364,050	809,000
	b) Gigi Pertama Saddle	476,300	389,700	866,000
	c) Gigi Pertama Bilateral	667,150	545,850	1,213,000
	d) Gigi Berikutnya	158,950	130,050	289,000
	27) Jacket crown acrylic	254,100	207,900	462,000
	28) Jacket Crown Arcylic dengan Backing	381,150	311,850	693,000
	29) Full cast Crown	222,200	181,800	404,000
	30) Jacket crown porselin	317,900	260,100	578,000
	31) Pin crown	89,100	72,900	162,000
	32) Reparasi	127,050	103,950	231,000
	33) Rebasings	158,950	130,050	289,000
	34) Light Curing	127,050	103,950	231,000
	35) Orthodontik:			
	a) Cetak	63,800	52,200	116,000
	b) Plat Removable RA/RB Pasif	317,900	260,100	578,000
	c) Plat Removable RA/RB Aktif	381,150	311,850	693,000
	d) Debonding /Polishing	53,900	44,100	98,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	e) Separasi	31,900	26,100	58,000
	f) Perawatan platif ringan	317,900	260,100	578,000
	36) Odontectomy :			
	a) Kelas III	635,250	519,750	1,155,000
	b) Kelas II	476,300	389,700	866,000
	c) Kelas I	317,900	260,100	578,000
	37) Buka jahitan	12,650	10,350	23,000
	38) Curratage granuloma	22,000	18,000	40,000
	39) Curetase	35,200	28,800	64,000
	40) Curetase dengan periodontal pack	66,550	54,450	121,000
	41) Epulis	127,050	103,950	231,000
	42) Hecting	25,300	20,700	46,000
	43) Insisi Abces intra oral	31,900	26,100	58,000
	44) Insisi abces ekstraoral	28,600	23,400	52,000
	45) Penatalaksanaan abces	127,050	103,950	231,000
	46) Bongkar Gigi Tiruan	190,850	156,150	347,000
	a) Gigi Tiruan Lengkap	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	b) Gigi Tiruan Immediate	238,150	194,850	433,000
	47) Maryland bridge	539,550	441,450	981,000
	48) Konsultasi dan Oral Mucosal Survey (Assesment Awal)	83,000	150,000	233,000
	49) Terapi Ulser / Lesi Rongga Mulut	83,000	150,000	233,000
	50) Grinding Gigi Per Gigi	96,000	175,000	271,000
	51) Debridement Luka Mulut Per Regio	96,000	175,000	271,000
	52) Oral Profilaksis / Per Kontrol	96,000	175,000	271,000
	53) Pengukuran Air Liur (Saliva Flow Rate)	96,000	175,000	271,000
	54) Pemeriksaan Deteksi Kanker Mulut	124,000	225,000	349,000
9	Tindakan Medik Spesialistik Orthodontik			
	1) Perawatan orthodontik dengan alat cekat per-rahang	2,858,900	2,339,100	5,198,000
	2) Kontrol	79,200	64,800	144,000
	3) Pemasangan Band/Bracket Baru	63,800	52,200	116,000
	4) Pemasangan Bracket lepas/rebonding	63,800	52,200	116,000
	5) Pemasangan molar band lepas + Scaling	95,150	77,850	173,000
	6) Archwire	47,850	39,150	87,000
	7) Retainer untuk rahang atas bawah	317,900	260,100	578,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	8) Rapid palatal expander	317,900	260,100	578,000
	9) Head Gear	476,300	389,700	866,000
	10) Face mask, Pendulum	476,300	389,700	866,000
	11) Trans palatal arch	381,150	311,850	693,000
	12) Quad Helix	476,300	389,700	866,000
	13) Bite plane, Bite raiser	317,900	260,100	578,000
	14) Penambahan Spring	63,800	52,200	116,000
	15) Okulsal Adjustment/Elemen	63,800	52,200	116,000
	16) Pemasangan Button Per elemen	79,200	64,800	144,000
	17) Head Gear, Face mask	762,300	623,700	1,386,000
	18) Ortodonti Alat Fungsional	317,900	260,100	578,000
	19) Ortodonti lepasan/Rahang	317,900	260,100	578,000
	20) Ortodonti lepasan Patah/Kawat Rusak	89,100	72,900	162,000
	21) Ortodonti Miniscru	444,950	364,050	809,000
	22) Plat Retensi per Rahang	222,200	181,800	404,000
	23) Space maintenece cekat per rahang	635,250	519,750	1,155,000
	24) Space maintenece lepasan per rahang	222,200	181,800	404,000
	25) Space Regainer Cekat per Rahang	444,950	364,050	809,000
	26) Space Regainer Lepasn per Rahang	254,100	207,900	462,000
	27) GTS Acrilic			0
	a) Gigi pertama	222,200	181,800	404,000
	b) Gigi berikutnya	95,150	77,850	173,000
	28) Full Denture per Rahang	1,683,550	1,377,450	3,061,000
	29) Palvas/ Flexible Plata			
	a) Gigi Pertama	349,250	285,750	635,000
	b) Gigi Pertama Saddle	476,300	389,700	866,000
	c) Gigi berikutnya	127,050	103,950	231,000
10	Tindakan Spesialis Bedah Mulut			
	a) Ginggifektomi/Ginggivoplasty/ Regio	158,950	130,050	289,000
	b) Incisi dan Biopsi	63,800	52,200	116,000
	c) Incisi Extra Oral	95,150	77,850	173,000
	d) Excisi Kista Granulum	103,950	85,050	189,000
	e) Odontectomy dengan penyulit enukliasi Kista diameter < 3 cm	476,300	389,700	866,000
	f) Ekstirpasi Mucocele	177,650	145,350	323,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	g) Marsupialisasi Ranula dengan lokal Anestesi	190,850	156,150	347,000
	h) Odontektomi/windowing/debridement	508,200	415,800	924,000
	i) Operculectomi	190,300	155,700	346,000
	j) Pemasangan Inflan per elemen	2,858,900	2,339,100	5,198,000
	k) Pencabutan Gigi M3 Atas dengan penyulit	508,200	415,800	924,000
	l) Reposisi Mandibula Non Operasi	95,150	77,850	173,000
	m) Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	190,850	156,150	347,000
	n) Alveolektomi / elemen	277,200	226,800	504,000
	o) Alveolektomi / rahang	635,250	519,750	1,155,000
	p) Apeks reseksi / elemen	433,400	354,600	788,000
	q) Ekstirpasi Mucocele	283,250	231,750	515,000
	r) Epulis	283,250	231,750	515,000
	s) Frenektomi	323,400	264,600	588,000
	t) Gingivektomy / rahang	360,800	295,200	656,000
	u) Incisi dan Biopsi	144,650	118,350	263,000
	v) Incisi Abses intra oral	110,000	90,000	200,000
	w) Incisi Abses ekstra oral	184,800	151,200	336,000
	x) Enukleasi kista / granuloma	282,700	231,300	514,000
	y) Kuretase/ elemen	133,100	108,900	242,000
	z) Marsupialisasi (local Anastesi)	358,050	292,950	651,000
	aa) Operculectomy	216,700	177,300	394,000
	bb) Pencabutan gigi permanen / elemen	110,000	90,000	200,000
	cc) Penabutan gigi permanen dengan komplikasi / elemen	283,250	231,750	515,000
	dd) Pencabutan gigi 8 atas	216,700	177,300	394,000
	ee) Odontectomi kls 1	548,900	449,100	998,000
	ff) Odontectomi kls 2	649,550	531,450	1,181,000
	gg) Odontectomi kls 3	866,250	708,750	1,575,000
	hh) Reposisi dislokasimandibula tanpa bedah	283,250	231,750	515,000
	ii) Splinting / elemen	398,750	326,250	725,000
	jj) Splinting / rahang	398,750	326,250	725,000
	kk) Pencabutan dengan flap	329,450	269,550	599,000
	ll) Buka Jahitan	46,200	37,800	84,000
	mm) Nekrotomy debridement	86,900	71,100	158,000
	nn) Fiksasi fraktur mandibula dengan close reduction	866,250	708,750	1,575,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	oo) Apex Resectie 2 Elemen Berdampingan	385,000	315,000	700,000
	pp) Apex Resectie 1 Elemen	275,000	225,000	500,000
	qq) Debrediment Ringan	137,500	112,500	250,000
	rr) Debrediment Sedang	330,000	270,000	600,000
	ss) Debrediment Berat	495,000	405,000	900,000
	tt) Eksplorasi Sinus Maxsilaris Odontogen	330,000	270,000	600,000
	uu) FFR dengan Komplikasi Ringan	220,000	180,000	400,000
	vv) FFR dengan Komplikasi Sedang	330,000	270,000	600,000
	ww) FFR dengan Komplikasi Berat	495,000	405,000	900,000
	xx) Frenectomy	412,500	337,500	750,000
	yy) Insisi Abses Drainase Ekstra Oral	165,000	135,000	300,000
	zz) Insisi Abses Drainase Intra Oral	82,500	67,500	150,000
	aaa) Lepas Drain	27,500	22,500	50,000
	bbb) Lepas Fiksasi	110,000	90,000	200,000
	ccc) Lepas Suspensi	110,000	90,000	200,000
	ddd) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Ringan	55,000	45,000	100,000
	eee) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Sedang	137,500	112,500	250,000
	fff) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Berat	330,000	270,000	600,000
	ggg) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Kecil	165,000	135,000	300,000
	hhh) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Sedang	385,000	315,000	700,000
	iii) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Berat	605,000	495,000	1,100,000
	jjj) Wound Toilet	55,000	45,000	100,000
	kkk) Odontektomi / Elemen Ringan	1,430,000	1,170,000	2,600,000
	lll) Odontektomi / Elemen Sedang	1,925,000	1,575,000	3,500,000
	mmm) Odontektomi / Elemen Berat	2,475,000	2,025,000	4,500,000
	nnn) Implan Tanam Anterior Tipe A/E	13,750,000	11,250,000	25,000,000
	ooo) Implan Tanam Posterior Tipe A/E	15,125,000	12,375,000	27,500,000
	ppp) Implan Tanam Anterior Tipe B/A	11,000,000	9,000,000	20,000,000
	qqq) Implan Tanam Posterior Tipe B/A	12,375,000	10,125,000	22,500,000
	rrr) Switch Pfm To All Porcelain	2,200,000	1,800,000	4,000,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Crown			
	sss) Switch Pfm To Zirconia Crown	2,200,000	1,800,000	4,000,000
	ttt) Crown / Bridge Metal Porcelain Untuk Implan	1,925,000	1,575,000	3,500,000
	uuu) Crown / Bridge All Porcelain untuk Implan	2,200,000	1,800,000	4,000,000
	vvv) Crown / Bridge Zirconia Untuk Implan	2,750,000	2,250,000	5,000,000
	www) Bone Graft Sempel	1,375,000	1,125,000	2,500,000
	xxx) Bone Graft Kompleks	1,925,000	1,575,000	3,500,000
	yyy) Membrane Periodontal Sempel	550,000	450,000	1,000,000
	zzz) Membrane Periodontal Kompleks	825,000	675,000	1,500,000
	aaaa) Sinus Lifting	2,200,000	1,800,000	4,000,000
	bbbb) Replantasi Gigi	1,100,000	900,000	2,000,000
	cccc) Transplantasi Gigi	1,100,000	900,000	2,000,000
11	Tindakan Spesialis Gigi Prostodonsia			
	a) Cetak Alginat Per Rahang	63,800	52,200	116,000
	b) Cetak Light body / Exaplex Monophase (GTL) per Rahang	127,050	103,950	231,000
	c) Cetak Double Impression per Rahang	190,850	156,150	347,000
	d) Gigitan dengan Putty	63,800	52,200	116,000
	e) Bongkar GTC / Unit	127,050	103,950	231,000
	f) Bongkar Restorasi GTS cekat buatan tukang gigi	254,100	207,900	462,000
	g) Gigi Tiruan Sebagian (GTS)			
	1) GTS Resin Akrilik	317,900	260,100	578,000
	2) GTS Frame	826,100	675,900	1,502,000
	3) GTS Valplas	826,100	675,900	1,502,000
	4) GTS Frame kombinasi Valplast	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	5) GTS Frame kombinasi Akrilik	1,334,300	1,091,700	2,426,000
	6) GTS Free End Akrilik tanpa oklusi	635,800	520,200	1,156,000
	7) GTS Immediate 1 gigi resin Akrilik	317,900	260,100	578,000
	8) GTS FRS	1,143,450	935,550	2,079,000
	9) Tambahan 1 gigi berikutnya dari GTS	177,650	145,350	323,000
	h) Gigi Tiruan Lengkap (GTL)			
	1) GTL Resin Akrilik (2 Rahang)	3,176,250	2,598,750	5,775,000
	2) GTL frame (2 Rahang)	4,129,400	3,378,600	7,508,000
	3) GTL Valplast (2 Rahang)	4,446,750	3,638,250	8,085,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	i) Gigi Tiruan Cekat (GTC)			
	1) GTC resin Akrilik per Unit	508,200	415,800	924,000
	2) GTC Porcelain Fused to Metal	1,111,550	909,450	2,021,000
	3) GTC All Porcelain (E-Max/ Zirconia) per Unit	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	4) Adhesive bridge 3 Unit (Marryland Bridge)	1,207,250	987,750	2,195,000
	5) Adhesive bridge dengan Fiber Reinforced Composite (FRC)	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	6) Spring bridge per Unit	1,111,550	909,450	2,021,000
	j) Mahkota sementara per Unit	127,050	103,950	231,000
	k) Single restoration/crown per unit			
	1) Resin Akrilik	508,200	415,800	924,000
	2) Porcelain Fused to Metal	1,111,550	909,450	2,021,000
	3) All porcelain (E-Max/ Zirconia)	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	l) Single denture (GTL dengan Penyulit)			
	1) Single Denture Akrilik	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	2) Single denture Frame	1,758,900	1,439,100	3,198,000
	3) Single denture Valplast	3,176,250	2,598,750	5,775,000
	m) Overdenture			
	1) Base Root komposit per unit	317,900	260,100	578,000
	2) Coping logam per Unit	381,150	311,850	693,000
	3) Magnet per Unit	2,223,650	1,819,350	4,043,000
	n) Implant Gigi per Unit	9,528,750	7,796,250	17,325,000
	o) Mini Dental Implat (MDI) per Unit	4,446,750	3,638,250	8,085,000
	p) Oklusal Adjustment (termasuk pada kasus TMD)	127,050	103,950	231,000
	q) Reparasi plat GTS/GTL resin Akrilik per Rahang Direct	254,100	207,900	462,000
	r) Reparasi 1 gigi resin Akrilik	222,200	181,800	404,000
	s) Reparasi Klamper per Unit	95,150	77,850	173,000
	t) Relining Direct per Rahang dengan SoftLiner	317,900	260,100	578,000
	u) Rebasing Gigi tiruan per Rahang	1,588,950	1,300,050	2,889,000
	v) Maksilofacial Prosthesis (Orburator Intraoral)			
	1) Pasca Bedah	508,200	415,800	924,000
	2) Interim	952,600	779,400	1,732,000
	3) Definitif	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	4) Per gigi berikutnya	190,850	156,150	347,000
	w) Maksilofacial Prosthesis (Orburator Ektraoral)			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	1) Protesa mata per Unit	2,223,650	1,819,350	4,043,000
	2) Protesa telinga	2,541,000	2,079,000	4,620,000
	3) Protesa hidung	2,541,000	2,079,000	4,620,000
	x) Baby Bottle Feeding	317,900	260,100	578,000
	y) Sementasi Mahkota Gigi Tiruan dengan GIC (Luting Cement)	79,200	64,800	144,000
	z) Sementasi Mahkota gigi dengan semen resin	95,150	77,850	173,000
	aa) Veneer Direct dengan komposit per Unit	508,200	415,800	924,000
	bb) Veneer Indirect dengan Porcelain per Unit	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	cc) Kaitan presisi per Unit	1,461,350	1,195,650	2,657,000
	dd) Kontrol	44,550	36,450	81,000
	ee) Perawatan TMJ Dengan Splint Akrilik	635,250	519,750	1,155,000
	ff) Preparasi Full Crown	144,650	118,350	263,000
12	Tindakan Spesialis Gigi Periodonti			
	a) Scaling Per Rahang Sedikit	83,000	150,000	233,000
	b) Scaling Per Rahang Banyak	110,000	200,000	310,000
	c) Splinting Per Rahang	330,000	600,000	930,000
	d) Kuretase Per Gigi	55,000	100,000	155,000
	e) Kuretase Per Elemen	138,000	250,000	388,000
	f) Oklusal Adjustment	110,000	200,000	310,000
	g) Gingivektomi/Gingivoplasty Per Regio	330,000	600,000	930,000
	h) Operculectomi	165,000	300,000	465,000
	i) Frenektomi	220,000	400,000	620,000
	j) Epulis	193,000	350,000	543,000
	k) Incisi Abses Intraoral	110,000	200,000	310,000
	l) Bedah Flep Per Regio	330,000	600,000	930,000
	m) Tambalan Gic Sedang	55,000	100,000	155,000
	n) Tambalan Gic Besar	83,000	150,000	233,000
	o) Tambalan Komposit Sedang	83,000	150,000	233,000
	p) Tambalan Komposit Besar	110,000	200,000	310,000
	q) Pencabutan Gigi Tetap	83,000	150,000	233,000
	r) Pencabutan Gigi Tetap Komplikasi	110,000	200,000	310,000
	s) Ekstirpasi Mucocele	275,000	500,000	775,000
	t) Alveolektomi Per Elemen	165,000	300,000	465,000
	u) Bedah Flep + Bonegraf +Membran	603,500	1,096,500	1,700,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	v) Nightguard	355,000	645,000	1,000,000
13	Tindakan Medik Spesialis Gigi Konservasi Endodontik			
	a) Perawatan			
	1) Direct/Indirect pulp capping	50,600	41,400	92,000
	2) Rotation of Medication	63,800	52,200	116,000
	3) Devitalisasi	50,600	41,400	92,000
	4) Trepanasi	50,600	41,400	92,000
	5) Reaming/Filling	50,600	41,400	92,000
	6) Obturasi Cold Gutaperca	50,600	41,400	92,000
	7) Obturasi warm Gutaperca	127,050	103,950	231,000
	8) One Visit Endodontik Akar Tunggal	419,100	342,900	762,000
	9) One Visit Endodontik Akar Ganda	572,000	468,000	1,040,000
	10) Ekstirpasi Vital	126,500	103,500	230,000
	11) Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	762,300	623,700	1,386,000
	12) Retreatment endodontic	127,050	103,950	231,000
	13) Removal broken file	572,000	468,000	1,040,000
	b) Bedah endodontic			
	a) Kuretase Apikal	587,400	480,600	1,068,000
	b) Apicoectomy + Retrograd Flling	953,150	779,850	1,733,000
	c) Hemiseksi/Bicuspidisasi	190,850	156,150	347,000
	d) Intentional Replantasi	953,150	779,850	1,733,000
	e) Kontrol Bedah Endodontik	55,000	45,000	100,000
	c) Restorasi Post endodontic	63,800	52,200	116,000
	d) Tumpatan Amalgam post endo	63,800	52,200	116,000
	e) Tumpatan Glass ionomer post endo	111,100	90,900	202,000
	f) Tumpatan Composite post endo	250,800	205,200	456,000
	g) Inlay/onlay/uplay Composite	635,250	519,750	1,155,000
	h) Inlay/onlay/uplay Logam	508,200	415,800	924,000
	i) Pasak Logam Cor	63,800	52,200	116,000
	j) Pasak Logam Siap Pakai	127,050	103,950	231,000
	k) Pasak Serat	127,050	103,950	231,000
	l) Core Built Up	95,150	77,850	173,000
	m) Sementasi Semen Resin	95,150	77,850	173,000
	n) Provisoris	168,300	137,700	306,000
	o) Crown Acrylic	400,400	327,600	728,000
	p) Crown Metal Porcelen	572,000	468,000	1,040,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	q) Crown All Porcelen Inceram Alumina	953,150	779,850	1,733,000
	r) Crown All Porcelen Emax	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	s) Crown All Porcelen Zirconia	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	t) Recementing Crown	63,800	52,200	116,000
	u) Estetik			
	v) Bleaching Intrakoronal	158,950	130,050	289,000
	w) Bleaching Ekstakoronal	635,250	519,750	1,155,000
	x) Bleaching Home Use	635,250	519,750	1,155,000
	y) Tray Bleaching	317,900	260,100	578,000
	z) Direct Composite Veneering	400,400	327,600	728,000
	aa) Porcelen Veneering	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	bb) Pemasangan Swarovski gigi	317,900	260,100	578,000
	cc) Preparasi dan cetak alginat	95,150	77,850	173,000
	dd) Preparasi dan cetak alastometer	127,050	103,950	231,000
14	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Kulit dan Kelamin			
	a) Facial Cleansing	170,000	100,000	270,000
	b) Facial Premium	180,000	120,000	300,000
	c) Peeling			
	1) Glic Acid 20%	188,200	153,800	342,000
	2) Glic Acid 30%	221,000	181,000	402,000
	3) Glic Acid 35%	233,000	191,000	424,000
	4) Glic Acid 50%	280,000	165,000	445,000
	5) TCA 15%	214,000	175,000	389,000
	6) Salicylic Acid (SA)	180,000	120,000	300,000
	7) Melano Peel	50,000	250,000	300,000
	8) Acne Peel	50,000	250,000	300,000
	9) Peeling Wajah Rejuv	140,000	210,000	350,000
	10) Peeling Wajah Acne	140,000	210,000	350,000
	11) Peeling Wajah Pigment	140,000	210,000	350,000
	12) Peeling Punggung	180,000	270,000	450,000
	13) Peeling Tangan	180,000	270,000	450,000
	14) Peeling Kaki	180,000	270,000	450,000
	15) Paket Peeling Tangan & Kaki	320,000	480,000	800,000
	d) Electrocauter Berdasarkan derajat:			
	1) Elektrokauter Derajat I (1 – 4 titik)	150,000	100,000	250,000
	2) Elektrokauter Derajat II (5 – 9 titik)	300,000	200,000	500,000
	3) Elektrokauter Derajat III (10	450,000	300,000	750,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	- 14 titik)			
	4) Elektrokauter Derajat IV (15 - 19 titik)	600,000	400,000	1,000,000
	5) Elektrokauter Derajat V (> 20 titik)	750,000	500,000	1,250,000
	e) Electrocauter (Elektrokogulasi di bagian wajah)			
	1) Sedikit	165,000	735,000	900,000
	2) Sedang	205,700	994,300	1,200,000
	3) Multiple	330,000	1,170,000	1,500,000
	f) Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian wajah dan leher)			
	1) Sedikit	173,250	141,750	315,000
	2) Sedang	252,450	206,550	459,000
	3) Berat	346,500	283,500	630,000
	g) Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian badan)			
	1) Sedikit	173,250	141,750	315,000
	2) Sedang	242,550	198,450	441,000
	3) Berat	271,700	222,300	494,000
	h) Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian Tangan dan kaki)			
	1) Sedikit	173,250	141,750	315,000
	2) Sedang	242,550	198,450	441,000
	3) Berat	271,150	221,850	493,000
	i) Ekstirpasi Tumor			
	1) Sedikit	242,550	198,450	441,000
	2) Sedang	415,800	340,200	756,000
	j) Eksisi Parsial Keloid			
	1) Sedikit	242,550	198,450	441,000
	2) Sedang	311,850	255,150	567,000
	k) Injeksi Triamsinolon Asetonid			
	1) Sedikit	69,300	56,700	126,000
	2) Sedang	138,600	113,400	252,000
	3) Berat	199,100	162,900	362,000
	l) Ekskohleasi Moluska			
	1) Ringan	173,250	141,750	315,000
	2) Sedang	199,100	162,900	362,000
	3) Berat	180,000	270,000	450,000
	m) Aplikasi Podofilin			
	1) Sedikit	173,250	141,750	315,000
	2) Sedang	277,200	226,800	504,000
	n) Biopsi	346,500	283,500	630,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	o) Eksisi Tahi Lalat :			
	1) Eksisi Tahi Lalat Derajat I	200,000	300,000	500,000
	2) Eksisi Tahi Lalat Derajat II	300,000	450,000	750,000
	3) Eksisi Tahi Lalat Derajat III	400,000	600,000	1,000,000
	4) Eksisi Tahi Lalat Derajat IV	500,000	750,000	1,250,000
	p) Ekstirpasi Kista Wajah			
	1) Ringan	324,500	265,500	590,000
	2) Sedang	360,800	295,200	656,000
	3) Berat	433,400	354,600	788,000
	q) Ekstirpasi kista Badan			
	1) Ringan	324,500	265,500	590,000
	2) Sedang	360,800	295,200	656,000
	3) Berat	433,400	354,600	788,000
	r) Ekstirpasi berdasarkan derajat			
	1) Ekstirpasi Kista Derajat I	200,000	300,000	500,000
	2) Ekstirpasi Kista Derajat II	300,000	450,000	750,000
	3) Ekstirpasi Kista Derajat III	400,000	600,000	1,000,000
	4) Ekstirpasi Kista Derajat IV	500,000	750,000	1,250,000
	s) Biopsi Punch	317,900	260,100	578,000
	t) Biopsi Eksisi dengan Jahitan	349,250	285,750	635,000
	u) Laser CO2			
	a) Laser CO2 Ablative Derajat I (1 - 4 titik)	300,000	200,000	500,000
	b) Laser CO2 Ablative Derajat II (5 - 9 titik)	450,000	300,000	750,000
	c) Laser CO2 Ablative Derajat III (10 - 14 titik)	750,000	500,000	1,250,000
	d) Laser CO2 Ablative Derajat IV (15 - 19 titik)	900,000	600,000	1,500,000
	e) Laser CO2 Ablative Derajat V (> 20 Titik)	1,200,000	800,000	2,000,000
	f) Laser CO2 Fraksional Half Face	450,000	300,000	750,000
	g) Laser CO2 Fraksional Full Face	600,000	400,000	1,000,000
	h) Paket 3x Laser Laser CO2 Fraksional Full Face	1,500,000	1,000,000	2,500,000
	v) Laser ND yag :			
	1) ND yag 585 - 600	448,800	673,200	1,122,000
	2) ND yag 532 - 1064	660,000	990,000	1,650,000
	w) TATO (per ukuran KTP)	485,100	396,900	882,000
	x) Fototerapi	132,000	198,000	330,000
	y) Tutul TCA 80%/Aplikasi TCA 80%			
	1) Ringan	180,400	147,600	328,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Sedang	100,000	300,000	400,000
	3) Berat	200,000	600,000	800,000
	z) Elektrocauter pada kelamin			
	1) Ringan	180,400	147,600	328,000
	2) Sedang	252,450	206,550	459,000
	3) Berat	360,800	295,200	656,000
	aa) Aprirasi			
	1) Ringan	107,250	87,750	195,000
	2) Sedang	63,250	51,750	115,000
	i) Insisi			
	1) Ringan	144,650	118,350	263,000
	b) Sedang	180,400	147,600	328,000
	bb) Bedah Kuku			
	1) Ringan	288,750	236,250	525,000
	2) Sedang	360,800	295,200	656,000
	cc) Angkat Jahitan	46,200	37,800	84,000
	dd) Ganti balutan	46,200	37,800	84,000
	ee) Ekstraksi Komedo			
	1) Ringan	87,000	71,000	158,000
	2) Sedang	115,500	94,500	210,000
	3) Berat	144,500	118,500	263,000
	ff) Peeling Jeesner	132,000	357,500	489,500
	gg) Pemeriksaan Asetowhite	124,000	156,000	280,000
	hh) Mikrodermabrasi Diamond Peel	260,150	212,850	473,000
	ii) Terapi LED	144,000	216,000	360,000
	jj) Terapi Oksigen	144,000	216,000	360,000
	kk) Infus Vitamin C	60,000	90,000	150,000
	ll) Infus Anti Aging	100,000	150,000	250,000
	mm) Paket lengkap Mikrodermabrasi + LED + Oksigen	240,000	360,000	600,000
	nn) Laser Melasma	1,260,000	540,000	1,800,000
	oo) Pico Laser	1,460,000	940,000	2,400,000
	pp) Laser Hair Removal			
	a) Kumis	420,000	180,000	600,000
	b) Ketiak	840,000	360,000	1,200,000
	c) Lengan	1,260,000	540,000	1,800,000
	d) Kaki	1,260,000	540,000	1,800,000
	e) Dada	1,260,000	540,000	1,800,000
	f) Pubis	840,000	360,000	1,200,000
	qq) Laser Rejuv (skin tightening)	1,680,000	720,000	2,400,000
	rr) Tatto Removal / Nevus			
	a) Ringan	840,000	360,000	1,200,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Sedang	1,260,000	540,000	1,800,000
	c) Berat	1,680,000	720,000	2,400,000
	ss) Laser Vaskular			
	a) Ringan	630,000	270,000	900,000
	b) Sedang	1,140,000	360,000	1,500,000
	c) Berat	1,260,000	540,000	1,800,000
	tt) Laser Biaxis Toning Melasma	420,000	280,000	700,000
	uu) Laser Biaxis Toning Frekles /Lentigo	420,000	280,000	700,000
	vv) Laser Biaxis Toning Acne Ringan	180,000	120,000	300,000
	ww) Laser Biaxis Toning Acne Sedang	300,000	200,000	500,000
	xx) Laser Biaxis Toning Acne Berat	420,000	280,000	700,000
	yy) Laser Biaxis Bibir	210,000	140,000	350,000
	zz) Laser Biaxis Kumis	210,000	140,000	350,000
	aaa) Laser Biaxis Bibir & Kumis	360,000	240,000	600,000
	bbb) Sebum Reduction			
	1) Wajah	840,000	360,000	1,200,000
	2) Punggung	1,680,000	720,000	2,400,000
	ccc) Picosure :			0
	1) Ringan	1,860,000	800,000	2,660,000
	2) Sedang	2,220,000	950,000	3,170,000
	3) Berat	2,860,000	1,225,000	4,085,000
	ddd) PRP Kosmetik/KKL	2,601,500	2,128,500	4,730,000
	eee) Tanam Benang			
	1) Tanam Benang - PDO / pcs	292,000	250,000	542,000
	2) Tanam Benang - PLLE / pcs	499,500	150,000	649,500
	fff) Injeksi Skin Booster			
	1) Injeksi Skin Booster - 0.5 cc	95,000	500,000	595,000
	2) Injeksi Skin Booster - 0.5 cc s.d 1cc	95,000	1,000,000	1,095,000
	3) Injeksi Skin Booster - 1 cc s.d 1.5 cc	95,000	1,500,000	1,595,000
	4) Injeksi Skin Booster - 2 cc	95,000	1,850,000	1,945,000
	5) Injeksi PPD 5	192,500	157,500	350,000
	ggg) Subsisi Ringan	80,000	120,000	200,000
	hhh) Subsisi Sedang	120,000	180,000	300,000
	iii) Subsisi Berat	200,000	300,000	500,000
	jjj) Suntik Jerawat Ringan	80,500	121,500	202,000
	kkk) Suntik Jerawat Sedang	100,500	151,500	252,000
	lll) Suntik Jerawat Berat	160,000	240,000	400,000
	mmm) Suntik Keloid :			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	1) Suntik Keloid Derajat I (0,1 - 0,5 ml)	80,000	120,000	200,000
	2) Suntik Keloid Derajat II (0,6 - 1 ml)	100,000	150,000	250,000
	3) Suntik Keloid Derajat III (> 1 ml - 2 ml)	140,000	210,000	350,000
	4) d) Suntik Keloid Derajat IV (> 1 ml - 2 ml)	180,000	270,000	450,000
	5) Suntik Keloid Derajat V (> 3 ml - 4 ml)	220,000	330,000	550,000
	nnn) Suntik Rambut Ringan	80,000	120,000	200,000
	ooo) Suntik Rambut Sedang	200,000	300,000	500,000
	ppp) Suntik Rambut Berat	320,000	480,000	800,000
	qqq) Ganti Verban	40,000	60,000	100,000
	rrr) Buka Jahitan	60,000	90,000	150,000
	sss) E nukleasi Moluscum Ringan	100,000	150,000	250,000
	ttt) E nukleasi Moluscum Sedang	140,000	210,000	350,000
	uuu) E nukleasi Moluscum Berat	180,000	270,000	450,000
	vvv) Aspirasi Bula Ringan	40,000	60,000	100,000
	www) Aspirasi Bula Sedang	60,000	90,000	150,000
	xxx) Aspirasi Bula Berat	100,000	150,000	250,000
	yyy) Insisi Abses Ringan	60,000	90,000	150,000
	zzz) Insisi Abses Sedang	100,000	150,000	250,000
	aaaa) Insisi Abses Berat	140,000	210,000	350,000
	bbbb) Infus Glass Skin Glowing	94,500	77,500	172,000
	cccc) Infus Glass Skin Glowing Premium	160,500	107,000	267,500
	dddd) Infus Immune Booster	122,000	183,000	305,000
	eeee) Infus Immune Booster Premium	268,000	179,000	447,000
	ffff) Peeling SA (Salicylic Acid)	877,000	1,314,000	2,191,000
	gggg) Mikrodermabrasi Diamond Peel	448,000	672,000	1,120,000
	hhhh) Energy Boost Drips	122,000	183,000	305,000
	iiii) Infuse Whitening	693,000	231,000	924,000
	jjjj) Subsisi Bekas Jerawat Kecil	150,000	184,000	334,000
	kkkk) Subsisi Bekas Jerawat Sedang	221,500	270,500	492,000
	llll) Subsisi Bekas Jerawat Berat	277,000	339,000	616,000
	mmmm) Ekstraksi Komedo Ringan	240,000	360,000	600,000
	nnnn) Ekstraksi Komedo Sedang	300,000	450,000	750,000
	oooo) Ekstraksi Komedo Berat	351,000	525,000	876,000
	pppp) Elektrocauter	376,000	564,000	940,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	qqqq) Peeling GA 20% (Glycolic Acid)	612,000	917,000	1,529,000
15	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Akupuntur			
	a) Tindakan Manual Akupuntur	95,150	77,850	173,000
	b) Tindakan Elektro Akupuntur	127,050	103,950	231,000
	c) Tindakan Akupuntur Estetika	127,050	103,950	231,000
	d) Akupunktur Kecantikan			
	1) Akupunktur Wajah	86,350	70,650	157,000
	2) Akupunktur Pelangsingan	95,150	77,850	173,000
	3) Akupunktur Jerawat	95,150	77,850	173,000
	4) Akupunktur Keriput/Kantung Mata	85,800	70,200	156,000
	5) Mengencangkan Payudara	95,150	77,850	173,000
	e) Akupunktur Kesehatan			
	1) Migran	95,150	77,850	173,000
	2) Vertiga	95,150	77,850	173,000
	3) Insomnia	85,800	70,200	156,000
	4) Nyeri Sendi	95,150	77,850	173,000
	5) Nyeri Pinggang	95,150	77,850	173,000
	6) Bells Palsy	95,150	77,850	173,000
	7) Frozen Shoulder	95,150	77,850	173,000
	8) Gastritis	95,150	77,850	173,000
	f) Akupunktur Anak	47,850	39,150	87,000
16	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anestesi			
	a) Pemasangan CVC	476,300	389,700	866,000
	b) Lepas CVC	254,100	207,900	462,000
	c) Pasang Double Lumen HD	635,250	519,750	1,155,000
	d) Lepas Double Lumen HD	317,900	260,100	578,000
	e) Pasang LMA	95,150	77,850	173,000
	f) Lepas LMA	47,850	39,150	87,000
	g) Pasang Analgetik Epidural	95,150	77,850	173,000
	h) Lepas Analgetik Epidural	47,850	39,150	87,000
	i) Pasang Perifer CVC	254,100	207,900	462,000
	j) Lepas Perifer CVC	95,150	77,850	173,000
	k) Pasang Infus Jugular	95,150	77,850	173,000
	l) Lepas Infus Jugular	47,850	39,150	87,000
	m) Pemasangan ventilator Resp.	190,850	156,150	347,000
	n) Intubasi	95,150	77,850	173,000
	o) Ekstubasi	57,200	46,800	104,000
	p) Resusitasi Jantung Paru	127,050	103,950	231,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	q) Blanket Warm	31,900	26,100	58,000
	r) Matras Dicubitus	31,900	26,100	58,000
	s) Perawatan Trakeostomi	9,350	7,650	17,000
	t) Sedasi	82,500	67,500	150,000
17	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Orthopedi			
	a) Pemasangan Gips Besar			
	Body spica. Hip spica, Long leg cast	825,000	675,000	1,500,000
	b) Pemasangan Gips Sedang			
	Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	286,000	234,000	520,000
	c) Pemasangan Gips Kecil			
	Back slab, Hand	825,000	675,000	1,500,000
	d) Debridement			
	1) Ringan	770,000	630,000	1,400,000
	2) Sedang	962,500	787,500	1,750,000
	3) Berat	1,155,000	945,000	2,100,000
	e) Buka Jahitan Rawat Luka Kompleks	480,000	720,000	1,200,000
	f) Buka Jahitan Rawat Luka Sederhana	280,000	420,000	700,000
	g) Injeksi Sendi / Aspirasi Sendi	450,000	550,000	1,000,000
	h) Injeksi Tendon	400,000	600,000	1,000,000
	i) Injeksi Tenosinovitis	450,000	550,000	1,000,000
	j) Remove wire	550,000	450,000	1,000,000
	k) Buka wire (dengan anestesi)	550,000	450,000	1,000,000
	l) Buka wire (tanpa anestesi)	550,000	450,000	1,000,000
	m) Remove Gips Besar dan Sedang	550,000	450,000	1,000,000
	n) Remove Gips Kecil	550,000	450,000	1,000,000
	o) Insisi abses pada ekstremitas	1,100,000	900,000	2,000,000
	p) Nekrotomi Lokal	385,000	315,000	700,000
	q) Pasang Gips besar	825,000	675,000	1,500,000
	r) Pasang Gips Kecil	825,000	675,000	1,500,000
	s) Pasang Gips Sedang	825,000	675,000	1,500,000
	t) Pemasangan Ransel Band	825,000	675,000	1,500,000
	u) Remove Kwire	550,000	450,000	1,000,000
	v) Slab	550,000	450,000	1,000,000
	w) Splint	385,000	315,000	700,000
	x) Injeksi SNRB	1,000,000	1,500,000	2,500,000
	y) RT Genu	1,100,000	2,000,000	3,100,000
	z) RF Lumbal	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	aa) Evakuasi Hematom Subungual	192,500	157,500	350,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	bb) Ekstirpasi Kuku / Roserplasty	412,500	337,500	750,000
	cc) Reposisi Fraktur Tertutup	2,750,000	2,250,000	5,000,000
	dd) Pemasangan Gips Khusus (Body Jacket,Hip Spica)	1,100,000	900,000	2,000,000
	ee) Pemasangan Gips Splint (Slab)	550,000	450,000	1,000,000
	ff) Pasang Skin Traksi	550,000	450,000	1,000,000
	gg) Buka Skeletal Traksi	275,000	225,000	500,000
	hh) Injeksi Hyaluronat	550,000	450,000	1,000,000
	ii) Aspirasi Hematom	550,000	450,000	1,000,000
	jj) Rawat Luka Infeksi Kecil	192,500	157,500	350,000
	kk) Rawat Luka Infeksi Sedang	275,000	225,000	500,000
	ll) Rawat Luka Infeksi Besar	385,000	315,000	700,000
	mm) Perawatan Luka Dengan NPWT	6,156,480	4,104,320	10,260,800
	nn) PRP Orthopedi	2,601,500	2,128,500	4,730,000
18	Tindakan Medik Spesialistik/Subspesialistik Paru			
	a) Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	286,000	234,000	520,000
	b) Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	222,200	181,800	404,000
	c) Mini WSD	317,900	260,100	578,000
	d) Bronchoskopi	762,300	623,700	1,386,000
	e) Bronchoskopi + Biopsi	889,350	727,650	1,617,000
	f) Bronchoskopi + Brushing	889,350	727,650	1,617,000
	g) Bronchoskopi + Brushing + Foto	952,600	779,400	1,732,000
	h) Test Bronchodilator	190,850	156,150	347,000
	i) Pleuroscopy	508,200	415,800	924,000
	j) Pleurodesis	476,300	389,700	866,000
	k) TTNA	123,000	1,107,000	1,230,000
	l) Spirometri	203,400	248,600	452,000
	m) Spirometri + DLCO	467,500	382,500	850,000
	n) Bodypletysmograph	467,500	382,500	850,000
	o) Bronchial provocation test	434,500	355,500	790,000
	p) Cardiopulmonary exercise test	872,300	713,700	1,586,000
	q) Terapi inhalasi	82,500	247,500	330,000
	r) Uji jalan 6 menit	68,750	56,250	125,000
	s) Polisomnogram (sleep test)	853,600	698,400	1,552,000
	t) Pungsi pleura	123,150	697,850	821,000
	u) Torakoskopi	1,604,350	1,312,650	2,917,000
	v) Mediastinoskopi	1,604,350	1,312,650	2,917,000
	w) USG thoraks	271,700	222,300	494,000
	x) Biopsi Jarum halus / FNAB	64,900	584,100	649,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
y)	Water Sealed drainage	434,750	1,304,250	1,739,000
z)	Pigtail (chest tube insertion)	755,700	618,300	1,374,000
aa)	Cabut selang WSD/pigtail	85,200	340,800	426,000
bb)	Pleurodesis pada Pneumotoraks	380,600	311,400	692,000
cc)	Irigasi Pleura	380,600	311,400	692,000
dd)	TTNA (transthoracal needle aspiration)	123,100	1,107,900	1,231,000
ee)	Biopsi Paru dengan Jarum Core	861,850	705,150	1,567,000
ff)	Bronkoskopi Rigid	963,050	787,950	1,751,000
gg)	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	781,550	639,450	1,421,000
hh)	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	781,550	639,450	1,421,000
ii)	Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	963,050	787,950	1,751,000
jj)	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	1,273,250	1,041,750	2,315,000
kk)	Bronkoskopi + Pemasangan Katup Bronkus	1,273,250	1,041,750	2,315,000
ll)	Bronkoskopi + Ekstraksi Benda Asing	963,050	787,950	1,751,000
mm)	Bronkoskopi + Pemasangan Stent	1,238,050	1,012,950	2,251,000
nn)	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	1,273,250	1,041,750	2,315,000
oo)	Bronkoskopi + Toilette	781,550	639,450	1,421,000
pp)	Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	915,750	749,250	1,665,000
qq)	Bronkoskopi + Prosedur lainnya	915,750	749,250	1,665,000
rr)	Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	305,800	250,200	556,000
ss)	Non Invasive Ventilation	305,800	250,200	556,000
tt)	Continuous Positive Airway Pressure [CPAP]	470,800	385,200	856,000
uu)	Continuous Negative Pressure Ventilation [CNPV]	305,800	250,200	556,000
vv)	Postural Drainage	305,800	250,200	556,000
ww)	Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	220,000	180,000	400,000
xx)	Pemeriksaan CO Udara Ekspirasi	55,000	45,000	100,000
yy)	Biopsi Pleura	508,200	415,800	924,000
zz)	WSD Efusi Pleura	889,350	727,650	1,617,000
aaa)	Aff WSD	190,850	156,150	347,000
bbb)	Mantoux Test	95,150	77,850	173,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	ccc) Punksi Pleura Diagnostik	254,100	207,900	462,000
	ddd) Punksi Pleura Terapeutik	317,900	260,100	578,000
	eee) Aspirasi Pneumotoraks	381,150	311,850	693,000
	fff) Inhalasi	45,650	37,350	83,000
	ggg) APE (Arus Puncak Ekspirasi)	27,500	22,500	50,000
	hhh) Biopsi Jarum Halus (BJH)	286,000	234,000	520,000
	iii) TTB	317,900	260,100	578,000
	jjj) TTB Guided USG	444,950	364,050	809,000
	kkk) EBUS	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	lll) Intubasi dengan Flexibel bronkoscopy	953,150	779,850	1,733,000
	mmm) TTNA Guided CT	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	nnn) Ergospirometri	275,000	225,000	500,000
19	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Syaraf			
	a) Punksi Lumbal	190,850	156,150	347,000
	b) Suntikan intra/ekstra artikulasis/titik	317,900	260,100	578,000
	c) Brain Mapping	220,000	180,000	400,000
	d) EMG	396,000	324,000	720,000
	e) Dry Needling	110,000	90,000	200,000
	f) Funduscopy	88,000	72,000	160,000
	g) Pemeriksaan Sleep Disorder	82,500	67,500	150,000
	h) Punksi Luhur	247,500	202,500	450,000
	i) Tes Keseimbangan	11,550	9,450	21,000
20	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Bedah Syaraf			
	a) Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	317,900	260,100	578,000
	b) Perawatan luka non infeksi sedang > 5 cm	508,200	415,800	924,000
	c) Buka jahitan sederhana <10cm	444,950	364,050	809,000
	d) Buka jahitan kompleks >10 cm	762,300	623,700	1,386,000
	e) Punksi ventrikel	317,900	260,100	578,000
	f) Aspirasi Subgaleal hematoma	95,150	77,850	173,000
21	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Bedah Onkologi			
	a) Perawatan Luka Non Infeksi Kecil 1 s/d 5 Cm	31,900	26,100	58,000
	b) Perawatan Luka Non Infeksisedang 6 s/d 10 Cm	44,550	36,450	81,000
	c) Perawatan Luka Non Infeksi Besar > 10 Cm	57,200	46,800	104,000
	d) Perawatan Luka Infeksi	50,050	40,950	91,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	e) Aspirasi Seroma < 100 Cc	101,750	83,250	185,000
	f) Aspirasi Seroma 100 – 200Cc	117,700	96,300	214,000
	g) Aspirasi Seroma > 200 Cc	133,650	109,350	243,000
	h) Ganti Verban	37,950	31,050	69,000
	i) Angkat Jahitan Sederhana 1 S/D 10	44,550	36,450	81,000
	j) Angkat Jahitan Kompleks > 10	76,450	62,550	139,000
	k) Aspirasi Hematoma	50,600	41,400	92,000
	l) Tindakan Kemoterapi	1,746,800	1,429,200	3,176,000
	m) BMP	519,750	425,250	945,000
22	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Hemato Onkologi			
	a) Leukofarisis	2,180,000	1,454,000	3,634,000
	b) Bone Marrow	962,000	642,000	1,604,000
	c) Hemofilia	15,187,000	3,797,000	18,984,000
	d) Kemoterapi Sistemik	297,000	199,000	496,000
	e) Aspirasi	120,000	80,000	200,000
	f) Biopsi	201,000	134,000	335,000
23	Tindakan Spesialis / Subspesialistik Kebidanan			
	a) Episiotomi	222,200	181,800	404,000
	b) Hecting Perineum Grade 1-2	317,900	260,100	578,000
	c) Hecting Perineum Grade 3-4	635,250	519,750	1,155,000
	d) Hecting Portio / Ruptur Portio/dinding vagina	953,150	779,850	1,733,000
	e) Kompresi Bimanual Eksternal / Internal	317,900	260,100	578,000
	f) Kuret Digital	349,250	285,750	635,000
	g) Perawatan Metode Kangguru	127,050	103,950	231,000
	h) Pemasangan IUD	63,800	52,200	116,000
	i) Pencabutan IUD	63,800	52,200	116,000
	j) Pemasangan Implant	47,850	39,150	87,000
	k) Pencabutan Implant	95,150	77,850	173,000
	l) Hydrotubasi	127,050	103,950	231,000
	m) Vulva Hygiene	31,900	26,100	58,000
	n) Pasang Balon Kateter	31,900	26,100	58,000
	o) Lepas Balon Kateter	19,140	15,660	34,800
	p) Kolposkopi	190,850	156,150	347,000
	q) LEEP (Loop Electrosurgical Exicition Prosedure)	444,950	364,050	809,000
	r) Pemeriksaan Dalam (VT)	37,400	30,600	68,000
	s) Perawatan Payudara/Breast Care	27,500	22,500	50,000
	t) Manual Plasenta	277,200	226,800	504,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	u) Eksplorasi Sisa Plasenta	192,500	157,500	350,000
24	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anak / NICU			
	a) Resusitasi Neonatus	206,250	168,750	375,000
	b) Neopuff	127,050	103,950	231,000
	c) Intubasi Neonatus	254,100	207,900	462,000
	d) Pemberian Surfaktan	413,050	337,950	751,000
	e) Pemasangan jalur IV Vena Cava	254,100	207,900	462,000
	f) Pemasangan cateter Umbilikal	254,100	207,900	462,000
	g) Pemberian vaksin	22,000	18,000	40,000
	h) Pemasangan Perkutaneus Inserted Central kateter	1,016,400	831,600	1,848,000
	i) Blass Punktie / Suprapubik punktie	190,850	156,150	347,000
	j) Thorakosintesis	159,000	63,600	222,600
	k) Kateter Umbilical Vena	359,000	143,600	502,600
	l) Kateter Umbilical Arteri	239,000	95,600	334,600
	m) Lumbal Fungsi	796,000	318,400	1,114,400
	n) PICC	2,950,000	1,180,000	4,130,000
25	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Jantung			
	a) Dopler Carotis	254,100	207,900	462,000
	b) Dopler Ektremitas Atas	317,900	260,100	578,000
	c) Dopler Tungkai Bawah	317,900	260,100	578,000
	d) Echo Bayi	317,900	260,100	578,000
	e) Angkle Branhial Indeks (ABI)	609,950	499,050	1,109,000
	f) Trans Thoracal Echocardiografi (TTE) Dewasa	343,200	280,800	624,000
	g) Trans Thoracal Echocardiografi (TTE) pediatric / bayi	381,150	311,850	693,000
	h) Trans Esophageal Echocardiografi (TEE)	838,750	686,250	1,525,000
	i) Critical Echocardiography	343,200	280,800	624,000
	j) Holter ECG	222,200	181,800	404,000
	k) Pasang Vena Dalam	826,100	675,900	1,502,000
	l) Cabut Vena Dalam	444,950	364,050	809,000
	m) Jugularis	825,550	675,450	1,501,000
	n) Streptokonase	794,200	649,800	1,444,000
	o) CPR	286,000	234,000	520,000
	p) External pacemaker	222,200	181,800	404,000
	q) Pericardiosintesis	1,270,500	1,039,500	2,310,000
	r) Angiografi arteri/coroangiografi	5,717,250	4,677,750	10,395,000
	s) Pemasangan Temporary Pace	3,811,500	3,118,500	6,930,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Maker (TPM) (nama double)			
t)	Defibrilasi	1,143,450	935,550	2,079,000
u)	Kardioversi	1,143,450	935,550	2,079,000
v)	Treadmill test	343,200	280,800	624,000
w)	Elektrokardiografi	68,750	56,250	125,000
x)	Ambulatory Blood Preesure Monitoring (ABPM)	343,200	280,800	624,000
y)	Roomberg Test (Test Keseimbangan)	6,000	14,000	20,000
z)	Pemeriksaan ABI/Plestimograf	270,000	180,000	450,000
aa)	Unit Cathlab :			
	1) PTCA 1 Baloon	20,212,500	8,662,500	28,875,000
	2) PTCA 2 Baloon	23,704,100	10,158,900	33,863,000
	3) PTCA 1 Stent	28,606,800	19,071,200	47,678,000
	4) PTCA 2 Stent	59,875,200	39,916,800	99,792,000
	5) PTCA 3 Stent	73,596,600	49,064,400	122,661,000
	6) Early PTCA 1 Stent	28,606,800	19,071,200	47,678,000
	7) Early PTCA 2 Stent	59,875,200	39,916,800	99,792,000
	8) Early PTCA 3 Stent	73,596,600	49,064,400	122,661,000
	9) Rescue PTCA 1 Stent	28,606,800	20,978,200	49,585,000
	10) Rescue PTCA 2 Stent	59,875,200	43,908,800	103,784,000
	11) Rescue PTCA 3 Stent	73,596,600	53,970,400	127,567,000
	12) Primary PTCA dengan POBA	32,432,400	21,621,600	54,054,000
	13) Primary PTCA dengan 1 Stent	39,916,800	26,611,200	66,528,000
	14) Primary PTCA dengan 2 Stent	64,033,200	42,688,800	106,722,000
	15) PTMC / BMV	22,869,000	15,246,000	38,115,000
	16) Pacu Jantung Permanen / PPM 1 Chamber	29,106,000	19,404,000	48,510,000
	17) Pacu Jantung Permanen / PPM 2 Chamber	52,390,800	34,927,200	87,318,000
	18) Electrophysiology study	20,790,000	13,860,000	34,650,000
	19) Ablasi Aritmia	37,422,000	24,948,000	62,370,000
	20) Kateterisasi Anak/Penyadapan	6,237,000	4,158,000	10,395,000
	21) Penutupan PDA tanpa pembahan dengan device ADO	38,253,600	25,502,400	63,756,000
	22) Baloon Atrial Septotomi (BAS)	14,968,800	9,979,200	24,948,000
	23) IABP Linear	46,564,000	19,956,000	66,520,000
	24) IABP Sensation	56,448,000	18,816,000	75,264,000
	25) IABP Non Fiber Optic	25,770,000	17,180,000	42,950,000
	26) IABP Fiber Optic	26,118,000	17,412,000	43,530,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
26	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Urologi			
	a) Inversi kateter uretra simple	105,050	85,950	191,000
	b) Inversi kateter uretra kompleks	152,350	124,650	277,000
	c) Toilet luka / GV	63,800	52,200	116,000
	d) Debridement Minor	120,450	98,550	219,000
	e) Aff Heacting (nama double)	79,200	64,800	144,000
	f) Heacting minor	120,450	98,550	219,000
	g) Aff Drain / kateter uretra	47,850	39,150	87,000
	h) Bouginasi (nama double)	190,850	156,150	347,000
	i) Sistostomi Perkutan	812,900	665,100	1,478,000
	j) Uroflowmetri	156,000	104,000	260,000
	k) Urodynamic :			
	USG Transrectal	275,000	225,000	500,000
	l) USG Urologi (Tractus Urinarius)	158,950	130,050	289,000
	m) ESWL :			
	1) Ringan	5,082,000	4,158,000	9,240,000
	2) Sedang	5,717,250	4,677,750	10,395,000
	3) Berat	6,987,750	5,717,250	12,705,000
27	Tindakan Medik Spesialistik Kedokteran Okupasi			
	a) Pemeriksaan Fisik Lengkap Oleh Dokter Spesialis Okupasi	108,900	89,100	198,000
	b) Interpretasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pekerja/Reviewer MCU	48,400	39,600	88,000
	c) Pemeriksaan Audiometri Okupasi	96,800	79,200	176,000
	d) Pemeriksaan Spirometri Okupasi	96,800	79,200	176,000
	e) Expertise ILO Radiograph of Pneumoconioses (Expertise dilakukan 3 orang reader)	96,800	79,200	176,000
	f) Expertise Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia	48,400	39,600	88,000
	g) Pemeriksaan Skrining Kesehatan Mental Pekerja misalnya SRQ 20, SDS Test, The Mini ICD 10 dll	90,750	74,250	165,000
	h) Pemeriksaan Kelelahan Kerja yang sesuai dalam Medical Check Up	28,600	23,400	52,000
	i) Interpretasi pemeriksaan penunjang lainnya (per kasus)	57,200	46,800	104,000
	j) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja	96,800	79,200	176,000
	k) Penilaian Status Kesehatan Kerja dalam medical check up pekerja	57,200	46,800	104,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	l) Analisis dan Laporan Hasil MCU	48,400	39,600	88,000
	m) Perencanaan kegiatan sesuai risiko pekerjaan dalam medical check up pekerja (per kegiatan)	692,450	566,550	1,259,000
	n) Tindakan Vaksinasi Pekerja	48,400	39,600	88,000
	o) Penilaian Indeks Barthel	28,600	23400	52,000
	p) Penilaian Fungsi Kognitif MMSE	28,600	23400	52,000
	q) Visitasi Ke Tempat Kerja	254,100	207,900	462,000
	r) Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test	54,450	44,550	99,000
28	Tindakan Medik Subspesialistik Biologi Kedokteran Okupasi			
	a) Pemeriksaan untuk Rujukan Konsultasi Dokter Subspesialis spesifik bidang Biologi Kedokteran Okupasi	36,850	30,150	67,000
	b) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Monitoring Biologis Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	205,700	168,300	374,000
	c) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Fisik Lengkap oleh Dokter Subspesialis spesifik bidang Biologi Kedokteran Okupasi	187,550	153,450	341,000
	d) Pemeriksaan untuk Rujukan Penegakan Diagnosis Okupasi /Penyakit Akibat Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	229,900	188,100	418,000
	e) Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kecacatan Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	266,200	217,800	484,000
	f) Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kembali Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	229,900	188,100	418,000
	g) Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Laik Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	229,900	188,100	418,000
	h) Pemeriksaan untuk Rujukan 'Penilaian Risiko Kesehatan Di Tempat Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (per hari)	1,936,000	1,584,000	3,520,000
	i) Pemeriksaan untuk Rujukan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja Pada Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Spesifik Bidang Kedokteran Okupasi	193,600	158,400	352,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	j) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Spirometri Okupasi Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	199,650	163,350	363,000
	k) Rujukan Survey Paparan Di Tempat Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,210,000	990,000	2,200,000
	l) Pemeriksaan untuk Rujukan untuk Visitasi Ke Tempat Kerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	816,750	668,250	1,485,000
	m) Pemeriksaan untuk Rujukan Vaksinasi Pekerja Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	187,550	153,450	341,000
	n) Pemeriksaan untuk Rujukan Perencanaan sebagai Konsultan dalam Program K3 Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	o) Rujukan Analisa dan Laporan sebagai Konsultan dalam Program K3 Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	p) Pemeriksaan untuk Rujukan Monitoring dan evaluasi sebagai Konsultan dalam Program K3 spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,905,750	1,559,250	3,465,000
	q) Pemeriksaan untuk Rujukan Tata Laksana Disaster Plan Spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,936,000	1,584,000	3,520,000
	r) Rujukan Edukasi Kesehatan Pada Pekerja spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1,048,300	857,700	1,906,000
	s) Pemeriksaan untuk Rujukan Uji Kebugaran (misalnya Harvard Step Test, Uji jalan 6 menit dll) spesifik Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	190,850	156,150	347,000
	t) Pemeriksaan untuk Rujukan manajemen risiko spesifik bidang biologi kedokteran okupasi	2,359,500	1,930,500	4,290,000
	u) Rujukan analisis dampak bahaya lingkungan kerja spesifik bidang biologi kedokteran okupasi	2,359,500	1,930,500	4,290,000
	v) Pemeriksaan untuk Rujukan analisa kebutuhan gizi komunitas pekerja spesifik bidang biologi kedokteran okupasi	816,750	668,250	1,485,000
	w) Pemeriksaan untuk Rujukan melatih P3K dan penyakit darurat di tempat kerja spesifik	816,750	668,250	1,485,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	bidang biologi kedokteran okupasi			
29	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Fetomaternal			
	a) USG Detail Scan	200,000	300,000	500,000
	b) USG Detail Scan + 3D / 4D (Chorionic Villous Sampling)	250,000	300,000	550,000
	c) Tindakan CVS pada janin	1,400,000	2,000,000	3,400,000
	d) Tindakan Amnioreduksi/Amniosintesis	600,000	1,400,000	2,000,000
	e) Tindakan Amnioninfusion	600,000	1,700,000	2,300,000
	f) Tindakan Kordosintesis	1,200,000	2,000,000	3,200,000
	g) Tindakan Transfusi Intrauterine	1,700,000	3,000,000	4,700,000
	h) Tindakan Cerclage	700,000	1,500,000	2,200,000
	i) Tindakan Sono Histerosonografi	200,000	400,000	600,000
	j) Tindakan Pemasangan Pigtail pada Janin	5,500,000	3,000,000	8,500,000
	k) Tindakan Percardiosintesis pada Janin	1,200,000	3,000,000	4,200,000
	l) Tindakan Torakosintesis pada Janin	1,200,000	3,000,000	4,200,000
	m) Tindakan Asites Puncture pada Janin	1,200,000	3,000,000	4,200,000
30	Tindakan Medik Manajemen Nyeri			
	a) Tindakan Cervical			
	1) Cervical Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
	2) Cervical Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
	3) Cervical Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	4) Cervical Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	5) Cervical Transforaminal Epidural Substance USG Guiding	4,235,000	3,465,000	7,700,000
	6) Cervical Transforaminal Epidural Substance C-Arm Guiding	4,235,000	3,465,000	7,700,000
	7) Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	8) Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	9) Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis USG	7,562,500	6,187,500	13,750,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Guiding			
	10) Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	11) Cervical Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	12) Cervical Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	13) Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	14) Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	3,971,000	3,249,000	7,220,000
	15) Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	16) Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	17) Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	9,075,000	7,425,000	16,500,000
	18) Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	9,075,000	7,425,000	16,500,000
	19) Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inseri USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	20) Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inseri C- Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	21) Cervical Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	6,655,000	5,445,000	12,100,000
	22) Cervical Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	6,655,000	5,445,000	12,100,000
	23) Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 saraf/1 level)	14,232,625	11,644,875	25,877,500
	24) Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 saraf/1 level)	14,232,625	11,644,875	25,877,500
	25) Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	26) Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	27) Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	28) Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	29) Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	30) Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	31) Cervical Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	32) Cervical Prolotherapy C-Arm Guiding	1,527,350	1,249,650	2,777,000
	33) Cervical Prolotherapy Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000
	34) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	35) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	36) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block Tanpa Guiding	605,000	495,000	1,100,000
	37) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	38) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	39) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi USG Guiding	13,902,900	11,375,100	25,278,000
	40) Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi C-Arm Guiding	13,902,900	11,375,100	25,278,000
	41) Cervical Chordotomi C-Arm Guiding	12,705,000	10,395,000	23,100,000
	42) Muskuloskeletal			
	(a) Injeksi Ultrasonografi	350,000	350,000	700,000
	(b) Injeksi C-Arm	467,500	382,500	850,000
	43) Syaraf Perifer			
	(a) Injeksi Ultrasonografi	350,000	350,000	700,000
	(b) Injeksi C-Arm	467,500	382,500	850,000
	(c) RF Ultrasonografi	1,050,000	450,000	1,500,000
	(d) RF C-arm	1,150,000	500,000	1,650,000
	44) Sendi			
	(a) Injeksi Ultrasonografi	400,000	400,000	800,000
	(b) Injeksi C-Arm	522,500	427,500	950,000
	(c) RF Ultrasonografi (Genicular, suprascapular nerve)	1,020,000	680,000	1,700,000
	(d) RF C-arm (genicular,	1,110,000	740,000	1,850,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	suprascapular nerve)			
	45) spine Lumbar, Thoracal, Cervical : Facet, DRG, Medial Branch, Sacroiliac joint			
	(a) Injeksi USG	600,000	900,000	1,500,000
	(b) Injeksi C-Arm	1,375,000	1,125,000	2,500,000
	(c) RF USG	1,620,000	1,080,000	2,700,000
	(d) RF C-arm	1,830,000	1,220,000	3,050,000
	46) Epidurolisis			
	(a) Ultrasonografi Guided	600,000	900,000	1,500,000
	(b) C-Arm guided	1,375,000	1,125,000	2,500,000
	(c) C-Arm+ cath Racz	9,840,000	2,460,000	12,300,000
	47) Simpatetik Blok			
	(a) Injeksi USG (blok)	1,950,000	1,300,000	3,250,000
	(b) Injeksi C-Arm (blok)	2,130,000	1,420,000	3,550,000
	(c) RF Ultrasonografi (neurolysis)	2,090,000	1,710,000	3,800,000
	(d) RF C-arm (neurolysis)	2,200,000	2,200,000	4,400,000
	(e) PRP (Plasma Rich Platete)	780,000	520,000	1,300,000
	48) Manajemen Nyeri			
	(a) USG Test Diagnostik (Manajemen Nyeri)	100,000	300,000	400,000
	(b) USG Klas A (Manajemen Nyeri)	162,500	487,500	650,000
	(c) USG Klas B (Manajemen Nyeri)	190,000	570,000	760,000
	(d) USG + Ablasi RF (Manajemen Nyeri)	402,500	747,500	1,150,000
	(e) C Arm Test Diagnostik (Manajemen Nyeri)	255,000	595,000	850,000
	(f) C Arm Kelas A (ManajemenNyeri)	492,100	913,900	1,406,000
	(g) C Arm - RF A (ManajemenNyeri)	1,575,000	1,575,000	3,150,000
	(h) C Arm - RF B (Kep - Leher) (Manajemen Nyeri)	2,075,000	2,075,000	4,150,000
	(i) C Arm Pemasangan Device (Manajemen Nyeri)	2,075,000	2,075,000	4,150,000
	(j) Jasa Eracs	748,000	612,000	1,360,000
	b) Tindakan Thoracal			
	1) Thoracal Transforaminal EpiduralSteroid USG Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
	2) Thoracal Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
	3) Thoracal Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4)	Thoracal Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
5)	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
6)	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
7)	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapy USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
8)	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapi C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
9)	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
10)	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
11)	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
12)	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	6,110,500	4,999,500	11,110,000
13)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
14)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
15)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	907,500	742,500	1,650,000
16)	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	9,075,000	7,425,000	16,500,000
17)	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis C- Arm Guiding	9,075,000	7,425,000	16,500,000
18)	Thoracal Interlaminar Epidural Substance USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
19)	Thoracal Interlaminar Epidural Substance C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
20)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
21)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri C- Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
22)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri	1,815,000	1,485,000	3,300,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Tanpa Guiding			
	23) Thoracal Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	6,655,000	5,445,000	12,100,000
	24) Thoracal Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	6,655,000	5,445,000	12,100,000
	25) Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	14,232,900	11,645,100	25,878,000
	26) Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding(2 level)	14,232,900	11,645,100	25,878,000
	27) Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	28) Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	29) Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	30) Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	31) Thoracal Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	32) Thoracal Prolotherapy C-Arm Guiding	1,527,350	1,249,650	2,777,000
	33) Thoracal Prolotherapy Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000
	34) Thoracal Substance therapy USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	35) Thoracal Substance therapy C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	36) Thoracal Ganglion Simpatis Block USG Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	37) Thoracal Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	38) Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi USG Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	39) Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi C-Arm Guiding	7,562,500	6,187,500	13,750,000
	40) Thoracal Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding	14,867,900	8,657,100	23,525,000
	41) Thoracal Ganglion Simpatis Neurolysis C-Arm Guiding	2,343,650	10,156,350	12,500,000
	42) Thoracal Intercostal RF Ablasi USG Guiding	2,343,650	8,656,350	11,000,000
	43) Thoracal Intercostal Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	14,867,900	8,657,100	23,525,000
	44) Thoracal Intercostal Steroid C- Arm Guiding	1,584,450	3,915,550	5,500,000
	45) Thoracal Intercostal Block C-Arm Guiding	609,700	2,390,300	3,000,000
	46) Thoracal Intercostal nerve	1,524,250	3,975,750	5,500,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Neurolisis USG Guiding			
	47) Thoracal Intercostal nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1,524,250	3,975,750	5,500,000
	48) Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	49) Thoracal Intercostal RF Ablasi C- Arm Guiding	2,343,650	8,656,350	11,000,000
	50) Thoracal Intercostal Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 level)	14,867,900	8,657,100	23,525,000
	51) Thoracal Intercostal Steroid USG Guiding	1,584,450	3,915,550	5,500,000
	52) Thoracal Intercostal Block USG Guiding	609,700	2,390,300	3,000,000
	53) Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	c) Tindakan Lumbal			
	1) Lumbar Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	2) Lumbar Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	3) Lumbar Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	4) Lumbar Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	5) Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	6) Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	7) Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis USG Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	8) Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	9) Lumbar Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	10) Lumbar Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	3,327,500	2,722,500	6,050,000
	11) Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	12) Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	13) Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis-	6,957,500	5,692,500	12,650,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Adhesiolysis USG Guiding			
	14) Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis- Adhesiolysis C-Arm Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	15) Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	16) Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi C- Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	17) Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi Tanpa Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	18) Lumbar Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	19) Lumbar Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	20) Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	21) Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	22) Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	23) Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	24) Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	25) Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	26) Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block USG Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	27) Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block C-Arm Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	28) Lumbar Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	29) Lumbar Prolotherapy C-Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	30) Lumbar Prolotherapy Tanpa Guiding	363,000	297,000	660,000
	31) Lumbar Ganglion Simpatis Block USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	32) Lumbar Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	33) Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	34) Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	35) Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	36) Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	37) Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	38) Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block C- Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	39) Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	40) Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	41) Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	42) Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	43) Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	44) Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	45) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	46) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	47) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	48) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	49) Lumbar Rami Komunikans Neurolisis C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	50) Lumbar Rami Komunikans RF Ablasi C-Arm Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	51) Lumbar Rami Komunikans Cryo Ablasi C-Arm Guiding	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	52) Lumbar Rami Komunikans Diagnostic Block C-Arm	907,500	742,500	1,650,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Guiding			
	53) Lumbar Discografi Diagnostic Block C-Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	54) Lumbar Microdiscectomy C-Arm Guiding	11,841,488	9,688,490	21,529,978
	55) Lumbar Intratechal Neurolysis Tanpa Guiding	2,178,000	1,782,000	3,960,000
	56) Lumbar Intratechal Neurolysis USG Guiding	4,235,000	3,465,000	7,700,000
	57) Lumbar Intratechal Neurolysis C-Arm Guiding	4,235,000	3,465,000	7,700,000
	58) Lumbar Intratechal Catheter Inersi C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	59) Lumbar Intratechal Catheter Inersi USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	60) Lumbar Intratechal Catheter Inersi Tanpa Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	61) Lumbar Intratechal Pump Implantation	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	62) Lumbar Lysis of Adhesions C-arm Guiding	12,414,600	10,157,400	22,572,000
	d) Tindakan Sacral			
	1) Sacral Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	2) Sacral Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	3) Sacral Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	4) Sacral Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	5) Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	6) Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	7) Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	8) Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	9) Sacral Caudal Epidural Steroid USG Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	10) Sacral Caudal Epidural Steroid C-Arm Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	11) Sacral Caudal Epidural Steroid Tanpa Guiding	484,000	396,000	880,000
	12) Sacral Caudal Epidural Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	13) Sacral Caudal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	14) Sacral Caudal Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	484,000	396,000	880,000
	15) Sacral Caudal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	16) Sacral Caudal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6,957,500	5,692,500	12,650,000
	17) Sacral Caudal Epidural Block USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	18) Sacral Caudal Epidural Block C- Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	19) Sacral Caudal Epidural Block Tanpa Guiding	484,000	396,000	880,000
	20) Sacral Caudal Epidural PRF C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	21) Sacral Caudal Epidural PRF USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	22) Sacral Epidural Catheter Inserted C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	23) Sacral Epidural Catheter Inserted USG guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	24) Sacral Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	25) Sacral Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	26) Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding	17,532,900	14,345,100	31,878,000
	27) Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding	17,532,900	14,345,100	31,878,000
	28) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint Steroid USG Guiding	1,512,500	1,237,500	2,750,000
	29) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint Steroid C-Arm Guiding	1,512,500	1,237,500	2,750,000
	30) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	31) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	32) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	33) Sacral Intraarticular Sacroiliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	34) Sacral Prolotherapy USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	35) Sacral Prolotherapy C-Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	36) Sacral Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	37) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block USG Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	38) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block C-Arm Guiding	907,500	742,500	1,650,000
	39) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	40) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis C- Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	41) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	42) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi C- Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	e) Tindakan Musculoskeletal			
	1) Muscular Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	2) Muscular Prolotherapy C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	3) Muscular Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	4) Muscular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	5) Muscular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	6) Muscular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	7) Muscular Steroid Injection USG Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	8) Muscular Steroid Injection C-Arm Guiding	786,500	643,500	1,430,000
	9) Muscular Steroid Injection Tanpa Guiding	569,287	465,780	1,035,067
	10) Muscular Substance Injection USG Guiding	786,500	643,500	1,430,000
	11) Muscular Substance Injection C-Arm Guiding	786,500	643,500	1,430,000
	12) Muscular Substance Injection Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	13) Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	14) Intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding (1 sendi)	574,750	470,250	1,045,000
	15) Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding (1 sendi)	302,500	247,500	550,000
	16) Intraarticular Prolotherapy	574,750	470,250	1,045,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ulangan USG Guiding (1 sendi)			
	17) Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding (1 sendi)	574,750	470,250	1,045,000
	18) Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding (1 sendi)	302,500	247,500	550,000
	19) Intraarticular Steroid Injection USG Guiding (1 sendi)	726,000	594,000	1,320,000
	20) Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	726,000	594,000	1,320,000
	21) Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	302,500	247,500	550,000
	22) Intraarticular Substance Injection USG Guiding (1 sendi)	786,500	643,500	1,430,000
	23) Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	786,500	643,500	1,430,000
	24) Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	323,950	265,050	589,000
	25) Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding (1 sendi)	565,950	463,050	1,029,000
	26) Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding (1 sendi)	628,100	513,900	1,142,000
	27) Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding (1 sendi)	254,650	208,350	463,000
	28) Intraarticular Radiofrequency USG Guiding (1 sendi)	1,210,000	990,000	2,200,000
	29) Intraarticular Radiofrequency C-Arm Guiding (1 sendi)	1,210,000	990,000	2,200,000
	30) Bilateral Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	877,250	717,750	1,595,000
	31) Bilateral intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	32) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000
	33) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	877,250	717,750	1,595,000
	34) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	35) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	36) Bilateral Steroid Intraarticular Injection Guiding USG	1,089,000	891,000	1,980,000
	37) Bilateral Steroid Intraarticular Injection Guiding C-Arm	1,149,500	940,500	2,090,000
	38) Bilateral Steroid Intraarticular Injection Tanpa Guiding	478,555	391,545	870,100
	39) Bilateral Substance Intraarticular Injection Guiding USG	877,250	717,750	1,595,000
	40) Bilateral Substance Intraarticular Injection Guiding C-Arm	937,750	767,250	1,705,000
	41) Bilateral Substance Intraarticular Injection Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000
	42) Bilateral Regeneratif Intraarticular Therapy Guiding USG	877,250	717,750	1,595,000
	43) Bilateral Regeneratif Intraarticular Therapy Guiding C-Arm	937,750	767,250	1,705,000
	44) Bilateral Regeneratif Intraarticular Therapy Tanpa Guiding	423,500	346,500	770,000
	45) Bilateral Radiofrequency Intraarticular Guiding USG	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	46) Bilateral Radiofrequency Intraarticular Guiding C-Arm	1,588,400	1,299,600	2,888,000
	47) Bursa Prolotherapy Guiding USG	484,000	396,000	880,000
	48) Bursa Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	49) Bursa Prolotherapy Ulangan Guiding USG	484,000	396,000	880,000
	50) Bursa Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	51) Bursa Steroid Injection Guiding USG	726,000	594,000	1,320,000
	52) Bursa Steroid Injection Tanpa Guiding	484,000	396,000	880,000
	53) Bursa Substance Injection Guiding USG	574,750	470,250	1,045,000
	54) Bursa Substance Injection Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	55) Bursa Regeneratif Therapy Guiding USG	574,750	470,250	1,045,000
	56) Bursa Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	57) Tendon Prolotherapy Guiding USG	574,750	470,250	1,045,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Guiding			
	58) Tendon Prolotherapy C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	59) Tendon Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	60) Tendon Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	61) Tendon Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	62) Tendon Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	63) Tendon Steroid Injection USG Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	64) Tendon Steroid Injection C-Arm Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	65) Tendon Steroid Injection Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	66) Tendon Substance Injection USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	67) Tendon Substance Injection C- Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	68) Tendon Substance Injection Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	69) Tendon Regeneratif Therapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	70) Tendon Regeneratif Therapy C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	71) Tendon Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	72) Tendon Radiofrequency USG Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	73) Tendon Radiofrequency C-Arm Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	f) Tindakan Saraf Perifer			
	1) Occipital Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1,043,900	854,100	1,898,000
	2) Occipital Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	3) Occipital Nerve RF Ablasi USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	4) Occipital Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	5) Occipital Nerve PRF USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	6) Occipital Nerve Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	7) Occipital Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	8) Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	9) Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	10) Occipital Nerve Steroid USG Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	11) Occipital Nerve Steroid Tanpa Guiding	484,000	396,000	880,000
	12) Occipital Nerve Hydrodissection USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	13) Occipital Nerve Neurolysis USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	14) Occipital Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	15) Pheriperal Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	16) Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	17) Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	18) Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	19) Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	20) Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 syaraf)	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	21) Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (1 syaraf)	6,050,000	4,950,000	11,000,000
	22) Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	23) Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	24) Pheriperal Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	25) Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	26) Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	27) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	28) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	29) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	30) Pheriperal Nerve Steroid C-Arm Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	31) Pheriperal Nerve Steroid USG Guiding	726,000	594,000	1,320,000
	32) Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	33) Pheriperal Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	34) Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	35) Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	36) Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	37) Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	38) Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	39) Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	40) Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 syaraf)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	41) Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (2 syaraf)	12,087,900	9,890,100	21,978,000
	42) Multiple Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	43) Multiple Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	44) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	45) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	46) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy UlanganC-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	47) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	48) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	49) Multiple Pheriperal NerveHydrodissection USG Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	50) Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	51) Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	52) Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	2,420,000	1,980,000	4,400,000
	53) Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	54) Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1,028,500	841,500	1,870,000
	55) Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	56) Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	57) Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	58) Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (3 syaraf/6 treatment)	14,810,400	12,117,600	26,928,000
	59) Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (3 syaraf/6 treatment)	14,810,400	12,117,600	26,928,000
	60) Unilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	61) Unilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	3,025,000	2,475,000	5,500,000
	62) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	63) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	64) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	65) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	66) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	574,750	470,250	1,045,000
	67) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	68) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1,391,500	1,138,500	2,530,000
	69) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis USG Guiding	1,391,500	1,138,500	2,530,000
	70) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	1,391,500	1,138,500	2,530,000
	71) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	72) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1,210,000	990,000	2,200,000
	73) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	74) Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	75) Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	76) Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding	23,280,400	19,047,600	42,328,000
	77) Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	23,280,400	19,047,600	42,328,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	78) Bilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	79) Bilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	4,537,500	3,712,500	8,250,000
	80) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	81) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	82) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	83) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	84) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	937,750	767,250	1,705,000
	85) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	302,500	247,500	550,000
	86) Bilateral Genicular Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	87) Bilateral Genicular Nerve Neurolysis USG Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	88) Bilateral Genicular Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	1,815,000	1,485,000	3,300,000
	g) Tindakan Kepala			
	1) Ablasi/PRF Treatment of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	7,925,500	6,484,500	14,410,000
	2) Neurolytic of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	7,925,500	6,484,500	14,410,000
	3) Ablasi/PRF Treatment of Sphenopalatine C-Arm Guiding	7,925,500	6,484,500	14,410,000
	4) Neurolytic of Sphenopalatine C-Arm Guiding	7,925,500	6,484,500	14,410,000
	h) Tindakan Lain-Lain			
	1) Intratechal / Labour Analgesia	1,089,000	891,000	1,980,000
	2) Epidural Labour Analgesia	1,210,000	990,000	2,200,000
	3) USG Pain Diagnostic	181,500	148,500	330,000
	4) C Arm Scanning	219,450	179,550	399,000
	5) Ozon therapy	544,500	445,500	990,000
	6) Akupuntur Analgesia	90,750	74,250	165,000
	7) Botox Injection	907,500	742,500	1,650,000
	8) Pemasangan dan Program PCA Intravena/intratechal/epidural	484,000	396,000	880,000
	9) Monitoring dan Reprogram PCA	102,850	84,150	187,000
	10) Penyewaan alat PCA (bulan)	1,512,500	1,237,500	2,750,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	11) Temporomandibular Joint Substance C-Arm Guiding	1,349,500	3,650,500	5,000,000
	12) Cervical Substance C-Arm Guiding	909,700	3,090,300	4,000,000
	13) Thoracal Substance C-Arm Guiding	909,700	3,090,300	4,000,000
	14) Lumbal Substance C-Arm Guiding	909,700	3,090,300	4,000,000
	15) Sacral Substance C-Arm Guiding	909,700	3,090,300	4,000,000
	16) Lumbar Lysis of Adhesions C-Arm Guiding	10572000	12,000,000	22,572,000
	i) Tindakan Khusus Lain-Lain			
	1) Pemasangan dan Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	549,945,000	449,955,000	999,900,000
	2) Pemasangan TDD (Targeted Drug Delivery)	385,678,150	315,554,850	701,233,000
	3) Replacement SCS (Spinal Cord Stimulation)	12,100,000	9,900,000	22,000,000
	4) Remove SCS (Spinal Cord Stimulation)	12,100,000	9,900,000	22,000,000
	5) Remove TDD (Targeted Drug Delivery)	12,100,000	9,900,000	22,000,000
	6) Trial TDD (Targeted Drug Delivery)	72,600,000	59,400,000	132,000,000
	7) Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	72,600,000	59,400,000	132,000,000
	8) Lumbar Intratechal Targeted Drug Delivery Maintenance. Refill and Programming	907,500	742,500	1,650,000
	j) Pain Management High Care Unit (Pm-Hcu)			
	1) Visite Spesialis	78,650	64,350	143,000
	2) Visite Subspesialis	102,850	84,150	187,000
	3) Konsultasi Spesialis	78,650	64,350	143,000
	4) Konsultasi Subspesialis	102,850	84,150	187,000
31	Tindakan Medik Spesialistik Kesehatan Jiwa			
	a) Poli Psikiatri	31,900	26,100	58,000
	b) Day Care	31,900	26,100	58,000
	c) Poli PKO / IPWL	31,900	26,100	58,000
	d) UGD Psikiatri	31,900	26,100	58,000
	e) Terapi Keluarga	63,800	52,200	116,000
	f) Terapi Kelompok	37,950	31,050	69,000
	g) Terapi Individu	31,900	26,100	58,000
	h) Konseling Marital	63,800	52,200	116,000
	i) Konseling Addiksi	63,800	52,200	116,000
	j) Motivational Interview	63,800	52,200	116,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	k) Hipnoterapi	127,050	103,950	231,000
	l) Restrain Non-Obat	63,800	52,200	116,000
	m) Pemeriksaan Psikologi Anak dan Remaja			
	1) Tes Kecerdasan	47,850	39,150	87,000
	2) Tes Kematangan Anak	47,850	39,150	87,000
	3) Tes Konsentrasi	31,900	26,100	58,000
	4) Tes Kesiapan masuk TK / SD	63,800	52,200	116,000
	5) Evaluasi Kepribadian bermasalah	79,200	64,800	144,000
	6) Tes Minat dan Bakat	79,200	64,800	144,000
	7) Penjurusan studi	79,200	64,800	144,000
	8) MMPI Anak dan Remaja	127,050	103,950	231,000
	n) Psikometri			
	1) SCL-90 (Symptom Check List)	19,250	15,750	35,000
	2) BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)	19,250	15,750	35,000
	3) PANSS-EC (Positive and Negative Symptom Scale Excitement Component)	19,250	15,750	35,000
	4) Penilaian Resiko Bunuh Diri	19,250	15,750	35,000
	5) PANSS (Positive and Negative Symptom Scale)	31,900	26,100	58,000
	6) HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	31,900	26,100	58,000
	7) HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	31,900	26,100	58,000
	8) YMRS (Young Mania Rating Scale)	31,900	26,100	58,000
	9) Child Depression Inventory (CDI)	31,900	26,100	58,000
	10) Interpretasi Gambar (Tree-House-Person)	31,900	26,100	58,000
	11) Skala Penilaian perilaku Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI)	31,900	26,100	58,000
	12) Childhood Autism Rating Scale (CARS)	31,900	26,100	58,000
	13) Skala Gangguan Perilaku Anak Menentang	31,900	26,100	58,000
	14) Skala Tingkah Laku Anak-Remaja	31,900	26,100	58,000
	15) Mini Mental State Examination (MMSE)	31,900	26,100	58,000
	16) Geriatric Depression Scale (GDS)	31,900	26,100	58,000
	17) Insomnia Rating Scale (IRS)	31,900	26,100	58,000
	18) Neupropsyiatry Inventory (NPI)	31,900	26,100	58,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	19) The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) – 2 (Dewasa)	127,050	103,950	231,000
	20) The Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) anak dan remaja	127,050	103,950	231,000
	21) Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) – III	127,050	103,950	231,000
	22) MCMI IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory)	127,050	103,950	231,000
	23) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory)	127,050	103,950	231,000
	24) PACI (Millon Pre-Adolescent Clinical Inventory)	127,050	103,950	231,000
	25) Rorschach	190,850	156,150	347,000
	o) Pedagogik			0
	1) Terapi perilaku	25,300	20,700	46,000
	2) Remedial Teaching	25,300	20,700	46,000
	3) Paket terapi 5 kali / minggu	127,050	103,950	231,000
	4) Terapi wicara	48,400	39,600	88,000
	5) Quadricep Table	12,650	10,350	23,000
	6) Kosultasi Dokter Rehab	31,900	26,100	58,000
	7) IR + TENS	44,550	36,450	81,000
	8) SWD + Traction	57,200	46,800	104,000
	9) IF + Tranction	47,850	39,150	87,000
	10) IR + Excercise Therapi	60,500	49,500	110,000
	11) SWD + Quadricep Tabel	44,550	36,450	81,000
	12) SWD + US	53,900	44,100	98,000
	p) Pemeriksaan Psikologi Dewasa			
	1) Tes Kecerdasan	31,900	26,100	58,000
	2) Tes Seleksi Rehab	47,850	39,150	87,000
	3) Tes Minat dan bakat	47,850	39,150	87,000
	4) Evaluasi Kepribadian	47,850	39,150	87,000
	5) Konseling / Terapi Psikolog	31,900	26,100	58,000
	6) Brain mapping	127,050	103,950	231,000
	7) MMPI	79,750	65,250	145,000
	q) Pelayanan Rehabilitasi			
	1) A D L	8,800	7,200	16,000
	2) Terapi Okupasi	12,650	10,350	23,000
	3) Bimbingan Psiko Motorik Kasar	6,600	5,400	12,000
	4) Bimbingan Psiko Motorik Halus	12,650	10,350	23,000
	5) Bimbingan Rekreasi /Musik	12,650	10,350	23,000
	r) Pelayanan Penunjang Medik, Psikoteat, MMPI			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	1) Anamnesa	25,300	20,700	46,000
	2) Mediasi	63,800	52,200	116,000
	3) Bimbingan Sosial Individu	22,550	18,450	41,000
	4) Diskusi Kelompok	15,950	13,050	29,000
	5) Simulasi	31,900	26,100	58,000
	6) Kerohanian	15,950	13,050	29,000
	7) Sosiodrama	22,550	18,450	41,000
	8) Konsultasi Sosiomedik Khusus	31,900	26,100	58,000
	9) Terapi psiko sosial	63,800	52,200	116,000
	s) Forensik			
	1) Surat Keterangan sehat jiwa/mental	31,900	26,100	58,000
	2) Surat Keterangan Bebas NAPZA	47,850	39,150	87,000
	3) Pemeriksaan guna Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiwa Karyawan/Mahasiswa/ Siswa (Paket)	127,050	103,950	231,000
	t) Konsultasi Khusus			
	1) Konsultasi Dokter SubSpesialis	40,700	33,300	74,000
	2) Konsultasi Spesialis	29,150	23,850	53,000
	3) Konsultasi dokter Umum	17,600	14,400	32,000
32	Tindakan Dokter Sub Spesialis Fertilitas			
	a) Laparaskopi Diagnostik (Besar)	6,000,000	9,000,000	15,000,000
	b) Laparaskopi Operatif Kistektomi (Besar)	6,000,000	9,000,000	15,000,000
	c) Laparaskopi Operatif Histerektomi (Khusus)	7,500,000	15,000,000	22,500,000
	d) Laparaskopi Endometriosis Infiltrating + Endometriosis DIE (Khusus)	7,500,000	15,000,000	22,500,000
	e) Laparaskopi Operatif Salfingo Ooforoktomi (Khusus)	7,500,000	15,000,000	22,500,000
	f) Laparaskopi Operatif Rekonstruksi Tuba	7,500,000	15,000,000	22,500,000
	g) Histoskopi Diagnostik (Besar)	6,000,000	9,000,000	15,000,000
	h) Histoskopi Operatif (Khusus)	7,500,000	15,000,000	22,500,000
	i) Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis Fertilitas	12,000	36,000	48,000
	j) Konsultasi Dokter Sub Spesialis Fertilitas	16,000	24,000	40,000
33	Tindakan Medik Spesialistik Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika			
	a) Assessment rekonstruksi	29,800	119,200	149,000
	b) Assessment bedah kosmetik	44,700	178,800	223,500

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
c)	Assessment cephalometry	59,600	238,400	298,000
d)	Assessment virginitas	59,600	238,400	298,000
e)	Biomatik lipometri	59,600	238,400	298,000
f)	Breast sizing	29,800	119,200	149,000
g)	Cetak hidung	59,600	238,400	298,000
h)	Tes patensi neouretra	29,800	119,200	149,000
i)	Tes patensi velofaringeal	59,600	238,400	298,000
j)	Tes suara hipernasal	29,800	119,200	149,000
k)	Angkat arch bar	59,600	238,400	298,000
l)	Angkat IMF	44,800	179,200	224,000
m)	Angkat drain di luar wajah	20,800	83,200	104,000
n)	Angkat drain di wajah	29,800	119,200	149,000
o)	Angkat jahitan di luar wajah ringan	20,860	83,440	104,300
p)	Angkat jahitan di luar wajah sedang	29,800	119,200	149,000
q)	Angkat jahitan di luar wajah komplek	37,200	148,800	186,000
r)	Angkat jahitan di luar wajah komplikata	44,800	179,200	224,000
s)	Angkat jahitan wajah ringan	23,800	95,200	119,000
t)	Angkat jahitan wajah sedang	35,800	143,200	179,000
u)	Angkat jahitan wajah komplek	44,800	179,200	224,000
v)	Angkat jahitan wajah komplikata	59,600	238,400	298,000
w)	Angkat jahitan STSG ringan	44,800	179,200	224,000
x)	Angkat jahitan STSG komplek	59,600	238,400	298,000
y)	Angkat jahitan FTSG	29,800	119,200	149,000
z)	Angkat tampon hidung	15,000	60,000	75,000
aa)	Back slab/fore slab	59,600	238,400	298,000
bb)	Cauterisasi sederhana	59,600	238,400	298,000
cc)	Cauterisasi komplek	74,600	298,400	373,000
dd)	Drainase seroma skin grafting	44,800	179,200	224,000
ee)	Ear pascalobuloplasty piercing	74,600	298,400	373,000
ff)	Eksisional biopsy	149,000	596,000	745,000
gg)	Eksisi/ekstirpasi ringan	223,600	894,400	1,118,000
hh)	Eksisi/ekstirpasi sedang	298,000	1,192,000	1,490,000
ii)	Eksisi/ekstirpasi besar	447,000	1,788,000	2,235,000
jj)	Evakuasi-drainase hematoma	149,000	596,000	745,000
kk)	Fulgurasi	74,600	298,400	373,000
ll)	Ganti karet arch bar	29,800	119,200	149,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	mm) Ganti tampon hidung	29,800	119,200	149,000
	nn) Injeksi scleroting agent	29,800	119,200	149,000
	oo) Injeksi antibiotika sub eskar (klisis)	29,800	119,200	149,000
	pp) Injeksi triamcinolone	29,800	119,200	149,000
	qq) Insisi abses ringan	59,600	238,400	298,000
	rr) Insisi abses sedang	74,600	298,400	373,000
	ss) Insisi abses besar	89,400	357,600	447,000
	tt) Insisional biopsy	74,600	298,400	373,000
	uu) Lepas kateter uretroplasti	15,000	60,000	75,000
	vv) Lepas splint DNL	44,800	179,200	224,000
	ww) Mandibular bandage	74,600	298,400	373,000
	xx) Nekrotomi	44,800	179,200	224,000
	yy) Pasang collar and cuff	7,400	29,600	37,000
	zz) Pasang nostril retainer	7,400	29,600	37,000
	aaa) Perawatan mikrografting	44,800	179,200	224,000
	bbb) Perawatan kateter uretroplasti	10,400	41,600	52,000
	ccc) Rawat luka ringan	44,800	179,200	224,000
	ddd) Rawat luka sedang	59,600	238,400	298,000
	eee) Rawat luka besar	74,600	298,400	373,000
	fff) Rawat luka komplikata	89,400	357,600	447,000
	ggg) Rawat luka dengan modern dressing	44,800	179,200	224,000
	hhh) Rawat luka bakar raw surface < 10%	59,600	238,400	298,000
	iii) Rawat luka bakar raw surface 10-15%	74,600	298,400	373,000
	jjj) Reposisi dislokasi TMJ habitual	104,400	417,600	522,000
	kkk) Rozerplasty sederhana	223,600	894,400	1,118,000
	lll) Scraping biopsy	15,000	60,000	75,000
	mmm) Splinting hidung	15,000	60,000	75,000
	nnn) Tarsorafi	149,000	596,000	745,000
	ooo) VAC therapy	44,800	179,200	224,000
	ppp) Cephalometri	96,000	144,000	240,000
	qqq) Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	198,000	132,000	330,000
	rrr) Lepas drain/tampon	17,000	28,000	45,000
	sss) Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	46,000	31,000	77,000
	ttt) Angkat jahitan kompleks > 10	79,000	53,000	132,000
	uuu) Tampon hidung sederhana	50,000	33,000	83,000
	vvv) Back slab, Hand	121,000	154,000	275,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	www) Biopsi/eksisi local	193,000	110,000	303,000
	xxx) Ekstirpasi Kista Wajah ringan	312,000	250,000	562,000
	yyy) Ekstirpasi Kista Wajah sedang	375,000	250,000	625,000
	zzz) Ekstirpasi Kista Wajah berat	437,500	312,500	750,000
	aaaa) Evakuasi hematom subungual	50,000	33,000	83,000
	bbbb) Injeksi Triamsinolon Asetonid Sedikit	54,000	66,000	120,000
	cccc) Injeksi Triamsinolon Asetonid sedang	108,000	132,000	240,000
	dddd) Injeksi Triamsinolon Asetonid Besar	225,000	120,000	345,000
	eeee) Insisi abses pada ekstremitas	69,600	46,400	116,000
	ffff) Incisi dan Biopsi	175,000	75,000	250,000
	gggg) Lepas kateter	11,000	22,000	33,000
	hhhh) Nekrotomy debridement	105,000	45,000	150,000
	iiii) Pasang kateter	33,000	33,000	66,000
	jjjj) Rawat luka infeksi kecil	52,000	34,000	86,000
	kkkk) Rawat luka infeksi sedang	59,000	40,000	99,000
	llll) Rawat luka infeksi besar	70,000	62,000	132,000
	mmmm) Perawatan luka bakar < 10%	55,000	44,000	99,000
	nnnn) Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	88,000	77,000	165,000
	oooo) Reposisi dislokasi	154,000	88,000	242,000
	pppp) Reposisi dislokasimandibula tanpa bedah	343,000	147,000	490,000
	qqqq) Ekstirpasi kuku/roserplasty	196,000	131,000	327,000
	rrrr) Jahit Luka Sekunder	275,000	330,000	605,000
34	Tindakan Medik Sub Spesialistik Bedah Vaskuler			
	a) Ganti Verban	24,000	36,000	60,000
	b) Nekrotomi	38,400	89,600	128,000
	c) Hand Doppler	200,000	300,000	500,000
	d) Angioplasty 1 Ballon	14,463,540	4,079,460	18,543,000
	e) Angioplasty 2 Ballon	19,129,840	3,918,160	23,048,000
	f) Angioplasty 1 stend	35,453,700	3,939,300	39,393,000
	g) Angioplasty 2 stend	56,025,990	4,217,010	60,243,000
	h) Angioplasty 3 stend	77,038,350	4,054,650	81,093,000
	i) Angioplasty 4 stend	77,038,350	4,054,650	81,093,000
	j) Venoplasty 1 Balloon	14,907,300	3,962,700	18,870,000
	k) Venoplasty 1 Balloon PCB	20,191,410	4,135,590	24,327,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Peripheral Cutting Balloon)			
	l) Venoplasty 1 Balloon Ranger DCB (Drug Coating Balloon)	22,812,300	4,025,700	26,838,000
	m) Venoplasty 2 Balloon PCB (Peripheral Cutting Balloon)	29,767,760	4,059,240	33,827,000
	n) Venoplasty 2 Balloon Ranger DCB (Drug Coating Balloon)	34,964,100	3,884,900	38,849,000
	o) Angiografy/Venografy	5,445,000	4,455,000	9,900,000
	p) Aspirasi seroma < 100 cc	88,000	72,000	160,000
	q) Aspirasi seroma 100 - 200 cc	101,750	83,250	185,000
	r) Aspirasi seroma > 200 cc	115,500	94,500	210,000
	s) Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	38,500	31,500	70,000
	t) Angkat jahitan komplek > 10	66,000	54,000	120,000
	u) Aspirasi hematoma	44,000	36,000	80,000
	v) Tindakan kemoterapi	1,512,500	1,237,500	2,750,000
	w) CDL (tanpa Venography) Ringan	4,214,100	5,056,900	9,271,000
	x) CDL (tanpa Venography) Sedang	8,649,000	10,379,000	19,028,000
	y) CDL (tanpa Venography) Berat	18,769,300	22,523,700	41,293,000
	z) Chemoport Ringan	4,833,500	5,800,500	10,634,000
	aa) Chemoport Sedang	9,694,900	11,634,100	21,329,000
	bb) Chemoport Berat	16,318,700	19,583,300	35,902,000
	cc) Vena Cava Filter Ringan	15,701,600	18,292,400	33,994,000
	dd) Vena Cava Filter Sedang	19,617,500	22,854,500	42,472,000
	ee) Vena Cava Filter Berat	25,778,600	30,032,400	55,811,000
35	Tindakan Medik Gigi Anak / Spesialistik Kedokteran Gigi Anak			
	a) Pemeriksaan tanpa tindakan pada gigi anak	27,500	22,500	50,000
	b) Pemeriksaan dengan Tindakan ringan pada gigi anak	38,500	31,500	70,000
	c) Cabut Gigi Anak :			
	1) Cabut gigi sulung topikal pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	2) Cabut gigi sulung suntik pada gigi anak	71,500	58,500	130,000
	3) Cabut gigi sulung dengan komplikasi pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	4) Cabut gigi tetap pada gigi anak	110,000	90,000	200,000
	5) Cabut gigi tetap dengan komplikasi pada gigi anak	126,500	103,500	230,000
	d) Penambalan Gigi Anak :			
	1) Tambalan sementara pada gigi anak	27,500	22,500	50,000
	2) Tambalan sementara perawatan pada gigi anak	38,500	31,500	70,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	3) Pulp capping pada gigi anak	49,500	40,500	90,000
	4) Tambalan GIC kecil pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	5) Tambalan GIC besar pada gigi anak	66,000	54,000	120,000
	6) Tambalan komposit kecil pada gigi anak	93,500	76,500	170,000
	7) Tambalan komposit besar pada gigi anak	110,000	90,000	200,000
	8) Pit fissure sealant pada gigi anak	71,500	58,500	130,000
	9) Inlay/onlay logam pada gigi anak	302,500	247,500	550,000
	10) Open akses pada perawatan gigi anak	44,000	36,000	80,000
	11) Perawatan saluran akar tunggal gigi sulung pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	12) Perawatan saluran akar ganda gigi sulung pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	13) Perawatan saluran akar tunggal gigi tetap pada gigi anak	93,500	76,500	170,000
	14) Perawatan saluran akar ganda gigi tetap pada gigi anak	110,000	90,000	200,000
	15) Pengisian saluran akar gigi sulung pada gigi anak	44,000	36,000	80,000
	16) Pengisian saluran akar gigi tetap pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	17) Pulpektomi gigi sulung anterior pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	18) Pulpektomi gigi sulung posterior pada gigi anak	93,500	76,500	170,000
	19) Pulpektomi gigi tetap anterior pada gigi anak	110,000	90,000	200,000
	20) Pulpektomi gigi tetap posterior pada gigi anak	198,000	162,000	360,000
	21) Pulpotomi gigi sulung pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	22) Pulpotomi gigi tetap pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	23) Bongkar tambalan pada gigi anak	27,500	22,500	50,000
	24) Labial veenering pada gigi anak	137,500	112,500	250,000
	25) Replantasi gigi pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	26) Perawatan luka trauma jaringan lunak tanpa jahitan pada gigi anak	44,000	36,000	80,000
	27) Perawatan luka trauma jaringan lunak dengan jahitan	82,500	67,500	150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	pada gigi anak			
	28) Scaling per rahang sedikit pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	29) Scaling per rahang banyak pada gigi anak	110,000	90,000	200,000
	30) Scaling per gigi pada gigi anak	11,000	9,000	20,000
	31) Splinting per gigi pada gigi anak	22,000	18,000	40,000
	32) Splinting per rahang pada gigi anak	247,500	202,500	450,000
	33) Oral profilaksis pada gigi anak	33,000	27,000	60,000
	34) Topikal aplikasi flour per rahang pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	35) pencetakan gigi per rahang pada gigi anak	55,000	45,000	100,000
	36) Stainless steel crown pada gigi anak	302,500	247,500	550,000
	37) Selulloid strip crown pada gigi anak	165,000	135,000	300,000
	e) Perawatan orthodontik interseptif pada gigi anak:			
	1) Alat orto cekat per rahang pada gigi anak	1,375,000	1,125,000	2,500,000
	2) Alat orto lepasan per rahang pada gigi anak	1,050,000	450,000	1,500,000
	3) Aktivasi orto lepasan pada gigi anak	33,000	27,000	60,000
	4) Kontrol orto cekat pada gigi anak	82,500	67,500	150,000
	5) Space maintainer lepasan per rahang pada gigi anak	560,000	240,000	800,000
	6) Space maintainer cekat per rahang pada gigi anak	805,000	345,000	1,150,000
	7) Space regainer lepasan per rahang pada gigi anak	302,500	247,500	550,000
	8) Space regainer cekat per rahang pada gigi anak	440,000	360,000	800,000
36	Tindakan Medik Spesialistik Kedokteran Forensik Medikolegal			
	a. Pelayanan Forensik Klinik			
	1) Pembuatan Hasil Visum et Repertum Forensik Klinik	-	128,000	128,000
	2) Jasa Konsultasi Medikolegal per jam	-	306,000	306,000
	3) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Umum	259,200	172,800	432,000
	4) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Seksual	421,200	280,800	702,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	5) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	313,200	208,800	522,000
	6) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Khusus	837,000	558,000	1,395,000
	7) Pemeriksaan Forensik Klinik Tahanan (Fit Proper Test)	529,200	352,800	882,000
	b. Pelayanan Forensik Patologi			
	1) Pembuatan hasil Visum et Repertum (VeR) Forensik Patologi	-	160,000	160,000
	2) Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Umum	374,400	249,600	624,000
	3) Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Seksual	374,400	249,600	624,000
	4) Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	470,400	313,600	784,000
	5) Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Khusus	374,400	249,600	624,000
	6) Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kasus Death On Arrival	72,000	48,000	120,000
	7) Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Pembusukan	470,400	313,600	784,000
	8) Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	960,000	640,000	1,600,000
	9) Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah WNA	2,400,000	1,600,000	4,000,000
	10) Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Umum	1,372,800	915,200	2,288,000
	11) Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah dugaan Kasus Kejahatan Seksual	1,680,000	1,120,000	2,800,000
	12) Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	1,920,000	1,280,000	3,200,000
	13) Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Khusus	2,400,000	1,600,000	4,000,000
	14) Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi) Klinis	1,768,800	1,871,200	3,640,000
	15) Pemeriksaan Kerangka	1,179,440	786,560	1,966,000
	16) Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) Dalam Kota	2,244,000	1,496,000	3,740,000
	17) Pemeriksaan (Ekshumasi) Luar Kota	2,716,000	1,164,000	3,880,000
	18) Rekonstruksi Jenazah Ringan	220,800	147,200	368,000
	19) Rekonstruksi Jenazah Sedang	308,400	205,600	514,000
	20) Rekonstruksi Jenazah Berat	396,600	264,400	661,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
37	Tindakan Medik Spesialistik Penyakit Mulut			
	a) Pencabutan Gigi Permanen/elemen	31,900	26,100	58,000
	b) Kuretase / elemen	95,150	77,850	173,000
	c) Debrediment Minor	22,000	18,000	40,000
	d) Konsultasi dan Oral Mucosal Survey (Assesment Awal)	83,000	150,000	233,000
	e) Terapi Ulser / Lesi Rongga Mulut	83,000	150,000	233,000
	f) Grinding Gigi per Gigi	70,000	105,000	175,000
	g) Debrediment Luka Mulut per Regio	70,000	105,000	175,000
	h) Oral Profilaksis / Kontrol	70,000	105,000	175,000
	i) Pengukuran Air Liur (Saliva Flow Rate)	70,000	105,000	175,000
	j) Pemeriksaan Deteksi Kanker Mulut	90,000	135,000	225,000

7. Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Bedah Umum/Kebidanan/THT/Mata			
	a) Operasi Kecil	873,600	1,310,400	2,184,000
	b) Operasi Sedang	1,344,000	2,016,000	3,360,000
	c) Operasi Besar	2,184,000	3,276,000	5,460,000
	d) Operasi Besar Khusus	3,066,000	4,599,000	7,665,000
2	Pelayanan Bedah Spesialis Ortopedi, Urologi dan Bedah Mulut			
	a) Operasi Kecil	1,092,000	1,638,000	2,730,000
	b) Operasi Sedang	2,012,000	3,018,000	5,030,000
	c) Operasi Besar	2,436,000	3,654,000	6,090,000
	d) Operasi Besar Khusus 1	3,645,600	5,468,400	9,114,000
	e) Operasi Besar Khusus 2	4,611,600	6,917,400	11,529,000
3	Bedah Spesialis Bedah Syaraf			
	a) Operasi Sedang	1,806,000	2,709,000	4,515,000
	b) Operasi Besar	3,418,800	5,128,200	8,547,000
	c) Operasi Besar Khusus	4,552,800	6,829,200	11,382,000
	d) Operasi Besar Khusus 2	7,014,000	10,521,000	17,535,000
	e) Operasi Besar Khusus 3	10,382,400	15,573,600	25,956,000
4	Bedah Plastik dan Rekonstruksi			
	a) Operasi Kecil	1,409,200	2,113,800	3,523,000
	b) Operasi Sedang	2,594,800	3,892,200	6,487,000
	c) Operasi Besar	3,104,400	4,656,600	7,761,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d) Operasi Besar Khusus 1	4,680,000	7,020,000	11,700,000
	e) Operasi Besar Khusus 2	5,948,800	8,923,200	14,872,000
	f) Operasi Besar Khusus 3	7,321,600	10,982,400	18,304,000
	g) Operasi Besar Khusus 4	8,614,000	12,921,000	21,535,000
	h) Operasi Besar Khusus 5	10,134,000	15,201,000	25,335,000
5	Bedah Subspesialis Mata (Retina)			
	a) Operasi Sedang	1,806,000	2,709,000	4,515,000
	b) Operasi Besar	3,418,800	5,128,200	8,547,000
	c) Operasi Besar Khusus	4,552,800	6,829,200	11,382,000
	d) Operasi Besar Khusus 2	7,014,000	10,521,000	17,535,000
	e) Operasi Besar Khusus 3	10,382,400	15,573,600	25,956,000
6	Bedah Subspesialis Onkologi, Digestif, dan Fetomaternal			
	a) Operasi Sedang	2,360,400	3,540,600	5,901,000
	b) Operasi Besar	3,586,800	5,380,200	8,967,000
	c) Operasi Besar Khusus 1	4,762,800	7,144,200	11,907,000
	d) Operasi Besar Khusus 2	6,510,000	9,765,000	16,275,000
7	Bedah Subspesialis Fertilitas			
	a) Operasi Besar	6,000,000	9,000,000	15,000,000
	b) Operasi Besar Khusus	7,500,000	17,500,000	25,000,000
8	Bedah Subspesialis Bedah Vaskuler			
	a) Operasi Kecil	2,022,400	3,033,600	5,056,000
	b) Operasi Sedang	2,484,400	3,726,600	6,211,000
	c) Operasi Besar	6,352,000	9,528,000	15,880,000
	d) Operasi Besar Khusus 1	7,159,600	10,739,400	17,899,000
	e) Operasi Besar Khusus 2	9,163,600	13,745,400	22,909,000
	f) Operasi Besar Khusus 3	11,454,400	17,181,600	28,636,000

8. Tarif Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Persalinan spontan/normal			
	a) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan		1,260,000	1,260,000
	b) Dokter Umum		630,000	630,000
	c) Bidan		504,000	504,000
	d) Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan		26,000	26,000
	e) Kamar bersalin	315,000		315,000
2	Persalinan dengan tindakan kecil			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan		1,323,000	1,323,000
	b) Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan		26,000	26,000
	c) Kamar bersalin	441,000		441,000
3	Persalinan dengan tindakan sedang			
	a) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan		1,386,000	1,386,000
	b) Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan		26,000	26,000
	c) Kamar bersalin	567,000		567,000
4	Pelayanan dokter pendamping persalinan			
	a) Dokter Spesialis Anak		368,000	368,000
	b) Dokter Umum Jaga		189,000	189,000

9. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PATOLOGI KLINIK			
1	Hematologi			
	a) Hemoglobin	7,200	4,800	12,000
	b) Leukosit	7,200	4,800	12,000
	c) Eosinofil	7,200	4,800	12,000
	d) Laju Endapan Darah	13,300	5,700	19,000
	e) Hitung Jenis	7,200	4,800	12,000
	f) Eritrosit	7,200	4,800	12,000
	g) Hematokrit	7,200	4,800	12,000
	h) MCV	7,200	4,800	12,000
	i) MCH	7,200	4,800	12,000
	j) MCHC	7,200	4,800	12,000
	k) Trombosit	10,800	7,200	18,000
	l) Retikulosit	22,400	9,600	32,000
	m) Sel LE	36,000	24,000	60,000
	n) Masa Pembekuan	21,600	14,400	36,000
	o) Masa Pendarahan	21,600	14,400	36,000
	p) Golongan Darah	26,600	11,400	38,000
	q) Golongan Darah (+Rhesus)	36,000	24,000	60,000
	r) RH Faktor	4,200	1,800	6,000
	s) Morfologi Darah Tepi	86,400	57,600	144,000
	t) TIBC	97,200	64,800	162,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	u) Ferritin	220,500	94,500	315,000
	v) Hematologi Automatic	26,600	11,400	38,000
	w) Darah Rutin	44,100	18,900	63,000
	x) Darah Lengkap	70,700	30,300	101,000
	y) PT	110,600	47,400	158,000
	z) APTT	144,000	96,000	240,000
	aa) CD4	180,000	120,000	300,000
	bb) IT Ratio (Immature to Total Netrophil)	86,400	57,600	144,000
	cc) INR/PT (Index Normalized Ratio)	180,000	120,000	300,000
	dd) Hb F	176,400	75,600	252,000
	ee) Hb A	396,900	170,100	567,000
	ff) Transferin	466,440	40,560	507,000
	gg) Vitamin B12	1,063,920	80,080	1,144,000
	hh) Asam Folat	1,064,850	80,150	1,145,000
	ii) G6PD	299,930	37,070	337,000
	jj) Cooms Test	590,320	37,680	628,000
	kk) Subtipe Limfosit : CD 8	306,160	37,840	344,000
	ll) Leukemia Phenotyping	1,197,560	76,440	1,274,000
	mm) ACT (Activation of Whole Blood Coagulstin Time)	180,000	120,000	300,000
2	Parasitologi			
	a) Malaria	105,700	45,300	151,000
	b) Filaria	105,700	45,300	151,000
3	Kimia Darah			
	a) GD puasa	36,000	24,000	60,000
	b) GD 2 Jam PP	36,000	24,000	60,000
	c) GD Sewaktu	36,000	24,000	60,000
	d) Cholesterol	36,000	24,000	60,000
	e) Trigiliseride	36,000	24,000	60,000
	f) HDL	54,000	36,000	90,000
	g) LDL	66,500	28,500	95,000
	h) Bilirubin total	36,000	24,000	60,000
	i) Bilirubin direk	36,000	24,000	60,000
	j) Bilirubin indirek	36,000	24,000	60,000
	k) Protein total	36,000	24,000	60,000
	l) Albumin	36,000	24,000	60,000
	m) Globulin	36,000	24,000	60,000
	n) SGOT	36,000	24,000	60,000
	o) SGPT	36,000	24,000	60,000
	p) Alkali Fosfatase	44,100	18,900	63,000
	q) Amylase	74,900	32,100	107,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	r) Lipase	74,900	32,100	107,000
	s) LDH	88,200	37,800	126,000
	t) Kreatinin	36,000	24,000	60,000
	u) Ureum	26,600	11,400	38,000
	v) Asam urat	30,800	13,200	44,000
	w) Gama GT	36,000	24,000	60,000
	x) Fe serum	88,200	37,800	126,000
	y) HbA1c	132,300	56,700	189,000
	z) Fibrinogen	180,000	120,000	300,000
	aa) Mikroalbumin	108,000	72,000	180,000
	bb) Laju Filtrasi Glomerulus (LFG)	86,400	57,600	144,000
	cc) e-LFG	25,000	25,000	50,000
4	Kimia			
	a) Faal Hati			
	CHE	216,600	38,400	255,000
	b) Jantung			
	LDH	179,400	38,400	217,800
5	Sputum			
	a) BTA 3 X	120,000	72,000	192,000
	b) Pewarnaan Gram	43,200	28,800	72,000
6	Liquor			
	a) Jumlah sel	13,300	5,700	19,000
	b) Hitung jenis	13,300	5,700	19,000
	c) Protein	36,000	24,000	60,000
	d) Glucose	36,000	24,000	60,000
	e) None	21,600	14,400	36,000
	f) Pandy	21,600	14,400	36,000
7	Transudat/Eksudat			
	a) Makroskopis	6,300	2,700	9,000
	b) Jumlah sel	13,300	5,700	19,000
	c) Hitung Jenis	13,300	5,700	19,000
	d) Rivalta	13,300	5,700	19,000
	e) Protein cairan	36,000	24,000	60,000
	f) Glukosa cairan	36,000	24,000	60,000
	g) Protein serum	36,000	24,000	60,000
	h) Glukosa serum	36,000	24,000	60,000
	i) Pemeriksaan Lengkap	180,000	120,000	300,000
8	Urine			
	a) Urine Rutin	22,400	9,600	32,000
	b) Urin Lengkap	57,600	38,400	96,000
	c) Test kehamilan	30,800	13,200	44,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d) Test kehamilan (kaset)	57,600	38,400	96,000
9	Feces			
	a) Feces Lengkap (+Benzidin)	90,000	60,000	150,000
	b) Feces rutin	22,400	9,600	32,000
10	Serologi/Imunologi			
	a) Widal (8 parameter)	72,000	48,000	120,000
	b) CRP	53,200	22,800	76,000
	c) Procalcitonin	617,400	264,600	882,000
	d) ASTO	43,200	28,800	72,000
	e) RF	57,600	38,400	96,000
	f) HBS Ag	57,600	38,400	96,000
	g) Anti HBS	57,600	38,400	96,000
	h) Anti HAV	132,300	56,700	189,000
	i) IgG TB	88,200	37,800	126,000
	j) Dengeu IgG, IgM	120,000	80,000	200,000
	k) HIV I/II Rapid	108,000	72,000	180,000
	l) PSA	180,000	120,000	300,000
	m) VDRL	57,600	38,400	96,000
	n) Toxo IgM	144,000	96,000	240,000
	o) Toxo IgG	144,000	96,000	240,000
	p) CMV IgM	162,000	108,000	270,000
	q) CMV IgG	108,000	72,000	180,000
	r) Rubella IgM	162,000	108,000	270,000
	s) Rubella IgG	108,000	72,000	180,000
	t) Anti HIV Elisa	162,000	108,000	270,000
	u) Anti HCV Rapid	108,000	72,000	180,000
	v) Anti HBs Elisa	162,000	108,000	270,000
	w) HBsAg Elisa	144,000	96,000	240,000
	x) Anti HAV Total	252,000	168,000	420,000
	y) Salmonella IgM Rapid	126,000	84,000	210,000
	z) Dengeu Antigen Rapid	144,000	96,000	240,000
	aa) Salmonella IgM (Semikuantitatif)	154,700	66,300	221,000
	bb) TPHA (Trepanoma salidum Hem Agglutination / Syphilis Ab)	35,000	15,000	50,000
	cc) CRP Kuantitatif	126,000	84,000	210,000
	dd) Leptospira Ig M	102,000	48,000	150,000
	ee) Chikungunya Ig M	120,000	60,000	180,000
	ff) Filaria Antibodi	102,000	48,000	150,000
	gg) Malaria Anribody	102,000	48,000	150,000
	hh) H. Pylori Antibody	102,000	48,000	150,000
	ii) HSV I Ig G	108,000	72,000	180,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	jj) HSV I Ig M	162,000	108,000	270,000
	kk) HSV II Ig G	108,000	72,000	180,000
	ll) HSV II Ig M	162,000	108,000	270,000
	mm) Seramoeba / IDT	450,000	30,000	480,000
	nn) TB Antigen	126,000	54,000	180,000
	oo) Panel Payudara (ER-RP, CrbB2, Ki67, Her 2)	1,358,700	582,300	1,941,000
	pp) Per Antibody	470,400	201,600	672,000
	qq) Panel Limfoma (Cd3, Cd20, Cd45)	1,536,500	658,500	2,195,000
	rr) Panel Kasus Sukar (5 Antibody)	1,403,500	601,500	2,005,000
	ss) ISH per-Probe	508,200	217,800	726,000
	tt) Pre PSA	164,800	35,200	200,000
11	Elektrolit			
	a) Na, K, Cl	162,000	108,000	270,000
	b) Calsium Total	44,100	18,900	63,000
12	Hepatitis			
	a) HBsAg Kuantitatif	493,120	42,880	536,000
	b) Anti HBc	467,360	40,640	508,000
	c) Anti HBc IgM	724,500	80,500	805,000
	d) HBeAg	609,650	75,350	685,000
	e) AntiHBE	766,220	75,780	842,000
13	Elektrolit Gas Darah			
	a) Calcium Ion	381,290	37,710	419,000
	b) Magnesium	156,000	39,000	195,000
	c) Fospor	120,000	30,000	150,000
14	Analisa Gas Darah			
	a) Analisa Gas Darah	198,000	132,000	330,000
	b) Laktat	210,000	40,000	250,000
15	Sperma Analisa	198,000	132,000	330,000
16	Narkoba			
	a) 5 Parameter	144,000	96,000	240,000
	b) 6 Parameter	216,000	144,000	360,000
17	Pemeriksaan Mikroskopis			
	a) Swab Urethra	72,000	48,000	120,000
	b) Swab Vagina	72,000	48,000	120,000
	c) Swab Tenggorokan	72,000	48,000	120,000
	d) Sekret Uretra	72,000	48,000	120,000
	e) Sekret Vagina	72,000	48,000	120,000
	f) Sekret Tenggorok	72,000	48,000	120,000
	g) Sekret Mata	72,000	48,000	120,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	h) Kerokan kulit (KOH)	72,000	48,000	120,000
	i) Kultur dan Resistensi Mikroorganisme	240,000	360,000	600,000
18	Pemeriksaan Tiroid			
	a) T3	110,600	47,400	158,000
	b) T4	220,500	94,500	315,000
	c) TSH	220,500	94,500	315,000
	d) FT3	220,500	94,500	315,000
	e) FT4	252,000	168,000	420,000
	f) TSHs	252,000	168,000	420,000
	g) TSH Neonatus	76,500	15,500	92,000
19	Enzim Jantung			
	a) CK- NAC	88,200	37,800	126,000
	b) CKMB	132,300	56,700	189,000
	c) Troponin I Rapid	176,400	75,600	252,000
	d) Troponin T Kuantitatif	176,400	75,600	252,000
	e) Troponin I Ultra	432,000	288,000	720,000
	f) Troponin I Ultra - HS	432,000	288,000	720,000
	g) NT pro BNP	576,000	384,000	960,000
	h) D Dimer	432,000	288,000	720,000
20	Hormon			
	a) HCG	132,300	56,700	189,000
	b) LH	132,300	56,700	189,000
	c) Prolactin	132,300	56,700	189,000
	d) Testosteron	132,300	56,700	189,000
	e) Cortisol	889,200	76,800	966,000
	f) Growth Hormone	642,600	79,400	722,000
21	Petanda Tumor			
	a) CEA	176,400	75,600	252,000
	b) AFP	240,000	240,000	480,000
	c) CA 125	360,000	360,000	720,000
	d) CA 153	480,000	480,000	960,000
	e) CA 199	240,000	240,000	480,000
	f) CA 72-4	1,143,980	73,020	1,217,000
	g) CEA	240,000	240,000	480,000
	h) Cyfra 21-1	540,000	540,000	1,080,000
	i) Diphtheria	127,050	37,950	165,000
	j) HE4	480,000	480,000	960,000
	k) NSE	480,000	480,000	960,000
	l) SCC	480,000	480,000	960,000
	m) CYFRA	450,000	450,000	900,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
22	Pemeriksaan RT-PCR dan Rapid Antigen			
	a) Pemeriksaan RT-PCR	192,500	82,500	275,000
	b) Pemeriksaan Rapid Antigen	63,000	27,000	90,000
	c) Rapid Antibodi	40,020	5,980	46,000
	d) Pemeriksaan RT-PCR <i>Same Day</i>	247,500	82,500	330,000
23	Faal Hematosis			
	a) AT III	535,920	80,080	616,000
	b) Protein C	1,017,186	76,814	1,094,000
	c) Protein S	1,017,186	76,814	1,094,000
	d) Faktor VIII	558,800	76,200	635,000
	e) Faktor IX	558,800	76,200	635,000
	f) Von Willebrand Factor	2,336,640	97,360	2,434,000
	g) Agregasi Trombosit	505,920	38,080	544,000
	h) ACA IgG	907,120	78,880	986,000
	i) ACA IgM	931,040	80,960	1,012,000
24	Molekular Infeksi			
	a) HBV-DNA (Real Time PCR)	2,401,920	100,080	2,502,000
	b) HCV -RNA (Real Time PCR)	3,068,110	94,890	3,163,000
	c) HCV -RNA (Real Time PCR) & HCV Genotipe	6,081,880	124,120	6,206,000
	d) HCV Genotipe (Sequencing)	4,223,380	130,620	4,354,000
	e) PCR VL HIV	458,100	50,900	509,000
25	Molekular Onkologi			
	BCR - ABL Kualitatif	1,402,440	105,560	1,508,000
26	Ginjal Hipertensi			
	a) Kreatinin Clearance	252,000	168,000	420,000
	b) Cystatin C	240,000	240,000	480,000
	c) Albumin Urine Kuantitatif (Urine 24 Jam)	252,000	168,000	420,000
	d) Albumin Creathinine Ratio (ACR)	252,000	168,000	420,000
27	Protein Fasa Akut			
	hs - CRP	234,600	156,400	391,000
28	Torch			
	a) Anti Toxoplasma Ig A	234,600	156,400	391,000
	b) Aviditas Anti Toxoplasma IgG	1,597,000	102,000	1,699,000
	c) Aviditas Anti CMV IgG	623,000	77,000	700,000
	d) Anti HSV 1 IgG	623,000	77,000	700,000
	e) Anti HSV 1 IgM	472,880	41,120	514,000
	f) Anti HSV 2 IgG	472,880	41,120	514,000
	g) Anti HSV 2 IgM	432,400	37,600	470,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
29	Infeksi Lain			
	a) Anti Chikungunya IgM	432,400	37,600	470,000
	b) Anti H Pylori IgG	449,880	39,120	489,000
	c) Anti Leptospira IgM	856,520	74,480	931,000
30	Rematik			
	a) Anti CCP IgG	147,200	36,800	184,000
	b) Ana (IF) & ANA Profile	931,040	80,960	1,012,000
	c) Ana (IF)	1,900,000	100,000	2,000,000
	d) Ana Profile	856,520	74,480	931,000
	e) ANCA	1,346,000	102,000	1,448,000
	f) Anti ds DNA Ncx	344,640	38,360	383,000
31	Tiroid			
	a) Tiroglobulin	709,200	78,800	788,000
	b) Anti Tiroglobulin	701,100	77,900	779,000
	c) Anti TPO	494,760	37,240	532,000
32	Reproduksi Gestasi			
	a) Anti Mullerian Hormone (AMH)	1,035,100	77,900	1,113,000
	b) FSH	799,000	79,000	878,000
	c) Progesteron	497,550	37,450	535,000
	d) 17-OH Progesteron (LC-MS/MS)	633,600	70,400	704,000
	e) Estradiol	1,235,560	107,440	1,343,000
	f) Free Estriol (uE3)	605,200	74,800	680,000
	g) Estrogen Total	1,383,840	104,160	1,488,000
	h) b-HCG	2,917,760	90,240	3,008,000
	i) MS AFP (Maternal Serum)	706,500	78,500	785,000
	j) Testosterone	506,700	38,300	545,000
	k) Pre Testosterone Index	576,300	36,700	613,000
	l) Pre Testosterone Index	2,113,750	111,250	2,225,000
	m) DHEA - S	2,213,500	116,500	2,330,000
33	Mikronutrisi dan Logam Berat			
	a) Vitamin A & E	643,470	79,530	723,000
	b) Vitamin D25-OH Total	703,800	78,200	782,000
	c) Mn Serum	150,000	150,000	300,000
	d) Fe Serum	402,220	39,780	442,000
	e) Co Serum	402,220	39,780	442,000
	f) Cu Serum	402,220	39,780	442,000
	g) Zn Serum	402,220	39,780	442,000
	h) Se Serum	402,220	39,780	442,000
34	Tuberkulosis			
	a) IFN - Gamma Release Assay (IGRA)	402,220	39,780	442,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Kultur BTA	1,091,820	82,180	1,174,000
	c) Adenosine Deaminase (ADA)	868,480	75,520	944,000
35	Alergi			
	a) IgE Total	501,270	37,730	539,000
	b) Ige Atopy (Panel Indonesia)	516,150	38,850	555,000
	c) Ige Atopy (Panel Pediatri)	2,029,200	106,800	2,136,000
36	Kadar Obat Dalam Digoxin	1,909,500	100,500	2,010,000
37	Lain-lain			
	a) Analisa Batu Ginjal	1,188,160	75,840	1,264,000
	b) Analisa Batu Empedu	154,400	38,600	193,000
	c) BTA 3x (Auto Stainer)	149,000	59,000	208,000
	d) PCR MRSA NxG	1,030,000	206,000	1,236,000
	e) PCR Carba - R	900,000	180,000	1,080,000
	f) Mikro Albumin Urine	130,500	19,500	150,000
	g) Limfosit Total	30,000	30,000	60,000
	h) Eosinofil Total	30,000	30,000	60,000
	i) Neutrofil Total	30,000	30,000	60,000
	j) NLR (Neutrofil Limfosit Ratio)	86,400	57,600	144,000
	k) IPF (Immature Platelet Fraction)	125,000	80,000	205,000
	l) Ret - HE	125,000	80,000	205,000
B	PATOLOGI ANATOMI			
1	Hispatologi			
	a) Jaringan Kecil	245,000	105,000	350,000
	b) Jaringan Sedang	210,000	490,000	700,000
	c) Jaringan Besar	490,000	210,000	700,000
	d) Konsul Slide/Review	211,400	90,600	302,000
	e) Konsul Slide (Tanpa Proses)	132,300	56,700	189,000
	f) Review slide (dengan proses) per slide	139,000	323,000	462,000
	g) Review slide (tanpa proses) per slide	113,500	266,500	380,000
	h) Pembuatan blok parafin dan slide (perblok dan slide)	16,500	38,500	55,000
	i) Non Perak (Alcian Blue, PAS, ZN, dll)	139,000	323,000	462,000
	j) Perak (Retikulin, Trichome, GMS, Fontana Mason, dll)	210,000	490,000	700,000
	k) Prosesing dan Pewarnaan HE (per slide)	490,000	210,000	700,000
	l) Pewarnaan Histokimia	211,400	90,600	302,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	VC (Potong Beku)			
	a) Potong Beku Diagnostik	875,000	375,000	1,250,000
	b) Potong Beku Batas Sayatan	980,000	420,000	1,400,000
	c) Potong beku tanpa batas sayatan	618,900	1,444,100	2,063,000
	d) Potong beku dengan batas sayatan	825,000	1,925,000	2,750,000
3	Biopsi Khusus			
	a) Biopsi Hati/Sumsum Tulang	350,000	150,000	500,000
	b) Biopsi Esofagus/Gaster/Kolon	245,000	105,000	350,000
	c) Biopsi Esofagus/Gaster/Kolon 2 Botol Dengan H.Pylori	245,000	105,000	350,000
	d) Pemeriksaan biopsy transplantasi (ginjal, hati, dan organ transplantasi lainnya)	278,000	650,000	928,000
4	Sitologi			
	a) Sitologi Apus Serviks (Pap Smear)	105,000	45,000	150,000
	b) Sitologi Sputum 1x	175,000	75,000	250,000
	c) Sitologi Sikatan Bronkus	175,000	75,000	250,000
	d) Sitologi Cairan (Efusi/Asites/Kista Dll)	175,000	75,000	250,000
	e) Sitologi Urine 1x	175,000	75,000	250,000
	f) Sitologi Bilasan	175,000	75,000	250,000
	g) Prosesing dan Pewarnaan Pap/Giems (per slide)	10,500	4,500	15,000
	h) Cytocentrifuge 1 slide	56,000	24,000	80,000
	i) Cytocentrifuge 2 slide	94,500	40,500	135,000
	j) Sitologi ginekologi/ pap smear liquid based	206,150	481,850	688,000
	k) Sitologi non ginekologi (cairan pleura, urin, asites, LCS, perikardium, dan cairan tubuh lainnya) konvensional	272,360	346,640	619,000
	l) Sitologi non ginekologi (cairan pleura, urin, asites, LCS, perikardium, dan cairan tubuh lainnya) liquid base	206,150	481,850	688,000
	m) Sitologi apus non ginekologi	165,000	385,000	550,000
	n) Sitologi apus sputum	165,000	385,000	550,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	o) Sitologi apus biopsi aspirasi jarum halus (FNAB tanpa tindakan)	165,000	385,000	550,000
	p) Pemeriksaan cell blok sitomorfologi	186,000	433,000	619,000
	q) Review sediaan sitologi (per 2 slide)	51,600	120,400	172,000
5	Sitologi Aspirasi			
	a) Sitologi Aspirasi	245,000	105,000	350,000
	b) Sitologi Aspirasi Jarum Halus (FNAB)	490,000	210,000	700,000
	c) TINDAKAN FNAB (Tidak termasuk biaya proses/ekspertise)	1,750,000	750,000	2,500,000
	d) FISH/K-RAS	2,100,000	900,000	3,000,000
	e) Pemeriksaan Asam Laktat	70,000	30,000	100,000
	f) Pemeriksaan Periodic Acid Schiff	114,000	265,000	379,000
	g) Pemeriksaan Alcian Blue	114,000	265,000	379,000
	h) Pemeriksaan Giemsa	114,000	265,000	379,000
	i) Pemeriksaan Ziehl Nielsen	114,000	265,000	379,000
	j) Pemeriksaan Trichrome	114,000	265,000	379,000
	k) Pemeriksaan Retikulin	114,000	265,000	379,000
	l) Pemeriksaan Fite Faraco	114,000	265,000	379,000
	m) Pemeriksaan Congo Red	114,000	265,000	379,000
	n) Deteksi substansi karbohidrat	114,000	265,000	379,000
	o) Deteksi bakteri	114,000	265,000	379,000
	p) Deteksi jamur	114,000	265,000	379,000
	q) Deteksi substansi jaringan ikat	114,000	265,000	379,000
	r) Deteksi substansi lemak	114,000	265,000	379,000
	s) Deteksi substansi pigmen	114,000	265,000	379,000
	t) Deteksi substansi enzim	114,000	265,000	379,000
6	Imunohistokimia			
	1) Panel kanker payudara	483,000	1,126,000	1,609,000
	2) Panel Limfoma Non Hodgkin	483,000	1,126,000	1,609,000
	3) Panel EGFR	668,000	1,560,000	2,228,000
	4) Per antibodi	279,000	649,000	928,000
	5) Panel GIST	557,000	1,299,000	1,856,000
	6) Panel undifferentiated/ tumor kasus sulit	867,000	2,022,000	2,889,000
7	Tindakan Patologi Anatomik			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	1) Tindakan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) superfisial	288,900	674,100	963,000
	2) Tindakan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) deep	371,400	866,600	1,238,000
	3) Tindakan ROSE	206,400	481,600	688,000
	4) Tindakan Autopsi Klinis	2,681,700	6,257,300	8,939,000
	5) Tindakan pemotongan makroskopik per jaringan	82,500	192,500	275,000

10. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax besar AP/PA	67,800	45,200	113,000
2	Thorax besar AP/PA CR	75,600	50,400	126,000
3	Thorax kecil	57,000	38,000	95,000
4	Thorax kecil CR	60,600	40,400	101,000
5	Thorax AP/PA + Lateral	90,600	60,400	151,000
6	Thorax AP/PA + Lateral CR	105,600	70,400	176,000
7	Top lordotik	67,800	45,200	113,000
8	Top lordotik CR	75,600	50,400	126,000
9	Foto gigi/dental	37,800	25,200	63,000
10	Foto gigi/dental CR	45,600	30,400	76,000
11	Cranium AP + lateral	83,400	55,600	139,000
12	Cranium AP + lateral CR	90,600	60,400	151,000
13	Sinus Para Nasal (SPN)	83,400	55,600	139,000
14	Sinus Para Nasal (SPN) CR	90,600	60,400	151,000
15	Sinus Para Nasal (SPN) 3 posisi	95,400	63,600	159,000
16	Sinus Para Nasal (SPN) CR 3 posisi	114,600	76,400	191,000
17	Mastoid (2 posisi)	83,400	55,600	139,000
18	Mastoid (2 posisi) CR	90,600	60,400	151,000
19	Basis cranii (2 posisi)	83,400	55,600	139,000
20	Basis cranii (2 posisi) CR	90,600	60,400	151,000
21	Mandibula (2 posisi)	82,800	55,200	138,000
22	Mandibula (2 posisi) CR	90,600	60,400	151,000
23	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	105,600	70,400	176,000
24	Temporo Mandibular Joint (TMJ) CR	121,200	80,800	202,000
25	BNO	67,800	45,200	113,000
26	BNO CR	75,600	50,400	126,000
27	BNO 3 posisi	226,800	151,200	378,000
28	BNO 3 posisi CR	226,800	151,200	378,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
29	Pelvis	75,600	50,400	126,000
30	Pelvis CR	83,400	55,600	139,000
31	Vertebra cervicalis (2 posisi)	83,400	55,600	139,000
32	Vertebra cervicalis (2 posisi) CR	90,600	60,400	151,000
33	Vertebra cervicalis (4 posisi)	151,200	100,800	252,000
34	Vertebra cervicalis (4 posisi) CR	226,800	151,200	378,000
35	Vertebra thoracalis (2 posisi)	105,600	70,400	176,000
36	Vertebra thoracalis (2 posisi) CR	151,200	100,800	252,000
37	Vertebra thoracalis (3 posisi)	226,800	151,200	378,000
38	Vertebra thoracalis (3 posisi) CR	264,600	176,400	441,000
39	Vertebra lumbo sacral (2 posisi)	105,600	70,400	176,000
40	Vertebra lumbo sacral (2 posisi) CR	151,200	100,800	252,000
41	Vertebra lumbo sacral (3 posisi)	226,800	151,200	378,000
42	Vertebra lumbo sacral (3 posisi) CR	264,600	176,400	441,000
43	Vertebra lumbo sacral (4 posisi)	264,600	176,400	441,000
44	Vertebra lumbo sacral (4 posisi) CR	302,400	201,600	504,000
45	Shoulder (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
46	Shoulder (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
47	Humeri (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
48	Humeri (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
49	Cubiti (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
50	Cubiti (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
51	Antebrachii (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
52	Antebrachii (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
53	Manus (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
54	Manus (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
55	Femur (2 posisi)	113,400	75,600	189,000
56	Femur (2 posisi) CR	151,200	100,800	252,000
57	Genu (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
58	Genu (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
59	Cruris (2 posisi)	113,400	75,600	189,000
60	Cruris (2 posisi) CR	151,200	100,800	252,000
61	Pedis (2 posisi)	94,800	63,200	158,000
62	Pedis (2 posisi) CR	113,400	75,600	189,000
63	Ankle	94,800	63,200	158,000
64	Ankle CR	113,400	75,600	189,000
65	Wrist Joint	94,800	63,200	158,000
66	Wrist Joint CR	113,400	75,600	189,000
67	Hip Joint	94,800	63,200	158,000
68	Hip Joint CR	113,400	75,600	189,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
69	Calcaneus	94,800	63,200	158,000
70	Calcaneus CR	113,400	75,600	189,000
71	Panoramic	166,200	110,800	277,000
72	Cephalometri	151,200	100,800	252,000
73	Clavikula CR dextra	90,000	60,000	150,000
74	Clavikula CR sinistra	90,000	60,000	150,000
75	Scapula CR dextra	90,000	60,000	150,000
76	Scapula CR sinistra	90,000	60,000	150,000
77	Sternum CR	90,000	60,000	150,000
78	Thoracolumbal CR 2 Posisi	120,000	80,000	200,000
79	Thoracolumbal CR 4 Posisi	240,000	160,000	400,000
80	Patella CR dextra	90,000	60,000	150,000
81	Patella CR sinistra	90,000	60,000	150,000
82	Sacrum	90,000	60,000	150,000
83	Coccygis	90,000	60,000	150,000
84	Dakryografi	420,000	280,000	700,000
85	APG / RPG dengan kontras	360,000	240,000	600,000
86	Babygram	84,000	56,000	140,000
87	Pemeriksaan dengan kontras:			
	a) Appendicogram	189,000	126,000	315,000
	b) BNO IVP	453,600	302,400	756,000
	c) Colon In Loop	378,000	252,000	630,000
	d) Cystogram	415,800	277,200	693,000
	e) Follow Through	264,600	176,400	441,000
	f) HSG	415,800	277,200	693,000
	g) Urethrografi	264,600	176,400	441,000
	h) Myelografi	378,000	252,000	630,000
	i) IUD Sonde	264,600	176,400	441,000
	j) OMD	378,000	252,000	630,000
	k) Oesofagografi	340,200	226,800	567,000
	l) Cor Study	226,800	151,200	378,000
	m) Sialografi	453,600	302,400	756,000
	n) Cholangografi	415,800	277,200	693,000
	o) Lopografi	453,600	302,400	756,000
	p) Fistulografi	378,000	252,000	630,000
88	CT Scan :			
	a) Kepala	680,400	453,600	1,134,000
	b) Kepala + Kontras	1,212,600	808,400	2,021,000
	c) Abdomen	1,108,800	739,200	1,848,000
	d) Abdomen + Kontras	1,732,800	1,155,200	2,888,000
	e) Sinus Paranasal	680,400	453,600	1,134,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	f) Sinus Paranasal + Kontras	945,000	630,000	1,575,000
	g) Nasopharynx	982,800	655,200	1,638,000
	h) Nasopharynx + Kontras	1,134,000	756,000	1,890,000
	i) Mastoid	680,400	453,600	1,134,000
	j) Mastoid + Kontras	907,200	604,800	1,512,000
	k) Orbita	680,400	453,600	1,134,000
	l) Orbita + Kontras	1,212,600	808,400	2,021,000
	m) Leher	1,058,400	705,600	1,764,000
	n) Leher + Kontras	1,247,400	831,600	2,079,000
	o) Thorax	1,108,800	739,200	1,848,000
	p) Thorax + Kontras	1,524,600	1,016,400	2,541,000
	q) Spine	1,108,800	739,200	1,848,000
	r) Spine + Kontras	1,455,600	970,400	2,426,000
	s) Jantung	1,940,400	1,293,600	3,234,000
	t) Calcium score	567,000	378,000	945,000
	u) 3D	453,600	302,400	756,000
89	Pemeriksaan dengan kontras			
	a) Kontras ringan	226,800	151,200	378,000
	b) Kontras sedang	378,000	252,000	630,000
	c) Kontras berat	604,800	403,200	1,008,000
90	Kepala Mastoid			
	a) Non Kontras	680,400	453,600	1,134,000
	b) Dengan Kontras	1,323,000	882,000	2,205,000
91	Vertebrae			
	a) Non Kontras	1,134,000	756,000	1,890,000
	b) Kontras	1,524,600	1,016,400	2,541,000
92	MRI			
	a) Kepala	1,143,600	762,400	1,906,000
	b) Kepala + Kontras	1,905,600	1,270,400	3,176,000
	c) Abdomen	1,753,200	1,168,800	2,922,000
	d) Abdomen + Kontras	2,363,400	1,575,600	3,939,000
	e) Sinus Paranasal	1,219,800	813,200	2,033,000
	f) Sinus Paranasal + Kontras	1,905,600	1,270,400	3,176,000
	g) Nasopharynx	1,219,800	813,200	2,033,000
	h) Nasopharynx + Kontras	1,905,600	1,270,400	3,176,000
	i) Mastoid	1,219,800	813,200	2,033,000
	j) Mastoid + Kontras	1,905,600	1,270,400	3,176,000
	k) Orbita	1,219,800	813,200	2,033,000
	l) Orbita + Kontras	1,905,600	1,270,400	3,176,000
	m) Leher	1,677,000	1,118,000	2,795,000
	n) Leher + Kontras	2,363,400	1,575,600	3,939,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	o) Thorax	1,829,400	1,219,600	3,049,000
	p) Thorax + Kontras	2,363,400	1,575,600	3,939,000
	q) Cervikal	1,677,000	1,118,000	2,795,000
	r) Cervikal + Kontras	2,363,400	1,575,600	3,939,000
	s) Lumbal	2,020,200	1,346,800	3,367,000
	t) Lumbal + Kontras	2,668,200	1,778,800	4,447,000
	u) Thorakal	2,020,200	1,346,800	3,367,000
	v) Thorakal + Kontras	2,668,200	1,778,800	4,447,000
	w) MRI Abdomen atas	1,260,000	840,000	2,100,000
	x) MRI abdomen atas kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	y) MRI abdomen bawah	1,260,000	840,000	2,100,000
	z) MRI abdomen bawah kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	aa) MRI Ekstremitas	1,260,000	840,000	2,100,000
	bb) MRI Ekstremitas Kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	cc) MRI Pelvis	1,260,000	840,000	2,100,000
	dd) MRI Pelvis kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	ee) MRCP	1,260,000	840,000	2,100,000
	ff) MRCP Kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	gg) MRI MRA MRV Kepala	1,575,000	1,050,000	2,625,000
	hh) MRI MRA MRV Kepala kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
93	MRA			
	a) MRA Carotis	1,575,000	1,050,000	2,625,000
	b) MRA Carotis Kontras	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	c) MRA Cardiac	2,205,000	1,470,000	3,675,000
	d) MRA Cardiac Kontras	2,835,000	1,890,000	4,725,000
	e) MRA Thoracalis	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	f) MRA Thoracalis kontras	2,205,000	1,470,000	3,675,000
	g) MRA Abdominalis	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	h) MRA Abdominalis Kontras	2,205,000	1,470,000	3,675,000
	i) MRA Ekstremitas	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	j) MRA Ekstremitas Kontras	2,205,000	1,470,000	3,675,000
94	CT Scan			
	a) CT Scan Pelvis	1,008,000	672,000	1,680,000
	b) CT Scan Urologi non kontras	1,134,000	756,000	1,890,000
	c) CT Scan Urologi Kontras	1,764,000	1,176,000	2,940,000
	d) CT Scan Orofaring	819,000	546,000	1,365,000
	e) CT Scan Orofaring kontras	1,134,000	756,000	1,890,000
	f) CT Angiografi Kepala	1,575,000	1,050,000	2,625,000
	g) CT angiografi Leher	1,575,000	1,050,000	2,625,000
	h) CT angiografi Thoracalis	1,890,000	1,260,000	3,150,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	i) CT angiografi Abdominalis	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	j) CT angiografi ekstremitas atas	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	k) CT angiografi Ekstremitas Bawah	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	l) CT Cardiac	2,205,000	1,470,000	3,675,000
	m) CT Abdomen three phase	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	n) CT Scan Colonoscopy	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	o) CT Brain Perfusion	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	p) CT Biopsi	1,008,000	672,000	1,680,000
	q) CT Scan Venografi	1,680,000	1,120,000	2,800,000
	r) CT Scan Ekstermitas dextra	960,000	640,000	1,600,000
	s) CT Scan Ekstermitas sinistra	960,000	640,000	1,600,000
	t) CT Scan Ekstermitas kontras dextra	1,260,000	840,000	2,100,000
	u) CT Scan Ekstermitas kontras sinistra	1,260,000	840,000	2,100,000
	v) CT Scan Ekstremitas	1,016,400	831,600	1,848,000
	w) CT Scan Ekstremitas dengan kontras	1,588,400	1,299,600	2,888,000
95	Konvensional			
	a) Vertebra Thoraco-Lumbal (2posisi)	126,000	84,000	210,000
	b) Vertebra Thoraco-Lumbal (4posisi)	252,000	168,000	420,000
	c) Coxygis (2posisi)	126,000	84,000	210,000
	d) Clavicula (2posisi)	126,000	84,000	210,000
	e) Patela (2posisi)	126,000	84,000	210,000
	f) Bone Age	126,000	84,000	210,000
	g) Babygram	126,000	84,000	210,000
	h) Bone Survey	600,000	400,000	1,000,000
	i) Long Spine (2 Posisi)	252,000	168,000	420,000
	j) Long Bone (2 Posisi)	252,000	168,000	420,000
	k) Scoliosis Program	189,000	126,000	315,000
96	Konvensional dengan kontras			
	a) APG	315,000	210,000	525,000
	b) APG Bilateral	630,000	420,000	1,050,000
	c) RPG Bilateral	630,000	420,000	1,050,000
	d) Uretro Cystografi Bipolar	567,000	378,000	945,000
	e) Dakryografi	315,000	210,000	525,000
97	Lain -Lain			
	a) Ekspertise Ulang Konvensional	31,800	21,200	53,000
	b) Ekspertise Ulang CT/MRI	63,000	42,000	105,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
c)	Cetak Ulang film rontgen/lembar	31,800	21,200	53,000
d)	Burning CD/DVD	19,200	12,800	32,000
e)	Radilogi Intervensi			
f)	DSA/Artherografi/Phlebografi	4,536,000	3,024,000	7,560,000
g)	Transarterial Chemoinfusion (TACI)	11,844,000	7,896,000	19,740,000
h)	Transarterial Chemoembolizastion (TACE)	13,860,000	9,240,000	23,100,000
i)	TACE dengan Beadblock	18,396,000	12,264,000	30,660,000
j)	Trombolisis	15,372,000	10,248,000	25,620,000
k)	Embolisasi dengan PVA	1,335,600	890,400	2,226,000
l)	Coiling Sederhana (1Buah)	16,884,000	11,256,000	28,140,000
m)	Embolisasi dengan apongiostan	8,820,000	5,880,000	14,700,000
n)	Embolisasi dengan Glue	14,868,000	9,912,000	24,780,000
o)	Embolisasi dengan Etylene Vinyl Alcohol (EVOH=DMSO) (1Vial)	23,436,000	15,624,000	39,060,000
p)	Periferal Inserted Cetral Cathether (PICC)	5,292,000	3,528,000	8,820,000
q)	Central Venous Line Catheter Removal	2,772,000	1,848,000	4,620,000
r)	Venous Sampling	7,056,000	4,704,000	11,760,000
s)	Permanent Catheter (Single/Double Lumen)	5,292,000	3,528,000	8,820,000
t)	Permanent Catheter (Tripel Lumen)	5,796,000	3,864,000	9,660,000
u)	Percutaneous Transhepatic Billiary Drainage (PTDB)+ Billiary Stent	23,436,000	15,624,000	39,060,000
v)	Percutaneous Transhepatic Billiary Drainage (PTDB)	8,820,000	5,880,000	14,700,000
w)	Pig Tail Catheter Drainase Cairan	2,772,000	1,848,000	4,620,000
x)	US Guided Punksi Cairan	1,764,000	1,176,000	2,940,000
y)	CT Guided Biopsi	2,016,000	1,344,000	3,360,000
z)	USG Guided Biopsi	1,764,000	1,176,000	2,940,000
aa)	Radio Frequncy Ablation (RFA)	17,388,000	11,592,000	28,980,000
bb)	PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty)	14,868,000	9,912,000	24,780,000
cc)	Centra Venousplasty	14,868,000	9,912,000	24,780,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	dd) Embolisasi dengan Gold Baloon	33,516,000	22,344,000	55,860,000
	ee) Pemasangan Stent (1 Buah)	20,916,000	13,944,000	34,860,000
	ff) Venogram/Cathetogram	4,536,000	3,024,000	7,560,000
	gg) Fistulografi AVF	4,536,000	3,024,000	7,560,000
	hh) Skleroterapi	4,536,000	3,024,000	7,560,000
	ii) Embolisasi CCF dengan Coli Sederhana	45,171,000	30,114,000	75,285,000
98	Kedokteran Nuklir			
	a) Sidik Perfusi Miokard	2,595,600	1,730,400	4,326,000
	b) Sidik Tulang	1,587,600	1,058,400	2,646,000
	c) Sidik tiroid	759,000	506,000	1,265,000
	d) Sidik paratiroid	1,206,600	804,400	2,011,000
	e) Renogram	1,090,200	726,800	1,817,000
	f) Renogram Diuretik	1,118,400	745,600	1,864,000
	g) Renogram Captopril	1,234,800	823,200	2,058,000
	h) GFR	973,200	648,800	1,622,000
	i) Sidik ginjal	1,027,200	684,800	1,712,000
	j) MUGA/Ejection Fraction Test	1,367,400	911,600	2,279,000
	k) Sidik Seluruh Tubuh (SST) MIBI Onkologi	2,016,000	1,344,000	3,360,000
	l) First Pass Studi(studi lintas pertama)	1,304,400	869,600	2,174,000
	m) Sidik Hati	1,534,200	1,022,800	2,557,000
	n) Skintimamografi	1,704,000	1,136,000	2,840,000
	o) Sidik ventilasi paru	1,704,000	1,136,000	2,840,000
	p) Sidik Perfusi paru	1,704,000	1,136,000	2,840,000
	q) Sidik Sumbatan	712,200	474,800	1,187,000
	r) Nasolakrimalis (DSG)			
	s) Sidik Divertikulum Meckel	1,108,800	739,200	1,848,000
	t) Sidik Limfa	1,534,200	1,022,800	2,557,000
	u) Sidik Kelenjar Parotis	759,000	506,000	1,265,000
	v) Sidik Sistem Hepatobiliaris	1,348,200	898,800	2,247,000
	w) Sidik Pooling Darah Hati	1,745,400	1,163,600	2,909,000
	x) Sidik Plebografi/venografi	1,619,400	1,079,600	2,699,000
	y) Sidik Testis	1,326,000	884,000	2,210,000
	z) Sistografi	1,111,800	741,200	1,853,000
	aa) Deteksi Refluk Gastroesofagus	1,212,600	808,400	2,021,000
	bb) Lokalisasi Perdarahan Intestine	1,380,000	920,000	2,300,000
	cc) Esofageal Transit Time	1,162,800	775,200	1,938,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
dd)	Waktu Pengosongan Lambung	1,729,200	1,152,800	2,882,000
ee)	Sidik Etambutol	1,411,200	940,800	2,352,000
ff)	Lymphoscintigraphy	1,537,200	1,024,800	2,562,000
gg)	Cisternography	1,537,200	1,024,800	2,562,000
hh)	Sidik Otak dengan HMPAO	2,233,200	1,488,800	3,722,000
ii)	SST Iodium	1,827,000	1,218,000	3,045,000
jj)	Sentinel node	1,105,800	737,200	1,843,000
kk)	SST MIBG	9,447,000	6,298,000	15,745,000
ll)	Sidik Pirofosfat Amiloidosis	1,644,600	1,096,400	2,741,000
mm)	Sidik PSMA kanker prostat	1,405,200	936,800	2,342,000
nn)	Sidik pasca terapi samarium	781,200	520,800	1,302,000
oo)	Sidik Iodium pasca ablasi	781,200	520,800	1,302,000
pp)	Terapi Iodium <10 mCi	1,313,400	875,600	2,189,000
qq)	Terapi Iodium 10-<30mCi	3,310,800	2,207,200	5,518,000
rr)	Terapi Iodium 30 mCi	3,433,800	2,289,200	5,723,000
ss)	Terapi Iodium 80 mCi	8,432,400	5,621,600	14,054,000
tt)	Terapi Iodium 100 mCi	10,432,800	6,955,200	17,388,000
uu)	Terapi Iodium 150 mCi	15,429,000	10,286,000	25,715,000
vv)	Terapi Iodium 200 mCi	20,427,600	13,618,400	34,046,000
ww)	Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 50 mCi	2,964,000	1,976,000	4,940,000
xx)	Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 60 mCi	4,227,600	2,818,400	7,046,000
yy)	Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 70 mCi	5,493,600	3,662,400	9,156,000
zz)	Terapi Neuroblastoma dengan I-MIBG	24,670,800	16,447,200	41,118,000

11. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Latihan Fisik Ringan	16,800	25,200	42,000
2	Latihan Fisik Sedang	21,200	31,800	53,000
3	Latihan Fisik Berat	25,200	37,800	63,000
4	Infra Red Diathermy	14,800	22,200	37,000
5	Short Wave Diathermy	21,200	31,800	53,000
6	Micro Wave Diathermy	21,200	31,800	53,000
7	Electrical Stimulation	14,800	22,200	37,000
8	Ultrasound Nebulizer	21,200	31,800	53,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9	Traksi Lumbal	16,800	25,200	42,000
10	Latihan Pernapasan	10,800	16,200	27,000
11	IF/TENS	14,800	22,200	37,000
12	Ultra Sound Diathermy	14,800	22,200	37,000
13	Parafin Bath	14,800	22,200	37,000
14	Occupational Therapy	21,200	31,800	53,000
15	Speech Theraphy	21,200	31,800	53,000
16	Latihan Pada Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	38,000	57,000	95,000
17	Latihan Pada Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranrotatial	38,000	57,000	95,000
18	Massage	16,800	25,200	42,000
19	Taping	16,800	25,200	42,000
20	Strapping	16,800	25,200	42,000
21	Dry Needling Terapi Sedang	33,600	50,400	84,000
22	Dry Needling Terapi Berat	63,200	94,800	158,000
23	Injeksi Intra Articular	38,000	57,000	95,000
24	Laser	75,600	113,400	189,000
25	Paradic	12,800	19,200	32,000
26	Tiiting Table	12,800	19,200	32,000
27	Vacum	12,800	19,200	32,000
28	Neodinator / Galvanic	12,800	19,200	32,000
29	Ultra Violet	12,800	19,200	32,000
30	Postural Drainage	35,600	53,400	89,000
31	Manual Limpatik Drainage	38,000	57,000	95,000
32	Hydrotherapy	25,200	37,800	63,000
33	Terapi Dingin (Cool Therapy)	12,800	19,200	32,000
34	Injeksi Peri Artikuler	54,800	82,200	137,000
35	Drug Needle	12,800	19,200	32,000
36	MTPS	18,800	28,200	47,000
37	Profile Biofisik	73,600	110,400	184,000

12. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Peralatan Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	37,800	25,200	63,000
2	EEG	340,200	226,800	567,000
3	EMG	113,400	75,600	189,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	CTG	34,200	22,800	57,000
5	Audiometri	189,000	126,000	315,000
6	Echocardiography	340,200	226,800	567,000
7	Mammography	340,200	226,800	567,000
8	Treadmill	340,200	226,800	567,000
9	Endoskopi :			
	a) Esofagogastro Duodenoskopi	604,800	403,200	1,008,000
	b) Kolonoskopi	680,400	453,600	1,134,000
	c) Ligasi/Skleroterapi Varices Esophagus	756,000	504,000	1,260,000
10	Dopler	15,000	10,000	25,000
11	USG :			
	a) USG Abdomen Lengkap	189,000	126,000	315,000
	b) USG Abdomen Atas	132,000	88,000	220,000
	c) USG Abdomen Bawah	132,600	88,400	221,000
	d) USG Thyroid	151,200	100,800	252,000
	e) USG Testis	151,200	100,800	252,000
	f) USG Ginjal (Tractus Urinarius)	132,600	88,400	221,000
	g) USG Mammae	151,200	100,800	252,000
	h) USG Thorax	189,000	126,000	315,000
	i) USG Guiding Thorax	189,000	126,000	315,000
	j) USG Soft Tissue	189,000	126,000	315,000
	k) Doppler (2 Film)	226,800	151,200	378,000
	l) USG Extremitas (DVT)	226,800	151,200	378,000
	m) USG Inguinal	189,000	126,000	315,000
	n) USG Intra vaginal	113,400	75,600	189,000
	o) USG Massa Superficial	151,200	100,800	252,000
	p) USG Colli	189,000	126,000	315,000
	q) USG Kepala	150,000	100,000	250,000
	r) USG Guiding Abdomen	300,000	200,000	500,000
	s) USG Axilla dextra	120,000	80,000	200,000
	t) USG Axilla sinistra	120,000	80,000	200,000
	u) USG Apendix	120,000	80,000	200,000
	v) USG Dopler	300,000	200,000	500,000
12	USG Kebidanan 2 D	83,400	55,600	139,000
13	USG Kebidanan 3 D	159,000	371,000	530,000
14	USG Kebidanan 4 D	211,800	494,200	706,000
15	USG Fetomaternal	302,400	705,600	1,008,000
16	Laparoskopi	756,000	504,000	1,260,000
17	RPG	378,000	252,000	630,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
18	C-Arm	188,727	157,273	346,000
19	USG 4D	300,000	200,000	500,000
20	USG Vaskuler (Doppler)	432,000	288,000	720,000

13. Tarif Pelayanan Hemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	HD Standar Laktat	808,500	346,500	1,155,000
2	HD Standar Asetat	808,500	346,500	1,155,000
3	Ultra Filtrasi	808,500	346,500	1,155,000
4	HD Re-Used	808,500	346,500	1,155,000
5	HD Single-Used	921,250	368,750	1,290,000
6	HD Sled	1,540,000	660,000	2,200,000
	Tindakan CAPD			
1	Pasang CAPD (Catheter Tenchoff)	5,941,200	3,960,800	9,902,000
2	Pengambilan Cairan	6,665,600	1,666,400	8,332,000
3	Penggantian Transfer Set	119,400	79,600	199,000
4	Training CAPD	39,800	159,200	199,000
5	Pemeriksaan PET (Laboratorium)	101,500	43,500	145,000

14. Tarif Pelayanan Instalasi Pamulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pamulasaraan Jenazah :			
	a) Penggunaan Kamar Jenazah	13,250	39,750	53,000
	b) Pemulasaraan Jenazah	131,250	393,750	525,000
	c) Pemulasaraan Jenazah Bayi	52,500	157,500	210,000
	d) Pemulasaraan Jenazah Infeksius	720,000	480,000	1,200,000
	e) Pemulasaraan Jenazah WNA	885,600	590,400	1,476,000
2	Make Up Jenazah (Non Muslim)			
	a) Ringan	94,500	220,500	315,000
	b) Sedang	157,500	367,500	525,000
	c) Berat	252,000	588,000	840,000
3	Jahit Luka Jenazah			
	a) 1-3 jahitan	15,900	37,100	53,000
	b) 4-8 jahitan	23,034	54,966	78,000
	c) >8 jahitan	31,500	73,500	105,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4	Pengawetan Jenazah			
	a) Pengawetan Jenazah (Embalming) Umum	920,240	613,760	1,534,000
	b) Pengawetan Jenazah (Embalming) dengan Penyakit Khusus	1,165,040	776,960	1,942,000
	c) Pengawetan Jenazah (Embalming) Dengan Pembusukan Lanjut	1,165,040	776,960	1,942,000
	d) Pengawetan Jenazah Pasca Otopsi	354,760	236,240	591,000
	e) Pengawetan Jenazah (Embalming) WNA	1,840,200	1,226,800	3,067,000
	f) Penggunaan Kadaver Pendidikan Per Hari	676,800	451,200	1,128,000
5	Pemeriksaan Penunjang Forensik			
	a) Pemeriksaan Rontgen Jenazah	84,000	36,000	120,000
	b) Pemeriksaan Bercak Mani/Swab Vagina	140,000	60,000	200,000
	c) Pemeriksaan Golongan Darah (Bercak / Tulang / Rambut / Kuku)	112,000	48,000	160,000
	d) Olah TKP Dalam Kota	718,960	479,040	1,198,000
	e) Olah TKP Luar Kota	1,179,440	786,560	1,966,000
	f) Saksi Ahli Persidangan		680,000	680,000
6	Sewa Ruang Duka/Persemayaman per hari	400,000	400,000	800,000
7	Tata Laksana Pemakaman Jenazah Tunawisma/ ODGJ/Orang Terlantar	1,438,000	959,000	2,397,000

15. Tarif Pelayanan *Visum Et Repertum*

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Visum Et Repertum			
	a) Pemeriksaan luar korban hidup	13,250	39,750	53,000
	b) Pemeriksaan luar korban meninggal	110,400	257,600	368,000
2	Pemeriksaan Kedokteran Forensik:			
	a) Periksa Dalam	189,000	441,000	630,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Gali Kubur (Ekshumasi) di dalam wilayah Kab/Kota Bogor	472,655	1,050,345	1,523,000
	c) Gali Kubur (Ekshumasi) di luar wilayah Kab/Kota Bogor	787,653	1,785,347	2,573,000
	d) Pemeriksaan Kerangka	315,158	682,842	998,000
	e) Rekontruksi Ring	39,300	91,700	131,000
	f) Rekontruksi Sedang	55,200	128,800	184,000
	g) Rekontruksi Berat	72,600	169,400	242,000
	h) Ekspertise VeR Jenazah	46,400	11,600	58,000
	i) Ekspertise VeR Korban Hidup	15,370	37,630	53,000
	j) Otopsi :			
	1) Otopsi Klinis	1,400,000	2,100,000	3,500,000
	2) Otopsi Forensik	1,200,000	1,800,000	3,000,000
	3) Otopsi Anatomi	1,000,000	1,500,000	2,500,000
	4) Otopsi WNA	1,600,000	2,400,000	4,000,000
3	Unit Kamar Jenazah			
	a) Penggunaan pendingin / Hari	108,000	72,000	180,000
	b) Penitipan Jenazah diluar pendingin/hari, maks 24 Jam	28,800	19,200	48,000
4	Surat Keterangan Medis Khusus		950,000	950,000
5	Surat Keterangan Kematian		50,000	50,000

16. Tarif Pelayanan Bank Darah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bank Darah			
	a) Pemeriksaan Golongan Darah	19,200	12,800	32,000
	b) Pemeriksaan Rhesus	19,200	12,800	32,000
	c) Plasma Konvalesen	1,575,000	675,000	2,250,000
	d) Crossmatch Plasma Konvalesen	156,100	66,900	223,000
	e) Pemeriksaan Golongan Darah foward grouping	26,400	17,600	44,000
	f) Pemeriksaan Crossmath	75,600	50,400	126,000
2	Pelayanan Unit Transfusi Darah			
	a) Pemeriksaan IMLTD (HIV, HbsAg, Syphilis, HCV)	189,000	126,000	315,000
	b) Wash eritrosit/Wash red cell	283,800	189,200	473,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	c) Wash eritrosit/Wash red cell leucoreduced	346,800	231,200	578,000
	d) NAT	315,000	210,000	525,000
	e) Dropping darah ke UTD atau Bank darah lain	211,200	140,800	352,000
	f) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah dengan jumlah Leukosit < 1×10^9 per unit	283,800	189,200	473,000
	g) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah dengan jumlah Leukosit < 1×10^6 per unit	409,800	273,200	683,000
	h) Trombopheresis	2,740,800	1,827,200	4,568,000
	i) Plasma konvaescent per bag	1,417,800	945,200	2,363,000
	j) TC pooling 4 bag	1,260,000	840,000	2,100,000
	k) TC pooling 5 bag	1,638,000	1,092,000	2,730,000
	l) TC pooling 6 bag	1,890,000	1,260,000	3,150,000
	m) PRC Leukoreduced	567,000	378,000	945,000
	n) Therapeutic Plasma Exchange (Plasma pheresis)	9,261,000	6,174,000	15,435,000
	o) Therapeutic leukosit reduction (Leukopheresis)	3,181,800	2,121,200	5,303,000
	p) Therapeutic platelet reduction	3,383,400	2,255,600	5,639,000
	q) Pemeriksaan Lab untuk apheresis	126,000	84,000	210,000
	r) Golongan darah reverse grouping	37,800	25,200	63,000
	s) Antibodi screening pendonor	37,800	25,200	63,000
	t) Antibodi screening pasien	77,947	80,053	158,000
	u) Identifikasi Antibodi	624,000	416,000	1,040,000
	v) Darah Biasa (WB, PRC, TC, FFP, AHF)	294,000	196,000	490,000
	w) Darah Dropping ke Rumah Sakit	270,000	180,000	450,000
	x) Darah dengan kantong Pediatric Leucodepleted	294,000	196,000	490,000
	y) Darah dengan Leucodepleted dengan Jumlah Lekosit < 1×10^6 Per Unit (dengan filtrasi)	468,000	312,000	780,000
	z) Darah dengan Leukodepleted dan NAT	636,000	424,000	1,060,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	aa) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah Llekosit <1,2 x10 ⁹ per unit	372,000	248,000	620,000
	bb) Darah diperiksa NAT (Nucleic Acid Test)	462,000	308,000	770,000
	cc) Darah proses WE / WRC	348,000	232,000	580,000
	dd) Darah proses WE / WRC Leukoreduced	408,000	272,000	680,000
	ee) Darah proses WE / WRC dengan NAT	516,000	344,000	860,000
	ff) Pelayanan Darah Tromboferesis	2,160,000	1,440,000	3,600,000
	gg) Pelayanan Darah Rhesus Negatif	294,000	196,000	490,000
	hh) Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted Polling 4 Kantong TC	1,560,000	1,040,000	2,600,000
	ii) Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted polling 6 Kantong TC	2,160,000	1,440,000	3,600,000
	jj) Pengambilan Darah Plabotomi	90,000	60,000	150,000
	kk) Pengambilan Darah Plabotomi di Rumah Sakit	150,000	100,000	250,000
	ll) Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis	2,160,000	1,440,000	3,600,000
	mm) Pemeriksaan Golongan Darah ABO	18,000	12,000	30,000
	nn) Pemeriksaan Rhesus dan DU	18,000	12,000	30,000
	oo) Pemeriksaan Crossmatching	60,000	40,000	100,000
	pp) Pemeriksaaan IMLTD Untuk Jantung	120,000	80,000	200,000
	qq) Pemeriksaan Laborat Untuk Aferesis	120,000	80,000	200,000
	rr) Darah Plasma Konvalesen	1,350,000	900,000	2,250,000
	ss) Darah Dronping	294,000	196,000	490,000
	tt) Phlebotomi therapeutic per bag 350mL	126,000	84,000	210,000
	uu) Direct coomb tes/Direct antiglobulin test	267,600	178,400	446,000
	vv) Indirect coomb test/ Indirect antiglobulin test	267,600	178,400	446,000
	ww) Direct dan Indirect Coomb Test	504,000	336,000	840,000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Terapeutik Apheresis			
	a) TPE			
	1) Guillain - Barre syndrom	2,590,800	1,727,200	4,318,000
	2) Myasthenia Gravis	4,068,600	2,712,400	6,781,000
	3) TTP	2,833,800	1,889,200	4,723,000
	4) Good pasture's syndrom	1,992,000	1,328,000	3,320,000
	5) Sickle cell disease	2,093,400	1,395,600	3,489,000
	6) SLE	1,991,400	1,327,600	3,319,000
	7) Liver transplantation Failure	2,947,800	1,965,200	4,913,000
	8) ABOi renal transplantation	2,591,400	1,727,600	4,319,000
	9) Desensitization	1,190,400	793,600	1,984,000
	10) ANCA-associated rapidly Progressive glomerulonephritis	1,783,200	1,188,800	2,972,000
	11) Stroke prophylaxis	3,514,200	2,342,800	5,857,000
	12) Iron overload prevention	2,380,200	1,586,800	3,967,000
	b) Depletion			
	1) Hyperleukocytosis	2,245,800	1,497,200	3,743,000
	2) Thrombocytosis	4,488,600	2,992,400	7,481,000
	3) cALL	6,022,800	4,015,200	10,038,000
	4) AML	6,022,800	4,015,200	10,038,000
	5) Multiple myeloma	6,538,200	4,358,800	10,897,000
4	Collecting Apheresis	1,824,000	1,216,000	3,040,000

17. Tarif Pelayanan Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konseling Apoteker	9,000	27,000	36,000
2	Jasa pelayanan obat jadi per R/jenis		1,000	1,000
3	Jasa pelayanan obat racikan per R/jenis obat		2,000	2,000
4	Dispensing Obat	7,500	7,500	15,000
5	Pelayanan Pencampuran Obat Sitostatika/Obat Kemoterapi	30,000	40,000	70,000

18. Tarif Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta:

a. Pelayanan Ambulans Transport:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp1.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	250.000	100.000	100.000	150.000	d disesuaikan jarak	Disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	275.000	125.000	150.000	200.000		
3	>100 sampai dengan 150	350.000	150.000	200.000	250.000		
4	> 150 sampai dengan 200	425.000	175.000	250.000	300.000		
5	> 200 sampai dengan 300	475.000	225.000	300.000	350.000		
6	> 300 sampai dengan 400	525.000	275.000	350.000	400.000		
7	> 400 sampai dengan 500	575.000	325.000	400.000	450.000		
8	> 500	625.000	375.000	450.000	500.000		

b. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat:

NO	URAIAN LOKASI	PENGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	1.375.000	125.000	250.000	350.000	d disesuaikan jarak	Disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	1.600.000	150.000	300.000	400.000		
3	>100 sampai dengan 150	1.825.000	175.000	350.000	450.000		
4	> 150 sampai dengan 200	2.050.000	225.000	400.000	500.000		
5	> 200 sampai dengan	2.250.000	275.000	450.000	550.000		

NO	URAIAN LOKASI	PENGGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
	300						
6	> 300 sampai dengan 400	2.450.000	325.000	500.000	600.000		
7	> 400 sampai dengan 500	2.650.000	375.000	550.000	650.000		
8	> 500	2.850.000	400.000	600.000	700.000		

c. Pelayanan Kereta Merta:

NO	URAIAN LOKASI	PENGGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
1	0 sampai dengan 50	225.000	100.000	50.000	disesuaikan jarak	disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	250.000	125.000	75.000		
3	>100 sampai dengan 150	275.000	150.000	100.000		
4	> 150 sampai dengan 200	300.000	175.000	125.000		
5	> 200 sampai dengan 300	350.000	225.000	150.000		
6	> 300 sampai dengan 400	400.000	275.000	175.000		
7	> 400 sampai dengan 500	450.000	325.000	200.000		
8	> 500	500.000	375.000	225.000		

E. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C

1. Tarif Pelayanan Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Poliklinik :			
	a. Umum	8.000	24.000	32.000
	b. Gigi	8.000	24.000	32.000
	c. Spesialis	14.000	40.000	54.000
	d. Subspesialis	19.000	57.000	76.000
2	Konsultasi :			
	a. Spesialis	14.000	40.000	54.000
	b. Sub Spesialis	19.000	57.000	76.000
	c. Apoteker	8.000	24.000	32.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d. Ahli Gizi	5.000	17.000	22.000
3	Telemedicine :			
	a. Chatting :			
	1) Dokter Umum	20.000	61.000	81.000
	2) Dokter Spesialis	30.000	92.000	122.000
	3) Dokter Subspesialis	35.000	105.000	140.000
	b. Video Call :			
	1) Dokter Umum	26.000	78.000	104.000
	2) Dokter Spesialis	37.000	112.000	149.000
	3) Dokter Subspesialis	46.000	139.000	185.000
4	Poliklinik Eksekutif :			
	a. Umum	24.000	73.000	97.000
	b. Gigi	24.000	73.000	97.000
	c. Spesialis	41.000	121.000	162.000
	d. Subspesialis	46.000	138.000	184.000
5	Konsultasi Poliklinik Eksekutif:			
	a. Spesialis	32.000	98.000	130.000
	b. Sub Spesialis	37.000	110.000	147.000
	c. Apoteker	22.000	54.000	76.000
	d. Ahli Gizi	22.000	43.000	65.000
6	Pelayanan Kunjungan Rumah (Home Care):			
	a. Konsultasi dengan Dokter Spesialis	82.000	67.000	149.000
	b. Kunjungan Perawat	109.000	89.000	198.000
	c. Perawatan 24 Jam oleh Perawat	408.000	335.000	743.000
	d. Kunjungan dokter Spesialis	272.000	223.000	495.000
	e. Kunjungan dokter Umum	163.000	134.000	297.000
	f. Kunjungan Apoteker	8.000	24.000	32.000
	g. Kunjungan Ahli Gizi	5.000	17.000	22.000

2. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pemeriksaan Dokter			
	a. Umum/ Gigi	11.000	43.000	54.000
	b. Spesialis/ Gigi Spesialis	13.000	52.000	65.000
	c. Sub Spesialis	19.000	57.000	76.000
2	Jasa Perawat			
	a. Asuhan Keperawatan	0	29.000	29.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
3	Konsultasi dokter spesialis/sub spesialis			
	a. Spesialis	11.000	32.000	43.000
	b. Sub Spesialis	22.000	64.000	86.000

3. Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruangan rawat inap			
	a. Ruang Transit	45.000	63.000	108.000
	b. Kelas III	23.000	63.000	86.000
	c. Kelas II dan Isolasi	131.000	63.000	194.000
	d. Kelas I	218.000	63.000	281.000
	e. Kelas VIP	693.000	63.000	756.000
	f. Kelas VVIP	909.000	63.000	972.000
2	Visite dokter subspecialis			
	a. Kelas III dan Transit	14.000	72.000	86.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	36.000	72.000	108.000
	c. Kelas VIP, VVIP	112.000	72.000	184.000
3	Visite dokter spesialis			
	a. Kelas III dan Transit	9.000	45.000	54.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	41.000	45.000	86.000
	c. Kelas VIP, VVIP	95.000	45.000	140.000
4	Visite Dokter Umum			
	a. Kelas III dan Transit	6.000	32.000	38.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	9.000	32.000	41.000
	c. Kelas VIP, VVIP	33.000	32.000	65.000
5	Konsultasi Dokter Subspecialis			
	a. Kelas III dan Transit	15.000	54.000	69.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	32.000	54.000	86.000
	c. Kelas VIP, VVIP	93.000	54.000	147.000
6	Konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Kelas III dan Transit	8.000	36.000	44.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi	33.000	36.000	69.000
	c. Kelas VIP, VVIP	77.000	36.000	113.000
7	Visite Apoteker	8.000	24.000	32.000
8	Visite Ahli Gizi	5.000	17.000	22.000
9	Asuhan keperawatan/orang/hari			
	a. Kelas III			
	1) Minimal Care	0	27.000	27.000
	2) Parsial Care	0	27.000	27.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	3) Total Care	0	27.000	27.000
	b. Kelas II, I dan Isolasi			
	4) Minimal Care	0	27.000	27.000
	5) Parsial Care	0	27.000	27.000
	6) Total Care	0	27.000	27.000
	c. VIP/VVIP			
	7) Minimal Care	0	27.000	27.000
	8) Parsial Care	0	27.000	27.000
	9) Total Care	0	27.000	27.000

4. Tarif Pelayanan Rawat Inap Perinatal

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ruang Rawat Inap Perinatal			
	a. Level Ia (Rooming in)	65.000	21.000	86.000
	b. Level Ib	97.000	65.000	162.000
	c. Level IIb	194.000	130.000	324.000
	d. Level II+	350.000	233.000	583.000
2	Visite/konsultasi Dokter Sub Spesialis			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	22.000	64.000	86.000
	b. Perinatologi Level II dan II+	22.000	75.000	97.000
3	Visite/konsultasi Dokter Spesialis			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	11.000	32.000	43.000
	b. Perinatologi Level II dan II+	19.000	57.000	76.000
4	Visite/konsultasi Dokter Umum			
	a. Perinatologi Level Ia dan Ib	7.000	20.000	27.000
	b. Perinatologi Level II dan II+	8.000	24.000	32.000
5	Visite/konsultasi Apoteker	8.000	24.000	32.000
6	Asuhan keperawatan/hari/orang	0	35.000	35.000

5. Tarif Pelayanan Ruang Intensif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tarif Kamar Ruang Rawat :			
	a. Pelayanan HCU	284.000	94.000	378.000
	b. Pelayanan ICU/PICU/NICU	648.000	216.000	864.000
	c. Isolasi ICU/PICU/NICU	756.000	216.000	972.000
	d. ICCU/ ICVCU	648.000	216.000	864.000
	e. HCCU	284.000	121.000	405.000
2	Visite/Konsultasi :			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a. Dokter Spesialis			
	1) HCU	19.000	57.000	76.000
	2) ICU, PICU, NICU	32.000	98.000	130.000
	3) ICCU/ ICVCU	49.000	113.000	162.000
	4) HCCU	18.000	99.000	117.000
	b. Dokter Subspesialis			
	1) HCU	24.000	73.000	97.000
	2) ICU, PICU, NICU	42.000	125.000	167.000
	3) ICCU/ ICVCU	53.000	158.000	211.000
	4) HCCU	18.000	135.000	153.000
	c. Dokter Umum			
	1) HCU	8.000	24.000	32.000
	2) ICU, PICU, NICU, ICCU/ ICVCU	14.000	40.000	54.000
	3) HCCU	11.000	43.000	54.000
	d. Apoteker	8.000	24.000	32.000
3	Asuhan keperawatan/hari/orang	0	41.000	41.000

6. Tarif Tindakan Medik dan Tindakan Non Operatif

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Tindakan Medik Umum/Spesialistik/ Subspesialistik			
	1) Perawatan Luka Dengan Jahitan 1 S/D 5 Cm	29.000	23.000	52.000
	2) Luka Dengan Jahitan 1 S/D 5 Cm	40.000	32.000	72.000
	3) Perawatan Luka Dengan Jahitan 6 S/D 10 Cm	40.000	32.000	72.000
	4) Luka Dengan Jahitan 6 S/D 10 Cm	57.000	47.000	104.000
	5) Perawatan Luka Dengan Jahitan > 10 Cm	57.000	47.000	104.000
	6) Luka Dengan Jahitan > 10 Cm	63.000	51.000	114.000
	7) Luka Non Infeksi Kecil 1 S/D 5 Cm	11.000	10.000	21.000
	8) Luka Non Infeksi Sedang 6 S/D 10 Cm	17.000	15.000	32.000
	9) Luka Non Infeksi Besar > 10 Cm	29.000	23.000	52.000
	10) Perawatan Luka Non Infeksi	17.000	15.000	32.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
11)	Perawatan Luka Infeksi Kecil	35.000	28.000	63.000
12)	Perawatan Luka Infeksi Sedang	46.000	37.000	83.000
13)	Perawatan Luka Infeksi Besar	57.000	47.000	104.000
14)	Angkat Jahitan 1 S/D 5	17.000	15.000	32.000
15)	Angkat Jahitan 6 S/D 10	29.000	23.000	52.000
16)	Angkat Jahitan > 10 Per 1 Jahitan Berikutnya	3.000	3.000	6.000
17)	Cross Incise	17.000	15.000	32.000
18)	Incisi Abcess	46.000	37.000	83.000
19)	Tindik	29.000	23.000	52.000
20)	Perawatan Luka Bakar < 5%	34.000	28.000	62.000
21)	Perawatan Luka Bakar < 10%	51.000	43.000	94.000
22)	Perawatan Luka Bakar > 10% Atau Setiap Kali Kelipatan 10%	86.000	70.000	156.000
23)	Ekstraksi Corpus Alienum	46.000	37.000	83.000
24)	Ekstraksi Clavus	114.000	94.000	208.000
25)	Ekstraksi Kuku	114.000	94.000	208.000
26)	Ekstirpasi Kuku/Roserplasty	143.000	117.000	260.000
27)	Sirkumsisi	257.000	211.000	468.000
28)	Reposisi Dislokasi	126.000	103.000	229.000
29)	Pasang Ransel Verband	29.000	23.000	52.000
30)	Pasang Spalk Tangan	29.000	23.000	52.000
31)	Pasang Spalk Kaki	57.000	47.000	104.000
32)	Pasang Spalk Infuse	10.000	9.000	19.000
33)	Pasang Infuse	17.000	15.000	32.000
34)	Lepas Infuse	6.000	5.000	11.000
35)	Perawatan Infuse	6.000	5.000	11.000
36)	Arteri Line	286.000	234.000	520.000
37)	Vena Seksi	172.000	140.000	312.000
38)	Infus Intra Oceus	46.000	37.000	83.000
39)	Infus Trans Umbilical	57.000	47.000	104.000
40)	Injeksi/Hari	6.000	5.000	11.000
41)	Injeksi Periartrikuler	74.000	61.000	135.000
42)	Skin Test	3.000	2.000	5.000
43)	Mantoux Test	86.000	70.000	156.000
44)	Suntikan Keloid	29.000	23.000	52.000
45)	pemberian obat tetes/salep/ suppositoria/ pervaginam	12.000	11.000	23.000
46)	Pasang NGT	29.000	23.000	52.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
47)	Lepas NGT	17.000	15.000	32.000
48)	Pasang Kateter	34.000	28.000	62.000
49)	Lepas Kateter	17.000	15.000	32.000
50)	Pasang Kondom Kateter	17.000	15.000	32.000
51)	Lepas Kondom Kateter	10.000	9.000	19.000
52)	Pungsi Kandung Kemih	69.000	56.000	125.000
53)	Pungsi Ascistes	171.000	140.000	311.000
54)	Pungsi Cavum Douglass	100.000	82.000	182.000
55)	Pungsi Lumbal	171.000	140.000	311.000
56)	Pungsi Pleura Diagnostik	143.000	117.000	260.000
57)	Pungsi Pleura Terapeutik	172.000	140.000	312.000
58)	Pasang WSD	172.000	140.000	312.000
59)	Inhalasi/Nebulizer	29.000	23.000	52.000
60)	Pasang Endo Traceal/ Intubasi	86.000	70.000	156.000
61)	Lepas Endo Traceal/ Ekstubasi	51.000	43.000	94.000
62)	Pemasangan Needle Cricotyroidotomy	69.000	56.000	125.000
63)	Pemasangan Needle Toracosintesis	86.000	70.000	156.000
64)	Pemasangan Tracheotomy	114.000	94.000	208.000
65)	Tracheal Toilet	14.000	12.000	26.000
66)	Resusitasi dengan ETT	57.000	47.000	104.000
67)	Resusitasi tanpa ETT	114.000	94.000	208.000
68)	Perawatan ETT	14.000	12.000	26.000
69)	Suction	14.000	12.000	26.000
70)	Defibrilator / DC shock	57.000	47.000	104.000
71)	Klisma	29.000	23.000	52.000
72)	Kumbah/ bilas Lambung	57.000	47.000	104.000
73)	Aspirasi KGB	57.000	47.000	104.000
74)	Rektosigmoideskopi	57.000	47.000	104.000
75)	Perawatan tali pusat	8.000	7.000	15.000
76)	Perawatan Kolostomi	14.000	12.000	26.000
77)	Balans cairan/hari	8.000	7.000	15.000
78)	Pasang OPA	14.000	12.000	26.000
79)	Lepas OPA	9.000	7.000	16.000
80)	Tampon hidung sederhana	43.000	35.000	78.000
81)	Lepas drain/tampon	23.000	18.000	41.000
82)	Biopsi/eksisi local	157.000	129.000	286.000
83)	Ligasi arteri	29.000	23.000	52.000
84)	Fototerapi	29.000	23.000	52.000
85)	Syringe pump	17.000	15.000	32.000
86)	Infusion pump	17.000	15.000	32.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
87)	Transport incubator	46.000	37.000	83.000
88)	Infant warmer	14.000	12.000	26.000
89)	Baby puff	14.000	12.000	26.000
90)	CPAP	143.000	117.000	260.000
91)	Bed side monitor	57.000	47.000	104.000
92)	Ventilator portable	57.000	47.000	104.000
93)	Oksigen 1 Jam pertama	11.000	10.000	21.000
94)	Oksigen / jam berikutnya	6.000	5.000	11.000
95)	HFNC (High Flow Nasal Cannula)	188.000	154.000	342.000
96)	HFNO (High Flow Nasal Oxygen)/jam	11.000	9.000	20.000
97)	CO2	17.000	11.000	28.000
98)	N2O	234.000	156.000	390.000
99)	Mobilisasi ROM	20.000	16.000	36.000
100)	Oral hygiene	14.000	12.000	26.000
101)	Personal Hygine	50.000	40.000	90.000
102)	Pemasangan IUD	57.000	47.000	104.000
103)	Pencabutan IUD	57.000	47.000	104.000
104)	Pemasangan laminaria	29.000	23.000	52.000
105)	Pemasangan implant	43.000	35.000	78.000
106)	Pencabutan implant	86.000	70.000	156.000
107)	Hydrotubasi	114.000	94.000	208.000
108)	Pengambilan Spesimen Pap smear	43.000	35.000	78.000
109)	Infustrans umbilikal	43.000	35.000	78.000
110)	Penghangat darah	11.000	10.000	21.000
111)	Pengukur Komposisi Tubuh ≤3	74.000	61.000	135.000
112)	Pengukur Komposisi Tubuh >3	103.000	84.000	187.000
113)	Vaksinaasi oleh Dokter Umum	37.000	68.000	105.000
114)	Vaksinasi oleh dokter Spesialis	32.000	95.000	127.000
115)	Terapi Hiperbarik 1 s.d 10 kali	286.000	65.000	351.000
116)	Terapi Hiperbarik 11 s.d 15 kali	272.000	66.000	338.000
117)	Terapi Hiperbarik 16 s.d 20 kali	258.000	65.000	323.000
118)	Terapi Hiperbarik Lebih dari 20 kali	244.000	65.000	309.000
119)	Hemoperfusi HA 330	6.975.000	297.000	7.272.000
120)	Hemoperfusi HA 280	8.100.000	297.000	8.397.000
121)	Hemoperfusi HA 330-II	16.137.000	297.000	16.434.000
122)	Icon	23.000	16.000	39.000
123)	Tindakan Manual Akupuntur	23.000	45.000	68.000
124)	Tindakan Elektro Akupuntur	32.000	58.000	90.000
125)	Facial Dokter Umum	153.000	63.000	216.000
126)	Peeling Dokter Umum			
a)	Glic Acid 20%	176.000	69.000	245.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Glic Acid 35%	180.000	69.000	249.000
	c) Glic Acid 50%	185.000	103.000	288.000
	d) TCA 15%	252.000	104.000	356.000
	127) Electrocauter (Elektrokogulasi Di Bagian Wajah) Dokter Umum			
	a) Sedikit	149.000	463.000	612.000
	b) Sedang	185.000	627.000	812.000
	c) Multiple	297.000	737.000	1.034.000
	128) Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian wajah dan leher Dokter Umum			
	a) Sedikit	149.000	274.000	423.000
	b) Sedang	185.000	438.000	623.000
	c) Berat	297.000	548.000	845.000
	129) Laser CO2 Dokter Umum	642.000	673.000	1.315.000
	130) Laser ND yag Dokter Umum			
	a) ND yag 585 - 600	404.000	424.000	828.000
	b) ND yag 532 - 1064	594.000	624.000	1.218.000
	131) Fototerapi Dokter Umum	119.000	124.000	243.000
	132) Tutul TCA 100% / Aplikasi TCA 100% Dokter Umum			
	a) Ringan	45.000	95.000	140.000
	b) Sedang	90.000	189.000	279.000
	c) Berat	180.000	378.000	558.000
	133) Peeling Jeesner Dokter Umum	119.000	225.000	344.000
	134) Pemeriksaan Asetowhite Dokter Umum	112.000	98.000	210.000
	135) Mikrodermabrasi Dokter Umum	194.000	175.000	369.000
	136) Terapi LED Dokter Umum	130.000	136.000	266.000
	137) Terapi Oksigen Dokter Umum	130.000	136.000	266.000
	138) Paket lengkap Mikrodermabrasi + LED + Oksigen Dokter Umum	216.000	194.000	410.000
	139) Laser Melasma Dokter Umum	1.134.000	292.000	1.426.000
	140) Laser Hair Removal Dokter Umum			
	a) Kumis	378.000	113.000	491.000
	b) Ketiak	756.000	227.000	983.000
	c) Lengan	1.134.000	340.000	1.474.000
	d) Kaki	1.134.000	340.000	1.474.000
	e) Dada	1.134.000	340.000	1.474.000
	f) Pubis	756.000	227.000	983.000
	141) Laser Rejuv (skin tightening) Dokter Umum	1.512.000	454.000	1.966.000
	142) Tatto Removal/Nevus Dokter Umum			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a) Ringan	756.000	227.000	983.000
	b) Sedang	1.134.000	340.000	1.474.000
	c) Berat	1.512.000	454.000	1.966.000
	143) Laser Vaskular Dokter Umum			
	a) Ringan	567.000	170.000	737.000
	b) Sedang	1.026.000	227.000	1.253.000
	c) Berat	1.134.000	340.000	1.474.000
	144) Sebum Reduction Dokter Umum			
	a) Wajah	756.000	227.000	983.000
	b) Punggung	1.512.000	454.000	1.966.000
	145) Pemasangan/ ganti Nasogastric Tube	59.000	58.000	117.000
	146) Insersi CDL	495.000	405.000	900.000
	147) Aff CDL	248.000	202.000	450.000
	148) Cimino	495.000	405.000	900.000
	149) USG Dopler Extremitas	208.000	170.000	378.000
	150) Elektro Akupuntur + Lampu TDP	72.000	59.000	131.000
	151) Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja oleh dokter umum	45.000	36.000	81.000
2	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik THT			
	1) Parasintesis	71.000	59.000	130.000
	2) Ekstraksi benda asing:			
	a) Hidung	43.000	35.000	78.000
	b) Telinga	43.000	34.000	77.000
	c) Tenggorok	43.000	34.000	77.000
	3) Ekstraksi benda asing dengan penyulit:			
	a) Hidung	100.000	82.000	182.000
	b) Telinga	100.000	82.000	182.000
	c) Tenggorok	114.000	94.000	208.000
	4) Ekstraksiserumen	43.000	35.000	78.000
	5) Incisi abses :			
	a) Telinga	57.000	47.000	104.000
	b) Hidung	57.000	47.000	104.000
	c) Peritonsil	57.000	47.000	104.000
	6) Incisi mastoid	57.000	47.000	104.000
	7) Rhinoscopi posterior	17.000	15.000	32.000
	8) Laringoskopi indirek	17.000	15.000	32.000
	9) Aspirasi Kista dan Gips Telinga	71.000	59.000	130.000
	10) Operasi kecil jaringan granulasi telinga	71.000	59.000	130.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	11) Operasi kecil tumor telinga dengan anestesi local	143.000	117.000	260.000
	12) Bilas sinus	143.000	117.000	260.000
	13) Tampon anterior	57.000	47.000	104.000
	14) Tampon posterior	86.000	70.000	156.000
	15) Suction hidung	17.000	15.000	32.000
	16) Suction telinga	17.000	15.000	32.000
	17) Spool/ irigasi telinga	57.000	47.000	104.000
	18) Biopsi + anestesi lokal	143.000	117.000	260.000
	19) Nasal toilet	43.000	35.000	78.000
	20) Aural toilet	43.000	35.000	78.000
	21) Endoskopi	286.000	234.000	520.000
	22) Nasendoscopy	86.000	70.000	156.000
	23) Cauter konkha (nitrax/ alboti)	14.000	12.000	26.000
	24) Cauter pharing	14.000	12.000	26.000
	25) Keratosi ekstraksi serumen	23.000	18.000	41.000
	26) Tympanometri	137.000	112.000	249.000
	27) Audiologi Nada Murni	69.000	56.000	125.000
	28) Audiologi Tutur	86.000	70.000	156.000
	29) Biopsi tumor THT	171.000	140.000	311.000
	30) BERA	286.000	234.000	520.000
	31) Cuci Kanul	114.000	94.000	208.000
	32) Dekanulasi	286.000	234.000	520.000
	33) Debridement	97.000	79.000	176.000
	34) Ear Toilet	57.000	47.000	104.000
	35) OAE	114.000	94.000	208.000
	36) Evakuasi Serumen dengan penyulit	100.000	82.000	182.000
	37) Evakuasi Kolesteatom Externa	114.000	94.000	208.000
	38) Extirpasi Tumor THT	286.000	234.000	520.000
	39) Insisi & Drainase Abses Peritonsil	229.000	187.000	416.000
	40) Insisi Hematom Septum	229.000	187.000	416.000
	41) Kaustik Hidung / Tenggorok	57.000	47.000	104.000
	42) Laring Indirect	86.000	70.000	156.000
	43) Nasoendoskopi	129.000	105.000	234.000
	44) Nasoendoskopi dengan biopsi	257.000	211.000	468.000
	45) Otoskopi	34.000	28.000	62.000
	46) Rhinolaringoskopi	172.000	140.000	312.000
	47) Pasang NGT	143.000	117.000	260.000
	48) Irigasi Hidung	100.000	82.000	182.000
	49) Irigasi Sinus	129.000	105.000	234.000
	50) Test Keseimbangan	86.000	70.000	156.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	51) Insisi dan pemasangan gips ot hematom	200.000	164.000	364.000
	52) Skin prick test	343.000	281.000	624.000
	53) Tampon Telinga	57.000	47.000	104.000
	54) Wound Toilet	86.000	70.000	156.000
3	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Mata			
	1) Visus	14.000	12.000	26.000
	2) Slit Lamp bio mikroskop	14.000	12.000	26.000
	3) Auto Refrakto Meter	14.000	12.000	26.000
	4) Keratometry	23.000	18.000	41.000
	5) Tonometri	20.000	16.000	36.000
	6) BUT test	14.000	12.000	26.000
	7) Pemeriksaan buta warna	20.000	16.000	36.000
	8) Test Fluorrescein	17.000	15.000	32.000
	9) Test Seidel	14.000	12.000	26.000
	10) Funduskopi direct	20.000	16.000	36.000
	11) Funduskopi indirect	40.000	33.000	73.000
	12) Tonometry Non Contact	29.000	23.000	52.000
	13) Tonometry Schiötz	17.000	15.000	32.000
	14) Retinoskopi	46.000	37.000	83.000
	15) Anel (Spoeling Dacryolist)	43.000	35.000	78.000
	16) Probing ductus nasolacrimalis	46.000	37.000	83.000
	17) Suntikan Subkonjungtiva	26.000	21.000	47.000
	18) Epilasi	20.000	16.000	36.000
	19) Irigasi Bola Mata	23.000	18.000	41.000
	20) Corpus alienum conjungtiva	60.000	49.000	109.000
	21) Corpus alienum cornea	69.000	56.000	125.000
	22) Corpus alienumextraokuler	57.000	47.000	104.000
	23) Extirpasi Lithiasis	34.000	28.000	62.000
	24) Eksterpasi Simbleparon	114.000	94.000	208.000
	25) Eksterpasi pterigium	229.000	187.000	416.000
	26) Insisi Hordeolum/Chalazion	229.000	187.000	416.000
	27) Debridement kornea	86.000	70.000	156.000
	28) Hecting palpebra	229.000	187.000	416.000
	29) Skrining ROP	143.000	117.000	260.000
	30) Biopsi adneksa	229.000	187.000	416.000
	31) Tumor jinak kelopak / conjungtiva	229.000	187.000	416.000
	32) Exterpasi Trifiasis	57.000	47.000	104.000
	33) Aff Hechting	86.000	70.000	156.000
4	Tindakan Elektromedis Mata			
	1) Perimetri	65.000	53.000	118.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Biometri	104.000	85.000	189.000
	3) Foto Fundus (FF)	78.000	64.000	142.000
	4) FF+ Fundus Fluorescein Angiography (FFA)	312.000	255.000	567.000
	5) Ultrasonography Mata	78.000	64.000	142.000
	6) Ocular Computed Tomography (OCT)	234.000	192.000	426.000
5	Tindakan Non Bedah Lokal Anestesi			
	1) Laser Katarak Sekunder / Yag Laser	252.000	207.000	459.000
	2) Laser Glaukoma	252.000	207.000	459.000
	3) Laser Retina Sederhana	337.000	275.000	612.000
	4) Laser Panretinal Photocoagulasi	561.000	460.000	1.021.000
	5) Laser Indirect Ophthalmoscopy/ Grid/ Focal Macula	561.000	460.000	1.021.000
6	Tindakan Non Bedah Sedang			
	1) Irigasi Bola mata	541.000	442.000	983.000
	2) Suntikan Subkonjungtiva	572.000	468.000	1.040.000
	3) Anel / Sondase	541.000	442.000	983.000
	4) Angkat jahitan	541.000	442.000	983.000
	5) Pengangkatan benda asing okular	598.000	489.000	1.087.000
	6) Ekstirpasi Lithiasis	541.000	442.000	983.000
	7) Epilasi dan Cauterisasi	572.000	468.000	1.040.000
	8) Kerokan dan debridement kornea	541.000	442.000	983.000
7	Tindakan Non Bedah Canggih			
	1) Laser Retina Sederhana	624.000	510.000	1.134.000
	2) Laser Panretinal Photocoagulasi	1.040.000	850.000	1.890.000
	3) Laser Indirect Ophthalmoscopy	1.040.000	850.000	1.890.000
	4) Laser Grid/Focal Photocoagulasi	832.000	680.000	1.512.000
8	Tindakan Medik Gigi / Spesialistik Gigi			
	1) Pemeriksaan tanpa tindakan	11.000	10.000	21.000
	2) Pemeriksaan dengan tindakan ringan	14.000	12.000	26.000
	3) Cabut Gigi :			
	a) Cabut gigi sulung topical	23.000	18.000	41.000
	b) Cabut gigi sulung suntik	29.000	23.000	52.000
	c) Cabut gigi tetap	29.000	23.000	52.000
	d) Cabut gigi tetap dengan komplikasi	86.000	70.000	156.000
	e) Cabut M3	143.000	117.000	260.000
	f) Cabut gigi M3 dengan komplikasi	229.000	187.000	416.000
	g) Cabut gigi tetap dengan citoject	46.000	37.000	83.000
	h) Cabut gigi tetap komplikasi dengan citoject	57.000	47.000	104.000
	4) Penambalan gigi :			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a) Tambalan sementara	23.000	18.000	41.000
	b) Tambalan sementara perawatan	23.000	18.000	41.000
	c) Pulp capping	29.000	23.000	52.000
	d) Pengisian perawatan endo	23.000	18.000	41.000
	e) Tambalan amalgam simplek	29.000	23.000	52.000
	f) Tambalan amalgam komplek	43.000	35.000	78.000
	g) Tambalan silikat	43.000	35.000	78.000
	h) Tambalan GIC Kecil	29.000	23.000	52.000
	i) Tambalan GIC Besar	43.000	35.000	78.000
	j) Tambalan GIC pada Gigi Sulung	23.000	18.000	41.000
	k) Tambalan Komposit Kecil	57.000	47.000	104.000
	l) Tambalan Komposit Besar	86.000	70.000	156.000
	m) Tambalan Sementara Gigi Sulung	11.000	10.000	21.000
	5) Opening bur	11.000	10.000	21.000
	6) Perawatan saluran akar tunggal	29.000	23.000	52.000
	7) Perawatan saluran akar ganda	29.000	23.000	52.000
	8) Pengisian saluran akar dengan gutap	29.000	23.000	52.000
	9) Pengisian saluran akar ganda	57.000	47.000	104.000
	10) Operculectomy	29.000	23.000	52.000
	11) Labial veneering	114.000	94.000	208.000
	12) Bongkar tambalan	11.000	10.000	21.000
	13) Pit fissure sealant	57.000	47.000	104.000
	14) Scalling per rahang sedikit	57.000	47.000	104.000
	15) Scalling per rahang banyak	86.000	70.000	156.000
	16) Scalling per gigi	6.000	5.000	11.000
	17) Splinting per gigi	46.000	37.000	83.000
	18) Splinting per rahang	200.000	164.000	364.000
	19) Kuret poket per region	86.000	70.000	156.000
	20) Kuret poket per gigi	29.000	23.000	52.000
	21) Alfeolektomi atas/bawah	143.000	117.000	260.000
	22) Apeks reseksi	143.000	117.000	260.000
	23) Frenektomi	172.000	140.000	312.000
	24) Exterpasi mucoccele	172.000	140.000	312.000
	25) Gigi tiruan lepas :			
	a) Gigi Pertama	200.000	164.000	364.000
	b) Gigi Berikutnya	86.000	70.000	156.000
	26) Gigi tiruan dengan frame / steel denture			
	a) Gigi Pertama	400.000	328.000	728.000
	b) Gigi Pertama Saddle	429.000	350.000	779.000
	c) Gigi Pertama Bilateral	600.000	492.000	1.092.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d) Gigi Berikutnya	143.000	117.000	260.000
	27) Jacket crown acrylic	229.000	187.000	416.000
	28) Jacket Crown Arcylic dengan Backing	343.000	281.000	624.000
	29) Full cast Crown	200.000	164.000	364.000
	30) Jacket crown porselin	286.000	234.000	520.000
	31) Pin crown	80.000	66.000	146.000
	32) Reparasi	114.000	94.000	208.000
	33) Rebasing	143.000	117.000	260.000
	34) Light Curing	114.000	94.000	208.000
	35) Orthodontik :			
	a) Cetak	57.000	47.000	104.000
	b) Plat Removable RA/RB Pasif	286.000	234.000	520.000
	c) Plat Removable RA/RB Aktif	343.000	281.000	624.000
	d) Debonding / Polishing	49.000	39.000	88.000
	e) Separasi	29.000	23.000	52.000
	f) Perawatan platif ringan	286.000	234.000	520.000
	36) Odontectomy :			
	a) Kelas III	572.000	468.000	1.040.000
	b) Kelas II	429.000	350.000	779.000
	c) Kelas I	286.000	234.000	520.000
	37) Buka jahitan	11.000	10.000	21.000
	38) Curratage granuloma	20.000	16.000	36.000
	39) Curetase	32.000	26.000	58.000
	40) Curetase dengan periodontal pack	60.000	49.000	109.000
	41) Epulis	114.000	94.000	208.000
	42) Hecting	23.000	18.000	41.000
	43) Insisi Abces intra oral	29.000	23.000	52.000
	44) Insisi abces ekstraoral	26.000	21.000	47.000
	45) Penatalaksanaan abces	114.000	94.000	208.000
	46) Bongkar Gigi Tiruan	172.000	140.000	312.000
	a) Gigi Tiruan Lengkap	1.715.000	1.404.000	3.119.000
	b) Gigi Tiruan Immediate	214.000	176.000	390.000
	47) Maryland bridge	486.000	397.000	883.000
	48) Konsultasi dan Oral Mucosal Survey (Assesment Awal)\	75.000	135.000	210.000
	49) Terapi Ulser / Lesi Rongga Mulut	75.000	135.000	210.000
	50) Grinding Gigi Per Gigi	86.000	158.000	244.000
	51) Debridement Luka Mulut Per Regio	86.000	158.000	244.000
	52) Oral Profilaksis / Per Kontrol	86.000	158.000	244.000
	53) Pengukuran Air Liur (Saliva Flow Rate)	86.000	158.000	244.000
	54) Pemeriksaan Deteksi Kanker Mulut	112.000	202.000	314.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9	Tindakan Medik Spesialistik Orthodontik			
	1) Perawatan orthodontik dengan alat cekat per-rahang	2.573.000	2.105.000	4.678.000
	2) Kontrol	71.000	59.000	130.000
	3) Pemasangan Band/Bracket Baru	57.000	47.000	104.000
	4) Pemasangan Bracket lepas/rebonding	57.000	47.000	104.000
	5) Pemasangan molar band lepas + Scaling	86.000	70.000	156.000
	6) Archwire	43.000	35.000	78.000
	7) Retainer untuk rahang atas bawah	286.000	234.000	520.000
	8) Rapid palatal expander	286.000	234.000	520.000
	9) Head Gear	429.000	350.000	779.000
	10) Face mask, Pendulum	429.000	350.000	779.000
	11) Trans palatal arch	343.000	281.000	624.000
	12) Quad Helix	429.000	350.000	779.000
	13) Bite plane, Bite raiser	286.000	234.000	520.000
	14) Penambahan Spring	57.000	47.000	104.000
	15) Okulsal Adjustment/Elemen	57.000	47.000	104.000
	16) Pemasangan Button Per elemen	71.000	59.000	130.000
	17) Head Gear, Face mask	686.000	561.000	1.247.000
	18) Ortodonti Alat Fungsional	286.000	234.000	520.000
	19) Ortodonti lepasan/Rahang	286.000	234.000	520.000
	20) Ortodonti lepasan Patah/Kawat Rusak	80.000	66.000	146.000
	21) Ortodonti Miniscru	400.000	328.000	728.000
	22) Plat Retensi per Rahang	200.000	164.000	364.000
	23) Space maintenece cekat per rahang	572.000	468.000	1.040.000
	24) Space maintenece lepasan per rahang	200.000	164.000	364.000
	25) Space Regainer Cekat per Rahang	400.000	328.000	728.000
	26) Space Regainer Lepas per Rahang	229.000	187.000	416.000
	27) GTS Acrilic			
	a) Gigi pertama	200.000	164.000	364.000
	b) Gigi berikutnya	86.000	70.000	156.000
	28) Full Denture per Rahang	1.515.000	1.240.000	2.755.000
	29) Palvas/ Flexible Plata			
	a) Gigi Pertama	314.000	258.000	572.000
	b) Gigi Pertama Saddle	429.000	350.000	779.000
	c) Gigi berikutnya	114.000	94.000	208.000
10	Tindakan Spesialis Bedah Mulut			
	1) Ginggifektomi/Ginggivoplasty/Regio	143.000	117.000	260.000
	2) Incisi dan Biopsi	57.000	47.000	104.000
	3) Incisi Extra Oral	86.000	70.000	156.000
	4) Excisi Kista Granulum	94.000	76.000	170.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
5)	Odontectomy dengan penyulit enukliasi Kista diameter < 3 cm	429.000	350.000	779.000
6)	Ekstirpasi Mucocele	160.000	131.000	291.000
7)	Marsupialisasi Ranula dengan lokal Anestesi	172.000	140.000	312.000
8)	Odontektomi/windowing/debridement	457.000	375.000	832.000
9)	Operculectomi	171.000	140.000	311.000
10)	Pemasangan Inflan per elemen	2.573.000	2.105.000	4.678.000
11)	Pencabutan Gigi M3 Atas dengan penyulit	457.000	375.000	832.000
12)	Reposisi Mandibula Non Operasi	86.000	70.000	156.000
13)	Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	172.000	140.000	312.000
14)	Alveolektomi / elemen	249.000	205.000	454.000
15)	Alveolektomi / rahang	572.000	468.000	1.040.000
16)	Apeks reseksi / elemen	390.000	319.000	709.000
17)	Ekstirpasi Mucocele	255.000	209.000	464.000
18)	Epulis	255.000	209.000	464.000
19)	Frenektomi	291.000	238.000	529.000
20)	Gingivektomy / rahang	325.000	265.000	590.000
21)	Incisi dan Biopsi	130.000	107.000	237.000
22)	Incisi Abses intra oral	99.000	81.000	180.000
23)	Incisi Abses ekstra oral	166.000	136.000	302.000
24)	Enukleasi kista / granuloma	254.000	209.000	463.000
25)	Kuretase/ elemen	120.000	98.000	218.000
26)	Marsupialisasi (local Anastesi)	322.000	264.000	586.000
27)	Operculectomy	195.000	160.000	355.000
28)	Pencabutan gigi permanen / elemen	99.000	81.000	180.000
29)	Penabutan gigi permanen dengan komplikasi / elemen	255.000	209.000	464.000
30)	Pencabutan gigi 8 atas	195.000	160.000	355.000
31)	Odontectomi kls 1	494.000	404.000	898.000
32)	Odontectomi kls 2	585.000	478.000	1.063.000
33)	Odontectomi kls 3	780.000	638.000	1.418.000
34)	Reposisi dislokasimandibula tanpa bedah	255.000	209.000	464.000
35)	Splinting / elemen	359.000	294.000	653.000
36)	Splinting / rahang	359.000	294.000	653.000
37)	Pencabutan dengan flap	297.000	242.000	539.000
38)	Buka Jahitan	42.000	34.000	76.000
39)	Nekrotomy debridement	78.000	64.000	142.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	40) Fiksasi fraktur mandibula dengan close reduction	780.000	638.000	1.418.000
	41) Apex Resectie 2 Elemen Berdampingan	347.000	283.000	630.000
	42) Apex Resectie 1 Elemen	248.000	202.000	450.000
	43) Debrediment Ringan	124.000	101.000	225.000
	44) Debrediment Sedang	297.000	243.000	540.000
	45) Debrediment Berat	446.000	364.000	810.000
	46) Eksplorasi Sinus Maxsilaris Odontogen	297.000	243.000	540.000
	47) FFR dengan Komplikasi Ringan	198.000	162.000	360.000
	48) FFR dengan Komplikasi Sedang	297.000	243.000	540.000
	49) FFR dengan Komplikasi Berat	446.000	364.000	810.000
	50) Frenectomy	371.000	304.000	675.000
	51) Insisi Abses Drainase Ekstra Oral	149.000	121.000	270.000
	52) Insisi Abses Drainase Intra Oral	74.000	61.000	135.000
	53) Lepas Drain	25.000	20.000	45.000
	54) Lepas Fiksasi	99.000	81.000	180.000
	55) Lepas Suspensi	99.000	81.000	180.000
	56) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Ringan	50.000	40.000	90.000
	57) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Sedang	124.000	101.000	225.000
	58) Pencabutan Gigi Dengan Komplikasi Berat	297.000	243.000	540.000
	59) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Kecil	149.000	121.000	270.000
	60) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Sedang	347.000	283.000	630.000
	61) Pengangkatan Kista Kecil Dan Eksisi Berat	545.000	445.000	990.000
	62) Wound Toilet	50.000	40.000	90.000
	63) Odontektomi / Elemen Ringan	1.287.000	1.053.000	2.340.000
	64) Odontektomi / Elemen Sedang	1.733.000	1.417.000	3.150.000
	65) Odontektomi / Elemen Berat	2.228.000	1.822.000	4.050.000
	66) Implan Tanam Anterior Tipe A/E	12.375.000	10.125.000	22.500.000
	67) Implan Tanam Posterior Tipe A/E	13.613.000	11.137.000	24.750.000
	68) Implan Tanam Anterior Tipe B/A	9.900.000	8.100.000	18.000.000
	69) Implan Tanam Posterior Tipe B/A	11.138.000	9.112.000	20.250.000
	70) Switch Pfm To All Porcelain Crown	1.980.000	1.620.000	3.600.000
	71) Switch Pfm To Zirconia Crown	1.980.000	1.620.000	3.600.000
	72) Crown / Bridge Metal Porcelain Untuk Implan	1.733.000	1.417.000	3.150.000
	73) Crown / Bridge All Porcelain Untuk Implan	1.980.000	1.620.000	3.600.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	74) Crown / Bridge Zirconia Untuk Implan	2.475.000	2.025.000	4.500.000
	75) Bone Graft Sempel	1.238.000	1.012.000	2.250.000
	76) Bone Graft Kompleks	1.733.000	1.417.000	3.150.000
	77) Membrane Periodontal Sempel	495.000	405.000	900.000
	78) Membrane Periodontal Kompleks	743.000	607.000	1.350.000
	79) Sinus Lifting	1.980.000	1.620.000	3.600.000
	80) Replantasi Gigi	990.000	810.000	1.800.000
	81) Transplantasi Gigi	990.000	810.000	1.800.000
11	Tindakan Spesialis Gigi Prostodonsia			
	1) Cetak Alginat Per Rahang	57.000	47.000	104.000
	2) Cetak Light body / Exaplex Monophase (GTL) per Rahang	114.000	94.000	208.000
	3) Cetak Double Impression per Rahang	172.000	140.000	312.000
	4) Gigitan dengan Putty	57.000	47.000	104.000
	5) Bongkar GTC / Unit	114.000	94.000	208.000
	6) Bongkar Restorasi GTS cekat buatan tukang gigi	229.000	187.000	416.000
	7) Gigi Tiruan Sebagian (GTS)			
	a) GTS Resin Akrilik	286.000	234.000	520.000
	b) GTS Frame	743.000	609.000	1.352.000
	c) GTS Valplas	743.000	609.000	1.352.000
	d) GTS Frame kombinasi Valplast	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	e) GTS Frame kombinasi Akrilik	1.201.000	982.000	2.183.000
	f) GTS Free End Akrilik tanpa oklusi	572.000	468.000	1.040.000
	g) GTS Immediate 1 gigi resin Akrilik	286.000	234.000	520.000
	h) GTS FRS	1.029.000	842.000	1.871.000
	i) Tambahan 1 gigi berikutnya dari GTS	160.000	131.000	291.000
	8) Gigi Tiruan Lengkap (GTL)			
	a) GTL Resin Akrilik (2 Rahang)	2.859.000	2.339.000	5.198.000
	b) GTL frame (2 Rahang)	3.716.000	3.041.000	6.757.000
	c) GTL Valplast (2 Rahang)	4.002.000	3.275.000	7.277.000
	9) Gigi Tiruan Cekat (GTC)			
	a) GTC resin Akrilik per Unit	457.000	375.000	832.000
	b) GTC Porcelain Fused to Metal	1.000.000	819.000	1.819.000
	c) GTC All Porcelain (E- Max/Zirconia) per Unit	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	d) Adhesive bridge 3 Unit (Marryland Bridge)	1.087.000	889.000	1.976.000
	e) Adhesive bridge dengan Fiber Reinforced Composite (FRC)	1.143.000	936.000	2.079.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	f) Spring bridge per Unit	1.000.000	819.000	1.819.000
	10) Mahkota sementara per Unit	114.000	94.000	208.000
	11) Single restoration/ crown per unit			
	a) Resin Akrilik	457.000	375.000	832.000
	b) Porcelain Fused to Metal	1.000.000	819.000	1.819.000
	c) All porcelain (E-Max/ Zirconia)	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	12) Single denture (GTL dengan Penyulit)			
	a) Single Denture Akrilik	1.715.000	1.404.000	3.119.000
	b) Single denture Frame	1.583.000	1.295.000	2.878.000
	c) Single denture Valplast	2.859.000	2.339.000	5.198.000
	13) Overdenture			
	a) Base Root komposit per unit	286.000	234.000	520.000
	b) Coping logam per Unit	343.000	281.000	624.000
	c) Magnet per Unit	2.001.000	1.638.000	3.639.000
	14) Implant Gigi per Unit	8.576.000	7.017.000	15.593.000
	15) Mini Dental Implat (MDI) per Unit	4.002.000	3.275.000	7.277.000
	16) Oklusal Adjustment (termasuk pada kasus TMD)	114.000	94.000	208.000
	17) Reparasi plat GTS/GTL resin Akrilik per Rahang Direct	229.000	187.000	416.000
	18) Reparasi 1 gigi resin Akrilik	200.000	164.000	364.000
	19) Reparasi Klamer per Unit	86.000	70.000	156.000
	20) Relining Direct per Rahang dengan SoftLiner	286.000	234.000	520.000
	21) Rebasings Gigi tiruan per Rahang	1.430.000	1.170.000	2.600.000
	22) Maksilofacial Prosthesis (Orburator Intraoral)			
	a) Pasca Bedah	457.000	375.000	832.000
	b) Interim	857.000	702.000	1.559.000
	c) Definitif	1.143.000	936.000	2.079.000
	d) Per gigi berikutnya	172.000	140.000	312.000
	23) Maksilofacial Prosthesis (Orburator Ekstraoral)			
	a) Protesa mata per Unit	2.001.000	1.638.000	3.639.000
	b) Protesa telinga	2.287.000	1.871.000	4.158.000
	c) Protesa hidung	2.287.000	1.871.000	4.158.000
	24) Baby Bottle Feeding	286.000	234.000	520.000
	25) Sementasi Mahkota Gigi Tiruan dengan GIC (Luting Cement)	71.000	59.000	130.000
	26) Sementasi Mahkota gigi dengan semen resin	86.000	70.000	156.000
	27) Veneer Direct dengan komposit per Unit	457.000	375.000	832.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	28) Veneer Indirect dengan Porcelain per Unit	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	29) Kaitan presisi per Unit	1.315.000	1.076.000	2.391.000
	30) Kontrol	40.000	33.000	73.000
	31) Perawatan TMJ Dengan Splint Akrilik	572.000	468.000	1.040.000
	32) Preparasi Full Crown	130.000	107.000	237.000
12	Tindakan Spesialis Gigi Periodonti			
	1) Scaling Per Rahang Sedikit	75.000	135.000	210.000
	2) Scaling Per Rahang Banyak	99.000	180.000	279.000
	3) Splinting Per Rahang	297.000	540.000	837.000
	4) Kuretase Per Gigi	50.000	90.000	140.000
	5) Kuretase Per Elemen	124.000	225.000	349.000
	6) Oklusal Adjustment	99.000	180.000	279.000
	7) Gingivektomi/Gingivoplasty Per Regio	297.000	540.000	837.000
	8) Operculectomi	149.000	270.000	419.000
	9) Frenektomi	198.000	360.000	558.000
	10) Epulis	174.000	315.000	489.000
	11) Incisi Abses Intraoral	99.000	180.000	279.000
	12) Bedah Flep Per Regio	297.000	540.000	837.000
	13) Tambalan Gic Sedang	50.000	90.000	140.000
	14) Tambalan Gic Besar	75.000	135.000	210.000
	15) Tambalan Komposit Sedang	75.000	135.000	210.000
	16) Tambalan Komposit Besar	99.000	180.000	279.000
	17) Pencabutan Gigi Tetap	75.000	135.000	210.000
	18) Pencabutan Gigi Tetap Komplikasi	99.000	180.000	279.000
	19) Ekstirpasi Mucocele	248.000	450.000	698.000
	20) Alveolektomi Per Elemen	149.000	270.000	419.000
13	Tindakan Medik Spesialis Gigi Konservasi Endodontik			
	1) Perawatan			
	a) Direct/Indirect pulp capping	46.000	37.000	83.000
	b) Rotation of Medication	57.000	47.000	104.000
	c) Devitalisasi	46.000	37.000	83.000
	d) Trepanasi	46.000	37.000	83.000
	e) Reaming/Filling	46.000	37.000	83.000
	f) Obturasi Cold Gutaperca	46.000	37.000	83.000
	g) Obturasi warm Gutaperca	114.000	94.000	208.000
	h) One Visit Endodontik Akar Tunggal	377.000	309.000	686.000
	i) One Visit Endodontik Akar Ganda	515.000	421.000	936.000
	j) Ekstirpasi Vital	11.000	10.000	21.000
	k) Apeksifikasi/apeksogenesis dengan MTA	686.000	561.000	1.247.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	l) Retreatment endodontic	114.000	94.000	208.000
	m) Removal broken file	515.000	421.000	936.000
	2) Bedah endodontic			
	a) Kuretase Apikal	529.000	432.000	961.000
	b) Apicoectomy + Retrograd Flling	858.000	702.000	1.560.000
	c) Hemiseksi/Bicuspidisasi	172.000	140.000	312.000
	d) Intentional Replantasi	858.000	702.000	1.560.000
	e) Kontrol Bedah Endodontik	29.000	23.000	52.000
	3) Restorasi Post endodontic	57.000	47.000	104.000
	4) Tumpatan Amalgam post endo	57.000	47.000	104.000
	5) Tumpatan Glass ionomer post endo	100.000	82.000	182.000
	6) Tumpatan Composite post endo	226.000	184.000	410.000
	7) Inlay/onlay/uplay Composite	572.000	468.000	1.040.000
	8) Inlay/onlay/uplay Logam	457.000	375.000	832.000
	9) Pasak Logam Cor	57.000	47.000	104.000
	10) Pasak Logam Siap Pakai	114.000	94.000	208.000
	11) Pasak Serat	114.000	94.000	208.000
	12) Core Built Up	86.000	70.000	156.000
	13) Sementasi Semen Resin	86.000	70.000	156.000
	14) Provisoris	151.000	124.000	275.000
	15) Crown Acrylic	360.000	295.000	655.000
	16) Crown Metal Porcelen	515.000	421.000	936.000
	17) Crown All Porcelen Inceram Alumina	858.000	702.000	1.560.000
	18) Crown All Porcelen Emax	1.143.000	936.000	2.079.000
	19) Crown All Porcelen Zirconia	1.715.000	1.404.000	3.119.000
	20) Recementing Crown	57.000	47.000	104.000
	21) Estetik			
	a) Bleaching Intrakoronal	143.000	117.000	260.000
	b) Bleaching Ekstakoronal	572.000	468.000	1.040.000
	c) Bleaching Home Use	572.000	468.000	1.040.000
	d) Tray Bleaching	286.000	234.000	520.000
	e) Direct Composite Veneering	360.000	295.000	655.000
	f) Porcelen Veneering	1.143.000	936.000	2.079.000
	g) Pemasangan Swarovski gigi	286.000	234.000	520.000
	h) Preparasi dan cetak alginat	86.000	70.000	156.000
	i) Preparasi dan cetak alastometer	114.000	94.000	208.000
14	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Kulit dan Kelamin			
	1) Facial Cleansing	153.000	90.000	243.000
	2) Facial Premium	108.000	162.000	270.000
	3) Peeling			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	a) Glic Acid 20%	176.000	99.000	275.000
	b) Glic Acid 35%	180.000	99.000	279.000
	c) Glic Acid 50%	185.000	148.000	333.000
	d) TCA 15%	252.000	149.000	401.000
	e) Melano Peel	45.000	225.000	270.000
	f) Acne Peel	45.000	225.000	270.000
	g) Peeling Wajah Rejuv	126.000	189.000	315.000
	h) Peeling Wajah Acne	126.000	189.000	315.000
	i) Peeling Wajah Pigment	126.000	189.000	315.000
	j) Peeling Punggung	162.000	243.000	405.000
	k) Peeling Tangan	162.000	243.000	405.000
	l) Peeling Kaki	162.000	243.000	405.000
	m) Paket Peeling Tangan & Kaki	288.000	432.000	720.000
4)	Electrocauter Berdasarkan derajat :			
	a) Elektrokauter Derajat I (1- 4 titik)	135.000	90.000	225.000
	b) Elektrokauter Derajat II (5- 9 titik)	270.000	180.000	450.000
	c) Elektrokauter Derajat III (10 - 14 titik)	405.000	270.000	675.000
	d) Elektrokauter Derajat IV (15 - 19 titik)	540.000	360.000	900.000
	e) Elektrokauter Derajat V (> 20 titik)	675.000	450.000	1.125.000
5)	Electrocauter (Elektrokogulasi di bagian wajah)			
	a) Sedikit	149.000	661.000	810.000
	b) Sedang	185.000	895.000	1.080.000
	c) Multiple	297.000	1.053.000	1.350.000
6)	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian wajah dan leher)			
	a) Sedikit	156.000	128.000	284.000
	b) Sedang	227.000	186.000	413.000
	c) Berat	312.000	255.000	567.000
7)	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian badan)			
	a) Sedikit	156.000	128.000	284.000
	b) Sedang	218.000	179.000	397.000
	c) Berat	245.000	200.000	445.000
8)	Electrocauter (Elektrokoagulasi di bagian Tangan dan kaki)			
	a) Sedikit	156.000	128.000	284.000
	b) Sedang	218.000	179.000	397.000
	c) Berat	244.000	200.000	444.000
9)	Ekstirpasi Tumor			
	a) Sedikit	218.000	179.000	397.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Sedang	374.000	306.000	680.000
	10) Eksisi Parsial Keloid			
	a) Sedikit	218.000	179.000	397.000
	b) Sedang	281.000	229.000	510.000
	11) Injeksi Triamsinolon Asetonid			
	a) Sedikit	62.000	51.000	113.000
	b) Sedang	125.000	102.000	227.000
	c) Berat	179.000	147.000	326.000
	12) Ekskohleasi Moluska			
	a) Ringan	156.000	128.000	284.000
	b) Sedang	179.000	147.000	326.000
	c) Berat	162.000	243.000	405.000
	13) Aplikasi Podofilin			
	a) Sedikit	156.000	128.000	284.000
	b) Sedang	249.000	205.000	454.000
	14) Biopsi	312.000	255.000	567.000
	15) Eksisi Tahi Lalat :			
	a) Eksisi Tahi Lalat Derajat I	180.000	270.000	450.000
	b) Eksisi Tahi Lalat Derajat II	270.000	405.000	675.000
	c) Eksisi Tahi Lalat Derajat III	360.000	540.000	900.000
	d) Eksisi Tahi Lalat Derajat IV	450.000	675.000	1.125.000
	16) Ekstirpasi Kista Wajah			
	a) Ringan	292.000	239.000	531.000
	b) Sedang	325.000	265.000	590.000
	c) Berat	390.000	319.000	709.000
	17) Ekstirpasi kista Badan			
	a) Ringan	292.000	239.000	531.000
	b) Sedang	325.000	265.000	590.000
	c) Berat	390.000	319.000	709.000
	18) Ekstirpasi berdasarkan derajat			
	a) Ekstirpasi Kista Derajat I	180.000	270.000	450.000
	b) Ekstirpasi Kista Derajat II	270.000	405.000	675.000
	c) Ekstirpasi Kista Derajat III	360.000	540.000	900.000
	d) Ekstirpasi Kista Derajat IV	450.000	675.000	1.125.000
	19) Biopsi Punch	286.000	234.000	520.000
	20) Biopsi Eksisi dengan Jahitan	314.000	258.000	572.000
	21) Laser CO2			
	a) Laser CO2 Ablative Derajat I (1 - 4 titik)	270.000	180.000	450.000
	b) Laser CO2 Ablative Derajat II (5 - 9 titik)	405.000	270.000	675.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	c) Laser CO2 Ablative Derajat III (10 – 14 titik)	675.000	450.000	1.125.000
	d) Laser CO2 Ablative Derajat IV (15 – 19 titik)	810.000	540.000	1.350.000
	e) Laser CO2 Ablative Derajat V (> 20 Titik)	1.080.000	720.000	1.800.000
	f) Laser CO2 Fraksional Half Face	405.000	270.000	675.000
	g) Laser CO2 Fraksional Full Face	540.000	360.000	900.000
	h) Paket 3x Laser Laser CO2 Fraksional Full Face	1.350.000	900.000	2.250.000
	22) Laser ND yag :			
	a) ND yag 585 - 600	404.000	606.000	1.010.000
	b) ND yag 532 - 1064	594.000	891.000	1.485.000
	23) TATO (per ukuran KTP)	437.000	357.000	794.000
	24) Fototerapi	119.000	178.000	297.000
	25) Tutul TCA 80% / Aplikasi TCA 80%			
	a) Ringan	162.000	133.000	295.000
	b) Sedang	90.000	270.000	360.000
	c) Berat	180.000	540.000	720.000
	26) Elektrocauter pada kelamin			
	a) Ringan	162.000	133.000	295.000
	b) Sedang	227.000	186.000	413.000
	c) Berat	325.000	265.000	590.000
	27) Aprirasi			
	a) Ringan	97.000	79.000	176.000
	b) Sedang	57.000	47.000	104.000
	28) Insisi			
	a) Ringan	130.000	107.000	237.000
	b) Sedang	162.000	133.000	295.000
	29) Bedah Kuku			
	a) Ringan	260.000	213.000	473.000
	b) Sedang	325.000	265.000	590.000
	30) Angkat Jahitan	42.000	34.000	76.000
	31) Ganti balutan	42.000	34.000	76.000
	32) Ekstraksi Komedo			
	a) Ringan	36.000	54.000	90.000
	b) Sedang	78.000	64.000	142.000
	c) Berat	104.000	85.000	189.000
	33) Peeling Jeesner	119.000	322.000	441.000
	34) Pemeriksaan Asetowhite	112.000	140.000	252.000
	35) Mikrodermabrasi	234.000	192.000	426.000
	36) Terapi LED	130.000	194.000	324.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	37) Terapi Oksigen	130.000	194.000	324.000
	38) Infus Vitamin C	54.000	81.000	135.000
	39) Infus Anti Aging	90.000	135.000	225.000
	40) Paket lengkap Mikrodermabrasi + LED + Oksigen	216.000	324.000	540.000
	41) Laser Melasma	1.134.000	486.000	1.620.000
	42) Pico Laser	1.314.000	846.000	2.160.000
	43) Laser Hair Removal			
	a) Kumis	378.000	162.000	540.000
	b) Ketiak	756.000	324.000	1.080.000
	c) Lengan	1.134.000	486.000	1.620.000
	d) Kaki	1.134.000	486.000	1.620.000
	e) Dada	1.134.000	486.000	1.620.000
	f) Pubis	756.000	324.000	1.080.000
	44) Laser Rejuv (skin tightening)	1.512.000	648.000	2.160.000
	45) Tatto Removal / Nevus			
	a) Ringan	756.000	324.000	1.080.000
	b) Sedang	1.134.000	486.000	1.620.000
	c) Berat	1.512.000	648.000	2.160.000
	46) Laser Vaskular			
	a) Ringan	567.000	243.000	810.000
	b) Sedang	1.026.000	324.000	1.350.000
	c) Berat	1.134.000	486.000	1.620.000
	47) Laser Biaxis Toning Melasma	378.000	252.000	630.000
	48) Laser Biaxis Toning Frekles/ Lentigo	378.000	252.000	630.000
	49) Laser Biaxis Toning Acne Ringan	162.000	108.000	270.000
	50) Laser Biaxis Toning Acne Sedang	270.000	180.000	450.000
	51) Laser Biaxis Toning Acne Berat	378.000	252.000	630.000
	52) Laser Biaxis Bibir	189.000	126.000	315.000
	53) Laser Biaxis Kumis	189.000	126.000	315.000
	54) Laser Biaxis Bibir & Kumis	324.000	216.000	540.000
	55) Sebum Reduction			
	a) Wajah	756.000	324.000	1.080.000
	b) Punggung	1.512.000	648.000	2.160.000
	56) Picosure :			
	a) Ringan	1.674.000	720.000	2.394.000
	b) Sedang	1.998.000	855.000	2.853.000
	c) Berat	2.574.000	1.103.000	3.677.000
	57) PRP Kosmetik/KKL	2.341.000	1.916.000	4.257.000
	58) Tanam Benang			
	a) Tanam Benang - PDO / pcs	263.000	225.000	488.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Tanam Benang - PLLE / pcs	450.000	135.000	585.000
	59) Injeksi Skin Booster			
	a) Injeksi Skin Booster - 0.5 cc	86.000	450.000	536.000
	b) Injeksi Skin Booster - 0.5 cc s.d 1cc	86.000	900.000	986.000
	c) Injeksi Skin Booster - 1 cc	86.000	1.350.000	1.436.000
	s.d 1.5 cc			
	d) Injeksi Skin Booster - 2 cc	86.000	1.665.000	1.751.000
	e) Injeksi PPD 5	173.000	142.000	315.000
	60) Subsisi Ringan	72.000	108.000	180.000
	61) Subsisi Sedang	108.000	162.000	270.000
	62) Subsisi Berat	180.000	270.000	450.000
	63) Suntik Jerawat Ringan	36.000	54.000	90.000
	64) Suntik Jerawat Sedang	72.000	108.000	180.000
	65) Suntik Jerawat Berat	108.000	162.000	270.000
	66) Suntik Keloid :			
	a) Suntik Keloid Derajat I (0,1 - 0,5 ml)	36.000	54.000	90.000
	b) Suntik Keloid Derajat II (0,6 - 1 ml)	72.000	108.000	180.000
	c) Suntik Keloid Derajat III (> 1 ml - 2 ml)	108.000	162.000	270.000
	d) Suntik Keloid Derajat IV (> 1 ml - 2 ml)	144.000	216.000	360.000
	e) Suntik Keloid Derajat V (> 3 ml - 4 ml)	180.000	270.000	450.000
	67) Suntik Rambut Ringan	72.000	108.000	180.000
	68) Suntik Rambut Sedang	180.000	270.000	450.000
	69) Suntik Rambut Berat	288.000	432.000	720.000
	70) Ganti Verban	36.000	54.000	90.000
	71) Buka Jahitan	54.000	81.000	135.000
	72) Enukleasi Moluscum Ringan	90.000	135.000	225.000
	73) Enukleasi Moluscum Sedang	126.000	189.000	315.000
	74) Enukleasi Moluscum Berat	162.000	243.000	405.000
	75) Aspirasi Bula Ringan	36.000	54.000	90.000
	76) Aspirasi Bula Sedang	54.000	81.000	135.000
	77) Aspirasi Bula Berat	90.000	135.000	225.000
	78) Insisi Abses Ringan	54.000	81.000	135.000
	79) Insisi Abses Sedang	90.000	135.000	225.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	80) Insisi Abses Berat	126.000	189.000	315.000
15	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Akupuntur			
	1) Tindakan Manual Akupuntur	86.000	70.000	156.000
	2) Tindakan Elektro Akupuntur	114.000	94.000	208.000
	3) Tindakan Akupuntur Estetika	114.000	94.000	208.000
	4) Akupunktur Kecantikan			
	a) Akupunktur Wajah	78.000	63.000	141.000
	b) Akupunktur Pelangsingan	86.000	70.000	156.000
	c) Akupunktur Jerawat	86.000	70.000	156.000
	d) Akupunktur Keriput / Kantung Mata	77.000	63.000	140.000
	e) Mengencangkan Payudara	86.000	70.000	156.000
	5) Akupunktur Kesehatan			
	a) Migran	86.000	70.000	156.000
	b) Vertiga	86.000	70.000	156.000
	c) Insomnia	77.000	63.000	140.000
	d) Nyeri Sendi	86.000	70.000	156.000
	e) Nyeri Pinggang	86.000	70.000	156.000
	f) Bells Palsy	86.000	70.000	156.000
	g) Frozen Shoulder	86.000	70.000	156.000
	h) Gastritis	86.000	70.000	156.000
	6) Akupunktur Anak	43.000	35.000	78.000
16	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anestesi			
	1) Pemasangan CVC	429.000	350.000	779.000
	2) Lepas CVC	229.000	187.000	416.000
	3) Pasang Double Lumen HD	572.000	468.000	1.040.000
	4) Lepas Double Lumen HD	286.000	234.000	520.000
	5) Pasang LMA	86.000	70.000	156.000
	6) Lepas LMA	43.000	35.000	78.000
	7) Pasang Analgetik Epidural	86.000	70.000	156.000
	8) Lepas Analgetik Epidural	43.000	35.000	78.000
	9) Pasang Perifer CVC	229.000	187.000	416.000
	10) Lepas Perifer CVC	86.000	70.000	156.000
	11) Pasang Infus Jugular	86.000	70.000	156.000
	12) Lepas Infus Jugular	43.000	35.000	78.000
	13) Pemasangan ventilator Resp.	172.000	140.000	312.000
	14) Intubasi	86.000	70.000	156.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	15) Ekstubasi	51.000	43.000	94.000
	16) Resusitasi Jantung Paru	114.000	94.000	208.000
	17) Blanket Warm	29.000	23.000	52.000
	18) Matras Dicubitus	29.000	23.000	52.000
	19) Perawatan Trakeostomi	8.000	7.000	15.000
	20) Sedasi	74.000	61.000	135.000
17	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Orthopedi			
	1) Pemasangan Gips Besar			
	a) Body spica, Hip spica, Long leg cast	343.000	281.000	624.000
	2) Pemasangan Gips Sedang			
	a) Short leg cast, Long arm cast, Short arm cast	257.000	211.000	468.000
	3) Pemasangan Gips Kecil			
	a) Back slab, Hand	143.000	117.000	260.000
	4) Debridement			
	a) Ringan	693.000	567.000	1.260.000
	b) Sedang	866.000	709.000	1.575.000
	c) Berat	1.040.000	850.000	1.890.000
	5) Buka Jahitan Rawat Luka Kompleks	432.000	648.000	1.080.000
	6) Buka Jahitan Rawat Luka Sederhana	252.000	378.000	630.000
	7) Injeksi Sendi / Aspirasi Sendi	288.000	360.000	648.000
	8) Injeksi Tendon	288.000	432.000	720.000
	9) Injeksi Tenosinovitis	288.000	360.000	648.000
	10) Remove wire	92.000	75.000	167.000
	11) Buka wire (dengan anestesi)	114.000	94.000	208.000
	12) Buka wire (tanpa anestesi)	71.000	59.000	130.000
	13) Remove Gips Besar dan Sedang	120.000	99.000	219.000
	14) Remove Gips Kecil	74.000	61.000	135.000
	15) Insisi abses pada ekstremitas	60.000	49.000	109.000
	16) Nekrotomi Lokal	34.000	315.000	349.000
	17) Pasang Gips besar	297.000	450.000	747.000
	18) Pasang Gips Kecil	126.000	270.000	396.000
	19) Pasang Gips Sedang	225.000	360.000	585.000
	20) Pemasangan Ransel Band	74.000	61.000	135.000
	21) Remove Kwire	63.000	360.000	423.000
	22) Slab	119.000	315.000	434.000
	23) Splint	119.000	135.000	254.000
	24) Injeksi SNRB	900.000	1.350.000	2.250.000
	25) RT Genu	990.000	1.800.000	2.790.000
	26) RF Lumbal	1.080.000	1.800.000	2.880.000
	27) Evakuasi Hematom Subungual	43.000	35.000	78.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	28) Ekstirpasi Kuku / Roserplasty	154.000	127.000	281.000
	29) Reposisi Fraktur Tertutup	57.000	47.000	104.000
	30) Pemasangan Gips Khusus (Body Jacket, Hip Spica)	372.000	304.000	676.000
	31) Pemasangan Gips Splint (Slab)	189.000	154.000	343.000
	32) Pasang Skin Traksi	172.000	140.000	312.000
	33) Buka Skeletal Traksi	86.000	70.000	156.000
	34) Injeksi Hyaluronat	457.000	375.000	832.000
	35) Aspirasi Hematom	103.000	84.000	187.000
	36) Rawat Luka Infeksi Kecil	45.000	36.000	81.000
	37) Rawat Luka Infeksi Sedang	51.000	43.000	94.000
	38) Rawat Luka Infeksi Besar	69.000	56.000	125.000
	39) Perawatan Luka Dengan NPWT	5.541.000	3.694.000	9.235.000
	40) PRP Orthopedi	2.341.000	1.916.000	4.257.000
18	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Paru			
	1) Biopsi Asp Jarum hp (dengan tindakan)	257.000	211.000	468.000
	2) Biopsi Asp Jarum hp (tanpa tindakan)	200.000	164.000	364.000
	3) Mini WSD	286.000	234.000	520.000
	4) Bronchoskopi	686.000	561.000	1.247.000
	5) Bronchoskopi + Biopsi	800.000	655.000	1.455.000
	6) Bronchoskopi + Brushing	800.000	655.000	1.455.000
	7) Bronchoskopi + Brushing + Foto	857.000	702.000	1.559.000
	8) Test Bronchodilator	172.000	140.000	312.000
	9) Pleuroscopy	457.000	375.000	832.000
	10) Pleurodesis	429.000	350.000	779.000
	11) TTNA	111.000	996.000	1.107.000
	12) Spirometri	183.000	224.000	407.000
	13) Spirometri + DLCO	421.000	344.000	765.000
	14) Bodypletysmograph	421.000	344.000	765.000
	15) Bronchial provocation test	391.000	320.000	711.000
	16) Cardiopulmonary exercise test	785.000	642.000	1.427.000
	17) Terapi inhalasi	74.000	223.000	297.000
	18) Uji jalan 6 menit	62.000	51.000	113.000
	19) Polisomnogram (sleep test)	768.000	629.000	1.397.000
	20) Pungsi pleura	111.000	628.000	739.000
	21) Torakoskopi	1.444.000	1.181.000	2.625.000
	22) Mediastinoskopi	1.444.000	1.181.000	2.625.000
	23) USG thoraks	245.000	200.000	445.000
	24) Biopsi Jarum halus/ FNAB	58.000	526.000	584.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	25) Water Sealed drainage	391.000	1.174.000	1.565.000
	26) Pigtail (chest tube insertion)	680.000	557.000	1.237.000
	27) Cabut selang WSD/pigtail	77.000	306.000	383.000
	28) Pleurodesis pada Pneumotoraks	343.000	280.000	623.000
	29) Irigasi Pleura	343.000	280.000	623.000
	30) TTNA (transthoracal needle aspiration)	111.000	997.000	1.108.000
	31) Biopsi Paru dengan Jarum Core	776.000	634.000	1.410.000
	32) Bronkoskopi Rigid	867.000	709.000	1.576.000
	33) Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	703.000	576.000	1.279.000
	34) Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	703.000	576.000	1.279.000
	35) Bronkoskopi TBLB, TBNA, biopsy Ebus	867.000	709.000	1.576.000
	36) Bronkoskopi Lung Volume Reduction	1.146.000	938.000	2.084.000
	37) Bronkoskopi + Pemasangan Katup Bronkus	1.146.000	938.000	2.084.000
	38) Bronkoskopi + Ekstraksi Benda Asing	867.000	709.000	1.576.000
	39) Bronkoskopi + Pemasangan Stent	1.114.000	912.000	2.026.000
	40) Bronkoskopi + Laser atau Cryo , Kauter	1.146.000	938.000	2.084.000
	41) Bronkoskopi + Toilette	703.000	576.000	1.279.000
	42) Bronkoskopi + Whole Lung Lavage	824.000	675.000	1.499.000
	43) Bronkoskopi + Prosedur lainnya	824.000	675.000	1.499.000
	44) Intermittent positive pressure breathing [IPPB]	275.000	225.000	500.000
	45) Non Invasive Ventilation	275.000	225.000	500.000
	46) Continuous Positive Airway Pressure [CPAP]	424.000	346.000	770.000
	47) Continuous Negative Pressure Ventilation [CNPV]	275.000	225.000	500.000
	48) Postural Drainage	275.000	225.000	500.000
	49) Pemeriksaan NO Udara Ekspirasi	198.000	162.000	360.000
	50) Pemerikssan CO Udara Ekspirasi	50.000	40.000	90.000
	51) Biopsi Pleura	457.000	375.000	832.000
	52) WSD Efusi Pleura	800.000	655.000	1.455.000
	53) Aff WSD	172.000	140.000	312.000
	54) Mantoux Test	86.000	70.000	156.000
	55) Punksi Pleura Diagnostik	229.000	187.000	416.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	56) Pungsi Pleura Terapeutik	286.000	234.000	520.000
	57) Aspirasi Pneumotoraks	343.000	281.000	624.000
	58) Inhalasi	41.000	34.000	75.000
	59) APE (Arus Puncak Ekspirasi)	25.000	20.000	45.000
	60) Biopsi Jarum Halus (BJH)	257.000	211.000	468.000
	61) TTB	286.000	234.000	520.000
	62) TTB Guided USG	400.000	328.000	728.000
	63) EBUS	1.143.000	936.000	2.079.000
	64) Intubasi dengan Flexibel Bronkoscopy	858.000	702.000	1.560.000
	65) TTNA Guided CT	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	66) Ergospirometri	248.000	202.000	450.000
19	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Syaraf			
	1) Pungsi Lumbal	172.000	140.000	312.000
	2) Suntikan intra/ekstra artikulasis/titik	286.000	234.000	520.000
	3) Brain Mapping	198.000	162.000	360.000
	4) EMG	356.000	292.000	648.000
	5) Dry Needling	99.000	81.000	180.000
	6) Funduscopy	79.000	65.000	144.000
	7) Pemeriksaan Sleep Disorder	74.000	61.000	135.000
	8) Pungsi Luhur	223.000	182.000	405.000
	9) Tes Keseimbangan	10.000	9.000	19.000
20	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Bedah Syaraf			
	1) Perawatan luka non infeksi kecil 1 s/d 5 cm	286.000	234.000	520.000
	2) Perawatan luka non infeksi sedang > 5 cm	457.000	375.000	832.000
	3) Buka jahitan sederhana <10cm	400.000	328.000	728.000
	4) Buka jahitan kompleks >10 cm	686.000	561.000	1.247.000
	5) Pungsi ventrikel	286.000	234.000	520.000
	6) Aspirasi Subgaleal hematoma	86.000	70.000	156.000
21	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Bedah Onkologi			
	1) Perawatan Luka Non Infeksi Kecil 1 s/d 5 Cm	29.000	23.000	52.000
	2) Perawatan Luka Non Infeksisedang 6 s/d 10 Cm	40.000	33.000	73.000
	3) Perawatan Luka Non Infeksi Besar > 10 Cm	51.000	43.000	94.000
	4) Perawatan Luka Infeksi	45.000	37.000	82.000
	5) Aspirasi Seroma < 100 Cc	92.000	75.000	167.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	6) Aspirasi Seroma 100 – 200 Cc	106.000	87.000	193.000
	7) Aspirasi Seroma > 200 Cc	120.000	99.000	219.000
	8) Ganti Verban	34.000	28.000	62.000
	9) Angkat Jahitan Sederhana 1 S/D 10	40.000	33.000	73.000
	10) Angkat Jahitan Kompleks > 10	69.000	56.000	125.000
	11) Aspirasi Hematoma	46.000	37.000	83.000
	12) Tindakan Kemoterapi	1.572.000	1.286.000	2.858.000
	13) BMP	468.000	383.000	851.000
22	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Hemato Onkologi			
	1) Leukofarisis	1.962.000	1.308.000	3.270.000
	2) Bone Marrow	866.000	578.000	1.444.000
	3) Hemofilia	13.668.000	3.418.000	17.086.000
	4) Kemoterapi Sistemik	267.000	179.000	446.000
	5) Aspirasi	108.000	72.000	180.000
	6) Biopsi	181.000	120.000	301.000
23	Tindakan Spesialis / Subspesialistik Kebidanan			
	1) Episiotomi	200.000	164.000	364.000
	2) Hecting Perineum Grade 1-2	286.000	234.000	520.000
	3) Hecting Perineum Grade 3-4	572.000	468.000	1.040.000
	4) Hecting Portio / Ruptur Portio /dinding vagina	858.000	702.000	1.560.000
	5) Kompresi Bimanual Eksternal / Internal	286.000	234.000	520.000
	6) Kuret Digital	314.000	258.000	572.000
	7) Perawatan Metode Kangguru	114.000	94.000	208.000
	8) Pemasangan IUD	57.000	47.000	104.000
	9) Pencabutan IUD	57.000	47.000	104.000
	10) Pemasangan Implant	43.000	35.000	78.000
	11) Pencabutan Implant	86.000	70.000	156.000
	12) Hydrotubasi	114.000	94.000	208.000
	13) Vulva Hygiene	29.000	23.000	52.000
	14) Pasang Balon Kateter	29.000	23.000	52.000
	15) Lepas Balon Kateter	17.000	14.000	31.000
	16) Kolposkopi	172.000	140.000	312.000
	17) LEEP (Loop Electrosurgical Exicition Prosedure)	400.000	328.000	728.000
	18) Pemeriksaan Dalam (VT)	34.000	27.000	61.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	19) Perawatan Payudara/Breast Care	25.000	20.000	45.000
	20) Manual Plasenta	249.000	205.000	454.000
	21) Eksplorasi Sisa Plasenta	173.000	142.000	315.000
24	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Anak /NICU			
	1) Resusitasi Neonatus	186.000	152.000	338.000
	2) Neopuff	114.000	94.000	208.000
	3) Intubasi Neonatus	229.000	187.000	416.000
	4) Pemberian Surfaktan	372.000	304.000	676.000
	5) Pemasangan jalur IV Vena Cava	229.000	187.000	416.000
	6) Pemasangan cateter Umbilikal	229.000	187.000	416.000
	7) Pemberian vaksin	20.000	16.000	36.000
	8) Pemasangan Perkutaneus Inserted Central kateter	915.000	748.000	1.663.000
	9) Blass Punktie / Suprapubik punktie	172.000	140.000	312.000
	10) Thorakosintesis	143.000	57.000	200.000
	11) Kateter Umbilical Vena	323.000	129.000	452.000
	12) Kateter Umbilical Arteri	215.000	86.000	301.000
	13) Lumbal Fungsi	716.000	287.000	1.003.000
	14) PICC	2.655.000	1.062.000	3.717.000
25	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Jantung			
	1) Dopler Carotis	229.000	187.000	416.000
	2) Dopler Ektremitas Atas	286.000	234.000	520.000
	3) Dopler Tungkai Bawah	286.000	234.000	520.000
	4) Echo Bayi	286.000	234.000	520.000
	5) Angkle Branhial Indeks (ABI)	549.000	449.000	998.000
	6) Trans Thoracal Echocardiografi (TTE) Dewasa	309.000	253.000	562.000
	7) Trans Thoracal Echocardiografi (TTE) pediatric / bayi	343.000	281.000	624.000
	8) Trans Esophageal Echocardiografi (TEE)	755.000	618.000	1.373.000
	9) Critical Echocardiography	309.000	253.000	562.000
	10) Holter ECG	200.000	164.000	364.000
	11) Pasang Vena Dalam	743.000	609.000	1.352.000
	12) Cabut Vena Dalam	400.000	328.000	728.000
	13) Jugularis	743.000	608.000	1.351.000
	14) Streptokonase	715.000	585.000	1.300.000
	15) CPR	257.000	211.000	468.000
	16) External pacemaker	200.000	164.000	364.000
	17) Pericardiosintesis	1.143.000	936.000	2.079.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	18) Angiografi arteri / coroangiografi	5.146.000	4.210.000	9.356.000
	19) Pemasangan Temporary Pace Maker (TPM) (nama double)	3.430.000	2.807.000	6.237.000
	20) Defibrilasi	1.029.000	842.000	1.871.000
	21) Kardioversi	1.029.000	842.000	1.871.000
	22) Treadmill test	309.000	253.000	562.000
	23) Elektrokardiografi	62.000	51.000	113.000
	24) Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM)	309.000	253.000	562.000
	25) Roomberg Test (Test Keseimbangan	5.000	13.000	18.000
	26) Unit Cathlab :			
	a) PTCA 1 Baloon	18.191.000	7.797.000	25.988.000
	b) PTCA 2 Baloon	21.334.000	9.143.000	30.477.000
	c) PTCA 1 Stent	25.746.000	17.164.000	42.910.000
	d) PTCA 2 Stent	53.888.000	35.925.000	89.813.000
	e) PTCA 3 Stent	66.237.000	44.158.000	110.395.000
	f) Early PTCA 1 Stent	25.746.000	17.164.000	42.910.000
	g) Early PTCA 2 Stent	53.888.000	35.925.000	89.813.000
	h) Early PTCA 3 Stent	66.237.000	44.158.000	110.395.000
	i) Rescue PTCA 1 Stent	25.746.000	18.881.000	44.627.000
	j) Rescue PTCA 2 Stent	53.888.000	39.518.000	93.406.000
	k) Rescue PTCA 3 Stent	66.237.000	48.573.000	114.810.000
	l) Primary PTCA dengan POBA	29.189.000	19.460.000	48.649.000
	m) Primary PTCA dengan 1 Stent	35.925.000	23.950.000	59.875.000
	n) Primary PTCA dengan 2 Stent	57.630.000	38.420.000	96.050.000
	o) PTMC / BMV	20.582.000	13.722.000	34.304.000
	p) Pacu Jantung Permanen / PPM 1 Chamber	26.195.000	17.464.000	43.659.000
	q) Pacu Jantung Permanen / PPM 2 Chamber	47.152.000	31.434.000	78.586.000
	r) Electrophysiology study	18.711.000	12.474.000	31.185.000
	s) Ablasi Aritmia	33.680.000	22.453.000	56.133.000
	t) Kateterisasi Anak / Penyadapan	5.613.000	3.743.000	9.356.000
	u) Penutupan PDA tanpa pembahan dengan device ADO	34.428.000	22.952.000	57.380.000
	v) Baloon Atrial Septotomi (BAS)	13.472.000	8.981.000	22.453.000
	w) IABP Linear	41.908.000	17.960.000	59.868.000
	x) IABP Sensation	50.803.000	16.935.000	67.738.000
	y) IABP Non Fiber Optic	23.193.000	15.462.000	38.655.000
	z) IABP Fiber Optic	23.506.000	15.671.000	39.177.000
26	Tindakan Medik Spesialistik / Subspesialistik Urologi			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	1) Inversi kateter uretra simple	95.000	77.000	172.000
	2) inversi kateter uretra kompleks	137.000	112.000	249.000
	3) Toilet luka / GV	57.000	47.000	104.000
	4) Debridement Minor	108.000	89.000	197.000
	5) Aff Heacting (nama double)	71.000	59.000	130.000
	6) Heacting minor	108.000	89.000	197.000
	7) Aff Drain / kateter uretra	43.000	35.000	78.000
	8) Bouginasi (nama double)	172.000	140.000	312.000
	9) Sistostomi Perkutan	732.000	598.000	1.330.000
	10) Uroflowmetri	140.000	94.000	234.000
	11) Urodinamic :			
	a) USG Transrectal	248.000	202.000	450.000
	12) USG Urologi (Tractus Urinarius)	143.000	117.000	260.000
	13) ESWL :			
	a) Ringan	4.574.000	3.742.000	8.316.000
	b) Sedang	5.146.000	4.210.000	9.356.000
	c) Berat	6.289.000	5.146.000	11.435.000
27	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Kesehatan Kerja (Okupasi)			
	1) Pemeriksaan Fisik Lengkap Oleh Dokter Spesialis Okupasi	98.000	80.000	178.000
	2) Interpretasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pekerja/Reviewer MCU	44.000	35.000	79.000
	3) Pemeriksaan Audiometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	4) Pemeriksaan Spirometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	5) Expertise ILO Radiograph of Pneumoconioses	87.000	71.000	158.000
	6) Expertise dilakukan 3 orang reader			
	7) Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia	44.000	35.000	79.000
	8) Pemeriksaan Skrining Kesehatan Mental Pekerja misalnya SRQ 20, SDS Test, The Mini ICD 10 dll	82.000	67.000	149.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9)	Pemeriksaan Kelelahan Kerja yang sesuai dalam Medical Check Up	26.000	21.000	47.000
10)	Interprestasi pemeriksaan penunjang lainnya (per kasus)	51.000	43.000	94.000
11)	Pemeriksaan guna Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja	87.000	71.000	158.000
12)	Pemeriksaan untuk Penilaian Risiko Kesehatan/Health Risk Assesment tempat kerja termasuk walkthrough survey dan visitasi (per kegiatan)	2.124.000	1.737.000	3.861.000
13)	Pemeriksaan untuk Penegakan Diagnosis Okupasi/Penyakit Akibat Kerja	136.000	112.000	248.000
14)	Pemeriksaan untuk Penilaian Laik Kerja/Fit to Work (Tatalaksana Okupasi Individu)	136.000	112.000	248.000
15)	Pemeriksaan untuk Penilaian Kembali Kerja/Return To Work (Tatalaksana Okupasi Individu)	136.000	112.000	248.000
16)	Pemeriksaan untuk Penilaian Kecacatan (Tatalaksana Okupasi Individu)	163.000	134.000	297.000
17)	Survey Paparan Di Tempat Kerja	871.000	713.000	1.584.000
18)	Tindakan Vaksinasi Pekerja	44.000	35.000	79.000
19)	Pemeriksaan untuk Penilaian Indeks Barthel	26.000	21.000	47.000
20)	Pemeriksaan untuk Penilaian Fungsi Kognitif MMSE	26.000	21.000	47.000
21)	Pemeriksaan untuk Rujukan Konsultasi Dokter Subspesialis Biologi Kedokteran Okupasi	33.000	27.000	60.000
22)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Audiometri Okupasi Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	191.000	156.000	347.000
23)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan ILO Radiograph of Pneumoconioses Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	191.000	156.000	347.000
24)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	185.000	152.000	337.000
25)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Fisik Lengkap Oleh Dokter Sub Spesialis Biologi Okupasi	169.000	138.000	307.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
26)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Skrining Kesehatan Mental Pekerja Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	207.000	169.000	376.000
27)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penegakan Diagnosis Okupasi /Penyakit Akibat Kerja Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	207.000	169.000	376.000
28)	Pemeriksaan untuk Rujukan Asesmen Ergonomi Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	240.000	196.000	436.000
29)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kecacatan Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	240.000	196.000	436.000
30)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kembali Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	207.000	169.000	376.000
31)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Laik Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (Tatalaksana Okupasi Individu)	207.000	169.000	376.000
32)	Pemeriksaan untuk Rujukan 'Penilaian Risiko Kesehatan Di Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (per hari)	1.742.000	1.426.000	3.168.000
33)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja Pada Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Spesifik untuk Bidang Kedokteran Okupasi	174.000	143.000	317.000
34)	Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Spirometri Okupasi Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	180.000	147.000	327.000
35)	Pemeriksaan untuk Rujukan Survey Paparan Di Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1.089.000	891.000	1.980.000
36)	Pemeriksaan untuk Rujukan untuk Visitasi Ke Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	735.000	602.000	1.337.000
37)	Pemeriksaan untuk Rujukan 'Vaksinasi Pekerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	169.000	138.000	307.000
38)	Rujukan Perencanaan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	39) Pemeriksaan untuk Rujukan Analisa dan laporan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000
	40) Pemeriksaan untuk Rujukan Monitoring dan evaluasi sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000
	41) Pemeriksaan untuk Rujukan Tata Laksana Disaster Plan Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	1.742.000	1.426.000	3.168.000
	42) Pemeriksaan untuk Rujukan Edukasi Kesehatan Pada Pekerja Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	943.000	772.000	1.715.000
	43) Pemeriksaan untuk Rujukan Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	172.000	140.000	312.000
	44) Pemeriksaan untuk Rujukan manajemen risiko spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	2.124.000	1.737.000	3.861.000
	45) Pemeriksaan untuk Rujukan analisis dampak bahaya lingkungan kerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	2.124.000	1.737.000	3.861.000
	46) Pemeriksaan untuk Rujukan analisa kebutuhan gizi komunitas pekerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	735.000	602.000	1.337.000
	47) Pemeriksaan untuk Rujukan melatih P3K dan penyakit darurat di tempat kerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	735.000	602.000	1.337.000
	48) Pemeriksaan Audiometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	49) Pemeriksaan ILO Radiograph of Pneumoconioses	87.000	71.000	158.000
	50) Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia (per item)	44.000	35.000	79.000
	51) Pemeriksaan Fisik Lengkap oleh Dokter Spesialis Okupasi	52.000	43.000	95.000
	52) Pemeriksaan Kesehatan Mental Pekerja (per item pemeriksaan)	82.000	67.000	149.000
	53) Penegakan Diagnosis Okupasi	136.000	112.000	248.000
	54) Asesmen Ergonomi RULA/ REBA/Brief Survey	93.000	75.000	168.000
	55) Pemeriksaan untuk Penilaian Kecacatan	163.000	134.000	297.000
	56) Pemeriksaan untuk Penilaian Kembali Kerja	136.000	112.000	248.000
	57) Pemeriksaan untuk Penilaian Laik Kerja	136.000	112.000	248.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	58) Pemeriksaan untuk Penilaian Risiko Kesehatan di Tempat Kerja (per hari)	2.124.000	1.737.000	3.861.000
	59) Pemeriksaan Spirometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	60) Survey Paparan Di Tempat Kerja	871.000	713.000	1.584.000
	61) Visitasi Ke Tempat Kerja	229.000	187.000	416.000
	62) Vaksinasi Pekerja	44.000	35.000	79.000
	63) Perencanaan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	64) Analisa dan laporan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	65) Monitoring dan evaluasi sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	66) Tata Laksana <i>Disaster Plan</i>	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	67) Edukasi Kesehatan Pada Pekerja	531.000	435.000	966.000
	68) Edukasi Kesehatan Kerja	531.000	435.000	966.000
	69) Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test	49.000	40.000	89.000
28	Tindakan Medik Spesialistik /Subspesialistik Biologi Kedokteran Okupasi			
	1) Pemeriksaan untuk Rujukan Konsultasi Dokter Subspesialis Biologi Kedokteran Okupasi	33.000	27.000	60.000
	2) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan ILO Radiograph of Pneumoconioses Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	191.000	156.000	347.000
	3) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (per item)	185.000	152.000	337.000
	4) Pemeriksaan untuk Rujukan Pemeriksaan Kesehatan Mental Pekerja Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (per item pemeriksaan)	207.000	169.000	376.000
	5) Pemeriksaan untuk Rujukan Penegakan Diagnosis Okupasi Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	207.000	169.000	376.000
	6) Pemeriksaan untuk Rujukan Asesmen Ergonomi Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	240.000	196.000	436.000
	7) Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kecacatan Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	240.000	196.000	436.000
	8) Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Kembali Kerja Spesifik untuk Bidang	207.000	169.000	376.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Biologi Kedokteran Okupasi			
9)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penilaian Laik Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	207.000	169.000	376.000
10)	Pemeriksaan untuk Rujukan 'Penilaian Risiko Kesehatan Di Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi (per hari)	1.742.000	1.426.000	3.168.000
11)	Pemeriksaan untuk Rujukan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kerja Pada Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Spesifik untuk Bidang Kedokteran Okupasi	174.000	143.000	317.000
12)	Pemeriksaan untuk Rujukan Survey Paparan Di Tempat Kerja Spesifik untuk Klinik Biologi Kedokteran Okupasi	1.089.000	891.000	1.980.000
13)	Pemeriksaan untuk Rujukan untuk Visitasi Ke Tempat Kerja Spesifik untuk Klinik Biologi Kedokteran Okupasi	735.000	602.000	1.337.000
14)	Pemeriksaan untuk Rujukan 'Vaksinasi Pekerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	169.000	138.000	307.000
15)	Pemeriksaan untuk Rujukan Perencanaan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000
16)	Pemeriksaan untuk Rujukan Analisa dan laporan sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000
17)	Pemeriksaan untuk Rujukan Monitoring dan evaluasi sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam Program K3 Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	1.715.000	1.404.000	3.119.000
18)	Pemeriksaan untuk Rujukan Tata Laksana <i>Disaster Plan</i> Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	1.742.000	1.426.000	3.168.000
19)	Pemeriksaan untuk Rujukan Edukasi Kesehatan Pada Pekerja Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	762.000	624.000	1.386.000
20)	Pemeriksaan untuk Rujukan Edukasi Kesehatan Kerja Spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	174.000	143.000	317.000
21)	Pemeriksaan untuk Rujukan Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	172.000	140.000	312.000
22)	Pemeriksaan untuk Rujukan manajemen risiko spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	172.000	140.000	312.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	23) Pemeriksaan untuk Rujukan analisis dampak bahaya lingkungan kerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	172.000	140.000	312.000
	24) Pemeriksaan untuk Rujukan analisa kebutuhan gizi komunitas pekerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	172.000	140.000	312.000
	25) Pemeriksaan untuk Rujukan melatih P3K dan penyakit darurat di tempat kerja spesifik untuk bidang biologi kedokteran okupasi	735.000	602.000	1.337.000
	26) Pemeriksaan Hasil MCU Berkala	44.000	35.000	79.000
	27) Pemeriksaan Audiometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	28) Pemeriksaan ILO Radiograph of Pneumoconioses	87.000	71.000	158.000
	29) Pemeriksaan Monitoring Biologis Zat Kimia (per item)	44.000	35.000	79.000
	30) Interpretasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pekerja	44.000	35.000	79.000
	31) Pemeriksaan Fisik Lengkap Oleh Dokter Spesialis Okupasi	98.000	80.000	178.000
	32) Pemeriksaan Kesehatan Mental Pekerja (per item pemeriksaan)	82.000	67.000	149.000
	33) Penilaian Risiko Kesehatan Di Tempat Kerja (per hari)	2.124.000	1.737.000	3.861.000
	34) Sertifikat Kelaikan Kerja Pada Pemeriksaan Kesehatan Pekerja	87.000	71.000	158.000
	35) Pemeriksaan Spirometri Okupasi	87.000	71.000	158.000
	36) Survey Paparan di Tempat Kerja	871.000	713.000	1.584.000
	37) Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test	49.000	40.000	89.000
	38) Rujukan Analisis dan Laporan Hasil MCU Berkala Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	96.000	78.000	174.000
	39) Rujukan Pemeriksaan Audiometri Okupasi Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	191.000	156.000	347.000
	40) Rujukan Interpretasi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pekerja Spesifik Untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	174.000	143.000	317.000
	41) Rujukan Pemeriksaan Fisik Lengkap Oleh Dokter Sub Spesialis Biologi Okupasi	169.000	138.000	307.000
	42) Rujukan Pemeriksaan Spirometri Okupasi Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	180.000	147.000	327.000
	43) Rujukan Survey Paparan Di Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	871.000	713.000	1.584.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	44) Rujukan untuk Visitasi Ke Tempat Kerja Spesifik untuk Bidang Biologi Kedokteran Okupasi	229.000	187.000	416.000
	45) Rujukan Edukasi Kesehatan Kerja Spesifik untuk Klinik biologi kedokteran okupasi	762.000	624.000	1.386.000
	46) Rujukan Uji Kebugaran Dengan Harvard Step Test spesifik untuk Klinik biologi kedokteran okupasi	174.000	143.000	317.000
29	Tindakan Medik Spesialistik/ Subspesialistik Fetomaternal			
	1) USG Detail Scan	180.000	270.000	450.000
	2) USG Detail Scan + 3D / 4D (Chorionic Villous Sampling)	225.000	270.000	495.000
	3) Tindakan CVS pada janin	1.260.000	1.800.000	3.060.000
	4) Tindakan Amnioreduksi / Amniosintesis	540.000	1.260.000	1.800.000
	5) Tindakan Amnioninfusion	540.000	1.530.000	2.070.000
	6) Tindakan Kordosintesis	1.080.000	1.800.000	2.880.000
	7) Tindakan Transfusi Intrauterine	1.530.000	2.700.000	4.230.000
	8) Tindakan Cerclage	630.000	1.350.000	1.980.000
	9) Tindakan Sono Histerosonografi	180.000	360.000	540.000
	10) Tindakan Pemasangan Pigtail pada Janin	4.950.000	2.700.000	7.650.000
	11) Tindakan Percardiosintesis pada Janin	1.080.000	2.700.000	3.780.000
	12) Tindakan Torakosintesis pada Janin	1.080.000	2.700.000	3.780.000
	13) Tindakan Asites Puncture pada Janin	1.080.000	2.700.000	3.780.000
30	Tindakan Medik Manajemen Nyeri			
	A. Tindakan Cervical			
	1) Cervical Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
	2) Cervical Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
	3) Cervical Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
	4) Cervical Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
	5) Cervical Transforaminal Epidural Substance USG Guiding	3.812.000	3.118.000	6.930.000
	6) Cervical Transforaminal Epidural Substance C-Arm Guiding	3.812.000	3.118.000	6.930.000
	7) Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	8) Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9)	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
10)	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis C- Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
11)	Cervical Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
12)	Cervical Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
13)	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
14)	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy C- Arm Guiding	3.574.000	2.924.000	6.498.000
15)	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
16)	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
17)	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	8.168.000	6.682.000	14.850.000
18)	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis C- Arm Guiding	8.168.000	6.682.000	14.850.000
19)	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inersi USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
20)	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inersi C- Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
21)	Cervical Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	5.990.000	4.900.000	10.890.000
22)	Cervical Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	5.990.000	4.900.000	10.890.000
23)	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 saraf/1 level)	12.809.000	10.481.000	23.290.000
24)	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 saraf/1 level)	12.809.000	10.481.000	23.290.000
25)	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
26)	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
27)	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
28)	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
29)	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
30)	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy C- Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
31)	Cervical Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
32)	Cervical Prolotherapy C-Arm Guiding	1.375.000	1.124.000	2.499.000
33)	Cervical Prolotherapy Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
34)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate)	1.634.000	1.336.000	2.970.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	Ganglion) Block USG Guiding			
35)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block C- Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
36)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block Tanpa Guiding	545.000	445.000	990.000
37)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
38)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi C-Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
39)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi USG Guiding	12.513.000	10.237.000	22.750.000
40)	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi C-Arm Guiding	12.513.000	10.237.000	22.750.000
41)	Cervical Chordotomi C-Arm Guiding	11.435.000	9.355.000	20.790.000
42)	Muskuloskeletal			
	a) Injeksi Ultrasonografi	315.000	315.000	630.000
	b) Injeksi C-Arm	421.000	344.000	765.000
43)	Syaraf Perifer			
	a) Injeksi Ultrasonografi	315.000	315.000	630.000
	b) Injeksi C-Arm	421.000	344.000	765.000
	c) RF Ultrasonografi	945.000	405.000	1.350.000
	d) RF C-arm	1.035.000	450.000	1.485.000
44)	Sendi			
	a) Injeksi Ultrasonografi	360.000	360.000	720.000
	b) Injeksi C-Arm	470.000	385.000	855.000
	c) RF Ultrasonografi (Genicular, suprascapular nerve)	918.000	612.000	1.530.000
	d) RF C-arm (genicular, suprascapular nerve)	999.000	666.000	1.665.000
45)	Spine Lumbar, Thoracal, Cervical : Facet, DRG, Medial Branch, Sacroiliac joint			
	a) Injeksi USG	540.000	810.000	1.350.000
	b) Injeksi C-Arm	1.238.000	1.012.000	2.250.000
	c) RF USG	1.458.000	972.000	2.430.000
	d) RF C-arm	1.647.000	1.098.000	2.745.000
46)	Epidurolisis			
	a) Ultrasonografi Guided	540.000	810.000	1.350.000
	b) C-Arm guided	1.238.000	1.012.000	2.250.000
	c) C-Arm+ cath Racz	8.856.000	2.214.000	11.070.000
47)	Simpatetik Blok			
	a) Injeksi USG (blok)	1.755.000	1.170.000	2.925.000
	b) Injeksi C-Arm (blok)	1.917.000	1.278.000	3.195.000
	c) RF Ultrasonografi (neurolysis)	1.881.000	1.539.000	3.420.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	d) RF C-arm (neurolysis)	1.980.000	1.980.000	3.960.000
	e) PRP (Plasma Rich Platete)	702.000	468.000	1.170.000
	48) Manajemen Nyeri			
	a) USG Test Diagnostik (Manajemen Nyeri)	90.000	270.000	360.000
	b) USG Klas A (Manajemen Nyeri)	146.000	439.000	585.000
	c) USG Klas B (Manajemen Nyeri)	171.000	513.000	684.000
	d) USG + Ablasi RF (Manajemen Nyeri)	362.000	673.000	1.035.000
	e) C Arm Test Diagnostik (Manajemen Nyeri)	230.000	535.000	765.000
	f) C Arm Kelas A (Manajemen Nyeri)	443.000	822.000	1.265.000
	g) C Arm - RF A (Manajemen Nyeri)	1.418.000	1.417.000	2.835.000
	h) C Arm - RF B (Kep - Leher) (Manajemen Nyeri)	1.868.000	1.867.000	3.735.000
	i) C Arm Pemasangan Device (Manajemen Nyeri)	1.868.000	1.867.000	3.735.000
	j) Jasa Eracs	673.000	551.000	1.224.000
	B. Tindakan Thoracal			
	1) Thoracal Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
	2) Thoracal Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
	3) Thoracal Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
	4) Thoracal Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
	5) Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	6) Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	7) Thoracal Transforaminal Epidural Substance Theraphy USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	8) Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapi C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
9)	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
10)	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis C- Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
11)	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
12)	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	5.499.000	4.500.000	9.999.000
13)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
14)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy C- Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
15)	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	817.000	668.000	1.485.000
16)	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	8.168.000	6.682.000	14.850.000
17)	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis C- Arm Guiding	8.168.000	6.682.000	14.850.000
18)	Thoracal Interlaminar Epidural Substance USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
19)	Thoracal Interlaminar Epidural Substance C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
20)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inersi USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
21)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inersi C- Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
22)	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inersi Tanpa Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
23)	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	5.990.000	4.900.000	10.890.000
24)	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	5.990.000	4.900.000	10.890.000
25)	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	12.810.000	10.480.000	23.290.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
26)	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding(2 level)	12.810.000	10.480.000	23.290.000
27)	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
28)	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
29)	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
30)	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C- Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
31)	Thoracal Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
32)	Thoracal Prolotherapy C- Arm Guiding	1.375.000	1.124.000	2.499.000
33)	Thoracal Prolotherapy Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
34)	Thoracal Substance therapy USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
35)	Thoracal Substance therapy C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
36)	Thoracal Ganglion Simpatis Block USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
37)	Thoracal Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
38)	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi USG Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
39)	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi C-Arm Guiding	6.806.000	5.569.000	12.375.000
40)	Thoracal Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding	13.381.000	7.792.000	21.173.000
41)	Thoracal Ganglion Simpatis Neurolysis C-Arm Guiding	2.109.000	9.141.000	11.250.000
42)	Thoracal Intercostal RF Ablasi USG Guiding	2.109.000	7.791.000	9.900.000
43)	Thoracal Intercostal Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	13.381.000	7.792.000	21.173.000
44)	Thoracal Intercostal Steroid C-Arm Guiding	1.426.000	3.524.000	4.950.000
45)	Thoracal Intercostal Block C-Arm Guiding	549.000	2.151.000	2.700.000
46)	Thoracal Intercostal nerve Neurolysis USG Guiding	1.372.000	3.578.000	4.950.000
47)	Thoracal Intercostal nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1.372.000	3.578.000	4.950.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	48) Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	49) Thoracal Intercostal RF Ablasi C-Arm Guiding	2.109.000	7.791.000	9.900.000
	50) Thoracal Intercostal Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 level)	13.381.000	7.792.000	21.173.000
	51) Thoracal Intercostal Steroid USG Guiding	1.426.000	3.524.000	4.950.000
	52) Thoracal Intercostal Block USG Guiding	549.000	2.151.000	2.700.000
	53) Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	C. Tindakan Lumbal			
	1) Lumbar Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	2) Lumbar Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	3) Lumbar Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	4) Lumbar Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	5) Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	6) Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	7) Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis- Adhesiolysis USG Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
	8) Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
	9) Lumbar Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	10) Lumbar Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.995.000	2.450.000	5.445.000
	11) Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	12) Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy C- Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
13)	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis- Adhesiolysis Guiding USG	6.262.000	5.123.000	11.385.000
14)	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis- Adhesiolysis C-Arm Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
15)	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
16)	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi C- Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
17)	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi Tanpa Guiding	817.000	668.000	1.485.000
18)	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
19)	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
20)	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
21)	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
22)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
23)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
24)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
25)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
26)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block USG Guiding	926.000	757.000	1.683.000
27)	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block C- Arm Guiding	926.000	757.000	1.683.000
28)	Lumbar Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
29)	Lumbar Prolotherapy C-Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
30)	Lumbar Prolotherapy Tanpa Guiding	327.000	267.000	594.000
31)	Lumbar Ganglion Simpatis Block USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
32)	Lumbar Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
33)	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
34)	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency C-Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
35)	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
36)	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
37)	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
38)	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block C- Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
39)	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
40)	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis C-Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
41)	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
42)	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
43)	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
44)	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
45)	Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	46) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	47) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	48) Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	49) Lumbar Rami Komunikans	5.445.000	4.455.000	9.900.000
	Neurolisis C-Arm Guiding			
	50) Lumbar Rami Komunikans RF Ablasi C-Arm Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
	51) Lumbar Rami Komunikans Cryo Ablasi C-Arm Guiding	10.879.000	8.901.000	19.780.000
	52) Lumbar Rami Komunikans Diagnostic Block C-Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	53) Lumbar Discografi Diagnostic Block C-Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	54) Lumbar Microdiscectomy C- Arm Guiding	10.657.000	8.720.000	19.377.000
	55) Lumbar Intratechal Neurolisis Tanpa Guiding	1.960.000	1.604.000	3.564.000
	56) Lumbar Intratechal Neurolisis USG Guiding	3.812.000	3.118.000	6.930.000
	57) Lumbar Intratechal Neurolisis C-Arm Guiding	3.812.000	3.118.000	6.930.000
	58) Lumbar Intratechal Catheter Inseri C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	59) Lumbar Intratechal Catheter Inseri USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	60) Lumbar Intratechal Catheter Inseri Tanpa Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
	61) Lumbar Intratechal Pump Implantation	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	62) Lumbar Lysis of Adhesions C-arm Guiding	11.173.000	9.142.000	20.315.000
	D. Tindakan Sacral			
	1) Sacral Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2)	Sacral Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
3)	Sacral Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
4)	Sacral Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
5)	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
6)	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
7)	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
8)	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
9)	Sacral Caudal Epidural Steroid USG Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
10)	Sacral Caudal Epidural Steroid C-Arm Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
11)	Sacral Caudal Epidural Steroid Tanpa Guiding	436.000	356.000	792.000
12)	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
13)	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
14)	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	436.000	356.000	792.000
15)	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis USG Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
16)	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	6.262.000	5.123.000	11.385.000
17)	Sacral Caudal Epidural Block USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
18)	Sacral Caudal Epidural Block C-Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
19)	Sacral Caudal Epidural Block Tanpa Guiding	436.000	356.000	792.000
20)	Sacral Caudal Epidural PRF C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
21)	Sacral Caudal Epidural PRF USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
22)	Sacral Epidural Catheter Inserted C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	23) Sacral Epidural Catheter Inserted USG guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	24) Sacral Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	25) Sacral Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	26) Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding	15.780.000	12.910.000	28.690.000
	27) Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding	15.780.000	12.910.000	28.690.000
	28) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint Steroid USG Guiding	1.361.000	1.114.000	2.475.000
	29) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint Steroid C-Arm Guiding	1.361.000	1.114.000	2.475.000
	30) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	31) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint Prolotherapy C- Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	32) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	33) Sacral Intraarticular Sacro- iliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	34) Sacral Prolotherapy USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	35) Sacral Prolotherapy C-Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	36) Sacral Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	37) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block USG Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	38) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block C- Arm Guiding	817.000	668.000	1.485.000
	39) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	40) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	41) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	42) Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	E. Tindakan Musculoskeletal			
	1) Muscular Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	2) Muscular Prolotherapy C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	3) Muscular Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	4) Muscular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	5) Muscular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	6) Muscular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	7) Muscular Steroid Injection USG Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	8) Muscular Steroid Injection C- Arm Guiding	708.000	579.000	1.287.000
	9) Muscular Steroid Injection Tanpa Guiding	512.000	420.000	932.000
	10) Muscular Substance Injection USG Guiding	708.000	579.000	1.287.000
	11) Muscular Substance Injection C-Arm Guiding	708.000	579.000	1.287.000
	12) Muscular Substance Injection Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	13) Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	14) Intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding (1 sendi)	517.000	424.000	941.000
	15) Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding (1 sendi)	272.000	223.000	495.000
	16) Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding (1 sendi)	517.000	424.000	941.000
	17) Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding (1 sendi)	517.000	424.000	941.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	18) Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding (1 sendi)	272.000	223.000	495.000
	19) Intraarticular Steroid Injection USG Guiding (1 sendi)	653.000	535.000	1.188.000
	20) Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	653.000	535.000	1.188.000
	21) Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	272.000	223.000	495.000
	22) Intraarticular Substance Injection USG Guiding (1 sendi)	708.000	579.000	1.287.000
	23) Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	708.000	579.000	1.287.000
	24) Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	292.000	238.000	530.000
	25) Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding (1 sendi)	509.000	417.000	926.000
	26) Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding (1 sendi)	565.000	463.000	1.028.000
	27) Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding (1 sendi)	229.000	188.000	417.000
	28) Intraarticular Radiofrequency USG Guiding (1 sendi)	1.089.000	891.000	1.980.000
	29) Intraarticular Radiofrequency C-Arm Guiding (1 sendi)	1.089.000	891.000	1.980.000
	30) Bilateral Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	790.000	646.000	1.436.000
	31) Bilateral intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	32) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
	33) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	790.000	646.000	1.436.000
	34) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	35) Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
	36) Bilateral Intraarticular Steroid Injection USG Guiding	980.000	802.000	1.782.000
	37) Bilateral Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding	1.035.000	846.000	1.881.000
	38) Bilateral Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding	431.000	352.000	783.000
	39) Bilateral intraarticular Substance Injection USG Guiding	790.000	646.000	1.436.000
	40) Bilateral Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	41) Bilateral Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
	42) Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding	790.000	646.000	1.436.000
	43) Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	44) Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	381.000	312.000	693.000
	45) Bilateral Intraarticular Radiofrequency USG Guiding	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	46) Bilateral Intraarticular Radiof C-Arm Guiding	1.430.000	1.169.000	2.599.000
	47) Bursa Prolotherapy USG Guiding	436.000	356.000	792.000
	48) Bursa Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	49) Bursa Prolotherapy Ulangan USG Guiding	436.000	356.000	792.000
	50) Bursa Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	51) Bursa Steroid Injection USG Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	52) Bursa Steroid Injection Tanpa Guiding	436.000	356.000	792.000
	53) Bursa Substance Injection USG Guiding	517.000	424.000	941.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	54) Bursa Substance Injection Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	55) Bursa Regeneratif Therapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	56) Bursa Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	57) Tendon Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	58) Tendon Prolotherapy C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	59) Tendon Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	60) Tendon Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	61) Tendon Prolotherapy Ulangan Guiding	517.000	424.000	941.000
	62) Tendon Prolotherapy Ulangan Guiding	272.000	223.000	495.000
	63) Tendon Steroid Injection USG Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	64) Tendon Steroid Injection C- Arm Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	65) Tendon Steroid Injection Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	66) Tendon Substance Injection USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	67) Tendon Substance Injection C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	68) Tendon Substance Injection Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	69) Tendon Regeneratif Therapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	70) Tendon Regeneratif Therapy C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	71) Tendon Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	72) Tendon Radiofrequency USG Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
	73) Tendon Radiofrequency C- Arm Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
	F. Tindakan Saraf Perifer			
	1) Occipital Nerve Diagnostic Block USG Guiding	940.000	768.000	1.708.000
	2) Occipital Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	3) Occipital Nerve RF Ablasi USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
4)	Occipital Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	5.445.000	4.455.000	9.900.000
5)	Occipital Nerve PRF USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
6)	Occipital Nerve Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
7)	Occipital Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
8)	Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
9)	Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
10)	Occipital Nerve Steroid USG Guiding	653.000	535.000	1.188.000
11)	Occipital Nerve Steroid Tanpa Guiding	436.000	356.000	792.000
12)	Occipital Nerve Hydrodissection USG Guiding	517.000	424.000	941.000
13)	Occipital Nerve Neurolisis USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
14)	Occipital Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
15)	Pheriperal Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	926.000	757.000	1.683.000
16)	Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	926.000	757.000	1.683.000
17)	Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
18)	Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
19)	Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
20)	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 syaraf)	5.445.000	4.455.000	9.900.000
21)	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (1 syaraf)	5.445.000	4.455.000	9.900.000
22)	Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
23)	Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
24)	Pheriperal Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
25)	Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
26)	Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	27) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan C- Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	28) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	29) Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	30) Pheriperal Nerve Steroid C- Arm Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	31) Pheriperal Nerve Steroid USG Guiding	653.000	535.000	1.188.000
	32) Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	33) Pheriperal Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	34) Pheriperal Nerve Neurolysis USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	35) Pheriperal Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	36) Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	926.000	757.000	1.683.000
	37) Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	38) Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	39) Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
	40) Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 syaraf)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
	41) Multiple Pheriperal NerveCryo Ablasi USG Guiding (2 syaraf)	10.879.000	8.901.000	19.780.000
	42) Multiple Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	43) Multiple Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
	44) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	45) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	46) Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy UlanganC-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
47)	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
48)	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
49)	Multiple Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	844.000	691.000	1.535.000
50)	Multiple Pheriperal Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
51)	Multiple Pheriperal Nerve Neurolysis USG Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
52)	Multiple Pheriperal Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	2.178.000	1.782.000	3.960.000
53)	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	926.000	757.000	1.683.000
54)	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	926.000	757.000	1.683.000
55)	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic BlockTanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
56)	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
57)	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
58)	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (3 syaraf/6 treatment)	13.329.000	10.906.000	24.235.000
59)	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (3 syaraf/6 treatment)	13.329.000	10.906.000	24.235.000
60)	Unilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
61)	Unilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	2.723.000	2.227.000	4.950.000
62)	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
63)	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	517.000	424.000	941.000
64)	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	65) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C- Arm Guiding	517.000	424.000	941.000
	66) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	517.000	424.000	941.000
	67) Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	68) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis C-Arm Guiding	1.252.000	1.025.000	2.277.000
	69) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis USG Guiding	1.252.000	1.025.000	2.277.000
	70) Unilateral Genicular Nerve Neurolysis Nerve Stimulator Guiding	1.252.000	1.025.000	2.277.000
	71) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
	72) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	1.089.000	891.000	1.980.000
	73) Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	74) Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	75) Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	76) Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding	20.952.000	17.143.000	38.095.000
	77) Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	20.952.000	17.143.000	38.095.000
	78) Bilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	79) Bilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	4.084.000	3.341.000	7.425.000
	80) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	81) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	82) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	83) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C- Arm Guiding	844.000	691.000	1.535.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	84) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	844.000	691.000	1.535.000
	85) Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	272.000	223.000	495.000
	86) Bilateral Genicular Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	87) Bilateral Genicular Nerve Neurolisis USG Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	88) Bilateral Genicular Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.634.000	1.336.000	2.970.000
	G. Tindakan Kepala			
	1) Ablasi/PRF Treatment of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	7.133.000	5.836.000	12.969.000
	2) Neurolitic of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	7.133.000	5.836.000	12.969.000
	3) Ablasi/PRF Treatment of Sphenopalatine C-Arm Guiding	7.133.000	5.836.000	12.969.000
	4) Neurolitic of Sphenopalatine C-Arm Guiding	7.133.000	5.836.000	12.969.000
	H. Tindakan Lain-Lain			
	1) Intratechal / Labour Analgesia	980.000	802.000	1.782.000
	2) Epidural Labour Analgesia	1.089.000	891.000	1.980.000
	3) USG Pain Diagnostic	163.000	134.000	297.000
	4) C Arm Scaning	198.000	161.000	359.000
	5) Ozon therapy	490.000	401.000	891.000
	6) Akupuntur Analgesia	82.000	67.000	149.000
	7) Botox Injection	817.000	668.000	1.485.000
	8) Pemasangan dan Program PCA Intravena/intratechal/epidur al	436.000	356.000	792.000
	9) Monitoring dan Reprogram PCA	93.000	75.000	168.000
	10) Penyewaan alat PCA (bulan)	1.361.000	1.114.000	2.475.000
	11) Temporomandibular Joint Substance C-Arm Guiding	1.215.000	3.285.000	4.500.000
	12) Cervical Substance C-Arm Guiding	819.000	2.781.000	3.600.000
	13) Thoracal Substance C-Arm Guiding	819.000	2.781.000	3.600.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	14) Lumbal Substance C-Arm Guiding	819.000	2.781.000	3.600.000
	15) Sacral Substance C-Arm Guiding	819.000	2.781.000	3.600.000
	16) Lumbar Lysis of Adhesions C-Arm Guiding	9.515.000	10.800.000	20.315.000
	I. Tindakan Khusus Lain-Lain			
	1) Pemasangan dan Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	494.951.000	404.959.000	899.910.000
	2) Pemasangan TDD (Targeted Drug Delivery)	347.110.000	284.000.000	631.110.000
	3) Replacement SCS (Spinal Cord Stimulation)	10.890.000	8.910.000	19.800.000
	4) Remove SCS (Spinal Cord Stimulation)	10.890.000	8.910.000	19.800.000
	5) Remove TDD (Targeted Drug Delivery)	10.890.000	8.910.000	19.800.000
	6) Trial TDD (Targeted Drug Delivery)	65.340.000	53.460.000	118.800.000
	7) Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	65.340.000	53.460.000	118.800.000
	8) Lumbar Intratechal Targeted Drug Delivery Maintenance. Refill and Programming	817.000	668.000	1.485.000
	J. Pain Management High Care Unit (Pm-Hcu)			
	1) Visite Spesialis	71.000	58.000	129.000
	2) Visite Subspesialis	93.000	75.000	168.000
	3) Konsultasi Spesialis	71.000	58.000	129.000
	4) Konsultasi Subspesialis	93.000	75.000	168.000
31	Tindakan Medik Spesialistik Kesehatan Jiwa			
	1) Poli Psikiatri	29.000	23.000	52.000
	2) Day Care	29.000	23.000	52.000
	3) Poli PKO / IPWL	29.000	23.000	52.000
	4) UGD Psikiatri	29.000	23.000	52.000
	5) Terapi Keluarga	57.000	47.000	104.000
	6) Terapi Kelompok	34.000	28.000	62.000
	7) Terapi Individu	29.000	23.000	52.000
	8) Konseling Marital	57.000	47.000	104.000
	9) Konseling Addiksi	57.000	47.000	104.000
	10) Motivational Interview	57.000	47.000	104.000
	11) Hipnoterapi	114.000	94.000	208.000
	12) Restrain Non-Obat	57.000	47.000	104.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	13) Pemeriksaan Psikologi Anak dan Remaja			
	a) Tes Kecerdasan	43.000	35.000	78.000
	b) Tes Kematangan Anak	43.000	35.000	78.000
	c) Tes Konsentrasi	29.000	23.000	52.000
	d) Tes Kesiapan masuk TK / SD	57.000	47.000	104.000
	e) Evaluasi Kepribadian bermasalah	71.000	59.000	130.000
	f) Tes Minat dan Bakat	71.000	59.000	130.000
	g) Penjurusan studi	71.000	59.000	130.000
	h) MMPI Anak dan Remaja	114.000	94.000	208.000
	14) Psikometri			
	a) SCL-90 (Symptom Check List)	17.000	15.000	32.000
	b) BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)	17.000	15.000	32.000
	c) PANSS-EC (Positive and Negative Symptom Scale Excitement Component)	17.000	15.000	32.000
	d) Penilaian Resiko Bunuh Diri	17.000	15.000	32.000
	e) PANSS Positive and Negative Symptom Scale)	29.000	23.000	52.000
	f) HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	29.000	23.000	52.000
	g) HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	29.000	23.000	52.000
	h) YMRS (Young Mania Rating Scale)	29.000	23.000	52.000
	i) Child Depression Inventory (CDI)	29.000	23.000	52.000
	j) Interpretasi Gambar (Tree- House- Person)	29.000	23.000	52.000
	k) Skala Penilaian perilaku Anak Hiperaktif Indonesia (SPPAHI)	29.000	23.000	52.000
	l) Childhood Autism Rating Scale (CARS)	29.000	23.000	52.000
	m) Skala Gangguan Perilaku Anak Menentang	29.000	23.000	52.000
	n) Skala Tingkah Laku Anak- Remaja	29.000	23.000	52.000
	o) Mini Mental State Examination (MMSE)	29.000	23.000	52.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	p) Geriatric Depressission Scale (GDS)	29.000	23.000	52.000
	q) Insomnia Rating Scale (IRS)	29.000	23.000	52.000
	r) Neupropsychniatry Inventory (NPI)	29.000	23.000	52.000
	s) The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) – 2 (Dewasa)	114.000	94.000	208.000
	t) The Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) anak dan remaja	114.000	94.000	208.000
	u) Millon Clinical Multiaxial Inventory (MCMI) – III	114.000	94.000	208.000
	v) MCMI IV (Millon Clinical Multiaxial Inventory)	114.000	94.000	208.000
	w) MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory)	114.000	94.000	208.000
	x) PACI (Millon Pre- Adolescent Clinical Inventory)	114.000	94.000	208.000
	y) Rorschach	172.000	140.000	312.000
	15) Pedagogik			
	a) Terapi perilaku	23.000	18.000	41.000
	b) Remedial Teaching	23.000	18.000	41.000
	c) Paket terapi 5 kali / minggu	114.000	94.000	208.000
	d) Terapi wicara	44.000	35.000	79.000
	e) Quadricep Table	11.000	10.000	21.000
	f) Kosultasi Dokter Rehab	29.000	23.000	52.000
	g) IR + TENS	40.000	33.000	73.000
	h) SWD + Traction	51.000	43.000	94.000
	i) IF + Tranction	43.000	35.000	78.000
	j) IR + Excercise Therapi	54.000	45.000	99.000
	k) SWD + Quadricep Tabel	40.000	33.000	73.000
	l) SWD + US	49.000	39.000	88.000
	16) Pemeriksaan Psikologi Dewasa			
	a) Tes Kecerdasan	29.000	23.000	52.000
	b) Tes Seleksi Rehab	43.000	35.000	78.000
	c) Tes Minat dan bakat	43.000	35.000	78.000
	d) Evaluasi Kepribadian	43.000	35.000	78.000
	e) Konseling / Terapi Psikolog (1x)	29.000	23.000	52.000
	f) Brain mapping	114.000	94.000	208.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	g) MMPI	72.000	59.000	131.000
	17) Pelayanan Rehabilitasi			
	a) A D L	8.000	6.000	14.000
	b) Terapi Okupasi	11.000	10.000	21.000
	c) Bimbingan Psiko Motorik Kasar	6.000	5.000	11.000
	d) Bimbingan Psiko Motorik Halus	11.000	10.000	21.000
	e) Bimbingan Rekreasi/Musik	11.000	10.000	21.000
	18) Pelayanan Penunjang Medik, Psikoteat, MMPI			
	a) Anamnesa	23.000	18.000	41.000
	b) Mediasi	57.000	47.000	104.000
	c) Bimbingan Sosial Individu	20.000	17.000	37.000
	d) Diskusi Kelompok	14.000	12.000	26.000
	e) Simulasi	29.000	23.000	52.000
	f) Kerohanian	14.000	12.000	26.000
	g) Sosiodrama	20.000	17.000	37.000
	h) Konsultasi Sosiomedik Khusus	29.000	23.000	52.000
	i) Terapi psiko sosial	57.000	47.000	104.000
	19) Forensik			
	a) Surat Keterangan sehat jiwa/mental	29.000	23.000	52.000
	b) Surat Keterangan Bebas NAPZA	43.000	35.000	78.000
	c) Penilaian Kelayakan Kesehatan Jiwa Karyawan/Mahasiswa/Siswa (Paket)	114.000	94.000	208.000
	20) Konsultasi Khusus			
	a) Konsultasi Dokter Sub Spesialis	37.000	30.000	67.000
	b) Konsultasi Spesialis	26.000	22.000	48.000
	c) Konsultasi dokter Umum	16.000	13.000	29.000
32	Tindakan Dokter Sub Spesialis Fertilitas			
	1) Laparaskopi Diagnostik (Besar)	5.400.000	8.100.000	13.500.000
	2) Laparaskopi Operatif Kistektomi (Besar)	5.400.000	8.100.000	13.500.000
	3) Laparaskopi Operatif Histerektomi (Khusus)	6.750.000	13.500.000	20.250.000
	4) Laparaskopi Endometriosis Infiltrating + Endometriosis DIE (Khusus)	6.750.000	13.500.000	20.250.000
	5) Laparaskopi Operatif Salfingo Ooforoktomi (Khusus)	6.750.000	13.500.000	20.250.000
	6) Laparaskopi Operatif Rekontruksi Tuba	6.750.000	13.500.000	20.250.000
	7) Histoskopi Diagnostik (Besar)	5.400.000	8.100.000	13.500.000
	8) Histoskopi Operatif (Khusus)	6.750.000	13.500.000	20.250.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	9) Pemeriksaan Dokter Sub Spesialis Fertilitas	11.000	32.000	43.000
	10) Konsultasi Dokter Sub Spesialis Fertilitas	14.000	22.000	36.000
33	Tindakan Medik Spesialistik Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetika			
	1) Assessment rekonstruksi	27.000	107.000	134.000
	2) Assessment bedah kosmetik	40.000	161.000	201.000
	3) Assessment cephalometry	54.000	214.000	268.000
	4) Assessment virginitas	54.000	214.000	268.000
	5) Biomatik lipometri	54.000	214.000	268.000
	6) Breast sizing	27.000	107.000	134.000
	7) Cetak hidung	54.000	214.000	268.000
	8) Tes patensi neouretra	27.000	107.000	134.000
	9) Tes patensi velofaringeal	54.000	214.000	268.000
	10) Tes suara hipernasal	27.000	107.000	134.000
	11) Angkat arch bar	54.000	214.000	268.000
	12) Angkat IMF	40.000	162.000	202.000
	13) Angkat drain di luar wajah	19.000	75.000	94.000
	14) Angkat drain di wajah	27.000	107.000	134.000
	15) Angkat jahitan di luar wajah ringan	19.000	75.000	94.000
	16) Angkat jahitan di luar wajah sedang	27.000	107.000	134.000
	17) Angkat jahitan di luar wajah komplek	33.000	134.000	167.000
	18) Angkat jahitan di luar wajah komplikata	40.000	162.000	202.000
	19) Angkat jahitan wajah ringan	21.000	86.000	107.000
	20) Angkat jahitan wajah sedang	32.000	129.000	161.000
	21) Angkat jahitan wajah komplek	40.000	162.000	202.000
	22) Angkat jahitan wajah komplikata	54.000	214.000	268.000
	23) Angkat jahitan STSG ringan	40.000	162.000	202.000
	24) Angkat jahitan STSG komplek	54.000	214.000	268.000
	25) Angkat jahitan FTSG	27.000	107.000	134.000
	26) Angkat tampon hidung	14.000	54.000	68.000
	27) Back slab/fore slab	54.000	214.000	268.000
	28) Cauterisasi sederhana	54.000	214.000	268.000
	29) Cauterisasi komplek	67.000	269.000	336.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	30) Drainase seroma skin grafting	40.000	162.000	202.000
	31) Ear piercing pascalobuloplasty	67.000	269.000	336.000
	32) Eksisional biopsy	134.000	537.000	671.000
	33) Eksisi/ekstirpasi ringan	201.000	805.000	1.006.000
	34) Eksisi/ekstirpasi sedang	268.000	1.073.000	1.341.000
	35) Eksisi/ekstirpasi besar	402.000	1.610.000	2.012.000
	36) Evakuasi-drainase hematoma	134.000	537.000	671.000
	37) Fulgurasi	67.000	269.000	336.000
	38) Ganti karet arch bar	27.000	107.000	134.000
	39) Ganti tampon hidung	27.000	107.000	134.000
	40) Injeksi scleroting agent	27.000	107.000	134.000
	41) Injeksi antibiotika sub eskar (klisis)	27.000	107.000	134.000
	42) Injeksi triamcinolone	27.000	107.000	134.000
	43) Insisi abses ringan	54.000	214.000	268.000
	44) Insisi abses sedang	67.000	269.000	336.000
	45) Insisi abses besar	80.000	322.000	402.000
	46) Insisional biopsy	67.000	269.000	336.000
	47) Lepas kateter uretroplasti	14.000	54.000	68.000
	48) Lepas splint DNL	40.000	162.000	202.000
	49) Mandibular bandage	67.000	269.000	336.000
	50) Nekrotomi	40.000	162.000	202.000
	51) Pasang collar and cuff	7.000	26.000	33.000
	52) Pasang nostril retainer	7.000	26.000	33.000
	53) Perawatan mikrografting	40.000	162.000	202.000
	54) Perawatan kateter uretroplasti	9.000	38.000	47.000
	55) Rawat luka ringan	40.000	162.000	202.000
	56) Rawat luka sedang	54.000	214.000	268.000
	57) Rawat luka besar	67.000	269.000	336.000
	58) Rawat luka komplikata	80.000	322.000	402.000
	59) Rawat luka dengan modern dressing	40.000	162.000	202.000
	60) Rawat luka bakar raw surface < 10%	54.000	214.000	268.000
	61) Rawat luka bakar raw surface 10-15%	67.000	269.000	336.000
	62) Reposisi dislokasi TMJ habitual	94.000	376.000	470.000
	63) Rozerplasty sederhana	201.000	805.000	1.006.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
64)	Scraping biopsy	14.000	54.000	68.000
65)	Splinting hidung	14.000	54.000	68.000
66)	Tarsorafi	134.000	537.000	671.000
67)	VAC therapy	40.000	162.000	202.000
68)	Cephalometri	86.000	130.000	216.000
69)	Reposisi Fiksasi dengan archbar/Rahang	178.000	119.000	297.000
70)	Lepas drain/tampon	15.000	26.000	41.000
71)	Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	41.000	28.000	69.000
72)	Angkat jahitan kompleks > 10	71.000	48.000	119.000
73)	Tampon hidung sederhana	45.000	30.000	75.000
74)	Back slab, Hand	109.000	139.000	248.000
75)	Biopsi/eksisi local	174.000	99.000	273.000
76)	Ekstirpasi Kista Wajah ringan	281.000	225.000	506.000
77)	Ekstirpasi Kista Wajah sedang	338.000	225.000	563.000
78)	Ekstirpasi Kista Wajah berat	394.000	281.000	675.000
79)	Evakuasi hematoma subungual	45.000	30.000	75.000
80)	Injeksi Triamsinolon Asetonid Sedikit	49.000	59.000	108.000
81)	Injeksi Triamsinolon Asetonid Sedang	97.000	119.000	216.000
82)	Injeksi Triamsinolon Asetonid Besar	203.000	108.000	311.000
83)	Insisi abses pada ekstremitas	63.000	41.000	104.000
84)	Incisi dan Biopsi	158.000	67.000	225.000
85)	Lepas kateter	10.000	20.000	30.000
86)	Nekrotomy debridement	95.000	40.000	135.000
87)	Pasang kateter	30.000	29.000	59.000
88)	Rawat luka infeksi kecil	47.000	30.000	77.000
89)	Rawat luka infeksi sedang	53.000	36.000	89.000
90)	Rawat luka infeksi besar	63.000	56.000	119.000
91)	Perawatan luka bakar < 10%	50.000	39.000	89.000
92)	Perawatan luka bakar > 10% atau setiap kali kelipatan 10%	79.000	70.000	149.000
93)	Reposisi dislokasi	139.000	79.000	218.000
94)	Reposisi dislokasi mandibula tanpa bedah	309.000	132.000	441.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	95) Ekstirpasi kuku / roserplasty	176.000	118.000	294.000
	96) Jahit Luka Sekunder	248.000	297.000	545.000
34	Tindakan Medik Sub Spesialistik Bedah Vaskuler			
	1) Ganti Verban	22.000	32.000	54.000
	2) Nekrotomi	35.000	80.000	115.000
	3) Hand Doppler	180.000	270.000	450.000
	4) Angioplasty 1 Ballon	13.017.000	3.672.000	16.689.000
	5) Angioplasty 2 Ballon	17.217.000	3.526.000	20.743.000
	6) Angioplasty 1 stend	31.908.000	3.546.000	35.454.000
	7) Angioplasty 2 stend	50.423.000	3.796.000	54.219.000
	8) Angioplasty 3 stend	69.335.000	3.649.000	72.984.000
	9) Angioplasty 4 stend	69.335.000	3.649.000	72.984.000
	10) Venoplasty 1 Balloon	13.417.000	3.566.000	16.983.000
	11) Venoplasty 1 Balloon PCB (Peripheral Cutting Balloon)	18.172.000	3.722.000	21.894.000
	12) Venoplasty 1 Balloon Ranger DCB (Drug Coating Balloon)	20.531.000	3.623.000	24.154.000
	13) Venoplasty 2 Balloon PCB (Peripheral Cutting Balloon)	26.791.000	3.653.000	30.444.000
	14) Venoplasty 2 Balloon Ranger DCB (Drug Coating Balloon)	31.468.000	3.496.000	34.964.000
	15) Angiografy/ Venografhy	4.901.000	4.009.000	8.910.000
	16) Aspirasi seroma < 100 cc	79.000	65.000	144.000
	17) Aspirasi seroma 100 - 200 cc	92.000	75.000	167.000
	18) Aspirasi seroma > 200 cc	104.000	85.000	189.000
	19) Angkat jahitan sederhana 1 s/d 10	35.000	28.000	63.000
	20) Angkat jahitan komplek > 10	59.000	49.000	108.000
	21) Aspirasi hematoma	40.000	32.000	72.000
	22) Tindakan kemoterapi	1.361.000	1.114.000	2.475.000
	23) CDL (tanpa Venography) Ringan	3.793.000	4.551.000	8.344.000
	24) CDL (tanpa Venography) Sedang	7.784.000	9.341.000	17.125.000
	25) CDL (tanpa Venography) Berat	16.892.000	20.271.000	37.163.000
	26) Chemoport Ringan	4.350.000	5.220.000	9.570.000
	27) Chemoport Sedang	8.725.000	10.471.000	19.196.000
	28) Chemoport Berat	14.687.000	17.625.000	32.312.000
	29) Vena Cava Filter Ringan	14.131.000	16.464.000	30.595.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	30) Vena Cava Filter Sedang	17.656.000	20.569.000	38.225.000
	31) Vena Cava Filter Berat	23.201.000	27.029.000	50.230.000
35	Tindakan Medik Gigi Anak / Spesialistik Kedokteran Gigi Anak			
	1) Pemeriksaan tanpa tindakan pada gigi anak	25.000	20.000	45.000
	2) Pemeriksaan dengan tindakan ringan pada gigi anak	35.000	28.000	63.000
	3) Cabut Gigi Anak :			
	a) Cabut gigi sulung topikal pada gigi anak	50.000	40.000	90.000
	b) Cabut gigi sulung suntik pada gigi anak	64.000	53.000	117.000
	c) Cabut gigi sulung dengan komplikasi pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
	d) Cabut gigi tetap pada gigi anak	99.000	81.000	180.000
	e) Cabut gigi tetap dengan komplikasi pada gigi anak	114.000	93.000	207.000
	4) Penambalan Gigi Anak :			
	a) Tambalan sementara pada gigi anak	25.000	20.000	45.000
	b) Tambalan sementara perawatan pada gigi anak	35.000	28.000	63.000
	c) Pulp capping pada gigi anak	45.000	36.000	81.000
	d) Tambalan GIC kecil pada gigi anak	50.000	40.000	90.000
	e) Tambalan GIC besar pada gigi anak	59.000	49.000	108.000
	f) Tambalan komposit kecil pada gigi anak	84.000	69.000	153.000
	g) Tambalan komposit besar pada gigi anak	99.000	81.000	180.000
	h) Pit fissure sealant pada gigi anak	64.000	53.000	117.000
	i) Inlay/onlay logam pada gigi anak	272.000	223.000	495.000
	5) Open akses pada perawatan gigi anak	40.000	32.000	72.000
	6) Perawatan saluran akar tunggal gigi sulung pada gigi anak	50.000	40.000	90.000
	7) Perawatan saluran akar ganda gigi sulung pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
	8) Perawatan saluran akar	84.000	69.000	153.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	tunggal gigi tetap pada gigi anak			
9)	Perawatan saluran akar ganda gigi tetap pada gigi anak	99.000	81.000	180.000
10)	Pengisian saluran akar gigi sulung pada gigi anak	40.000	32.000	72.000
11)	Pengisian saluran akar gigi tetap pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
12)	Pulpektomi gigi sulung anterior pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
13)	Pulpektomi gigi sulung posterior pada gigi anak	84.000	69.000	153.000
14)	Pulpektomi gigi tetap anterior pada gigi anak	99.000	81.000	180.000
15)	Pulpektomi gigi tetap posterior pada gigi anak	178.000	146.000	324.000
16)	Pulpotomi gigi sulung pada gigi anak	50.000	40.000	90.000
17)	Pulpotomi gigi tetap pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
18)	Bongkar tambalan pada gigi anak	25.000	20.000	45.000
19)	Labial veenering pada gigi anak	124.000	101.000	225.000
20)	Replantasi gigi pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
21)	Perawatan luka trauma jaringan lunak tanpa jahitan pada gigi anak	40.000	32.000	72.000
22)	Perawatan luka trauma jaringan lunak dengan jahitan pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
23)	Scaling per rahang sedikit pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
24)	Scaling per rahang banyak pada gigi anak	99.000	81.000	180.000
25)	Scaling per gigi pada gigi anak	10.000	8.000	18.000
26)	Splinting per gigi pada gigi anak	20.000	16.000	36.000
27)	Splinting per rahang pada gigi anak	223.000	182.000	405.000
28)	Oral profilaksis pada gigi anak	30.000	24.000	54.000
29)	Topikal aplikasi flour per rahang pada gigi anak	50.000	40.000	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	30) pencetakan gigi per rahang pada gigi anak	50.000	40.000	90.000
	31) Stainless steel crown pada gigi anak	272.000	223.000	495.000
	32) Selulloid strip crown pada gigi anak	149.000	121.000	270.000
	33) Perawatan orthodontik interseptif pada gigi anak:			
	a) Alat orto cekat per rahang pada gigi anak	1.238.000	1.012.000	2.250.000
	b) Alat orto lepasan per rahang pada gigi anak	945.000	405.000	1.350.000
	c) Aktivasi orto lepasan pada gigi anak	30.000	24.000	54.000
	d) Kontrol orto cekat pada gigi anak	74.000	61.000	135.000
	e) Space maintainer lepasan per rahang pada gigi anak	504.000	216.000	720.000
	f) Space maintainer cekat per rahang pada gigi anak	725.000	310.000	1.035.000
	g) Space regainer lepasan per rahang pada gigi anak	272.000	223.000	495.000
	h) Space regainer cekat per rahang pada gigi anak	396.000	324.000	720.000
36	Tindakan Medik Spesialistik Kedokteran Forensik Medikolegal			
	A. Pelayanan Forensik Klinik			
	1) Pembuatan Hasil Visum et Repertum Forensik Klinik	0	115.000	115.000
	2) Jasa Konsultasi Medikolegal per jam	0	275.000	275.000
	3) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Umum	233.000	156.000	389.000
	4) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Seksual	379.000	253.000	632.000
	5) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kecelakaan Lalu Lintas	282.000	188.000	470.000
	6) Pemeriksaan Forensik Klinik Dugaan Kasus Pidana Kejahatan Khusus	753.000	503.000	1.256.000
	7) Pemeriksaan Forensik Klinik Tahanan (Fit Proper Test)	476.000	318.000	794.000
	B. Pelayanan Forensik Patologi			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1)	Pembuatan hasil Visum et Repertum (VeR) Forensik Patologi	0	144.000	144.000
2)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Umum	337.000	225.000	562.000
3)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Seksual	337.000	225.000	562.000
4)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	423.000	283.000	706.000
5)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dugaan Kasus Khusus	337.000	225.000	562.000
6)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Kasus Death On Arrival	65.000	43.000	108.000
7)	Pemeriksaan Luar Jenazah Dengan Pembusukan	423.000	283.000	706.000
8)	Pemeriksaan Luar Jenazah WNA	864.000	576.000	1.440.000
9)	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah WNA	2.160.000	1.440.000	3.600.000
10)	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Umum	1.236.000	823.000	2.059.000
11)	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah dugaan Kasus Kejahatan Seksual	1.512.000	1.008.000	2.520.000
12)	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas	1.728.000	1.152.000	2.880.000
13)	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) Jenazah Dugaan Kasus Khusus	2.160.000	1.440.000	3.600.000
14)	Pemeriksaan Dalam Jenazah (Otopsi) Klinis	1.592.000	1.684.000	3.276.000
15)	Pemeriksaan Kerangka	1.061.000	708.000	1.769.000
16)	Pemeriksaan Gali Kubur (Ekshumasi) Dalam Kota	2.020.000	1.346.000	3.366.000
17)	Pemeriksaan (Ekshumasi) Luar Kota	2.444.000	1.048.000	3.492.000
18)	Rekonstruksi Jenazah Ringan	199.000	132.000	331.000
19)	Rekonstruksi Jenazah Sedang	278.000	185.000	463.000
20)	Rekonstruksi Jenazah Berat	357.000	238.000	595.000

7. Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pelayanan Bedah Umum/Kebidanan/THT/Mata			
1)	Operasi Kecil	786.000	1.180.000	1.966.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Operasi Sedang	1.210.000	1.814.000	3.024.000
	3) Operasi Besar	1.966.000	2.948.000	4.914.000
	4) Operasi Besar Khusus	2.759.000	4.140.000	6.899.000
2	Pelayanan Bedah Spesialis Ortopedi, Urologi dan Bedah Mulut			
	1) Operasi Kecil	983.000	1.474.000	2.457.000
	2) Operasi Sedang	33.000	33.000	66.000
	3) Operasi Besar	2.192.000	3.289.000	5.481.000
	4) Operasi Besar Khusus 1	3.281.000	4.922.000	8.203.000
	5) Operasi Besar Khusus 2	4.150.000	6.226.000	10.376.000
3	Bedah Spesialis Bedah Syaraf			
	1) Operasi Sedang	1.625.000	2.439.000	4.064.000
	2) Operasi Besar	3.077.000	4.615.000	7.692.000
	3) Operasi Besar Khusus	4.098.000	6.146.000	10.244.000
	4) Operasi Besar Khusus 2	6.313.000	9.469.000	15.782.000
	5) Operasi Besar Khusus 3	9.344.000	14.016.000	23.360.000
4	Bedah Plastik dan Rekonstruksi			
	1) Operasi Kecil	1.268.000	1.903.000	3.171.000
	2) Operasi Sedang	2.335.000	3.503.000	5.838.000
	3) Operasi Besar	2.794.000	4.191.000	6.985.000
	4) Operasi Besar Khusus 1	4.212.000	6.318.000	10.530.000
	5) Operasi Besar Khusus 2	5.354.000	8.031.000	13.385.000
	6) Operasi Besar Khusus 3	6.589.000	9.885.000	16.474.000
	7) Operasi Besar Khusus 4	7.753.000	11.629.000	19.382.000
	8) Operasi Besar Khusus 5	9.121.000	13.681.000	22.802.000
5	Bedah Subspesialis Mata (Retina)			
	1) Operasi Sedang	1.625.000	2.439.000	4.064.000
	2) Operasi Besar	3.077.000	4.615.000	7.692.000
	3) Operasi Besar Khusus	4.098.000	6.146.000	10.244.000
	4) Operasi Besar Khusus 2	6.313.000	9.469.000	15.782.000
	5) Operasi Besar Khusus 3	9.344.000	14.016.000	23.360.000
6	Bedah Subspesialis Onkologi, Digestif, dan Fetomaternal			
	1) Operasi Sedang	2.124.000	3.187.000	5.311.000
	2) Operasi Besar	3.228.000	4.842.000	8.070.000
	3) Operasi Besar Khusus 1	4.287.000	6.429.000	10.716.000
	4) Operasi Besar Khusus 2	5.859.000	8.789.000	14.648.000
7	Bedah Subspesialis Fertilitas			
	1) Operasi Besar	5.400.000	8.100.000	13.500.000
	2) Operasi Besar Khusus	6.750.000	15.750.000	22.500.000
8	Bedah Subspesialis Bedah Vaskuler			
	1) Operasi Kecil	1.820.000	2.730.000	4.550.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Operasi Sedang	2.236.000	3.354.000	5.590.000
	3) Operasi Besar	5.717.000	8.575.000	14.292.000
	4) Operasi Besar Khusus 1	6.444.000	9.665.000	16.109.000
	5) Operasi Besar Khusus 2	8.247.000	12.371.000	20.618.000
	6) Operasi Besar Khusus 3	10.309.000	15.463.000	25.772.000

8. Tarif Pelayanan Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Persalinan spontan/normal			
	1) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	0	1.134.000	1.134.000
	2) Dokter Umum	0	567.000	567.000
	3) Bidan	0	454.000	454.000
	4) Asuhan Keperawatan dan Asuhan Kebidanan	0	23.000	23.000
	5) Kamar bersalin	284.000	0	284.000
2	Persalinan dengan tindakan kecil			
	1) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	0	1.191.000	1.191.000
	2) Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	0	23.000	23.000
	3) Kamar bersalin	397.000	0	397.000
3	Persalinan dengan tindakan sedang			
	1) Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan	0	1.247.000	1.247.000
	2) Asuhan keperawatan dan Asuhan Kebidanan	0	23.000	23.000
	3) Kamar bersalin	510.000	0	510.000
4	Pelayanan dokter pendamping persalinan.			
	1) Dokter Spesialis Anak	0	331.000	331.000
	2) Dokter Umum Jaga	0	170.000	170.000

9. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	PATOLOGI KLINIK			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Hematologi			
	1) Hemoglobin	6.000	5.000	11.000
	2) Leukosit	6.000	5.000	11.000
	3) Eosinofil	6.000	5.000	11.000
	4) Laju Endapan Darah	12.000	5.000	17.000
	5) Hitung Jenis	6.000	5.000	11.000
	6) Eritrosit	6.000	5.000	11.000
	7) Hematokrit	6.000	5.000	11.000
	8) MCV	6.000	5.000	11.000
	9) MCH	6.000	5.000	11.000
	10) MCHC	6.000	5.000	11.000
	11) Trombosit	10.000	6.000	16.000
	12) Retikulosit	20.000	9.000	29.000
	13) Sel LE	32.000	22.000	54.000
	14) Masa Pembekuan	19.000	13.000	32.000
	15) Masa Pendarahan	19.000	13.000	32.000
	16) Golongan Darah	24.000	10.000	34.000
	17) Golongan Darah (+Rhesus)	32.000	22.000	54.000
	18) RH Faktor	4.000	1.000	5.000
	19) Morfologi Darah Tepi	78.000	52.000	130.000
	20) TIBC	87.000	59.000	146.000
	21) Ferritin	198.000	86.000	284.000
	22) Hematologi Automatic	24.000	10.000	34.000
	23) Darah Rutin	40.000	17.000	57.000
	24) Darah Lengkap	64.000	27.000	91.000
	25) PT	100.000	42.000	142.000
	26) APTT	130.000	86.000	216.000
	27) CD4	162.000	108.000	270.000
	28) IT Ratio (Immature to Total Netrophil)	78.000	52.000	130.000
	29) INR/PT (Index Normalized Ratio)	162.000	108.000	270.000
	30) Hb F	159.000	68.000	227.000
	31) Hb A	357.000	153.000	510.000
	32) Transferin	420.000	36.000	456.000
	33) Vitamin B12	958.000	72.000	1.030.000
	34) Asam Folat	958.000	73.000	1.031.000
	35) G6PD	270.000	33.000	303.000
	36) Cooms Test	531.000	34.000	565.000
	37) Subtipe Limfosit : CD 8	276.000	34.000	310.000
	38) Leukemia Phenotyping	1.078.000	69.000	1.147.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
2	Parasitologi			
	1) Malaria	95.000	41.000	136.000
	2) Filaria	95.000	41.000	136.000
3	Kimia Darah			
	1) GD puasa	32.000	22.000	54.000
	2) GD 2 Jam PP	32.000	22.000	54.000
	3) GD Sewaktu	32.000	22.000	54.000
	4) Cholesterol	32.000	22.000	54.000
	5) Trigiliseride	32.000	22.000	54.000
	6) HDL	49.000	32.000	81.000
	7) LDL	60.000	26.000	86.000
	8) Bilirubin total	32.000	22.000	54.000
	9) Bilirubin direk	32.000	22.000	54.000
	10) Bilirubin indirek	32.000	22.000	54.000
	11) Protein total	32.000	22.000	54.000
	12) Albumin	32.000	22.000	54.000
	13) Globulin	32.000	22.000	54.000
	14) SGOT	32.000	22.000	54.000
	15) SGPT	32.000	22.000	54.000
	16) Alkali Fosfatase	40.000	17.000	57.000
	17) Amylase	67.000	29.000	96.000
	18) Lipase	67.000	29.000	96.000
	19) LDH	79.000	34.000	113.000
	20) Kreatinin	32.000	22.000	54.000
	21) Ureum	24.000	10.000	34.000
	22) Asam urat	28.000	12.000	40.000
	23) Gama GT	32.000	22.000	54.000
	24) Fe serum	79.000	34.000	113.000
	25) HbA1c	119.000	51.000	170.000
	26) Fibrinogen	162.000	108.000	270.000
	27) Mikroalbumin	97.000	65.000	162.000
	28) Laju Filtrasi Glomerulus (LFG)	78.000	52.000	130.000
	29) e-LFG	23.000	22.000	45.000
4	Kimia			
	1) Faal Hati			
	CHE	195.000	35.000	230.000
	2) Jantung			
	LDH	161.000	35.000	196.000
5	Sputum			
	1) BTA 3 X	108.000	65.000	173.000
	2) Pewarnaan Gram	39.000	26.000	65.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Liquor			
	1) Jumlah sel	12.000	5.000	17.000
	2) Hitung jenis	12.000	5.000	17.000
	3) Protein	32.000	22.000	54.000
	4) Glucose	32.000	22.000	54.000
	5) None	19.000	13.000	32.000
	6) Pandy	19.000	13.000	32.000
7	Transudat/Eksudat			
	1) Makroskopis	6.000	2.000	8.000
	2) Jumlah sel	12.000	5.000	17.000
	3) Hitung Jenis	12.000	5.000	17.000
	4) Rivalta	12.000	5.000	17.000
	5) Protein cairan	32.000	22.000	54.000
	6) Glukosa cairan	32.000	22.000	54.000
	7) Protein serum	32.000	22.000	54.000
	8) Glukosa serum	32.000	22.000	54.000
	9) Pemeriksaan Lengkap	162.000	108.000	270.000
8	Urine			
	1) Urine Rutin	20.000	9.000	29.000
	2) Urin Lengkap	52.000	34.000	86.000
	3) Test kehamilan	28.000	12.000	40.000
	4) Test kehamilan (kaset)	52.000	34.000	86.000
9	Feces			
	1) Feces Lengkap (+Benzidin)	81.000	54.000	135.000
	2) Feces rutin	20.000	9.000	29.000
10	Serologi/Imunologi			
	1) Widal (8 parameter)	65.000	43.000	108.000
	2) CRP	48.000	20.000	68.000
	3) Procalcitonin	556.000	238.000	794.000
	4) ASTO	39.000	26.000	65.000
	5) RF	52.000	34.000	86.000
	6) HBS Ag	52.000	34.000	86.000
	7) Anti HBS	52.000	34.000	86.000
	8) Anti HAV	119.000	51.000	170.000
	9) IgG TB	79.000	34.000	113.000
	10) Dengeu IgG, IgM	108.000	72.000	180.000
	11) HIV I/II Rapid	97.000	65.000	162.000
	12) PSA	162.000	108.000	270.000
	13) VDRL	52.000	34.000	86.000
	14) Toxo IgM	130.000	86.000	216.000
	15) Toxo IgG	130.000	86.000	216.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	16) CMV IgM	146.000	97.000	243.000
	17) CMV IgG	97.000	65.000	162.000
	18) Rubella IgM	146.000	97.000	243.000
	19) Rubella IgG	97.000	65.000	162.000
	20) Anti HIV Elisa	146.000	97.000	243.000
	21) Anti HCV Rapid	97.000	65.000	162.000
	22) Anti HBs Elisa	146.000	97.000	243.000
	23) HBsAg Elisa	130.000	86.000	216.000
	24) Anti HAV Total	227.000	151.000	378.000
	25) Salmonella IgM Rapid	113.000	76.000	189.000
	26) Dengeu Antigen Rapid	130.000	86.000	216.000
	27) Salmonella IgM (Semikuantitatif)	139.000	60.000	199.000
	28) TPHA (Trepanoma Palidum Hem Aglutination / Syphilis Ab)	32.000	13.000	45.000
	29) CRP Kuantitatif	113.000	76.000	189.000
	30) Leptospira Ig M	92.000	43.000	135.000
	31) Chikungunya Ig M	108.000	54.000	162.000
	32) Filaria Antibodi	92.000	43.000	135.000
	33) Malaria Anribody	92.000	43.000	135.000
	34) H. Pylori Antibody	92.000	43.000	135.000
	35) HSV I Ig G	97.000	65.000	162.000
	36) HSV I Ig M	146.000	97.000	243.000
	37) HSV II Ig G	97.000	65.000	162.000
	38) HSV II Ig M	146.000	97.000	243.000
	39) Seramoeba / IDT	405.000	27.000	432.000
	40) TB Antigen	113.000	49.000	162.000
	41) Panel Payudara (ER-RP, CrbB2, Ki67, Her 2)	1.223.000	524.000	1.747.000
	42) Per Antibody	423.000	182.000	605.000
	43) Panel Limfoma (Cd3, Cd20, Cd45)	1.383.000	593.000	1.976.000
	44) Panel Kasus Sukar (5 Antibody)	1.263.000	542.000	1.805.000
	45) Panel GIST	844.000	361.000	1.205.000
	46) ISH per-Probe	457.000	196.000	653.000
	47) Pre PSA	148.000	32.000	180.000
11	Elektrolit			
	1) Na, K, Cl	146.000	97.000	243.000
	2) Calsium Total	40.000	17.000	57.000
12	Hepatitis			
	1) HBsAg Kuantitatif	444.000	38.000	482.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) Anti HBc	421.000	36.000	457.000
	3) Anti HBc IgM	652.000	73.000	725.000
	4) HBeAg	549.000	68.000	617.000
	5) AntiHBE	690.000	68.000	758.000
13	Elektrolit Gas Darah			
	1) Calcium Ion	343.000	34.000	377.000
	2) Magnesium	140.000	36.000	176.000
	3) Fosfor	108.000	27.000	135.000
14	Analisa Gas Darah			
	1) Analisa Gas Darah	178.000	119.000	297.000
	2) Laktat	189.000	36.000	225.000
15	Sperma Analisa	178.000	119.000	297.000
16	Narkoba			
	1) 5 Parameter	130.000	86.000	216.000
	2) 6 Parameter	194.000	130.000	324.000
17	Pemeriksaan Mikroskopis			
	1) Swab Urethra	65.000	43.000	108.000
	2) Swab Vagina	65.000	43.000	108.000
	3) Swab Tenggorokan	65.000	43.000	108.000
	4) Sekret Uretra	65.000	43.000	108.000
	5) Sekret Vagina	65.000	43.000	108.000
	6) Sekret Tenggorok	65.000	43.000	108.000
	7) Sekret Mata	65.000	43.000	108.000
	8) Kerokan kulit (KOH)	65.000	43.000	108.000
	9) Kultur dan Resistensi Mikroorganisme	216.000	324.000	540.000
18	Pemeriksaan Tiroid			
	1) T3	100.000	42.000	142.000
	2) T4	198.000	86.000	284.000
	3) TSH	198.000	86.000	284.000
	4) FT3	198.000	86.000	284.000
	5) FT4	227.000	151.000	378.000
	6) TSHs	227.000	151.000	378.000
	7) TSH Neonatus	69.000	14.000	83.000
19	Pemeriksaan Alergi	230.000	99.000	329.000
20	Enzim Jantung			
	1) CK- NAC	79.000	34.000	113.000
	2) CKMB	119.000	51.000	170.000
	3) Troponin I Rapid	159.000	68.000	227.000
	4) Troponin T Kuantitatif	159.000	68.000	227.000
	5) Troponin I Ultra	389.000	259.000	648.000
	6) Troponin I Ultra - HS	389.000	259.000	648.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	7) NT pro BNP	518.000	346.000	864.000
	8) D Dimer	389.000	259.000	648.000
21	HORMON			
	1) HCG	119.000	51.000	170.000
	2) LH	119.000	51.000	170.000
	3) Prolactin	119.000	51.000	170.000
	4) Testosteron	119.000	51.000	170.000
	5) Cortisol	800.000	69.000	869.000
	6) Growth Hormone	578.000	72.000	650.000
22	PETANDA TUMOR			
	1) CEA	159.000	68.000	227.000
	2) AFP	216.000	216.000	432.000
	3) CA 125	324.000	324.000	648.000
	4) CA 153	432.000	432.000	864.000
	5) CA 199	216.000	216.000	432.000
	6) CA 72-4	1.030.000	65.000	1.095.000
	7) CEA	216.000	216.000	432.000
	8) Cyfra 21-1	486.000	486.000	972.000
	9) Diphteria	114.000	35.000	149.000
	10) HE4	432.000	432.000	864.000
	11) NSE	432.000	432.000	864.000
	12) SCC	432.000	432.000	864.000
	13) CYFRA	405.000	405.000	810.000
23	Pemeriksaan RT-PCR dan Rapid Antigen			
	1) Pemeriksaan RT-PCR	173.000	75.000	248.000
	2) Pemeriksaan Rapid Antigen	57.000	24.000	81.000
24	Infeksi Lain			
	1) IGRA	504.000	216.000	720.000
25	Faal Hematosis			
	1) AT III	482.000	72.000	554.000
	2) Protein C	915.000	70.000	985.000
	3) Protein S	915.000	70.000	985.000
	4) Faktor VIII	503.000	69.000	572.000
	5) Faktor IX	503.000	69.000	572.000
	6) Von Willebrand Factor	2.103.000	88.000	2.191.000
	7) Agregasi Trombosit	455.000	35.000	490.000
	8) ACA IgG	816.000	71.000	887.000
	9) ACA IgM	838.000	73.000	911.000
26	Molekular Infeksi			
	1) HBV-DNA (Real Time PCR)	2.162.000	90.000	2.252.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	2) HCV -RNA (Real Time PCR)	2.761.000	86.000	2.847.000
	3) HCV -RNA (Real Time PCR) & HCV Genotipe	5.474.000	111.000	5.585.000
	4) HCV Genotipe (Sequencing)	3.801.000	118.000	3.919.000
	5) RAPID ANTIBODI	36.000	5.000	41.000
	6) SWAB ANTIGEN	76.000	27.000	103.000
	7) PCR SWAB 24 JAM	261.000	36.000	297.000
	8) PCR VL HIV	412.000	46.000	458.000
27	Molekular Onkologi			
	1) BCR - ABL Kualitatif	1.262.000	95.000	1.357.000
28	Ginjal Hipertensi			
	1) Kreatinin Clearance	227.000	151.000	378.000
	2) Cystatin C	216.000	216.000	432.000
	3) Albumin Urine Kuantitatif (Urine 24 Jam)	227.000	151.000	378.000
	4) Albumin Creathinine Ratio (ACR)	227.000	151.000	378.000
29	Protein Fasa Akut			
	1) hs - CRP	211.000	141.000	352.000
30	Torch			
	1) Anti Toxoplasma Ig A	211.000	141.000	352.000
	2) Aviditas Anti Toxoplasma IgG	1.437.000	92.000	1.529.000
	3) Aviditas Anti CMV IgG	561.000	69.000	630.000
	4) Anti HSV 1 IgG	561.000	69.000	630.000
	5) Anti HSV 1 IgM	426.000	37.000	463.000
	6) Anti HSV 2 IgG	426.000	37.000	463.000
	7) Anti HSV 2 IgM	389.000	34.000	423.000
31	Infeksi Lain			
	1) Anti Chikungunya IgM	389.000	34.000	423.000
	2) Anti H Pylori IgG	405.000	35.000	440.000
	3) Anti Leptospira IgM	771.000	67.000	838.000
32	Rematik			
	1) Anti CCP IgG	132.000	34.000	166.000
	2) Ana (IF) & ANA Profile	838.000	73.000	911.000
	3) Ana (IF)	1.710.000	90.000	1.800.000
	4) Ana Profile	771.000	67.000	838.000
	5) ANCA	1.211.000	92.000	1.303.000
	6) Anti ds DNA Ncx	310.000	35.000	345.000
33	Tiroid			
	1) Tiroglobulin	638.000	71.000	709.000
	2) Anti Tiroglobulin	631.000	70.000	701.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	3) Anti TPO	445.000	34.000	479.000
34	Reproduksi Gestasi			
	1) Anti Mullerian Hormone (AMH)	932.000	70.000	1.002.000
	2) FSH	719.000	71.000	790.000
	3) Progesteron	448.000	34.000	482.000
	4) 17-OH Progesteron (LC- MS/MS)	570.000	64.000	634.000
	5) Estradiol	1.112.000	97.000	1.209.000
	6) Free Estriol (uE3)	545.000	67.000	612.000
	7) Estrogen Total	1.245.000	94.000	1.339.000
	8) b-HCG	2.626.000	81.000	2.707.000
	9) MS AFP (Maternal Serum)	636.000	71.000	707.000
	10) Testosterone	456.000	35.000	491.000
	11) Pre Testosterone Index	519.000	33.000	552.000
	12) Pre Testosterone Index	1.902.000	101.000	2.003.000
	13) DHEA - S	1.992.000	105.000	2.097.000
36	Mikronutrisi dan Logam Berat			
	1) Vitamin A & E	579.000	72.000	651.000
	2) Vitamin D25-OH Total	633.000	71.000	704.000
	3) Mn Serum	135.000	135.000	270.000
	4) Fe Serum	362.000	36.000	398.000
	5) Co Serum	362.000	36.000	398.000
	6) Cu Serum	362.000	36.000	398.000
	7) Zn Serum	362.000	36.000	398.000
	8) Se Serum	362.000	36.000	398.000
37	Tuberkulosis			
	1) IFN - Gamma Release Assay (IGRA)	362.000	36.000	398.000
	2) Kultur BTA	983.000	74.000	1.057.000
	3) Adenosine Deaminase (ADA)	782.000	68.000	850.000
38	Alergi			
	1) IgE Total	451.000	34.000	485.000
	2) Ige Atopy (Panel Indonesia)	465.000	35.000	500.000
	3) Ige Atopy (Panel Pediatri)	1.826.000	96.000	1.922.000
39	Kadar Obat Dalam			
	4) Digoxin	1.719.000	90.000	1.809.000
40	Lain-lain			
	1) Analisa Batu Ginjal	1.069.000	69.000	1.138.000
	2) Analisa Batu Empedu	139.000	35.000	174.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	3) BTA 3x (Auto Stainer)	134.000	53.000	187.000
	4) PCR MRSA NxG	927.000	185.000	1.112.000
	5) PCR Carba - R	810.000	162.000	972.000
	6) Mikro Albumin Urine	117.000	18.000	135.000
	7) Limfosit Total	27.000	27.000	54.000
	8) Eosinofil Total	27.000	27.000	54.000
	9) Neutrofil Total	27.000	27.000	54.000
	10) NLR (Neutrofil Limfosit Ratio)	78.000	52.000	130.000
	11) IPF (Immature Platelet Fraction)	113.000	72.000	185.000
	12) Ret - HE	113.000	72.000	185.000
B	PATOLOGI ANATOMI			
1	Hispatologi			
	1) Jaringan Kecil	221.000	94.000	315.000
	2) Jaringan Sedang	189.000	441.000	630.000
	3) Jaringan Besar	441.000	189.000	630.000
	4) Konsul Slide/Review	190.000	82.000	272.000
	5) Konsul Slide (Tanpa Proses)	119.000	51.000	170.000
	6) Review slide (dengan proses) per slide	125.000	291.000	416.000
	7) Review slide (tanpa proses) per slide	102.000	240.000	342.000
	8) Pembuatan blok parafin dan slide (perblok dan slide)	15.000	35.000	50.000
	9) Non Perak (Alcian Blue, PAS, ZN, dll)	125.000	291.000	416.000
	10) Perak (Retikulin, Trichome, GMS, Fontana Mason, dll)	189.000	441.000	630.000
	11) Prosesing dan Pewarnaan HE (per slide)	441.000	189.000	630.000
	12) Pewarnaan Histokimia	190.000	82.000	272.000
2	VC (Potong Beku)			
	1) Potong Beku Diagnostik	788.000	337.000	1.125.000
	2) Potong Beku Batas Sayatan	882.000	378.000	1.260.000
	3) Potong beku tanpa batas sayatan	557.000	1.300.000	1.857.000
	4) Potong beku dengan batas sayatan	743.000	1.732.000	2.475.000
3	Biopsi Khusus			
	1) Biopsi Hati/Sumsum Tulang	315.000	135.000	450.000
	2) Biopsi Esofagus/Gaster/Kolon	221.000	94.000	315.000
	3) Biopsi Esofagus/Gaster/Kolon 2 Botol Dengan H.Pylori	221.000	94.000	315.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	4) Pemeriksaan biopsi transplantasi (ginjal, hati, dan organ transplantasi lainnya)	250.000	585.000	835.000
4	Sitologi			
	1) Sitologi Apus Serviks (Pap Smear)	95.000	40.000	135.000
	2) Sitologi Sputum 1x	158.000	67.000	225.000
	3) Sitologi Sikatan Bronkus	158.000	67.000	225.000
	4) Sitologi Cairan (Efusi/Asites/Kista Dll.	158.000	67.000	225.000
	5) Sitologi Urine 1x	158.000	67.000	225.000
	6) Sitologi Bilasan	158.000	67.000	225.000
	7) Prosesing dan Pewarnaan Pap/ Giemsa (per slide)	9.000	5.000	14.000
	8) Cytocentrifuge 1 slide	50.000	22.000	72.000
	9) Cytocentrifuge 2 slide	85.000	37.000	122.000
	10) Sitologi ginekologi/ pap smear liquid based	186.000	433.000	619.000
	11) Sitologi non ginekologi (cairan pleura, urin, asites, LCS, perikardium, dan cairan tubuh lainnya) konvensional	245.000	312.000	557.000
	12) Sitologi non ginekologi (cairan pleura, urin, asites, LCS, perikardium, dan cairan tubuh lainnya) liquid base	186.000	433.000	619.000
	13) Sitologi apus non ginekologi	149.000	346.000	495.000
	14) Sitologi apus sputum	149.000	346.000	495.000
	15) Sitologi apus biopsi aspirasi jarum halus (FNAB tanpa tindakan)	149.000	346.000	495.000
	16) Pemeriksaan cell blok sitomorfologi	167.000	390.000	557.000
	17) Review sediaan sitologi (per 2 slide)	46.000	109.000	155.000
5	Sitologi Aspirasi			
	1) Sitologi Aspirasi	221.000	94.000	315.000
	2) Sitologi Aspirasi Jarum Halus (FNAB)	441.000	189.000	630.000
	3) TINDAKAN FNAB (Tidak termasuk biaya proses/ ekspertise)	1.575.000	675.000	2.250.000
	4) FISH/K-RAS	1.890.000	810.000	2.700.000
	5) Pemeriksaan Asam Laktat	63.000	27.000	90.000
	6) Pemeriksaan Periodic Acid Schiff	103.000	238.000	341.000
	7) Pemeriksaan Alcian Blue	103.000	238.000	341.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	8) Pemeriksaan Giemsa	103.000	238.000	341.000
	9) Pemeriksaan Ziehl Nielsen	103.000	238.000	341.000
	10) Pemeriksaan Trichrome	103.000	238.000	341.000
	11) Pemeriksaan Retikulin	103.000	238.000	341.000
	12) Pemeriksaan Fite Faraco	103.000	238.000	341.000
	13) Pemeriksaan Congo Red	103.000	238.000	341.000
	14) Deteksi substansi karbohidrat	103.000	238.000	341.000
	15) Deteksi bakteri	103.000	238.000	341.000
	16) Deteksi jamur	103.000	238.000	341.000
	17) Deteksi substansi jaringan ikat	103.000	238.000	341.000
	18) Deteksi substansi lemak	103.000	238.000	341.000
	19) Deteksi substansi pigmen	103.000	238.000	341.000
	20) Deteksi substansi enzim	103.000	238.000	341.000
6	Imunohistokimia			
	1) Panel kanker payudara	435.000	1.013.000	1.448.000
	2) Panel Limfoma Non Hodgkin	435.000	1.013.000	1.448.000
	3) Panel EGFR	601.000	1.404.000	2.005.000
	4) Per antibodi	251.000	584.000	835.000
	5) Panel GIST	501.000	1.169.000	1.670.000
	6) Panel tumor undifferentiated/ kasus sulit	780.000	1.820.000	2.600.000
7	Tindakan Patologi Anatomik			
	1) Tindakan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) superfisial	260.000	607.000	867.000
	2) Tindakan biopsi aspirasi jarum halus (FNAB) deep	334.000	780.000	1.114.000
	3) Tindakan ROSE	186.000	433.000	619.000
	4) Tindakan Autopsi Klinis	2.414.000	5.631.000	8.045.000
	5) Tindakan pembedahan makroskopik per jaringan	74.000	174.000	248.000

10. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Thorax besar AP/PA	61.000	41.000	102.000
2	Thorax besar AP/PA CR	68.000	45.000	113.000
3	Thorax kecil	51.000	35.000	86.000
4	Thorax kecil CR	55.000	36.000	91.000
5	Thorax AP/PA + Lateral	82.000	54.000	136.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
6	Thorax AP/PA + Lateral CR	95.000	63.000	158.000
7	Top lordotik	61.000	41.000	102.000
8	Top lordotik CR	68.000	45.000	113.000
9	Foto gigi/dental	34.000	23.000	57.000
10	Foto gigi/dental CR	41.000	27.000	68.000
11	Cranium AP + lateral	75.000	50.000	125.000
12	Cranium AP + lateral CR	82.000	54.000	136.000
13	Sinus Para Nasal (SPN)	75.000	50.000	125.000
14	Sinus Para Nasal (SPN) CR	82.000	54.000	136.000
15	Sinus Para Nasal (SPN) 3 posisi	86.000	57.000	143.000
16	Sinus Para Nasal (SPN) CR 3 posisi	103.000	69.000	172.000
17	Mastoid (2 posisi)	75.000	50.000	125.000
18	Mastoid (2 posisi) CR	82.000	54.000	136.000
19	Basis cranii (2 posisi)	75.000	50.000	125.000
20	Basis cranii (2 posisi) CR	82.000	54.000	136.000
21	Mandibula (2 posisi)	75.000	49.000	124.000
22	Mandibula (2 posisi) CR	82.000	54.000	136.000
23	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	95.000	63.000	158.000
24	Temporo Mandibular Joint(TMJ) CR	109.000	73.000	182.000
25	BNO	61.000	41.000	102.000
26	BNO CR	68.000	45.000	113.000
27	BNO 3 posisi	204.000	136.000	340.000
28	BNO 3 posisi CR	204.000	136.000	340.000
29	Pelvis	68.000	45.000	113.000
30	Pelvis CR	75.000	50.000	125.000
31	Vertebra cervicalis (2 posisi)	75.000	50.000	125.000
32	Vertebra cervicalis (2 posisi) CR	82.000	54.000	136.000
33	Vertebra cervicalis (4 posisi)	136.000	91.000	227.000
34	Vertebra cervicalis (4 posisi) CR	204.000	136.000	340.000
35	Vertebra thoracalis (2 posisi)	95.000	63.000	158.000
36	Vertebra thoracalis (2 posisi) CR	136.000	91.000	227.000
37	Vertebra thoracalis (3 posisi)	204.000	136.000	340.000
38	Vertebra thoracalis (3 posisi) CR	238.000	159.000	397.000
39	Vertebra lumbo sacral (2 posisi)	95.000	63.000	158.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
40	Vertebra lumbo sacral (2 posisi) CR	136.000	91.000	227.000
41	Vertebra lumbo sacral (3 posisi)	204.000	136.000	340.000
42	Vertebra lumbo sacral (3 posisi) CR	238.000	159.000	397.000
43	Vertebra lumbo sacral (4 posisi)	238.000	159.000	397.000
44	Vertebra lumbo sacral (4 posisi) CR	272.000	182.000	454.000
45	Shoulder (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
46	Shoulder (2 posisi) CR	102.000	68.000	170.000
47	Humeri (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
48	Humeri (2 posisi)CR	102.000	68.000	170.000
49	Cubiti (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
50	Cubiti (2 posisi) CR	102.000	68.000	170.000
51	Antebrachii (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
52	Antebrachii (2 posisi)CR	102.000	68.000	170.000
53	Manus (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
54	Manus (2 posisi) CR	102.000	68.000	170.000
55	Femur (2 posisi)	102.000	68.000	170.000
56	Femur (2 posisi) CR	136.000	91.000	227.000
57	Genu (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
58	Genu (2 posisi) CR	102.000	68.000	170.000
59	Cruris (2 posisi)	102.000	68.000	170.000
60	Cruris (2 posisi) CR	136.000	91.000	227.000
61	Pedis (2 posisi)	85.000	57.000	142.000
62	Pedis (2 posisi) CR	102.000	68.000	170.000
63	Ankle	85.000	57.000	142.000
64	Ankle CR	102.000	68.000	170.000
65	Wrist Joint	85.000	57.000	142.000
66	Wrist Joint CR	102.000	68.000	170.000
67	Hip Joint	85.000	57.000	142.000
68	Hip Joint CR	102.000	68.000	170.000
69	Calcaneus	85.000	57.000	142.000
70	Calcaneus CR	102.000	68.000	170.000
71	Panoramic	150.000	99.000	249.000
72	Cephalometri	136.000	91.000	227.000
73	Clavikula CR dextra	81.000	54.000	135.000
74	Clavikula CR sinistra	81.000	54.000	135.000
75	Scapula CR dextra	81.000	54.000	135.000
76	Scapula CR sinistra	81.000	54.000	135.000
77	Sternum CR	81.000	54.000	135.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
78	Thoracolumbal CR 2 Posisi	108.000	72.000	180.000
79	Thoracolumbal CR 4 Posisi	216.000	144.000	360.000
80	Patella CR dextra	81.000	54.000	135.000
81	Patella CR sinistra	81.000	54.000	135.000
82	Sacrum	81.000	54.000	135.000
83	Coccygis	81.000	54.000	135.000
84	Dakryografi	378.000	252.000	630.000
85	APG / RPG dengan kontras	324.000	216.000	540.000
86	Babygram	76.000	50.000	126.000
87	Pemeriksaan dengan kontras:	0	0	0
	1) Appendicogram	170.000	114.000	284.000
	2) BNO IVP	408.000	272.000	680.000
	3) Colon In Loop	340.000	227.000	567.000
	4) Cystogram	374.000	250.000	624.000
	5) Follow Through	238.000	159.000	397.000
	6) HSG	374.000	250.000	624.000
	7) Urethrografi	238.000	159.000	397.000
	8) Myelografi	340.000	227.000	567.000
	9) IUD Sonde	238.000	159.000	397.000
	10) OMD	340.000	227.000	567.000
	11) Oesofagografi	306.000	204.000	510.000
	12) Cor Study	204.000	136.000	340.000
	13) Sialografi	408.000	272.000	680.000
	14) Cholangografi	374.000	250.000	624.000
	15) Lopografi	408.000	272.000	680.000
	16) Fistulografi	340.000	227.000	567.000
88	CT Scan :			
	1) Kepala	612.000	409.000	1.021.000
	2) Kepala + Kontras	1.091.000	728.000	1.819.000
	3) Abdomen	998.000	665.000	1.663.000
	4) Abdomen + Kontras	1.560.000	1.039.000	2.599.000
	5) Sinus Paranasal	612.000	409.000	1.021.000
	6) Sinus Paranasal + Kontras	851.000	567.000	1.418.000
	7) Nasopharynx	885.000	589.000	1.474.000
	8) Nasopharynx + Kontras	1.021.000	680.000	1.701.000
	9) Mastoid	612.000	409.000	1.021.000
	10) Mastoid + Kontras	816.000	545.000	1.361.000
	11) Orbita	612.000	409.000	1.021.000
	12) Orbita + Kontras	1.091.000	728.000	1.819.000
	13) Leher	953.000	635.000	1.588.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	14) Leher + Kontras	1.123.000	748.000	1.871.000
	15) Thorax	998.000	665.000	1.663.000
	16) Thorax + Kontras	1.372.000	915.000	2.287.000
	17) Spine	998.000	665.000	1.663.000
	18) Spine + Kontras	1.310.000	873.000	2.183.000
	19) Jantung	1.746.000	1.165.000	2.911.000
	20) Calcium score	510.000	341.000	851.000
	21) 3D	408.000	272.000	680.000
89	Pemeriksaan dengan kontras			
	1) Kontras ringan	204.000	136.000	340.000
	2) Kontras sedang	340.000	227.000	567.000
	3) Kontras berat	544.000	363.000	907.000
90	Kepala Mastoid			
	1) Non Kontras	612.000	409.000	1.021.000
	2) Dengan Kontras	1.191.000	794.000	1.985.000
91	Vertebrae			
	1) Non Kontras	1.021.000	680.000	1.701.000
	2) Kontras	1.372.000	915.000	2.287.000
92	MRI			
	1) Kepala	1.029.000	686.000	1.715.000
	2) Kepala + Kontras	1.715.000	1.143.000	2.858.000
	3) Abdomen	1.578.000	1.052.000	2.630.000
	4) Abdomen + Kontras	2.127.000	1.418.000	3.545.000
	5) Sinus Paranasal	1.098.000	732.000	1.830.000
	6) Sinus Paranasal + Kontras	1.715.000	1.143.000	2.858.000
	7) Nasopharynx	1.098.000	732.000	1.830.000
	8) Nasopharynx + Kontras	1.715.000	1.143.000	2.858.000
	9) Mastoid	1.098.000	732.000	1.830.000
	10) Mastoid + Kontras	1.715.000	1.143.000	2.858.000
	11) Orbita	1.098.000	732.000	1.830.000
	12) Orbita + Kontras	1.715.000	1.143.000	2.858.000
	13) Leher	1.509.000	1.007.000	2.516.000
	14) Leher + Kontras	2.127.000	1.418.000	3.545.000
	15) Thorax	1.646.000	1.098.000	2.744.000
	16) Thorax + Kontras	2.127.000	1.418.000	3.545.000
	17) Cervikal	1.509.000	1.007.000	2.516.000
	18) Cervikal + Kontras	2.127.000	1.418.000	3.545.000
	19) Lumbal	1.818.000	1.212.000	3.030.000
	20) Lumbal + Kontras	2.401.000	1.601.000	4.002.000
	21) Thorakal	1.818.000	1.212.000	3.030.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	22) Thorakal + Kontras	2.401.000	1.601.000	4.002.000
	23) MRI Abdomen atas	1.134.000	756.000	1.890.000
	24) MRI abdomen atas kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	25) MRI abdomen bawah	1.134.000	756.000	1.890.000
	26) MRI abdomen bawah kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	27) MRI Ekstremitas	1.134.000	756.000	1.890.000
	28) MRI Ekstremitas Kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	29) MRI Pelvis	1.134.000	756.000	1.890.000
	30) MRI Pelvis kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	31) MRCP	1.134.000	756.000	1.890.000
	32) MRCP Kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	33) MRI MRA MRV Kepala	1.418.000	945.000	2.363.000
	34) MRI MRA MRV Kepala kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
93	MRA			
	1) MRA Carotis	1.418.000	945.000	2.363.000
	2) MRA Carotis Kontras	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	3) MRA Cardiac	1.985.000	1.323.000	3.308.000
	4) MRA Cardiac Kontras	2.552.000	1.701.000	4.253.000
	5) MRA Thoracalis	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	6) MRA Thoracalis kontras	1.985.000	1.323.000	3.308.000
	7) MRA Abdominalis	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	8) MRA Abdominalis Kontras	1.985.000	1.323.000	3.308.000
	9) MRA Ekstremitas	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	10) MRA Ekstremitas Kontras	1.985.000	1.323.000	3.308.000
94	CT Scan			
	1) CT Scan Pelvis	907.000	605.000	1.512.000
	2) CT Scan Urologi non kontras	1.021.000	680.000	1.701.000
	3) CT Scan Urologi Kontras	1.588.000	1.058.000	2.646.000
	4) CT Scan Orofaring	737.000	492.000	1.229.000
	5) CT Scan Orofaring kontras	1.021.000	680.000	1.701.000
	6) CT Angiografi Kepala	1.418.000	945.000	2.363.000
	7) CT angiografi Leher	1.418.000	945.000	2.363.000
	8) CT angiografi Thoracalis	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	9) CT angiografi Abdominalis	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	10) CT angiografi ekstremitas atas	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	11) CT angiografi Ekstremitas Bawah	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	12) CT Cardiac	1.985.000	1.323.000	3.308.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	13) CT Abdomen three phase	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	14) CT Scan Colonoscopy	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	15) CT Brain Perfusion	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	16) CT Biopsi	907.000	605.000	1.512.000
	17) CT Scan Venografi	1.512.000	1.008.000	2.520.000
	18) CT Scan Ekstermitas dextra	864.000	576.000	1.440.000
	19) CT Scan Ekstermitas sinistra	864.000	576.000	1.440.000
	20) CT Scan Ekstermitas kontras dextra	1.134.000	756.000	1.890.000
	21) CT Scan Ekstermitas kontras sinistra	1.134.000	756.000	1.890.000
	22) CT Scan Ekstremitas	915.000	748.000	1.663.000
	23) CT Scan Ekstremitas dengan kontras	1.430.000	1.169.000	2.599.000
95	Konvensional			
	1) Vertebra Thoraco-Lumbal (2posisi)	113.000	76.000	189.000
	2) Vertebra Thoraco-Lumbal (4posisi)	227.000	151.000	378.000
	3) Coxygis (2posisi)	113.000	76.000	189.000
	4) Clavicula (2posisi)	113.000	76.000	189.000
	5) Patela (2posisi)	113.000	76.000	189.000
	6) Bone Age	113.000	76.000	189.000
	7) Babygram	113.000	76.000	189.000
	8) Bone Survey	540.000	360.000	900.000
	9) Long Spine (2 Posisi)	227.000	151.000	378.000
	10) Long Bone (2 Posisi)	227.000	151.000	378.000
	11) Scoliosis Program	170.000	114.000	284.000
96	Konvensional dengan kontras			
	1) APG	284.000	189.000	473.000
	2) APG Bilateral	567.000	378.000	945.000
	3) RPG Bilateral	567.000	378.000	945.000
	4) Uretro Cystografi Bipolar	510.000	341.000	851.000
	5) Dakryografi	284.000	189.000	473.000
97	Lain -Lain			
	1) Ekspertise Ulang Konvensional	29.000	19.000	48.000
	2) Ekspertise Ulang CT/MRI	57.000	38.000	95.000
	3) Cetak Ulang film rontgen/lembar	29.000	19.000	48.000
	4) Burning CD/DVD	17.000	12.000	29.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	5) Radilogi Intervensi			
	6) DSA/ Artherografi/Phlebografi	4.082.000	2.722.000	6.804.000
	7) Transarterial Chemoinfusion (TACI)	10.660.000	7.106.000	17.766.000
	8) Transarterial Chemoembolizastion (TACE)	12.474.000	8.316.000	20.790.000
	9) TACE dengan Beadblock	16.556.000	11.038.000	27.594.000
	10) Trombolisis	13.835.000	9.223.000	23.058.000
	11) Embolisasi dengan PVA	1.202.000	801.000	2.003.000
	12) Coiling Sederhana (1Buah)	15.196.000	10.130.000	25.326.000
	13) Embolisasi dengan apongiostan	7.938.000	5.292.000	13.230.000
	14) Embolisasi dengan Glue	13.381.000	8.921.000	22.302.000
	15) Embolisasi dengan Etylene Vinyl Alcohol (EVOH=DMSO) (1Vial)	21.092.000	14.062.000	35.154.000
	16) Periferal Inserted Cetral Cathether (PICC)	4.763.000	3.175.000	7.938.000
	17) Central Venous Line Catheter Removal	2.495.000	1.663.000	4.158.000
	18) Venous Sampling	6.350.000	4.234.000	10.584.000
	19) Permanent Catheter (Single/ Double Lumen)	4.763.000	3.175.000	7.938.000
	20) Permanent Catheter (Tripel Lumen)	5.216.000	3.478.000	8.694.000
	21) Percutaneous Transhepatic Billiary Drainage (PTDB)+ Billiary Stent	21.092.000	14.062.000	35.154.000
	22) Percutaneous Transhepatic Billiary Drainage (PTDB)	7.938.000	5.292.000	13.230.000
	23) Pig Tail Catheter Drainase Cairan	2.495.000	1.663.000	4.158.000
	24) US Guided Punksi Cairan	1.588.000	1.058.000	2.646.000
	25) CT Guided Biopsi	1.814.000	1.210.000	3.024.000
	26) USG Guided Biopsi	1.588.000	1.058.000	2.646.000
	27) Radio Freqncy Ablation (RFA)	15.649.000	10.433.000	26.082.000
	28) PTA (Percutaneous Transluminal Angioplasty)	13.381.000	8.921.000	22.302.000
	29) Centra Venousplasty	13.381.000	8.921.000	22.302.000
	30) Embolisasi dengan Gold Baloon	30.164.000	20.110.000	50.274.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	31) Pemasangan Stent (1 Buah)	18.824.000	12.550.000	31.374.000
	32) Venogram/Cathetogram	4.082.000	2.722.000	6.804.000
	33) Fistulografi AVF	4.082.000	2.722.000	6.804.000
	34) Skleroterapi	4.082.000	2.722.000	6.804.000
	35) Embolisasi CCF dengan Coli Sederhana	40.654.000	27.103.000	67.757.000
98	Kedokteran Nuklir			
	1) Sidik Perfusi Miokard	2.336.000	1.557.000	3.893.000
	2) Sidik Tulang	1.429.000	952.000	2.381.000
	3) Sidik tiroid	683.000	456.000	1.139.000
	4) Sidik paratiroid	1.086.000	724.000	1.810.000
	5) Renogram	981.000	654.000	1.635.000
	6) Renogram Diuretik	1.007.000	671.000	1.678.000
	7) Renogram Captopril	1.111.000	741.000	1.852.000
	8) GFR	876.000	584.000	1.460.000
	9) Sidik ginjal	924.000	617.000	1.541.000
	10) MUGA/Ejection Fraction Test	1.231.000	820.000	2.051.000
	11) Sidik Seluruh Tubuh (SST) MIBI Onkologi	1.814.000	1.210.000	3.024.000
	12) First Pass Studi(studi lintas pertama)	1.174.000	783.000	1.957.000
	13) Sidik Hati	1.381.000	920.000	2.301.000
	14) Skintimamografi	1.534.000	1.022.000	2.556.000
	15) Sidik ventilasi paru	1.534.000	1.022.000	2.556.000
	16) Sidik Perfusi paru	1.534.000	1.022.000	2.556.000
	17) Sidik Sumbatan Nasolakrimalis (DSG)	641.000	427.000	1.068.000
	18) Sidik Divertikulum Meckel	998.000	665.000	1.663.000
	19) Sidik Limfa	1.381.000	920.000	2.301.000
	20) Sidik Kelenjar Parotis	683.000	456.000	1.139.000
	21) Sidik Sistem Hepatobiliaris	1.213.000	809.000	2.022.000
	22) Sidik Pooling Darah Hati	1.571.000	1.047.000	2.618.000
	23) Sidik Plebografi/venografi	1.457.000	972.000	2.429.000
	24) Sidik Testis	1.193.000	796.000	1.989.000
	25) Sistografi	1.001.000	667.000	1.668.000
	26) Deteksi Refluk Gastroesofagus	1.091.000	728.000	1.819.000
	27) Lokalisasi Perdarahan Intestine	1.242.000	828.000	2.070.000
	28) Esofageal Transit Time	1.047.000	697.000	1.744.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	29) Waktu Pengosongan Lambung	1.556.000	1.038.000	2.594.000
	30) Sidik Etambutol	1.270.000	847.000	2.117.000
	31) Lymphoscintigraphy	1.383.000	923.000	2.306.000
	32) Cisternography	1.383.000	923.000	2.306.000
	33) Sidik Otak dengan HMPAO	2.010.000	1.340.000	3.350.000
	34) SST Iodium	1.644.000	1.097.000	2.741.000
	35) Sentinel node	995.000	664.000	1.659.000
	36) SST MIBG	8.502.000	5.669.000	14.171.000
	37) Sidik Pirofosfat Amiloidosis	1.480.000	987.000	2.467.000
	38) Sidik PSMA kanker prostat	1.265.000	843.000	2.108.000
	39) Sidik pasca terapi samarium	703.000	469.000	1.172.000
	40) Sidik Iodium pasca ablasi	703.000	469.000	1.172.000
	41) Terapi Iodium <10 mCi	1.182.000	788.000	1.970.000
	42) Terapi Iodium 10-<30mCi	2.980.000	1.986.000	4.966.000
	43) Terapi Iodium 30 mCi	3.090.000	2.061.000	5.151.000
	44) Terapi Iodium 80 mCi	7.589.000	5.060.000	12.649.000
	45) Terapi Iodium 100 mCi	9.390.000	6.259.000	15.649.000
	46) Terapi Iodium 150 mCi	13.886.000	9.258.000	23.144.000
	47) Terapi Iodium 200 mCi	18.385.000	12.256.000	30.641.000
	48) Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 50 mCi	2.668.000	1.778.000	4.446.000
	49) Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 60 mCi	3.805.000	2.536.000	6.341.000
	50) Terapi Bone Pain Paliatif Samarium 70 mCi	4.944.000	3.296.000	8.240.000
	51) Terapi Neuroblastoma dengan I-MIBG	22.204.000	14.802.000	37.006.000

11. Tarif Pelayanan Rehab Medik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Latihan Fisik Ringan	15.000	23.000	38.000
2	Latihan Fisik Sedang	19.000	29.000	48.000
3	Latihan Fisik Berat	23.000	34.000	57.000
4	Infra Red Diathermy	13.000	20.000	33.000
5	Short Wave Diathermy	19.000	29.000	48.000
6	Micro Wave Diathermy	19.000	29.000	48.000
7	Electrical Stimulation	13.000	20.000	33.000
8	Ultrasound Nebulizer	19.000	29.000	48.000
9	Traksi Lumbal	15.000	23.000	38.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
10	Latihan Pernapasan	10.000	14.000	24.000
11	IF/TENS	13.000	20.000	33.000
12	Ultra Sound Diathermy	13.000	20.000	33.000
13	Parafin Bath	13.000	20.000	33.000
14	Ocupational Therapy	19.000	29.000	48.000
15	Speech Theraphy	19.000	29.000	48.000
16	Latihan Pada Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	34.000	52.000	86.000
17	Latihan Pada Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kranrotatial	34.000	52.000	86.000
18	Massage	15.000	23.000	38.000
19	Taping	15.000	23.000	38.000
20	Strapping	15.000	23.000	38.000
21	Dry Needling Terapi Sedang	30.000	46.000	76.000
22	Dry Needling Terapi Berat	57.000	85.000	142.000
23	Injeksi Intra Articular	34.000	52.000	86.000
24	Laser	68.000	102.000	170.000
25	Paradic	12.000	17.000	29.000
26	Tiiting Table	12.000	17.000	29.000
27	Vacum	12.000	17.000	29.000
28	Neodinator / Galvanic	12.000	17.000	29.000
29	Ultra Violet	12.000	17.000	29.000
30	Postural Drainage	32.000	48.000	80.000
31	Manual Limpatik Drainage	34.000	52.000	86.000
32	Hydrotherapy	23.000	34.000	57.000
33	Terapi Dingin (Cool Therapy)	12.000	17.000	29.000
34	Injeksi Peri Artikuler	49.000	74.000	123.000
35	Drug Needle	12.000	17.000	29.000
36	MTPS	17.000	25.000	42.000
37	Profile Biofisik	66.000	100.000	166.000

12. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Peralatan Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	EKG	34.000	23.000	57.000
2	EEG	306.000	204.000	510.000
3	EMG	102.000	68.000	170.000
4	CTG	31.000	20.000	51.000
5	Audiometri	170.000	114.000	284.000
6	Echocardiography	306.000	204.000	510.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
7	Mammography	306.000	204.000	510.000
8	Treadmill	306.000	204.000	510.000
9	Endoskopi :			
	1) Esofagogastro Duodenoskopi	544.000	363.000	907.000
	2) Kolonoskopi	612.000	409.000	1.021.000
	3) Ligasi/Skleroterapi Varices Esophagus	680.000	454.000	1.134.000
10	Dopler	14.000	9.000	23.000
11	USG :			
	1) USG Abdomen Lengkap	170.000	114.000	284.000
	2) USG Abdomen Atas	119.000	79.000	198.000
	3) USG Abdomen Bawah	119.000	80.000	199.000
	4) USG Thyroid	136.000	91.000	227.000
	5) USG Testis	136.000	91.000	227.000
	6) USG Ginjal (Tractus Urinarius)	119.000	80.000	199.000
	7) USG Mammae	136.000	91.000	227.000
	8) USG Thorax	170.000	114.000	284.000
	9) USG Guiding Thorax	170.000	114.000	284.000
	10) USG Soft Tissue	170.000	114.000	284.000
	11) Doppler (2 Film)	204.000	136.000	340.000
	12) USG Extremitas (DVT)	204.000	136.000	340.000
	13) USG Inguinal	170.000	114.000	284.000
	14) USG Intra vaginal	102.000	68.000	170.000
	15) USG Massa Superficial	136.000	91.000	227.000
	16) USG Colli	170.000	114.000	284.000
	17) USG Kepala	135.000	90.000	225.000
	18) USG Guiding Abdomen	270.000	180.000	450.000
	19) USG Axilla dextra	108.000	72.000	180.000
	20) USG Axilla sinistra	108.000	72.000	180.000
	21) USG Apendix	108.000	72.000	180.000
	22) USG Dopler	270.000	180.000	450.000
12	USG Kebidanan 2 D	75.000	50.000	125.000
13	USG Kebidanan 3 D	143.000	334.000	477.000
14	USG Kebidanan 4 D	191.000	444.000	635.000
15	USG Fetomaternal	272.000	635.000	907.000
16	Laparoskopi	680.000	454.000	1.134.000
17	RPG	340.000	227.000	567.000
18	C-Arm	170.000	141.000	311.000
19	USG 4D	270.000	180.000	450.000
20	USG Vaskuler (Doppler)	389.000	259.000	648.000

13. Tarif Pelayanan Hemodialisa

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	HD Standar Laktat	728.000	312.000	1.040.000
2	HD Standar Asetat	728.000	312.000	1.040.000
3	Ultra Filtrasi	728.000	312.000	1.040.000
4	HD Re-Used	728.000	312.000	1.040.000
5	HD Single-Used	829.000	332.000	1.161.000
6	HD Sled	1.386.000	594.000	1.980.000
	Tindakan CAPD			
1	Pasang CAPD (Catheter Tenchoff)	5.347.000	3.565.000	8.912.000
2	Pengambilan Cairan	5.999.000	1.500.000	7.499.000
3	Penggantian Transfer Set	107.000	72.000	179.000
4	Training CAPD	36.000	143.000	179.000
5	Pemeriksaan PET (Laboratorium)	91.000	40.000	131.000

14. Tarif Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Pamulasaran Jenazah :			
	1) Penggunaan Kamar Jenazah	12.000	36.000	48.000
	2) Pemulasaraan Jenazah	118.000	355.000	473.000
	3) Pemulasaraan Jenazah Bayi	47.000	142.000	189.000
	4) Pemulasaraan Jenazah Infeksius	648.000	432.000	1.080.000
	5) Pemulasaraan Jenazah WNA	797.000	531.000	1.328.000
2	Make Up Jenazah (Non Muslim)			
	1) Ringan	85.000	199.000	284.000
	2) Sedang	142.000	331.000	473.000
	3) Berat	227.000	529.000	756.000
3	Jahit Luka Jenazah			
	1) 1-3 jahitan	14.000	34.000	48.000
	2) 4-8 jahitan	21.000	49.000	70.000
	3) >8 jahitan	28.000	67.000	95.000
4	Pengawetan Jenazah			
	1) Pengawetan Jenazah (Embalming) Umum	828.000	553.000	1.381.000
	2) Pengawetan Jenazah (Embalming) dengan Penyakit Khusus	1.049.000	699.000	1.748.000
	3) Pengawetan Jenazah (Embalming) Dengan Pembusukan Lanjut	1.049.000	699.000	1.748.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	4) Pengawetan Jenazah Pasca	319.000	213.000	532.000
	5) Otopsi			
	6) Pengawetan Jenazah (Embalming) WNA	1.656.000	1.104.000	2.760.000
	7) Penggunaan Kadaver Pendidikan Per Hari	609.000	406.000	1.015.000
5	Pemeriksaan Penunjang Forensik			
	1) Pemeriksaan Rontgen Jenazah	76.000	32.000	108.000
	2) Pemeriksaan Bercak Mani/Swab Vagina	126.000	54.000	180.000
	3) Pemeriksaan Golongan Darah (Bercak/Tulang/Rambut/Kuku)	101.000	43.000	144.000
	4) Olah TKP Dalam Kota	647.000	431.000	1.078.000
	5) Olah TKP Luar Kota	1.061.000	708.000	1.769.000
	6) Saksi Ahli Persidangan	0	612.000	612.000
6	Sewa Ruang Duka/ Persemayaman per hari	360.000	360.000	720.000
7	Tata Laksana Pemakaman Jenazah Tunawisma/ODGJ/Orang Terlantar	1.294.000	863.000	2.157.000

15. Tarif Pelayanan *Visum Et Repertum*

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Visum Et Repertum			
	1) Pemeriksaan luar korban hidup	12.000	36.000	48.000
	2) Pemeriksaan luar korban meninggal	99.000	232.000	331.000
2	Pemeriksaan Kedokteran Forensik :			
	1) Periksa Dalam	170.000	397.000	567.000
	2) Gali Kubur (Ekshumasi) di dalam wilayah Kab/Kota Bogor	425.000	946.000	1.371.000
	3) Gali Kubur (Ekshumasi) di luar wilayah Kab/Kota Bogor	709.000	1.607.000	2.316.000
	4) Pemeriksaan Kerangka	284.000	614.000	898.000
	5) Rekontruksi Ring	35.000	83.000	118.000
	6) Rekontruksi Sedang	50.000	116.000	166.000
	7) Rekontruksi Berat	65.000	153.000	218.000
	8) Ekspertise VeR Jenazah	42.000	10.000	52.000
	9) Ekspertise VeR Korban Hidup	14.000	34.000	48.000
	10) Otopsi :			
	a) Otopsi Klinis	1.260.000	1.890.000	3.150.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	b) Otopsi Forensik	1.080.000	1.620.000	2.700.000
	c) Otopsi Anatomi	900.000	1.350.000	2.250.000
	d) Otopsi WNA	1.440.000	2.160.000	3.600.000
3	Unit Kamar Jenazah			
	1) Penggunaan pendingin / Hari	97.000	65.000	162.000
	2) Penitipan Jenazah diluar pendingin/hari, maks 24 Jam	26.000	17.000	43.000
4	Surat Keterangan Medis Khusus	0	855.000	855.000
5	Surat Keterangan Kematian	0	45.000	45.000

16. Tarif Pelayanan Bank Darah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Bank Darah			
	1) Pemeriksaan Golongan Darah	17.000	12.000	29.000
	2) Pemeriksaan Rhesus	17.000	12.000	29.000
	3) Plasma Konvalesen	1.418.000	607.000	2.025.000
	4) Crossmatch Plasma Konvalesen	140.000	61.000	201.000
	5) Pemeriksaan Golongan Darah foward grouping	24.000	16.000	40.000
	6) Pemeriksaan Crossmath	68.000	45.000	113.000
2	Pelayanan Unit Transfusi Darah			
	1) Pemeriksaan IMLTD (HIV,HbsAg, Syphilis, HCV)	170.000	114.000	284.000
	2) Wash eritrosit/Wash red cell	255.000	171.000	426.000
	3) Wash eritrosit/Wash red cell leucoreduced	312.000	208.000	520.000
	4) NAT	284.000	189.000	473.000
	5) Dropping darah ke UTD atau Bank darah lain	190.000	127.000	317.000
	6) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah dengan jumlah Leukosit < 1x10 ⁹ per unit	255.000	171.000	426.000
	7) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah dengan jumlah Leukosit < 1x10 ⁶ per unit	369.000	246.000	615.000
	8) Trombopheresis	2.467.000	1.644.000	4.111.000
	9) Plasma konvalescent per bag	1.276.000	851.000	2.127.000
	10) TC pooling 4 bag	1.134.000	756.000	1.890.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	11) TC pooling 5 bag	1.474.000	983.000	2.457.000
	12) TC pooling 6 bag	1.701.000	1.134.000	2.835.000
	13) PRC Leukoreduced	510.000	341.000	851.000
	14) Therapeutic Plasma Exchange (Plasma pheresis)	8.335.000	5.557.000	13.892.000
	15) Therapeutic leukosit reduction (Leukopheresis)	2.864.000	1.909.000	4.773.000
	16) Therapeutic platelet reduction	3.045.000	2.030.000	5.075.000
	17) Pemeriksaan Lab untuk apheresis	113.000	76.000	189.000
	18) Golongan darah reverse grouping	34.000	23.000	57.000
	19) Antibodi screening pendonor	34.000	23.000	57.000
	20) Antibodi screening pasien	70.000	72.000	142.000
	21) Identifikasi Antibodi	562.000	374.000	936.000
	22) Darah Biasa (WB, PRC, TC, FFP, AHF)	265.000	176.000	441.000
	23) Darah Droping ke Rumah Sakit	243.000	162.000	405.000
	24) Darah dengan kantong Pediatric Leucodepleted	265.000	176.000	441.000
	25) Darah dengan Leucodepleted dengan Jumlah Lekosit <1×10 ⁶ Per Unit (dengan filtrasi)	421.000	281.000	702.000
	26) Darah dengan Leukodepleted dan NAT	572.000	382.000	954.000
	27) Darah dengan Leucoreduced dengan jumlah Llekosit <1,2 x10 ⁹ per unit	335.000	223.000	558.000
	28) Darah diperiksa NAT (Nucleic Acid Test)	416.000	277.000	693.000
	29) Darah proses WE / WRC	313.000	209.000	522.000
	30) Darah proses WE / WRC Leukoreduced	367.000	245.000	612.000
	31) Darah proses WE / WRC dengan NAT	464.000	310.000	774.000
	32) Pelayanan Darah Tromboferesis	1.944.000	1.296.000	3.240.000
	33) Pelayanan Darah Rhesus Negatif	265.000	176.000	441.000
	34) Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted Polling 4 Kantong TC	1.404.000	936.000	2.340.000
	35) Pelayanan Darah Trombosit Pooling Leukodepleted Polling 6 Kantong TC	1.944.000	1.296.000	3.240.000
	36) Pengambilan Darah Plabotomi	81.000	54.000	135.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	37) Pengambilan Darah Plabotomi di Rumah Sakit	135.000	90.000	225.000
	38) Pengambilan Darah Plabotomi dengan Eritroferesis	1.944.000	1.296.000	3.240.000
	39) Pemeriksaan Golongan Darah ABO	16.000	11.000	27.000
	40) Pemeriksaan Rhesus dan DU	16.000	11.000	27.000
	41) Pemeriksaan Crossmatching	54.000	36.000	90.000
	42) Pemeriksaaan IMLTD Untuk Jantung	108.000	72.000	180.000
	43) Pemeriksaan Laborat Untuk Aferesis	108.000	72.000	180.000
	44) Darah Plasma Konvalesen	1.215.000	810.000	2.025.000
	45) Darah Droping	265.000	176.000	441.000
	46) Phlebotomi therapeutic per bag 350mL	113.000	76.000	189.000
	47) Direct coomb tes/Direct antiglobulin test	241.000	160.000	401.000
	48) Indirect coomb test/ Indirect antiglobulin test	241.000	160.000	401.000
	49) Direct dan Indirect Coomb Test	454.000	302.000	756.000
3	Terapeutik Apheresis			
	1) TPE			
	a) Guillain - Barre syndrom	2.332.000	1.554.000	3.886.000
	b) Myasthenia Gravis	3.662.000	2.441.000	6.103.000
	c) TTP	2.550.000	1.701.000	4.251.000
	d) Good pasture's syndrom	1.793.000	1.195.000	2.988.000
	e) Sickle cell disease	1.884.000	1.256.000	3.140.000
	f) SLE	1.792.000	1.195.000	2.987.000
	g) Liver transplantation Failure	2.653.000	1.769.000	4.422.000
	h) ABOi renal transplantation	2.332.000	1.555.000	3.887.000
	i) Desensitization	1.071.000	715.000	1.786.000
	j) ANCA-associated rapidly progressive glomerulonephritis	1.605.000	1.070.000	2.675.000
	k) Stroke prophylaxis	3.163.000	2.108.000	5.271.000
	l) Iron overload prevention	2.142.000	1.428.000	3.570.000
	2) Depletion			
	a) Hyperleukocytosis	2.021.000	1.348.000	3.369.000
	b) Thrombocytosis	4.040.000	2.693.000	6.733.000
	c) ALL	5.421.000	3.613.000	9.034.000
	d) AML	5.421.000	3.613.000	9.034.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
	e) Multiple myeloma	5.884.000	3.923.000	9.807.000
4	Collecting Apheresis	1.642.000	1.094.000	2.736.000

17. Tarif Pelayanan Farmasi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Konseling Apoteker	8.000	24.000	32.000
2	Jasa pelayanan obat jadi per R/jenis	0	1000	1.000
3	Jasa pelayanan obat racikan per R/jenis obat	0	2.000	2.000
4	Dispensing Obat	7.000	7.000	14.000
5	Pelayanan Pencampuran Obat Sitostatika/Obat Kemoterapi	27.000	36.000	63.000

18. Tarif Pelayanan Ambulans dan Kereta Merta:

a. Pelayanan Ambulans Transport:

NO	URAIAN LOKASI (Km)	PENGUNAAN KENDARAAN (Rp)	JASA PENGEMUDI (Rp)	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR (Rp1.500,- /Km)	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN (Rp)	DOKTER (Rp)		
1	0 sampai dengan 50	250.000	100.000	100.000	150.000	d disesuaikan jarak	Disesuai-kan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	275.000	125.000	150.000	200.000		
3	>100 sampai dengan 150	350.000	150.000	200.000	250.000		
4	> 150 sampai dengan 200	425.000	175.000	250.000	300.000		
5	> 200 sampai dengan 300	475.000	225.000	300.000	350.000		
6	> 300 sampai dengan 400	525.000	275.000	350.000	400.000		
7	> 400 sampai dengan 500	575.000	325.000	400.000	450.000		
8	> 500	625.000	375.000	450.000	500.000		

b. Pelayanan Ambulans Gawat Darurat:

NO	URAIAN LOKASI	PENGGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA KESEHATAN		BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
				PERAWAT/ BIDAN	DOKTER		
	(Km)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp2.500,- /Km)	
1	0 sampai dengan 50	1.375.000	125.000	250.000	350.000	d disesuaikan jarak	Disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	1.600.000	150.000	300.000	400.000		
3	>100 sampai dengan 150	1.825.000	175.000	350.000	450.000		
4	> 150 sampai dengan 200	2.050.000	225.000	400.000	500.000		
5	> 200 sampai dengan 300	2.250.000	275.000	450.000	550.000		
6	> 300 sampai dengan 400	2.450.000	325.000	500.000	600.000		
7	> 400 sampai dengan 500	2.650.000	375.000	550.000	650.000		
8	> 500	2.850.000	400.000	600.000	700.000		

c. Pelayanan Kereta Merta:

NO	URAIAN LOKASI	PENGGUNAAN KENDARAAN	JASA PENGEMUDI	JASA PENDAMPING TENAGA NON KESEHATAN	BAHAN BAKAR	BIAYA TOL
1	0 sampai dengan 50	225.000	100.000	50.000	d disesuaikan jarak	d disesuaikan tarif tol yang berlaku
2	> 50 sampai dengan 100	250.000	125.000	75.000		
3	>100 sampai dengan 150	275.000	150.000	100.000		
4	> 150 sampai dengan 200	300.000	175.000	125.000		
5	> 200 sampai dengan 300	350.000	225.000	150.000		
6	> 300 sampai dengan 400	400.000	275.000	175.000		
7	> 400 sampai dengan 500	450.000	325.000	200.000		
8	> 500	500.000	375.000	225.000		

II. PELAYANAN KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN

A. PELAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH

1. Kategori Rumah Tangga

NO	KATEGORI	TARIF RETRIBUSI
		(Rp/KK/BULAN)
1	Rumah Tangga Kelas Bawah (Pemakaian Listrik 900 VA s/d 2.200 VA)	11.000
2	Rumah Tangga Kelas Menengah (Pemakaian Listrik 3.500 VA s/d 5.500 VA)	18.000
3	Rumah Tangga Kelas Atas (Pemakaian Listrik \geq 6.600 VA)	30.000

2. Kategori Bisnis

No	Kegiatan	Tarif Retribusi/sekali pengangkutan		
		0,5 s/d 1 M ³	>1 s/d 3 M ³	>3 s/d 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Hotel Non Bintang/VILLA/WISMA	220.000	660.000	1.320.000
2	Hotel Bintang 3	270.000	810.000	1.620.000
3	Hotel Bintang 4	450.000	1.350.000	2.700.000
4	Hotel Bintang 5	900.000	2.700.000	5.400.000
5	Restoran	180.000	540.000	1.080.000
6	Mini Market	180.000	540.000	1.080.000
7	Mall	900.000	2.700.000	5.400.000
8	Gelanggang Olahraga	650.000	1.950.000	3.900.000
9	Arena Bernyanyi	340.000	1.020.000	2.040.000
10	Refleksi	230.000	690.000	1.380.000
11	Arena Permainan	230.000	690.000	1.380.000
12	Wisata Alam	230.000	690.000	1.380.000
13	Wisata Buatan	560.000	1.680.000	3.360.000
14	Wisata Budaya	470.000	1.410.000	2.820.000
15	Perkantoran	230.000	690.000	1.380.000
16	Pertokoan	230.000	690.000	1.380.000

3. Kategori Fasilitas Umum

NO	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI /SEKALI PENGANGKUTAN		
		0,5 S/D 1 M ³	>1 S/D 3 M ³	>3 S/D 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	TERMINAL	1.500.000	4.500.000	9.000.000

NO	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI /SEKALI PENGANGKUTAN		
		0,5 S/D 1 M ³	>1 S/D 3 M ³	>3 S/D 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
2	STASIUN	1.130.000	390.000	6.780.000
3	SPBU	270.000	810.000	1.620.000
4	SEKOLAH 1 (Sekolah Formal yang meliputi SD, SMP, SMA dan lain-lain)	270.000	810.000	1.620.000
5	SEKOLAH 2 (Sekolah Non Formal (PAUD, TK, Balai Latihan Kerja dan lain-lain)	160.000	480.000	960.000
6	Rumah Sakit	3.150.000	9.450.000	18.900.000
7	Klinik	300.000	900.000	1.800.000
8	Puskesmas	300.000	900.000	1.800.000

4. Kategori Industri

NO	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI /SEKALI PENGANGKUTAN		
		0,5 S/D 1 M ³	>1 S/D 3 M ³	>3 S/D 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Industri Makanan	330.000	990.000	1.980.000
2	Industri Minuman	230.000	690.000	1.380.000
3	Industri Tekstil	230.000	690.000	1.380.000
4	Industri Pakaian Jadi	230.000	690.000	1.380.000
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	230.000	690.000	1.380.000
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya	200.000	600.000	1.200.000
7	Industri Kertas dan barang dari kertas	250.000	750.000	1.500.000
8	Industri percetakan dan reproduksi media rekaman	250.000	750.000	1.500.000
9	Industri dari batu bara dan pengilangan minyak bumi	340.000	1.020.000	2.040.000
10	Industri bahan kimia dan barang dari bahan	180.000	540.000	1.080.000

NO	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI /SEKALI PENGANGKUTAN		
		0,5 S/D 1 M ³	>1 S/D 3 M ³	>3 S/D 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
	kimia			
11	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	250.000	750.000	1.500.000
12	Industri karet, barang dari karet dan plastik	250.000	750.000	1.500.000
13	Industri Barang barang galian bukan logam	290.000	870.000	1.740.000
14	Industri logam dasar	110.000	330.000	660.000
15	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	110.000	330.000	660.000
16	Industri komputer, barang elektronik dan optik	250.000	750.000	1.500.000
17	Industri peralatan listrik	270.000	810.000	1.620.000
18	Industri mesin dan perlengkapan ytdl	160.000	480.000	960.000
19	Industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer	230.000	690.000	1.380.000
20	Industri alat angkutan lainnya	180.000	540.000	1.080.000
21	Industri furniture	230.000	690.000	1.380.000
22	Industri pengolahan lainnya	180.000	540.000	1.080.000
23	Industri reparasi dan pemasangan mesin dan lainnya	230.000	690.000	1.380.000

5. Kategori Pelayanan Tertentu

NO	KEGIATAN	TARIF RETRIBUSI /SEKALI PENGANGKUTAN		
		0,5 S/D 1 M ³	>1 S/D 3 M ³	>3 S/D 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Event/Pameran/Sejenisnya	720.000	2.160.000	4.320.000

6. Kategori Pasar

NO	JENIS	Tarif Retribusi /sekali pengangkutan		
		0,5 s/d 1 M ³	>1 s/d 3 M ³	>3 s/d 6 M ³
		Dalam Rupiah (Rp)		
1	Pasar Rakyat Kelas I (Pasar Rakyat Type A)	460.000	1.380.000	2.760.000
2	Pasar Rakyat Kelas II (Pasar Rakyat Type B)	280.000	840.000	1.680.000
3	Pasar Rakyat Kelas III (Pasar Rakyat Type C)	230.000	690.000	1.380.000
4	Pasar Desa	160.000	480.000	960.000

Keterangan:

No	Kategori	Kriteria
1	Pasar Rakyat Type A	a. Beroperasi setiap hari; b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan c. Luas lahan paling sedikit 5000 M ²
2	Pasar Rakyat Type B	a. Beroperasi paling sedikit 3 hari dalam 1 pekan; b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan c. Luas lahan paling sedikit 4000 M ² .
3	Pasar Rakyat Type C	a. Beroperasi paling sedikit 2 hari dalam 1 pekan; b. Memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan c. Luas lahan paling sedikit 3000 M ²

B. PELAYANAN PENYEDIAAN LOKASI PEMBUANGAN DAN KONTAINER

NO	JENIS LAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	pelayanan persampahan/kebersihan untuk penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah	Rp150.000,00/M ³
2	pelayanan persampahan/kebersihan untuk penyediaan kontainer sampah	Rp450.000,00/bulan

C. PELAYANAN PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

NO	KATEGORI PERHITUNGAN RETRIBUSI	BESARAN BIAYA/m ³
A	LAYANAN PENYEDOTAN/PENGANGKUTAN	
1	Rumah Tangga/ IPAL Komunal/Sarana Pendidikan, Sarana Perkantoran dan Sarana Umum	Rp300.000,00
2	Komersial (Sarana Perdagangan Niaga, Industri, Rumah Sakit, Hotel, Tempat Wisata)	Rp400.000,00
B	LAYANAN PEMBUANGAN/ PENGOLAHAN	
1	Pembuangan/Pengolahan Air Limbah Domestik	Rp100.000,00

D. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA, PERKANTORAN, DAN INDUSTRI

NO	KATEGORI PERHITUNGAN RETRIBUSI	BESARAN BIAYA/RITASE
1	Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	Rp0,00

III. PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	SATUAN RUANG PARKIR/m ²	TARIF LAYANAN (dalam rupiah) /sekali parkir
1	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 1		
	Bus besar, bus maxi, truk besar, mobil penarik tempelan	3,4 x 12,5	25.000
	Bus sedang dan truk sedang	3,0 s/d 3,6 x 5	15.000
	Sedan, minibus, jeep dan pick up	2,5 x 5	10.000
	Sepeda motor	0,75 x 2,0	5.000
2	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 2		
	Bus besar, bus maxi, truk besar, mobil penarik tempelan	3,4 x 12,5	10.000
	Bus sedang dan truk sedang	3,0 s/d 3,6 x 5	7.500
	Sedan, minibus, jeep dan pick up	2,5 x 5	5.000
	Sepeda motor	0,75 x 2,0	2.500
3	Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Kategori 3		
	Bus besar, bus maxi, truk besar, mobil penarik tempelan	3,4 x 12,5	6.000
	Bus sedang dan truk sedang	3,0 s/d 3,6 x 5	4.500
	Sedan, minibus, jeep dan pick up	2,5 x 5	3.500
	Sepeda motor	0,75 x 2,0	2.000

Keterangan:

Kategori jalan dimaksud adalah:

a) Jalan Kategori 1

Kriteria Jalan Kategori 1 memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan tinggi;
- 2) Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas tinggi dengan V/C Ratio mencapai 0,75 dan atau lebih;
- 3) Rata rata volume lalu lintas diatas 1.200 smp/jam; dan/atau
- 4) Lebar jalan efektif minimum 7 meter.

b) Jalan Kategori 2

Kriteria Jalan Kategori 2 memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan sedang;
- 2) Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas sedang dengan V/C Ratio 0,5 – 0,75;
- 3) Rata rata volume lalu lintas 800 smp/jam – 1.200 smp/jam; dan/atau
- 4) Lebar jalan efektif minimum 7 meter.

c) Jalan Kategori 3

Kriteria Jalan Kategori 3 memiliki indikator sebagai berikut:

- 1) Jalan berada pada area pusat kegiatan yang memiliki bangkitan dan tarikan perjalanan rendah;
- 2) Jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas sedang dengan V/C Ratio dibawah 0,5;
- 3) Rata rata volume lalu lintas dibawah 800 smp/jam; dan/atau
- 4) Lebar jalan efektif minimum 6 meter.


BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

NAMA OBYEK RETRIBUSI	LUAS TANAH DAN LUAS BANGUNAN (M2)	TARIF RETRIBUSI (RP/TAHUN)
1. DEPO IKAN HIAS CIBINONG		
a. Kios	LT : 42,24 LB : 22,88	2.000.000,-
b. Kios	LT : 16,74 LB : 4,86	670.000,-
c. Kios	LT: 41,10 LB: 11,02	1.600.000,-
2. HOLDING GROUND CIAWI		
Kios	LT : 9 LB : 9	500.000,-
3. PASAR BENIH IKAN CISEENG		
a. Kios	LT : 18,75 LB : 18,75	600.000,-
b. Kios	LT : 16,45 LB : 16,45	300.000,-
4. BURSA IKAN HIAS LALADON		
Kios	LT : 19,3 LB : 19,3	1.800.000,-

II. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF LAYANAN (dalam Rupiah)
1	Layanan Pemakaian Pelataran Parkir:		
	Bus besar, bus maxi, truk besar, mobil penarik tempelan	Per Sekali Parkir	8.000
	Bus sedang dan truk sedang		6.000
	Sedan, minibus, jeep dan pick up		4.000
	Sepeda motor		2.500
Layanan Pemakaian Gedung Parkir:			
2	Bus besar, bus maxi, truk besar, mobil penarik tempelan	Per Sekali Parkir	10.000
	Bus sedang dan truk sedang		7.000
	Sedan, minibus, jeep dan pick up		5.000
	Sepeda motor		3.500

III. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Uraian Pelayanan	Tarif/Ekor (dalam Rupiah/Rp.)
1.	Retribusi Rumah Potong Hewan Besar (Sapi,Kerbau/Kuda)	35.000
2.	Retribusi Rumah Potong Hewan Kecil (Kambing/Domba)	10.000
3.	Retribusi Rumah Potong Hewan Unggas	100

IV. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

A. TEMPAT PARIWISATA GUA GUDAWANG

NAMA PELAYANAN	TARIF (Rp)
Tiket masuk Gua Gudawang	5.000

B. TEMPAT OLAH RAGA

1. STADION PAKANSARI

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF POKOK PEMERINTAH	TARIF NON PEMERINTAH
		WAKTU		
I	OLAH RAGA			
	A	LAPANGAN UTAMA STADION		
		1. Pertandingan Resmi		
		a. Internasional	/Pertandingan	Rp80.850.000 Rp115.500.000
		b. Nasional	/Pertandingan	Rp56.560.000 Rp80.800.000
		c. Provinsi/Kabupaten	/Pertandingan	Rp40.390.000 Rp57.700.000
		2. Pertandingan Non Liga	Per jam	Rp1.774.000 Rp2.534.000
		3. Latihan	per jam	Rp1.100.000 Rp1.540.000
	B	LINTASAN ATLETIK		
		1. Pertandingan Resmi		
		a. Internasional	per hari	Rp10.738.000 Rp15.340.000
		b. Nasional	per hari	Rp7.462.000 Rp10.660.000
		c. Provinsi/Kabupaten	per hari	Rp5.369.000 Rp7.670.000
		2. Latihan	per jam	Rp80.000 Rp114.000
	C	LAPANGAN LUAR A		
		1. Event/Pertandingan	per hari	Rp3.430.000 Rp4.900.000
		2. Latihan	per jam	Rp247.000 Rp353.000
	D	LINTASAN ATLETIK LUAR		
		1. Pertandingan Resmi	Per hari	Rp4.130.000 Rp5.900.000
		2. Latihan	Per jam	Rp60.000 Rp87.000
	E	LAPANGAN LUAR B		
		Kegiatan event olahraga	per hari	Rp1.482.000 Rp2.118.000

NO	URAIAN		SATUAN	TARIF POKOK PEMERINTAH	TARIF NON PEMERINTAH
			WAKTU		
	F	PANJAT TEBING			
		Panjat Tebing	per jam	Rp150.000	Rp215.000
II.	NON OLAH RAGA				
	SENI, SOSIAL, BUDAYA, POLITIK, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN LAINNYA				
	Penyelenggaraan Event:				
	A	Lapangan Stadion Pakansari	/hari/Kegiatan	Rp67.900.000	Rp97.000.000
	B	Tribun Stadion	/hari/Kegiatan	Rp25.060.000	Rp35.800.000
	C	Lahan Ring 1	per m2/hari	Rp2.000	Rp3.000
	D	Lahan Ring 2	per m2/hari	Rp1.820	Rp2.600
	E	Lapangan Luar B	per hari	Rp28.802.000	Rp41.147.000

2. LAGA TANGKAS DAN LAGA SATRIA

NO	URAIAN		TARIF PEMERINTAH	TARIF NON PEMERINTAH
1	Pemakaian Fasilitas Gedung Laga Tangkas			
	a.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) /Jam	Rp600,000	Rp1,000,000
	b.	Latihan (Futsal, Basket, Volly, dan olahraga beregu lainnya)/Jam		
		1) Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp70,000	Rp100,000
		2) Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp80,000	Rp120,000
	c.	Latihan (Bulu Tangkis)/Lapangan/Jam		
		1) Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp40,000	Rp60,000
		2) Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp50,000	Rp70,000
	d.	Kegiatan Non Olahraga (berdasarkan hasil analisa)/Jam	Rp1,000,000	Rp1,500,000
2	Pemakaian Fasilitas Gedung Laga Satria			
	a.	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) /Jam	Rp400000	Rp600000
	b.	Latihan		
		Siang hari (07.00 – 17.00)	30.000	40.000
		Malam Hari (17.00 – 21.00)	40.000	50.000
		Kegiatan Non Olahraga (berdasarkan hasil analisa)/Jam	500.000	1.000.000

3. SARANA OLAH RAGA LAINNYA

NO	URAIAN	TARIF
A	Pemakaian Fasilitas Stadion Mini Cibinong Kabupaten Bogor (Stadion Persikabo)	
	1. Pertandingan (Kompetisi, Turnamen, Komersil) /Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp1.500.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp2.500.000
	2. Pertandingan (Latihan, Persahabatan, Non Komersil)/Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)/Minimal 3 Jam	Rp1.000.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)/Minimal 3 Jam	Rp2.000.000

NO	URAIAN	TARIF
B	Pemakaian Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan	
	1. Pemanfaatan untuk Kegiatan Olahraga	
	Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) / Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp100.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp150.000
	2. Latihan Cabang Olahraga / Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp50.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp84.000
	3. Pertandingan (Uji Coba/Persahabatan)/Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp50.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp84.000
	4. Latihan Untuk Masyarakat/Maksimal 2 Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp0
	b. Malam hari (17.00 – 21.00)	Rp0
	5. Pemanfaatan untuk Kegiatan Masyarakat	
	Resepsi pernikahan, Perpindahan Sekolah, Pagelaran Musik, Kegiatan Sosial Politik / 1 Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp300.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp400.000
C	Pemakaian Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan (Stadion Mini/Lapangan Sepak Bola)	
	1. Pertandingan (Kompetisi, Turnamen) /Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp150.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp300.000
	2. Latihan Cabang Olahraga /Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp50.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp150.000
	3. Pertandingan (Uji Coba/Persahabatan) /Pertandingan	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp200.000
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp750.000
	4. Latihan Untuk Masyarakat/Maksimal 2 Jam	
	a. Siang hari (07.00 – 17.00)	Rp0
	b. Malam Hari (17.00 – 21.00)	Rp0
	5. Kegiatan non Olahraga (Seni, Budaya, Politik, Pendidikan dan Lainnya)/Hari	
		Rp3.500.000

V. PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. SEWA ALAT LABORATORIUM SIPIL

1. PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	Tarif Retribusi
			Dalam Rupiah (Rp)
1	Pengujian Bahan Di Laboratorium		
	Pengujian Agregat Halus (Pasir)		
	Kadar Air	Per Sampel	25.500
	Analisa Saringan	Per Sampel	103.600
	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	108.700
	Berat Jenis Agregat Halus dan Penyerapan	Per Sampel	103.600
	Berat Isi	Per Sampel	46.600
2	Pengujian Agregat Kasar (Split)		
	Kadar Air	Per Sampel	25.500
	Analisa Saringan	Per Sampel	98.400
	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	108.700
	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	98.400
	Berat Isi	Per Sampel	98.400
	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	108.700
	Indeks Kepipihan	Per Sampel	98.400
3	Pengujian Sub Grade Tanah Dasar (Tanah Urugan)		
	Kadar Air	Per Sampel	25.500
	Analisa Saringan	Per Sampel	77.700
	Berat Jenis Tanah	Per Sampel	82.900
	Berat Isi	Per Sampel	20.800
	Batas Cair Tanah (Atterberg Limit)	Per Sampel	36.300
	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	98.400
	CBR Laboratorium Triaxial Consolidated	Per Sampel	274.400
	Undrained	Per Sampel	481.400
4	Pengujian Lapis Penetrasi Bawah (Sub Base / LPB)		
	Kadar Air	Per Sampel	25.500
	Analisa Saringan	Per Sampel	51.800
	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	51.800
	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	103.600
	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	201.900
	CBR Laboratorium	Per Sampel	274.400
	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	108.700
5	Pengujian Lapis Penetrasi Atas (Base/ LPA)		
	Kadar Air	Per Sampel	25.500
	Analisa Saringan	Per Sampel	51.800
	Berat Jenis Agregat Kasar	Per Sampel	51.800

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	Tarif Retribusi
			Dalam Rupiah (Rp)
	Pengujian Keausan (Los Angles Abrasi Machine)	Per Sampel	103.600
	Pemadatan (Compaction)	Per Sampel	201.900
	CBR Laboratorium	Per Sampel	274.400
	Lolos Saringan No. 200	Per Sampel	108.700
6	Pengujian Aspal		
	A. Aspal Keras		
	Elastic Recovery	Per Sampel	72.500
	Penetrasi	Per Sampel	57.000
	Titik lembek	Per Sampel	36.300
	Daktilitas	Per Sampel	62.200
	Kadar air campuran	Per Sampel	212.300
	Resilent modulus	Per Sampel	129.400
	Ketahanan Terhadap Leleh	Per Sampel	62.200
	Titik Nyala	Per Sampel	77.700
	Loss On Heating (LOH)	Per Sampel	124.300
	Berat Jenis	Per Sampel	72.500
	Kadar Paraffin	Per Sampel	1.071.500
	Viscositas absolut	Per Sampel	129.400
	B. Campuran Beraspal		
	Pengujian Kadar Aspal	Per Sampel	103.600
	Analisa Saringan	Per Sampel	41.500
	Marshal Test (5 Unit)	Per Sampel	341.600
	Ekstraksi (teknis)	Per Sampel	207.100
7	Pengujian Mutu Beton		
	A. Kuat Tekan Beton		
	Kuat Tekan Kubus Beton	Per Sampel	67.300
	Kuat Tekan Silinder Beton	Per Sampel	77.700
	Kuat Lentur Beton	Per Sampel	67.300
	Kuat Tarik/ <i>Splitting</i>	Per Sampel	67.300
	Kuat Tekan Mortar per 3 buah	Per Sampel	119.100
	B. Mix Design Beton		
	Desain Campuran Beton	Per Mutu	560.000
	Slump Test	Per Sampel	25.900
8	Pengujian Mutu Besi		
	Pengujian Kuat Tarik Besi		
	Kuat Tarik	per sampel	155.300
	Kuat Tekuk	per sampel	98.400

2. PENGUJIAN LAPANGAN

NO	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	Tarif
			Dalam Rupiah (Rp)
	Pengujian di lapangan		
1	Pengujian Tanah Dan Batuan di Lapangan		
	a. Pengujian Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	110.000
	b. Sand Cone	Per Titik	125.000
	c. California Bearing Rasio (CBR) Lapangan	Per Titik	150.000
	d. Pemboran Tangan	Per Meter	113.900
2	Pengujian Daya Dukung Tanah (Sondir) a		
	a. Sondir ringan kapasitas 2 ton	Per Titik	512.500
	b. Sondir berat kapasitas 10 ton	Per Titik	1.000.000
	c. Standard Penetration Test (SPT)	Per Uji	108.700
3	Pengambilan Benda Uji Inti (Coredrill)		
	a. Coredrill Beton		
	Coredrill Beton	Per Titik	200.000
	b. Coredrill Asphalt		
	Coredrill Asphalt	Per Titik	100.000
4	Kuat Tekan Hammer Test		
	Kuat Tekan Hammer Test Per titik	Per Titik	77.700

3. PENGUJIAN AIR

NO	PARAMETER UJI	TARIF
		DALAM RUPIAH (RP)
1	Suhu	11.600
2	Warna	17.800
3	Kekeruhan	17.500
4	DHL (Terakreditasi)	18.000
5	TDS portable	24.600
6	TDS (Gravimetri)	37.000
7	TSS Gravimetri	36.100
8	Residu Total Gravimetri	32.500
9	Salinitas portable	16.300
10	pH (Terakreditasi)	36.000
11	DO Elektrometri	22.200
12	DO Titrimetri	34.900
13	BOD inkubasi	64.100
14	COD secara Spektrofotometri	65.900
15	Alkalinitas	16.600
16	Aciditas	16.600

NO	PARAMETER UJI	TARIF
		DALAM RUPIAH (RP)
17	Kesadahan Ca	22.000
18	Kesadahan Mg	22.000
19	Kesadahan Total	22.000
20	Sulfide	19.500
21	Klorida (Cl) free	30.400
22	Klorin (Cl ₂) total	30.400
23	NH ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis	26.500
24	NO ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	26.800
25	NO ₃ -N secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	25.900
26	NO ₂ -N secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	23.400
27	NO ₂ -N secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	26.450
28	Nilai Permanganat / TOM	23.600
29	Nitrogen Organik	40.900
30	Ortho Posphatsecara Spektrofotometri UV Vis	25.200
31	Total Fosfat (P-total)	28.900
32	Sulfat secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	26.300
33	Sulfat secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	26.400
34	Fe secara AAS	34.100
35	Ca secara AAS	29.600
36	Mg secara AAS	30.600
37	Ni secara AAS	35.650
38	Kalium secara AAS	28.900
39	Mn secara AAS	34.000
40	Cu secara AAS	34.000
41	Cd secara AAS	34.000
42	Pb secara AAS	34.000
43	Zn secara AAS	34.000
44	Barium secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	40.100
45	Barium secara AAS	35.200
46	Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	35.600
47	Crom Heksa secara Spektrofotometri UV Vis (SNI)	29.400
48	Hg secara AAS menggunakan MVU	82.100
49	Arsen secara AAS menggunakan HVG	68.400
50	Fluoride secara Spektrofotometri Portable(HACH)	31.400
51	Selenium secara AAS menggunakan HVG	68.500
52	Stanum secara AAS menggunakan HVG	52.100
53	Na secara AAS	30.700
54	Cobalt secara AAS menggunakan HVG	49.800
55	Cyanide secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	54.400

NO	PARAMETER UJI	TARIF
		DALAM RUPIAH (RP)
56	Detergen secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	56.000
57	Phenol secara Spektrofotometri UV Vis (HACH)	55.700
58	Minyak dan Lemak secara Gravimetri	44.700
59	Coli dan Total Coliform	183.200
60	Crom Total secara AAS	33.000
61	Bo secara AAS menggunakan HVG	42.600

4. PENGUJIAN UDARA

No	Parameter Uji	TARIF (Dalam Rupiah/Rp)
	UDARA AMBIENT	
1	Suhu Udara	26.200
2	Kelembaban udara dan CO ₂	30.700
3	Nitrogen Oksida (NO ₂)	64.100
4	Sulfurdioksida (SO ₂)	105.900
5	Dihidrogen Sulfur (H ₂ S)	93.100
6	Ozon (O ₃)	105.900
7	Karbon Monoksida (CO)	29.300
8	Amonia (NH ₃)	104.700
9	Partikel debu (TSP) 1 jam	104.200
10	Kebisingan	39.800
11	Partikel PM.10	166.000
12	Total Hidro Karbon	33.600
13	Intensitas cahaya	30.600
14	Getaran	32.200
15	Debu timah hitam (Pb)	103.500
16	Debu Seng (Zn)	103.500
	UDARA EMISI, STACK & INCINERATOR	
17	Amonia (NH ₃)	133.200
18	Gas Clorine (Cl ₂)	133.200
19	Hidrogen Klorida (HCl)	151.100
20	Hidrogen Fluorida (HF)	150.500
21	Nitrogen Dioksida	155.200
22	Opasitas	45.600
23	Partikel Debu (TSP)	155.100
24	Sulfur Dioksida (SO ₂)	132.200
25	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	113.200
26	Air Raksa (Hg)	224.400
27	Arsen (As)	150.800

No	Parameter Uji	TARIF (Dalam Rupiah/Rp)
28	Kadmium (Cd)	150.800
29	Seng (Zn)	150.800
30	Timbal (Pb)	150.800
31	Oksigen (O ₂)	112.550
32	Karbon Monoksida (CO)	112.550
33	Karbon Dioksida (CO ₂)	112.550

B. SEWA ALAT BERAT

NO	JENIS ALAT	Tarif/per hari
		Dalam Rupiah (Rp)
1	Mesin Gilas Kapasitas 8 - 10 Ton	295,800
2	Mesin Gilas Kapasitas 6-8 Ton	261,700
3	Mesin Gilas Kapasitas 4-6 Ton	277,000
4	Mesin Gilas (Vibro)	523,300
5	Bulldozer D 65 E	313,300
6	Exavator Roda Ban	523,300
7	Exavator PC 200 Long	812,600
8	Exavator PC 200 Standar	812,600
9	Exavator PC 50	523,300
10	Exavator U 50	523,300
11	DT Crane	445,300
12	Crane	445,300
13	Dumptruck	445,300
14	Truck	445,300
15	Truck Trailler Selfloader	975,100
16	Kompresor	261,700
17	Bracker	261,700

C. SEWA RUANG MILIK JALAN

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi
			Dalam Rupiah (Rp)
1	Jalan Masuk		
	a. NJOP Rp0,-/m ² sampai dengan Rp1.000.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	150.000,-/Tahun
	b. NJOP Rp1.000.000,-/m ² sampai dengan Rp2.500.000,-/m ²		

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi
			Dalam Rupiah (Rp)
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	200.000,-/Tahun
	c. NJOP Rp2.500.000,-/m ² sampai dengan Rp5.000.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	250.000,-/Tahun
	d. NJOP >Rp. 5.000.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	300.000,-/Tahun
2	Reklame	Luas m ²	200.000,-/Tahun
3	Galian		
	a. Galian utilitas	panjang M	12.000,-/Tahun
	b. Galian jaringan utilitas pada ducting milik Pemerintah Daerah	panjang M	15.000,-/Tahun
4	Pemasangan Tiang/kabel	Tiang	300.000,-/Tahun
	Penarikan kabel	panjang M	2.500,-/Tahun
5	Pemanfaatan sempadan saluran (jembatan)		
	a. NJOP Rp0,-/m ² sampai dengan Rp1.000.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	150.000,-/Tahun
	b. NJOP Rp1.000.000,-/m ² sampai dengan Rp2.500.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	200.000,-/Tahun
	c. NJOP Rp2.500.000,-/m ² sampai dengan Rp5.000.000,-/m ²		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	250.000,-/Tahun
	d. Diatas Rp. 5.000.000,-/M2		
	1) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	50.000,-/Tahun
	2) Tarif komersial	Luas m ²	300.000,-/Tahun

D. SEWA TANAH DAN BANGUNAN

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi Dalam Rupiah (Rp)		
			Per Tahun	Per Bulan	Per Hari
1	TANAH				
	a. NJOP Rp0,-/m ² sampai dengan Rp2.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp110.000,-	Rp12.000,-	Rp500,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp55.000,-	Rp6.000,-	Rp250,-
	b. NJOP > Rp2.000.000,-/m ² sampai dengan Rp4.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp200.000,-	Rp22.000,-	Rp900,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp100.000,-	Rp11.000,-	Rp450,-
	c. NJOP > Rp4.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp250.000,-	Rp27.000,-	Rp1.100,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp125.000,-	Rp13.500,-	Rp550,-

NO	URAIAN	SATUAN	Tarif Retribusi Dalam Rupiah (Rp)		
			Per Tahun	Per Bulan	Per Hari
2	BANGUNAN				
	a. NJOP Rp0,-/m ² sampai dengan Rp2.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp150.000,-	Rp16.250,-	Rp700,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp75.000,-	Rp8.125,-	Rp350,-
	b. NJOP > Rp2.000.000,-/m ² sampai dengan Rp4.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp250.000,-	Rp27.000,-	Rp1.100,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp125.000,-	Rp13.500,-	Rp550,-
	c. NJOP > Rp4.000.000,-/m ²				
	1) Tarif komersial	Luas m ²	Rp300.000,-	Rp32.500,-	Rp1.350,-
	2) Tarif sosial/kesehatan/pendidikan	Luas m ²	Rp150.000,-	Rp16.250,-	Rp675,-

E. SEWA RUMAH SUSUN

NO	URAIAN	TARIF
Tipe 24		
1.	Unit Hunian	
	a. Lantai I	Rp250.000 / bulan atau Rp10.500 / m ²
	b. Lantai II	Rp350.000 / bulan atau Rp14.600 / m ²
	c. Lantai III	Rp325.000 / bulan atau Rp13.600 / m ²
	d. Lantai IV	Rp300.000 / bulan atau Rp12.500 / m ²
	e. Lantai V	Rp275.000 / bulan atau Rp11.500 / m ²
2.	Ruang Usaha	Rp35.000 /m ² / bulan
Tipe 36		
1.	Unit Hunian	
	Lantai I	Rp600.000 / bulan atau Rp16.700 / m ²
	Lantai II	Rp560.000 / bulan atau Rp15.600 / m ²
	Lantai III	Rp520.000 / bulan atau Rp14.500 / m ²

F. SEWA GEDUNG KESENIAN

NO	PELAYANAN	DURASI WAKTU	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1	Pemanfaatan Gedung Kesenian	Siang	Per 5 (lima) Jam	2.000.000
2	Pemanfaatan Gedung Kesenian	Malam	Per 5 (lima) Jam	2.500.000

G. SEWA TANAH DAN BANGUNAN DI TEMPAT OLAHRAGA

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF PEMERINTAH	TARIF NON PEMERINTAH	
			(Dalam Rupiah)		
A.	Sewa Tanah				
	Area Lahan parkir di Stadion Pakansari				
	1	Blok A	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	2	Blok B	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	3	Blok C	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	4	Blok D-E	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	5	Blok F	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	6	Blok G	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	7	Blok H	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	8	Blok I	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	9	Blok J	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	10	Plaza Utara	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	11	Plaza Selatan	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
B.	Sewa Bangunan		/Thn/Bln/Mgu/M2		
	1	Ruang Kantor (Ruangan di Stadion Pakansari)	per m2/Bulan	Rp55.500	Rp111.000
	2	Ruangan sekitar Stadion Mini Cibinong (Persikabo)	per m2/Bulan	Rp23.000	Rp46.000
	3	Ruangan Gelanggang Olahraga Masyarakat di Kecamatan	per m2/Bulan	Rp20.000	Rp36.000
	4	Ruangan Prasarana Publik dan Olahraga di Kecamatan (Stadion Mini/Lapangan Sepak Bola)	per m2/Bulan	Rp20.000	Rp36.000
	5	Area Lahan Parkir Laga tangkas dan Laga Satria	/Hari/M2	Rp2.500	Rp5.000
	6	Ruang Kantor (Ruangan di Laga tangkas dan Laga Satria)	per m2/Bulan	Rp27.778	Rp72.222

H. SEWA TANAH DAN BANGUNAN SARANA USAHA PERIKANAN

NAMA OBYEK RETRIBUSI	LUAS TANAH DAN LUAS BANGUNAN (M2)	TARIF RETRIBUSI (RP/TAHUN)
1. HOLDING GROUND CIAWI		
a. Kolam	LT : 24 LB : 24	1.300.000,-
b. Bangunan/Gudang dan Tanah	LT : 63 LB : 30	2.000.000,-

NAMA OBYEK RETRIBUSI	LUAS TANAH DAN LUAS BANGUNAN (M2)	TARIF RETRIBUSI (RP/TAHUN)
c. PASAR BENIH IKAN CISEENG		
Tanah untuk lapak	LT : 20,04	150.000,-
d. BURSA IKAN HIAS LALADON		
Tanah untuk lapak	LT : 12	850.000,-
e. DISPLAY PEMASARAN PERIKANAN/RESTO CISEENG	LT : 245 LB : 135	13.000.000,-
f. GUDANG PRODUK OLAHAN DAN RUANG PRODUKSI CISEENG	LT : 441,9 LB : 381,9	20.000.000,-
g. INSTALASI KARANTINA IKAN	LT : 28,3 LB : 28,3	2.000.000,-
h. PASAR IKAN HIGIENIS (PIH) CIMANDALA		
a. Ruang Pengolahan dan <i>Cold Storage/Cold Room</i>	LT : 386 LB : 386	35.000.000,-
b. Ruang Display Pemasaran Produk Olahan	LB : 305 LT : 305	28.000.000,-
c. Resto PIH	LB : 570 LT : 570	50.000.000,-

BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung
Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan
formula sebagai berikut:

Nilai Retribusi (Nr)	:	$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
LLt	:	$\sum (LLi + LBi)$
It	:	$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelumnya dikenal dengan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-i

LBi : Luas Basemen ke-i

If : Indeks Fungsi

bp : bobot parameter

Ip : Indeks parameter

Fm : Faktor kepemilikan

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp7.270.000,- /m²

Catatan:

SHST sebagaimana dimaksud adalah penetapan tahun 2024, untuk selanjutnya menyesuaikan dengan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bogor.

C. Indeks Lokalitas

Indeks lokalitas yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Bangunan Gedung ditetapkan senilai 0,5%.

D. Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara 0 b. Perorangan/ Badan Usaha 1	
Ganda / Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi Bangunan Gedung a. Sedang b. Berat	0,45 x 50% = 0,225 0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama	0,65 x 50% = 0,325 0,45 x 50% = 0,225 0,35 x 50% = 0,150

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,73
3	1,12	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,42	47	1,807
14	1,445	48	1,813

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,57
22	1,584
23	1,597
24	1,61
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862 + 0,003

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Untuk perhitungan Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung yang terdiri dari beberapa lantai dan lapis basemen, menggunakan rumus:

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

Keterangan:

- LL_i : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah lapis

G.Contoh Penetapan Indeks Retribusi Perhitungan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Jenis Kegiatan	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,20	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1,00				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,20 x 1,00 = 0,18				

2. Fungsi Usaha

Jenis Kegiatan	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	0,70	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Badan Usaha) = 1,00				
Indeks Terintegrasi (It): 0,70 x 1,56 x 1,00 = 1,092				

3. Fungsi Sosial Budaya

Jenis Kegiatan	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Sekolah Swasta	0,30	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,30 x 1,56 x 1,00 = 0,468				

H.Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi Kasus Rumah Tinggal Baru Tipe 36 di Kota X

Data Bangunan	Parameter
Fungsi	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	36 m ²
Ketinggian	1 Lantai
Lokasi	Kota X
Kepemilikan	Pribadi
SHST BG Sederhana	Rp.7.270.000,-
Indeks Lokalitas	Nilai 0,5%

Jenis Kegiatan	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter		
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,00 = 0,30	Kompleksitas	:	sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,20$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,20 \times 1,00 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp7.270.000,-) x 0,18 x 1,00
	:	Rp235.548

2. Studi Kasus Restoran Baru di Kota X

Data Bangunan	Parameter
Fungsi	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	738 m ²
Ketinggian	3 Lantai
Lokasi	Kota X
Kepemilikan	Pribadi
SHST BG Sederhana	Rp.7.270.000,-
Indeks Lokalitas	Nilai 0,5%

Jenis Kegiatan	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Restoran	0,70	0,30 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 Lantai
		Σ (bp x Ip) = 1,56	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,70 x 1,56 x 1,00 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp7.270.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp29.294.319,60

II. Prasarana Bangunan Gedung

A. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Tarif Retribusi untuk PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung Dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$V \times I \times I_{bg} \times H_{Spbg}$
--

Keterangan:

V : Volume

I : Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} : Indeks Bangunan Gedung Terbangun

H_{Spbg} : Harga satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas /penahan/pengaman	Pagar Depan	Rp. 4.450,- /m	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Pagar Samping/Belakang	Rp. 4.450,- /m	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Tanggul/retaining wall	Rp. 2.250,- /m	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Turap batas kaveling/persil	Rp. 2.250,- /m	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura/Gerbang	Rp. 25.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 3.350,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Lapangan Upacara	Rp. 3.350,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Lapangan Olahraga Terbuka	Rp. 3.350,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp. 3.350,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 1.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
6.	Kontruksi penghubung	Jembatan	Rp. 111.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Box culvert	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	Sirkulasi Pejalan Kaki	Rp. 111.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	Rp. 111.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		Rp. 111.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
9.	Konstruksi penghubung	Sirkulasi Pejalan Kaki	Rp. 145.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
	(jembatan bawah tanah/underpass)	Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	Rp. 145.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
10.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Kolam pengolahan air reservoir bawah tanah	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Septic Tank Biofil	Rp. 4.450,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Septic Tank Pasangan Bata dan Bak Rembesan	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Sumur Imbuhan	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Sumur Resapan Air Hujan	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir/air	Rp. 133.000,- /m ³	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Cerobong	Rp. 133.000,- /m ³	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
13.	Konstruksi menara air		Rp. 133.000,- /m	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 1.107.900,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Patung	Rp. 1.107.900,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Di dalam persil	Rp. 1.107.900,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Di luar persil	Rp. 1.107.900,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp. 140.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² Apabila unit lebih dari 10m ²)	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
			dikenakan biaya tambahan Rp. 14.000,- /m ²)			
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 14.300,- /Unit (luas maksimum 10 m ² Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 140,- /m ²)	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Instalasi pengolahan IPAL	Rp. 118.000,- /Unit (luas maksimum 10 m ² Apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan Rp. 11.800,- /m ²)	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Konstruksi Billboard 1 sisi/muka luas maks. 18 m ²	Rp. 110.800,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Konstruksi Videotron 1 sisi/muka luas maks. 50 m ²	Rp. 221.600,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Konstruksi Bando 1 sisi/muka luas maks. 32 m ²	Rp. 166.200,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Konstruksi Neon Box 1 sisi/muka luas maks. 2 m ²	Rp. 308.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 110.800,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		Baliho	Rp. 110.800,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
17.	Pondasi mesin (luas di luar bangunan)		Rp. 45.000,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
18.	Konstruksi menara televisi		Rp. 50.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki;	Ketinggian 20-50 m	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 7.500.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Ketinggian di atas 75 m	Rp. 10.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
	2) Sistem guywire/bentang kawat;	Ketinggian 20-50 m	Rp. 2.500.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 4.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Ketinggian di atas 75 m	Rp. 5.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m		Rp. 20.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{PBG})	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 35.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 50.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 25.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp. 40.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		c) Ketinggian di atas 50 m	Rp. 55.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp. 1.000.000,- /Unit	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp. 11.100,- /m'	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
		2) Kolam tamping	Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp. 554.000,- /m ³	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%
24.	Konstruksi tempat pembuangan sampah		Rp. 11.100,- /m ²	1,00	0,65%x50%=0.325%	0,45%x50%=0.225%

2. Penggunaan tenaga kerja asing

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Retribusi
1.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	per bulan	US\$100

Keterangan:

Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib membayar Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA) yang besarnya US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan sebagai retribusi daerah.

Kurs dolar terhadap rupiah yang digunakan merupakan kurs yang berlaku pada saat melakukan permohonan.


BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 11 TAHUN 2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF PELAYANAN PEMANFAATAN
ASET DAERAH BERUPA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

- I. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
 1. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 2. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- II. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.


BUPATI BOGOR,

ttd.

IWAN SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI